



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **REZA, ST**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 13 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Cengkeh Afo RT 002/001 Kel. Marikurubu Kota Ternate
Pekerjaan : PNS (Ketua Pokja Pemilihan I Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Pembantaran sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penahanan kembali sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Pembantaran sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Penahanan kembali sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 1 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
11. Perpanjangan penahanan tahanan kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. **SAHIDIN MALAN, SH.**
2. **TRY HANDIKA JULI SAPUTRA, SH.,MH.**
3. **SYAFRIN S. AMAN, SH.,M.Kn.**
4. **SALARDIN BUTON, SH.**
5. **BAKRIL DUWILA, SH.**
6. **RUDI ARIF KASIM, SH.**

adalah Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat **“SAHIDIN MALAN, S.H., TRY HANDIKA JULI SAPUTRA, S.H., M.H. & Rekan”** beralamat di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;
Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tertanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tertanggal 28 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Jumat tertanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Reza, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan perintah terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharmapala Group nomor 72 yang sudah dilegalisir.
 2. Foto copy bukti transfer tanggal 24 September 2019 sebesar Rp529.513.000.
 3. Foto copy bukti transfer tanggal 20 November 2019 sebesar Rp926.648.000.
 4. Foto copy bukti transfer tanggal 22 November 2019 sebesar Rp500.000.000.
 5. Foto copy bukti transfer tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000.
 6. Foto copy bukti transfer tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp726.648.500.
 7. Foto copy sesuai asli Certificate of Approval ISO 14001:2015
 8. Foto copy Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
 9. Foto copy Identitas Pengurus/Direksi Perusahaan.
 10. Foto copy bukti tidak ada kasus pidana atau perdata dari Pengadilan Negeri Surabaya.
 11. Foto copy Surat Keterangan Domisili.
 12. Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2019 CV. Darmapala Group.
 13. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202109016 atas nama Muhammad Izzudin, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
 14. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202100031 atas nama Fahrudin Asman, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.

Halaman 3 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4101100041 atas nama Eko Astanto, Program Studi Teknik Perkapalan.
16. Foto copy sertifikat ISO 9001:2015 PT. Maju Bangkit Indonesia Group.
17. Foto copy On Job Training No: SIS/OJT/VI/052/I.B atas nama Eddy Noer Seto.
18. Foto copy NPWP:
 - Nomor NPWP 86.163.161.2-601.000 An. Arijoko
 - Nomor NPWP 86.713.858.8-657.000 An. CV. Dharmapala Group.
19. Foto copy Surat Penunjukan Distributor nomor 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
20. Foto copy sesuai asli Certificate of Competence atas nama Pury Adi
21. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
22. Nomor Induk Bersama (NIB) 8120310202317 atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
23. Surat Dukungan Jaminan Pabrian nomor 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
24. Surat Jaminan Baru nomor 012a/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
25. Surat Garansi Tahun nomor 012b/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
26. Surat Menjamin Masa Pakai nomor 012c/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
27. Surat Purna Jual nomor 012d/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
28. Surat Ketersediaan Barang nomor 012e/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan nomor 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
30. Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi nomor 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
31. Surat Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK nomor 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
32. Dokumen Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan Metode Software Maxsurf PT. Maju Bangkit Indonesia Group.
33. 1 (satu) Bundel jepitan print out bukti pembelian alat simulator
34. Dokumen Sanggahan PT. Semeru Teknik tanggal 09 Juli 2019.

Halaman 4 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen Jawaban Sanggahan PT. Semeru Teknik
36. Surat Permohonan Klarifikasi Dokumen kepada Baristand Industri Surabaya tanggal 16 Juli 2019.
37. Dokumen Pertanyaan Aanwijzing oleh PT. Semeru Teknik
38. Dokumen Jawaban Aanwijzing.
39. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0641/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 842.942.625;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp941.357.247;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
42. 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 941.357.247;
43. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp941.357.247. yang ditandatangani oleh Bendaha Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerim PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
44. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 941.357.247;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea

Halaman 5 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si.

46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0333/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening koran giro PT Tamalanrea Karsatama Bank Maluku Malut Cabang Ternate Norek 0601013954;
48. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT Tamalanrea Karsatama No. 03.033.064.1-942.000
49. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp842.942.625;
50. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0927/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 2.360.239.353;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp2.635.800.292;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
53. 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp2.635.800.292;
54. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November

Halaman 6 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sebesar Rp2.635.800.292. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
55. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor: 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 2.635.800.292;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0415/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7309/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp2.360239.353'.
59. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 24.2.PPHP/BAPB-SPK/PENGADAAN/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
60. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0640/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang

Halaman 7 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 563.458283;
62. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0640/ SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp629.242.753;
63. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
64. 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 629.242.753;
65. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
66. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 629.242.753;
67. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
69. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan tanggal 15 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.91.02.0192.08.19 senilai Rp157.310.688,25. yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
70. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka tanggal 12 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.92.02.0392.08.19 senilai Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp563.458283;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0926/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 1.577.683.193;
73. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.761.879.708;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
75. 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp1.761.879.708;
76. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November

Halaman 9 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 sebesar Rp1.761.879.708. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
77. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor: 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp1.761.879.708;
78. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
79. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7291/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.577.683.193;
81. 1 (satu) lembar asli Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
82. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 198.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;
83. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 199.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanganai Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;
85. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanganai Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;
86. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 200.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanganai Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
87. 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanganai Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
88. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang kemaritiman Kompetensi Keahlian Nautika kapal penangkap Ikalatan Tahun 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Timur;
89. 1 (satu) Surat perintah membayar (SPM). Nomor: 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2010 yang ditandatanganai oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan. Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empast ratus enam puluh satu rupiah);
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0614/ SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2019 tanggal 15 September 2019 yang ditandatanganai PPTK Abdurrahim Muhammad, S.Ag, M.Si sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.072.842.461;
91. 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA//DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatanganai oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran (saya) senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empast ratus enam puluh satu rupiah)
92. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Jasa Nomor: 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran Novianty senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
93. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 100% tanggal 07 September 2020 sebesar Rp1.072.842.461 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan, serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
94. 2 (dua) lembar asli Berita acara pembayaran 100%. Yang ditandatangani oleh Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Pertama dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan selaku pihak kedua;
95. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Zainuddin Hamisi sebagai PPK selaku Pihak Pertama dan Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku pihak Kedua. mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsim Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hassan;
96. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh PPK Drs. Imam Makhdy Hassan dan bendahara pengeluaran Novianty;
97. Surat pernyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan SE;
98. 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor: 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh DR.Ahmad Purbaja, ST.MH;
99. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.072.842.46;
100. 1 (satu) lembar asli Addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD- MU/2019 tanggal 30 September 2019.

Halaman 12 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga (RAB) untuk kapal penangkap ikan 30 GT
102. 1 (satu) bundel Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf
103. 1 (satu) bundel Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship
104. 1 (satu) lembar General Arrangement Fishing Boat 30 GT
105. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan No. 70 tanggal 10 September 2019
106. 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019
107. 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG-ST/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019
108. 1 (satu) bundel Purchase Order No. 003/PO/MIG/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019
109. 1 (satu) bundel Wiring Diagram Ruang Panel
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 03/BAP/Peny-Pek-kapal ikan 30 GT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020
111. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembuatan kapal sebesar Rp2.123.694.000,-
112. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam beserta sim card nomor Hp. 0813 5659 7777
113. 1 (satu) bundel hasil print dokumen pemilihan pengadaan barang dari sistem pengadaan secara elektronik nomor: 108/SPD/DIKJAR-APBD/POKJA-1/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 oleh kelompok kerja pemilihan 1 (satu) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara TA. 2019;
114. 2 (dua) lembar RKS SMK KEMARITIMAN;
115. 1 (satu) Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan metode Software Maxsurf PT. Maju Bangkit.
116. 1 (satu) lembar invoice tagihan ke PT. Maju Bangkit Indonesia Group INV155 tanggal 24 Oktober 2019;
117. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 26 November 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;
118. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14 September 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;

Halaman 13 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Invoice No NU/019/X/0011 tanggal 08 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya;
120. 1 (satu) lembar Invoice No NU/010/X/0025 tanggal 22 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya
121. Dokumen foto copy berupa 1 (satu) bundel Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2018/2019;
122. 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Sementara nomor: AL.520/1/20/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
123. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AP.402/4/8/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
124. 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara no. 1064/Mme Tanggal 30 Januari 2020;
125. 2 (dua) lembar Asli Daftar Lampiran acara serah terima barang pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
126. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018/2019;
127. 1 (satu) Bundel Asli Lampiran Proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019;
128. 2 (dua) Lembar Foto Kopi Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang Pengadaan Nautika Kapal Niaga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Sumber Dana APBD.
129. 1 (satu) unit 1 **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci ; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
130. 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
131. 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
132. 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua

Halaman 14 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MP 100XS + sonar 10;
133. 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
 134. 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
 135. 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
 136. 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
 137. 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
 138. 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
 139. 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
 140. 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
 141. 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
 142. 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
 143. 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
 144. 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
 145. 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
 146. 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
 147. 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency:

Halaman 15 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1 mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
148. 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;
149. 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 Plus;
150. 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
151. 1 (satu) unit **Receiver gyro compas**;
152. 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
153. 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
154. 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
155. 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
156. 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
157. 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
158. 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
159. 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
160. 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +/-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
161. 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok

Halaman 16 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;

162. 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
163. 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JPK/01;
164. 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
165. 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stainless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainless steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selempang (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
166. 1 (satu) unit 1 **Ship Bridge Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering wheel 10X17 inci ; trotoir Monitor LED 32"3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GB Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V HI Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Light 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrylic;
167. 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
168. 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power supply 60 Ampere;
169. 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
170. 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
171. 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
172. 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
173. 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
174. 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, legth 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
175. 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
176. 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
177. 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
178. 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
179. 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
180. 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
181. 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
182. 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;

Halaman 18 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
184. 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20
Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency:
433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -
30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain
volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10%
7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1 mm (if rain volume >
1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9.
Light: 0-400k Lux;
185. 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;
186. 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin
GPSmap 585 Plus;
187. 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan
CVS 126 new;
188. 1 (satu) unit **Receiver gyro compas**;
189. 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan
Pelayaran ukuran Sedang Besar;
190. 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600
same features as GP-500 with;
191. 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter
Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju
mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
192. 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat
aluminium panjang 2 meter;
193. 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk
THURAYA XT/LITE;
194. 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood
Thk 20 A Vhf;
195. 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid
Daiko DB-150;
196. 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas
10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
197. 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure
Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300
m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor,
standart marine tinggi +/-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;

Halaman 19 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup rantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
199. 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
200. 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01
201. 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
202. 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
203. 1 (satu) unit **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi steering whell 10X17 inci; trotle, Monitor LED 32' sebanyak 3 Unit, CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF . Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin . Dome Linght 5" LED, Single Trumpet Hom. Rige Table Fibre Acrilie;

Halaman 20 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
205. 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi: ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB Radio with 2 antenna 393, RG8 wire, and Power Supply 60 Ampere;
206. 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;
207. 1 (satu) unit **RDF (Radio Ditection Finder)** dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
208. 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case.
209. 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
210. 1 (satu) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG;
211. 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
212. 2 (dua) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
213. 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi Transmission distance in open field: 100m(330 feet) , Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option), Temperature range: -30C~65C (-22~ +149), Measuring range rel. humidity: 1%~99%, Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) Accuracy: +/-10%, Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm), Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range), Light: 0-400k Lux;
214. 2 (dua) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi Furuno FCV-627/garmin G 35;
215. 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar/ GPS Shounder;
216. 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodon

Halaman 21 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CVS 126 new;
217. 1 (satu) unit **receiver Gyro Compas**;
 218. 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
 219. 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
 220. 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP / airsoft gun;
 221. 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
 222. 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
 223. 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
 224. 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
 225. 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup rantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
 226. 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/0;
 227. 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
 228. 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
 229. 2 (dua) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
 230. 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat

Halaman 22 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
231. 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainless steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
232. 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
233. 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
234. 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
235. 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
236. 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
237. 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
238. 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
239. 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
240. 1 (satu) unit **Kapal Penangkap Ikan Tuna Halsel** dengan Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT beserta kelengkapannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar Print Out Daftar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Spesifikasi Teknis dan Gambar dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
242. 11 (sebelas) lembar Print Out Summary Report dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara, Kode Tender 6408361 Nama Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
243. 2 (dua) lembar Print Out Hasil Evaluasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
244. 2 (dua) lembar Print Out Informasi Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
245. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp4.706.786.235,- Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA.
246. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp3.146.213.765,- Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA.
247. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Barang bukti Nomor 1 s/d 247 dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Zainuddin Hamisi, SKM.

- 4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tertanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 24 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
- 2. Membebaskan Terdakwa Reza, ST. dari seluruh Dakwaan (Vrijpraak) dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Memulihkan segala hak Terdakwa Reza, ST. dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya
- 4. Biaya perkara ditanggung Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa REZA, ST (**Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara**),, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi IBRAHIM RURAY (Selaku Penyedia), Saksi IMRAN YAKUB (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan saksi ZAINUDDIN HAMISI (Selaku *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*) yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah (Splitzing), antara tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2019 bertempat di Kantor Sekretariat Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kelompok Kerja Pemilihan I Provinsi Maluku Utara di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum pada Pengadilan Negeri Ternate/PHI/Tipikor Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2019

Halaman 25 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara dan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2019 Nomor : 1.01 01 01 18 01 5 2 tanggal 15 April 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 74.759.648.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dimana diantaranya dialokasi untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat-alat praktek siswa untuk SMKS Teknologi Perikanan sebesar Rp. 3.221.111.000,- (Tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman) yaitu:

1. SMKN 2 Sanana sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
2. SMKN 1 Halmahera Barat sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
3. SMKN 1 Halmahera Selatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

☐ Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, saksi Zainudin Hamisi, SKM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : 800/352/KPTS/Dikbud/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Perubahan atas penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019. Dan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta penetapan pemenang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara menetapkan Pokja Pemilihan I berdasarkan surat Keputusan Nomor : 045/KPTS/BPBJ-MU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. REZA, ST sebagai ketua merangkap anggota
2. MANSYUR, SKM sebagai sekretaris merangkap anggota
3. ZULKIFLI SETIAWAN TUKUBOYA sebagai anggota
4. LUTFI ACHMAD, SE sebagai Anggota;
5. MUHAMMAD HUSNI, SE sebagai anggota;
6. RIFANDRY PERMANA, SSTP sebagai anggota
7. M. RUSTANDI SAMAD, SE sebagai anggota;

☐ Bahwa sebelum Paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Paket Alat-alat Simulasi Praktikum SMK Kemaritiman ditayangkan pada website LPSE

Halaman 26 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, saksi IBRAHIM RURAY selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menghubungi saksi **CECILIE THE SALMON** selaku Marketing Frelance CV. Dharmapala meminta dukungan CV. Dharmapala sebagai perusahaan pendukung untuk menyediakan peralatan praktek SMK sebagai syarat guna mengikuti tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 diadakan pertemuan di hotel Boulevard Ternate yang dihadiri oleh **saksi Ibrahim Ruray**, saksi **Cecilie The Salmon** dan **saksi ARIJOKO, SE** selaku Direktur CV. Dharmapala, dalam pertemuan tersebut membahas bahwa PT. Tamalanrea Karsatama akan ikut dalam tender paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, pada pertemuan tersebut, CV. Dharmapala menyanggupi untuk memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama untuk menyediakan peralatan praktek SMK dan pengadaan nautika kapal.

- ☐ Bahwa dikarenakan usaha CV. Dharmapala tidak bergerak di bidang pembuatan kapal maka saksi Ari Joko selaku Direktur CV. Dharmapala menghubungi saksi EDDY NOER SETO, Amd (Direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Group) melalui sarana telephon, kemudian saksi Eddy Noer Seto menyetujui untuk memberikan dukungan kepada CV. Dharmala dalam bentuk penunjukan distributor, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019, saksi EDDY NOER SETO, AMd memberikan surat dalam bentuk file melalui email dengan alamat **arijokoalper@gmail.com** dan WA di nomor 082131166136 yang diperlukan oleh CV. Dharmapala antara lain:

1. Surat Penunjukan Distributor kepada CV. Dahmapala No. 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
2. Fotokopi Letter of Appoinment No. M110305 tanggal 31 Agustus 2016;
3. Fotokopi ijazah an. Eko Asnanto;
4. Fotokopi ijazah an. Fahrudin Asman;
5. Fotokopi ijazah an. Muhammad Izzudin;
6. Fotokopi ijazah an. Eddy Noerseto;
7. Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
8. General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
9. Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut diatas, kemudian saksi Arijoko, SE, selaku direktur CV. Dharmapala melengkapi surat-surat tersebut sebagai berikut:

- a. Surat Dukungan Jaminan Pabrian No. 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- b. Surat Jaminan Baru No: 012a /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019
- c. Surat Garansi Tahunan No: 012b /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019.
- d. Surat Menjamin Masa Pakai No: 012c /DPG/SMK/ VI /2019
- e. Surat Purna Jual No: 012d /DPG/SMK/ VI /2019
- f. Surat Ketersediaan Barang No: 012e /DPG/SMK/ VI /2019
- g. Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi No:012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan Nomor 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
- i. Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK No : 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan
- j. Surat Penunjukan Distributor No.013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eddy Noer Seto selaku Direktur PT Maju Bangkit Indonesia Group, yang isinya PT. Maju Bangkit Indonesia Group sebagai Produsen/Distributor Resmi Kapal/Perahumenunjuk mitra Direktur CV Dharmapala Group Ari Joko untuk mengikuti Proyek Pekerjaan Pengadaan Nautika kapal Penangkap Ikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara.

Selanjutnya surat-surat tersebut diatas dikirimkan kepada saksi Cecilia The Salmon guna diteruskan kepada saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama.

- ☐ Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 saksi Cecilia The Salmon melalui sarana whatsapp (WA) nomor 081356264777 telah menerima file dokumen dari Ari Joko selaku Direktur Cv Darmapala yang merupakan perusahaan pendukung PT Tamalanrea Karsatama, berupa :

1. Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
2. General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
3. Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.

Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Cecilia The Salmon mengirim dokumen tersebut menggunakan flashdisk kepada saksi Ibrahim Ruray, SE di rumahnya Jln. AM. Kamarudin Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, Kemudian pada akhir bulan Mei 2019 saksi Ibrahim Ruray, SE



menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibrahim Pelu, dimana sebelumnya saksi Ibrahim Ruray, SE telah dikenalkan kepada Ibrahim Pelu oleh terdakwa selaku Ketua Pokja Pemilihan I untuk membantu membuat penawaran tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan pada akhirnya file spesifikasi teknis tersebut sampai kepada terdakwa selaku Ketua Pokja Pemilihan I, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa memberikan file berisi spesifikasi teknis tersebut kepada saksi Zainuddin Hamisi, SKM. selaku PPK melalui aplikasi whatsapp dari HP milik terdakwa dengan nomor **0812 3333 1242** kepada HP saksi Zainudin Hamisi, SKM dengan nomor **0813 5659 7777**, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2019 saksi Zainuddin Hamisi, SKM. mengupload file yang berisi spesifikasi teknis ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat lpse.malutprov.go.id/eproc4/lelang/6408361/edit.

- ☐ Bahwa terdakwa ketika berada di sekretariat Pokja Pemilihan I, telah mengarahkan kepada anggota pokja lainnya diantaranya saksi Mansyur, SE, saksi Lutfi Achmad, SE dan Muhammad Husni, SE untuk paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun anggaran 2019 adalah milik Ikbal Ruray Alias Ko Al dimana Ikbal Ruray adalah Kakak kandung saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama;
- Perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. **Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:**
a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel.
2. **Pasal 7 (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;**
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;**
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;**
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,**



yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- ☐ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, saksi Zainudin Hamisi ,SKM diundang oleh Pokja Pemilihan I di kantor Sekretariat Pokja Pemilihan I di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan reviu pengadaan dan bertemu dengan terdakwa dan anggotanya, selanjutnya dibuatkan berita acara reviu Nomor : 108/BA.RVU/Pokja-1/DIKJAR/APBD-VI/BPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019, bahwa pada faktanya terdakwa tidak melakukan reviu sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, akan tetapi terdakwa hanya membuat berita acara yang tidak pernah ditanda tangani langsung oleh terdakwa dan anggotanya hanya menggunakan tanda tangan scan, padahal tanggal 17 Juni 2019 Pokja Pemilihan I baru mendapat notifikasi pengadaan nautika kapal penangkap ikan dari website LPSE.

Perbuatan terdakwa melanggar angka 3.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang menyebutkan :

“Pokja pemilihan melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi :

a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar

Reviu spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2)



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

c. Rancangan Kontrak

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian;
2. Syarat-syarat Umum Kontrak;
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4. Ketentuan Uang Muka;
5. Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6. Ketentuan Sertifikat Garansi;
7. Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
8. Ketentuan Penyesuaian Harga.

d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan)

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

e. Id Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

f. Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan,



dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

g. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia. Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

- ☐ Bahwa pada tanggal 17-18 Juni 2019, saksi Zainudin Hamisi ,SKM selaku PPK mengupload dokumen persiapan pengadaan yang sumbernya dari terdakwa ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat **lpse.malutprov.go.id/eproc4/tender/6408361/edit** untuk dijadikan sebagai dasar oleh Pokja Pemilihan I dalam proses tender yakni:

1. Spesifikasi Teknis dan Gambar sebagai berikut:

- 1). Analisa body kapal 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.37;
- 2). General arrangement fishing 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 3). Perhitungan Laminasi 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 4). Spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 5). Spek pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.39;
- 6). RKS SMK Kemaritiman gabungan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.22;
- 7). Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 8). Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 9). Spektek SMKN 2 Sanana pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 10). Spektek SMKN 1 Halmahera Selatan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 11). Addendum pengadaan nautika kapal penangkap ikan pada tanggal 22 Juni 2019.

2. Rancangan Kontrak terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42;
 - 2). Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42.
- Isi dari 2 rancangan kontrak tersebut adalah sama.
3. HPS untuk pengadaan Nautika kapal penangkap ikan:

HPS NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
I. KONSTRUKSI KAPAL					
Body Kosong	Lot	1	1.355.000.000	10	1.490.500.000
II. DAPUR & INTERIOR					
Lining + Hull Outfit	Set	1	50.000.000	10	55.000.000
Dash board	Set	1	9.375.000	10	10.312.500
Wash Basin	Unit	1	1.050.000	10	1.155.000
Tempat Tidur Single + Loker Kapten	Unit	1	10.625.000	10	11.687.500
Tempat Tidur Single + Loker ABK	Unit	4	7.875.000	10	34.650.000
Toliet Jongkok Porcelain	Unit	1	600.000	10	660.000
Lemari Dapur	Set	1	1.718.750	10	1.890.625
III. ENGINE INBOARD					
Inboard Marine Engine 185 pk (CHINA)	Unit	1	581.250.000	10	639.375.000
Shafting & Sterntube & Propeller & Rudder	Set	1	185.256.500	10	203.782.150
Panel Instrumen	Set	1	76.250.000	10	83.875.000
Toolkit	Set	1	4.375.000	10	4.812.500
AE 20 KVA (CHINA)	set	1	160.000.000	10	176.000.000
IV. PERLENGKAPAN NAVIGASI					
Radio VHF	Buah	1	12.343.750	10	13.578.125
GPS	Buah	2	16.550.000	10	36.410.000
Fish Finder	Buah	2	10.875.000	10	23.925.000
Kompas	Buah	1	2.187.500	10	2.406.250
Clinometer	Buah	1	1.562.500	10	1.718.750
Teropong	Buah	2	4.375.000	10	9.625.000
V. PERLENGKAPAN TAMBAT DAN LABUH					
Tali Tambat 25 mm @ 2 X 40 M	Meter	80	143.750	10	12.650.000
Tali Jangkar nylon 25 mm	Meter	120	143.750	10	18.975.000
Jangkar 30 kg	Buah	1	12.312.500	10	13.543.750
Bolder	Unit	3	1.687.500	10	5.568.750
VI. PERLENGKAPAN KESELAMATAN					
Life Jacket Standar SOLAS	Buah	20	368.750	10	8.112.500
Life Buoy	Buah	4	1.093.750	10	4.812.500
Inflatable Life Raft cap. 20 Pax	Buah	1	60.000.000	10	66.000.000
Red Hand Flare	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Smoke Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Parachute Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Fire extinguisher 3 kg	Buah	2	1.093.750	10	2.406.250
VII. PENGIRIMAN					
Pengiriman Kapal ke daerah Tujuan	Paket	1	185.000.000	10	203.500.000
Total Kapal					3.152.916.525
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
Ship Brige Simulator	Unit	3	243.000.000	10	801.900.000
Radar	Unit	3	162.000.000	10	534.600.000
GMDSS	Paket	3	108.000.000	10	356.400.000
Sonar	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
RDF (Radio Ditection Finder)	Unit	3	18.000.000	10	59.400.000
SEXTANT	Unit	6	13.050.000	10	86.130.000
Anemometer	Unit	6	1.710.000	10	11.286.000
Hygrometer	Unit	3	4.500.000	10	14.850.000
Teropong Discovery VT1 3-9X40	Unit	3	1.800.000	10	5.940.000
Compass Magnit	Unit	6	14.400.000	10	95.040.000
Generator	Unit	3	99.000.000	10	326.700.000
Life Bouy	Unit	18	684.000	10	13.543.200
Kompresor	Unit	6	4.500.000	10	29.700.000
Alat Pemadam Kebakaran Busa	Unit	6	3.150.000	10	20.790.000
Peta Laut	Unit	60	630.000	10	41.580.000
Mistar jajar Pelayaran	Unit	60	630.000	10	41.580.000



Jangka Semat	Unit	60	675.000	10	44.550.000
Marlin	Unit	60	135.000	10	8.910.000
Weather Station	Unit	3	19.800.000	10	65.340.000
Fish Finder	Unit	6	7.200.000	10	47.520.000
GPS Plotter with Echo Sounder	Unit	3	13.500.000	10	44.550.000
Echo Sounder	Unit	3	22.500.000	10	74.250.000
Gyro Compass	Unit	3	36.000.000	10	118.800.000
Life Jacket	Unit	60	315.000	10	20.790.000
Perum Tangan	Unit	6	450.000	10	2.970.000
Chronometer Digital	Unit	6	4.050.000	10	26.730.000
Tangga	Unit	6	1.350.000	10	8.910.000
Telepon satelit	Unit	6	18.000.000	10	118.800.000
Handy Talkie	Unit	6	3.510.000	10	23.166.000
Barometer Aneroid	Unit	6	6.300.000	10	41.580.000
TRAINER PURSE SEINE	Unit	3	153.000.000	10	504.900.000
TRAINER LINE HAULER	Unit	3	135.756.000	10	447.994.800
Jaring Pursaine	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Inflatable craf	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Power Block/takal	Unit	4	28.800.000	10	126.720.000
Baling-baling Bulat	Unit	4	4.950.000	10	21.780.000
Gill Net Pertengahan	Unit	3	45.000.000	10	148.500.000
Biaya Pengiriman Peralatan	Ls	1	103.000.000	10	113.300.000
Total Simulator					4.716.800.000
Total harga Pembuatan Kapal 1 sekolah Dan Pengadaan Simulator 3 Sekolah					7.869.716.525
TOTAL					Tujuh Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah

- ☐ Bahwa pokja Pemilihan I memiliki tugas menyusun dokumen kualifikasi yang berisi ketentuan yang mengatur persyaratan pelaku usaha, pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan adalah membangun atau membuat kapal sehingga pengadaan ini termasuk dalam kualifikasi **pengadaan jasa lainnya**, namun terdakwa menetapkan kualifikasi pengadaan tersebut sebagai pengadaan barang bukan Pengadaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam **pasal I angka 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas didunias usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.**
- ☐ Bahwa dalam proses tender terdakwa juga telah menambahkan salah satu persyaratan kualifikasi teknis penyedia jasa lainnya berupa hasil uji tes dari kementerian Perindustrian tanpa menjelaskan hasil uji apa.
Perbuatan terdakwa melanggar pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : **Pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif;**
- ☐ Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Pokja Pemilihan I telah mengumumkan pemenang tender pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan yakni PT. Tamalanrea Karsatama. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 saksi Zainudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamisi ,SKM membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa pada kenyataannya PT. Tamalanrea Karsatama tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia dan peralatan yang di butuhkan dalam proses pembangunan Kapal Penangkap ikan dengan bobot 30 GT termasuk layanan puma jualnya sehingga PT. Tamalanrea Karsatama tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan.

Perbuatan tersebut melanggar Melanggar pasal 17 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Jo angka 3.4.2 huruf b Lampiran Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 yang menyebutkan :

Syarat kualifikasi teknis penyedia jasa lainnya meliputi:

1. Memiliki pengalaman.

- a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyediaan jasa sekurang- kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu anggaran.

2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

- ☐ Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 saksi Zainudin Hamisi ,SKM dan saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menandatangani satu Surat Perjanjian pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai sebesar Rp. 7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- ☐ Bahwa pada saat proses pengurusan pembayaran uang muka ke Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara oleh saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama, saksi IMRAN YAKUB

Halaman 35 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani SPP Nomor : 033/BA-Pembayaran/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 dengan Nomor SPM : 0640/SPL-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 dengan nilai Rp. 629.242.753,- (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) diajukan namun tidak dapat diproses karena terdapat 2 (Dua) mata anggaran yang berbeda dalam satu surat perjanjian.

- ☐ Karena uang muka tidak bisa dicairkan maka saksi Zainuddin Hamisi, SKM memisahkan menjadi dua surat perjanjian. Bahwa sebelum menanda tangani surat perjanjian saksi Zainuddin Hamisi, SKM menghubungi saksi IBRAHIM RURAY untuk menanda tangani surat perjanjian, karena saksi Ibrahim Ruray sedang berada di luar daerah kemudian saksi IBRAHIM RURAY memberitahukan saksi Zainuddin Hamisi, SKM bahwa yang akan menanda tangani surat perjanjian adalah IRMAN IRIANTO RURAY, selanjutnya dilakukan penanda tanganan surat perjanjian yaitu:

- 1) surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya) dengan nilai sebesar Rp. 4.706.786.235,- (Empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019 dimana dalam pagu hanya sebesar Rp.4.650.000.000,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Surat Perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan sebesar Rp.3.146.213.765,- (Tiga miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

- ☐ Bahwa Pencairan 20 % uang muka untuk Surat Perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor : 5909/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp. 941.357.247,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 842.942.625.00,- setelah dipotong pajak.
- ☐ Pencairan 20 % Uang Muka untuk Surat perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan

Halaman 36 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor : 5908/Sp2d-LS-DAK/ BPKAD/ IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp.629.242. 753, (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 563. 458.283,-. Setelah dipotong pajak.

- ☐ Bahwa pencairan 70 % untuk surat Perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7309/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp. 2.635.800.292, - (Dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), ditandatangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 2.360.239.353,- setelah dipotong pajak;
- ☐ Pembayaran 70 % untuk surat perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7291/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp. 1.761.879.708,- (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.1.577.683.193,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;
- ☐ pembayaran 100 % untuk surat perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05014/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dengan Nilai Rp.1.072.842.461 (Satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 960.681.658,- (Sembilan ratus enampuluh juta enam

Halaman 37 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raatus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak;

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa **REZA, ST**, bersama sama dengan saksi **Zainuddin Hamisi, SKM**, saksi **Drs. Imran Yakub**, dan saksi **Ibrahim Ruray, SE**, telah memperkaya PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.4.735.886.614,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ibrahim Ruray, SE selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama untuk pembayaran peralatan simulator dan peralatan praktek lainnya kepada CV. Dhamapala sebesar **Rp.3.674.018.620,-**, pembayaran pembuatan kapal kepada PT. Maju Bangkit Indonesia Gorup sebesar **Rp.2.123.694.291,-** pembagian keuntungan kepada Hetty Tungari karena yang telah menalangi pembayaran peralatan simulator dan pembuatan kapal dan sisanya merupakan keuntungan perusahaan PT. Tamalanrea Karsatama, sesuai dengan Hasil audit BPKP Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 Nomor : SR-137/PW33/5/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa **REZA, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara)**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, secara bersama-sama atau bertindak sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2019 terdapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari

Halaman 38 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara dan termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2019 Nomor : 1.01 01 01 18 01 5 2 tanggal 15 April 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 74.759.648.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dimana diantaranya dialokasi untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat-alat praktek siswa untuk SMKS Teknologi Perikanan sebesar Rp.3.221.111.000,- (Tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman) yaitu:

1. SMKN 2 Sanana sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
2. SMKN 1 Halmahera Barat sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
3. SMKN 1 Halmahera Selatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

□ Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, saksi Zainudin Hamisi ,SKM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 800/352/KPTS/Dikbud/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Perubahan atas penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019. Dan untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta penetapan pemenang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara menetapkan Pokja Pemilihan I berdasarkan surat Keputusan Nomor: 045/KPTS/BPBJ-MU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. REZA, ST sebagai ketua merangkap anggota
2. MANSYUR, SKM sebagai sekretaris merangkap anggota
3. ZULKIFLI SETIAWAN TUKUBOYA sebagai anggota
4. LUTFI ACHMAD, SE sebagai Anggota;
5. MUHAMMAD HUSNI, SE sebagai anggota;
6. RIFANDRY PERMANA, SSTP sebagai anggota
7. M. RUSTANDI SAMAD, SE sebagai anggota;

Yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Tugas sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 13 adalah :

Halaman 39 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
2. Melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
3. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Untuk tender/penunjukan langsung untuk paket penadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran 100 miliar rupiah.
 - b. Untuk seleksi atau penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultasi paling tinggi 10 miliar rupiah.

Sedangkan Tugas sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara berdasarkan SK Kepala ULP Propinsi Maluku Utara adalah Menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Propinsi Maluku Utara.

B. Bahwa kewenangan sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara adalah :

1. Menyampaikan usulan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala ULP Maluku Utara;
2. Menyampaikan usulan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik kepada Kementerian/Lembaga/SKPD.

- ☐ Bahwa sebelum Paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Paket Alat-alat Simulasi Praktikum SMK Kemaritiman ditayangkan pada website LPSE Provinsi Maluku Utara, saksi IBRAHIM RURAY selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menghubungi saksi **CECILIE THE SALMON** selaku Marketing Frelance CV. Dharmapala meminta dukungan CV. Dharmapala sebagai perusahaan pendukung untuk menyediakan peralatan praktek SMK sebagai syarat guna mengikuti tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 diadakan pertemuan di hotel Boulevard Ternate yang dihadiri oleh **saksi Ibrahim Ruray**, saksi **Cecilie The Salmon** dan **saksi ARIJOKO, SE** selaku Direktur CV. Dharmapala, dalam pertemuan tersebut membahas bahwa PT. Tamalanrea Karsatama akan ikut dalam tender paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, pada pertemuan tersebut, CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmapala menyanggupi untuk memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama untuk menyediakan peralatan praktek SMK dan pengadaan nautika kapal.

- ☐ Bahwa dikarenakan usaha CV. Dharmapala tidak bergerak di bidang pembuatan kapal maka saksi Ari Joko selaku Direktur CV. Dharmapala menghubungi saksi EDDY NOER SETO, Amd (Direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Group) melalui sarana telephon, kemudian saksi Eddy Noer Seto menyetujui untuk memberikan dukungan kepada CV. Dharmala dalam bentuk penunjukan distributor, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019, saksi EDDY NOER SETO, AMd memberikan surat dalam bentuk file melalui email dengan alamat **arijokoalper@gmail.com** dan WA di nomor 082131166136 yang diperlukan oleh CV. Dharmapala antara lain:

1. Surat Penunjukan Distributor kepada CV. Dahmapala No. 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
2. Fotokopi Letter of Appoinment No. M110305 tanggal 31 Agustus 2016;
3. Fotokopi ijazah an. Eko Asnanto;
4. Fotokopi ijazah an. Fahrudin Asman;
5. Fotokopi ijazah an. Muhammad Izzudin;
6. Fotokopi ijazah an. Eddy Noerseto;
7. Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
8. General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
9. Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.

- ☐ Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut diatas, kemudian saksi Arijoko, SE, selaku direktur CV. Dharmapala melengkapi surat-surat tersebut sebagai berikut:

1. Surat Dukungan Jaminan Pabrik No. 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
2. Surat Jaminan Baru No: 012a /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019
3. Surat Garansi Tahunan No: 012b /DPG/SMK/ VI/2019 tgl 24 Juni 2019.
4. Surat Menjamin Masa Pakai No: 012c /DPG/SMK/ VI /2019
5. Surat Purna Jual No: 012d /DPG/SMK/ VI /2019
6. Surat Ketersediaan Barang No: 012e /DPG/SMK/ VI /2019
7. Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi No:012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan Nomor : 012f/DPG/ SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019

Halaman 41 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK No : 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan
10. Surat Penunjukan Distributor No.013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eddy Noer Seto selaku Direktur PT Maju Bangkit Indonesia Group, yang isinya PT. Maju Bangkit Indonesia Group sebagai Produsen/Distributor Resmi Kapal/Perahumenunjuk mitra Direktur CV Dharmapala Group Ari Joko untuk mengikuti Proyek Pekerjaan Pengadaan Nautika kapal Penangkap Ikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara.

Selanjutnya surat-surat tersebut diatas dikirimkan kepada saksi Cecilia The Salmon guna diteruskan kepada saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama.

- ☐ Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 saksi Cecilia The Salmon melalui sarana whatsapp (WA) nomor 081356264777 telah menerima file dokumen dari Ari Joko selaku Direktur Cv Darmapala yang merupakan perusahaan pendukung PT Tamalanrea Karsatama, berupa :

1. Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
2. General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
3. Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.

Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Cecilia The Salmon mengirim dokumen tersebut menggunakan flashdisk kepada saksi Ibrahim Ruray, SE di rumahnya jln AM Kamarudin kel Salero Kec Ternate Utara Kota Ternate , Kemudian pada akhir bulan Mei 2019 saksi Ibrahim Ruray, SE menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibrahim Pelu, dimana sebelumnya saksi Ibrahim Ruray, SE telah dikenalkan kepada Ibrahim Pelu oleh terdakwa selaku Ketua Pokja Pemilihan I untuk membantu membuat penawaran tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan pada akhirnya file spesifikasi teknis tersebut sampai kepada terdakwa selaku Ketua Pokja Pemilihan I, kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 terdakwa memberikan file berisi spesifikasi teknis tersebut kepada saksi Zainuddin Hamisi, SKM. selaku PPK melalui aplikasi whatsapp dari HP milik terdakwa dengan nomor **0812 3333 1242** kepada HP saksi Zainudin Hamisi ,SKM dengan nomor **0813 5659 7777**, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2019 saksi Zainuddin Hamisi, SKM. mengupload file yang berisi spesifikasi teknis ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat lpse.malutprov.go.id/eproc4/lelang/6408361/edit.

Bahwa terdakwa ketika berada di sekretariat Pokja Pemilihan I, telah mengarahkan kepada anggota pokja lainnya diantaranya saksi Mansyur, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lutfi Achmad, SE dan Muhammad Husni, SE untuk paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Tahun anggaran 2019 adalah milik Ikbal Ruray Alias Ko Al dimana Ikbal Ruray adalah Kakak kandung saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama;

- ☐ Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, saksi Zainudin Hamisi ,SKM diundang oleh Pokja Pemilihan I di kantor Sekretariat Pokja Pemilihan I di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan revidi pengadaan dan bertemu dengan terdakwa dan anggotanya, selanjutnya dibuatkan berita acara revidi Nomor : 108/BA.RVU/Pokja-1/DIKJAR/APBD-VI/BPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019, bahwa pada faktanya terdakwa tidak melakukan revidi sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, akan tetapi terdakwa hanya membuat berita acara yang tidak pernah ditanda tangani langsung oleh terdakwa dan anggotanya hanya menggunakan tanda tangan scan, padahal tanggal 17 Juni 2019 Pokja Pemilihan I baru mendapat notifikasi pengadaan nautika kapal penangkap ikan dari website LPSE.

- ☐ Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada angka 3.1 menyebutkan "Pokja pemilihan melakukan revidi dokumen persiapan pengadaan yang meliputi :

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar

Revidi spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Revidi HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Revidi HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau

Halaman 43 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/ cukai/ asuransi/ SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

3. Rancangan Kontrak

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian;
2. Syarat-syarat Umum Kontrak;
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4. Ketentuan Uang Muka;
5. Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6. Ketentuan Sertifikat Garansi;
7. Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
8. Ketentuan Penyesuaian Harga.

4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan)

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

5. Id Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

6. Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

7. Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia. Dalam hal hasil analisis pasar diketahui tidak ada Pelaku Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional.

- ☐ Bahwa pada tanggal 17-18 Juni 2019, saksi Zainudin Hamisi ,SKM selaku PPK mengupload dokumen persiapan pengadaan yang sumbernya dari terdakwa ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat **lpse.malutprov.go.id/eproc4/tender/6408361/edit** untuk dijadikan sebagai dasar oleh Pokja Pemilihan I dalam proses tender yakni:

1. Spesifikasi Teknis dan Gambar sebagai berikut:

- 1). Analisa body kapal 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.37;
- 2). General arrangement fishing 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 3). Perhitungan Laminasi 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 4). Spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
- 5). Spek pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.39;
- 6). RKS SMK Kemaritiman gabungan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.22;
- 7). Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 8). Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 9). Spektek SMKN 2 Sanana pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 10). Spektek SMKN 1 Halmahera Selatan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
- 11). Addendum pengadaan nautika kapal penangkap ikan pada tanggal 22 Juni 2019.

2. Rancangan Kontrak terdiri dari:

- 1). Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42;
- 2). Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42.

Isi dari 2 rancangan kontrak tersebut adalah sama.

3. HPS untuk pengadaan Nautika kapal penangkap ikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
I. KONSTRUKSI KAPAL					
Body Kosong	Lot	1	1.355.000.000	10	1.490.500.000
II. DAPUR & INTERIOR					
Lining + Hull Outfit	Set	1	50.000.000	10	55.000.000
Dash board	Set	1	9.375.000	10	10.312.500
Wash Basin	Unit	1	1.050.000	10	1.155.000
Tempat Tidur Single + Loker Kapten	Unit	1	10.625.000	10	11.687.500
Tempat Tidur Single + Loker ABK	Unit	4	7.875.000	10	34.650.000
Toliet Jongkok Porcelain	Unit	1	600.000	10	660.000
Lemari Dapur	Set	1	1.718.750	10	1.890.625
III. ENGINE INBOARD					
Inboard Marine Engine 185 pk (CHINA)	Unit	1	581.250.000	10	639.375.000
Shafting & Sterntube & Propeller & Rudder	Set	1	185.256.500	10	203.782.150
Panel Instrumen	Set	1	76.250.000	10	83.875.000
Toolkit	Set	1	4.375.000	10	4.812.500
AE 20 KVA (CHINA)	set	1	160.000.000	10	176.000.000

IV. PERLENGKAPAN NAVIGASI					
Radio VHF	Buah	1	12.343.750	10	13.578.125
GPS	Buah	2	16.550.000	10	36.410.000
Fish Finder	Buah	2	10.875.000	10	23.925.000
Kompas	Buah	1	2.187.500	10	2.406.250
Clinometer	Buah	1	1.562.500	10	1.718.750
Teropong	Buah	2	4.375.000	10	9.625.000

V. PERLENGKAPAN TAMBAT DAN LABUH					
Tali Tambat 25 mm @ 2 X 40 M	Meter	80	143.750	10	12.650.000
Tali Jangkar nylon 25 mm	Meter	120	143.750	10	18.975.000
Jangkar 30 kg	Buah	1	12.312.500	10	13.543.750
Bolder	Unit	3	1.687.500	10	5.568.750

VI. PERLENGKAPAN KESELAMATAN					
Life Jacket Standar SOLAS	Buah	20	368.750	10	8.112.500
Life Buoy	Buah	4	1.093.750	10	4.812.500
Inflatable Life Raft cap. 20 Pax	Buah	1	60.000.000	10	66.000.000
Red Hand Flare	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Smoke Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Parachute Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Fire extinguisher 3 kg	Buah	2	1.093.750	10	2.406.250

VII. PENGIRIMAN					
Pengiriman Kapal ke daerah Tujuan	Paket	1	185.000.000	10	203.500.000

Total Kapal

3.152.916.525

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
Ship Brige Simulator	Unit	3	243.000.000	10	801.900.000
Radar	Unit	3	162.000.000	10	534.600.000
GMDSS	Paket	3	108.000.000	10	356.400.000
Sonar	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
RDF (Radio Ditection Finder)	Unit	3	18.000.000	10	59.400.000
SEXTANT	Unit	6	13.050.000	10	86.130.000
Anemometer	Unit	6	1.710.000	10	11.286.000
Hygrometer	Unit	3	4.500.000	10	14.850.000
Teropong Discovery VT1 3-9X40	Unit	3	1.800.000	10	5.940.000
Compass Magnit	Unit	6	14.400.000	10	95.040.000
Generator	Unit	3	99.000.000	10	326.700.000
Life Bouy	Unit	18	684.000	10	13.543.200
Kompresor	Unit	6	4.500.000	10	29.700.000
Alat Pemadam Kebakaran Busa	Unit	6	3.150.000	10	20.790.000
Peta Laut	Unit	60	630.000	10	41.580.000
Mistar jajar Pelayaran	Unit	60	630.000	10	41.580.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Semat	Unit	60	675.000	10	44.550.000
Marlin	Unit	60	135.000	10	8.910.000
Weather Station	Unit	3	19.800.000	10	65.340.000
Fish Finder	Unit	6	7.200.000	10	47.520.000
GPS Plotter with Echo Sounder	Unit	3	13.500.000	10	44.550.000
Echo Sounder	Unit	3	22.500.000	10	74.250.000
Gyro Kompas	Unit	3	36.000.000	10	118.800.000
Life Jacket	Unit	60	315.000	10	20.790.000
Perum Tangan	Unit	6	450.000	10	2.970.000
Chronometer Digital	Unit	6	4.050.000	10	26.730.000
Tangga	Unit	6	1.350.000	10	8.910.000
Telepon satelit	Unit	6	18.000.000	10	118.800.000
Handy Talkie	Unit	6	3.510.000	10	23.166.000
Barometer Aneroid	Unit	6	6.300.000	10	41.580.000
TRAINER PURSE SEINE	Unit	3	153.000.000	10	504.900.000
TRAINER LINE HAULER	Unit	3	135.756.000	10	447.994.800
Jaring Pursaine	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Inflatable craf	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Power Block/takal	Unit	4	28.800.000	10	126.720.000
Baling-baling Bulat	Unit	4	4.950.000	10	21.780.000
Gill Net Pertengahan	Unit	3	45.000.000	10	148.500.000
Biaya Pengiriman Peralatan	Ls	1	103.000.000	10	113.300.000
Total Simulator					4.716.800.000
Total harga Pembuatan Kapal 1 sekolah Dan Pengadaan Simulator 3 Sekolah		TOTAL		7.869.716.525	
		Terbilang		Tujuh Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah	

- ☐ Bahwa terdakwa selaku ketua pokja Pemilihan I tidak menjalankan tugasnya dengan benar dimana yang memiliki tugas menyusun dokumen kualifikasi yang berisi ketentuan yang mengatur persyaratan pelaku usaha, pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan adalah membangun atau membuat kapal sehingga pengadaan ini termasuk dalam kualifikasi **pengadaan jasa lainnya**, namun terdakwa menetapkan kualifikasi pengadaan tersebut sebagai pengadaan barang bukan Pengadaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal I angka 32 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan : Jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas didunias usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- ☐ Bahwa dalam proses tender terdakwa juga telah menambahkan salah satu persyaratan kualifikasi teknis penyedia jasa lainnya berupa hasil uji tes dari kementerian Perindustrian tanpa menjelaskan hasil uji apa.
- ☐ Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Pokja Pemilihan I telah mengumumkan pemenang tender pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan yakni PT. Tamalanrea Karsatama. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 saksi Zainudin Hamisi ,SKM membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa pada kenyataannya PT. Tamalanrea Karsatama tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia dan peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di butuhkan dalam proses pembangunan Kapal Penangkap ikan dengan bobot 30 GT termasuk layanan purna jualnya sehingga PT. Tamalanrea Karsatama tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan.

- ☐ Bahwa dalam dalam lampiran Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 angka 3.4.2 huruf b Lampiran yang menyebutkan :

Syarat kualifikasi teknis penyedia jasa lainnya meliputi :

1. Memiliki pengalaman.

- a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyediaan jasa sekurang- kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu anggaran .

2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

- ☐ Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 saksi Zainudin Hamisi ,SKM dan saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menandatangani satu Surat Perjanjian pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai sebesar Rp. 7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- ☐ Bahwa pada saat proses pengurusan pembayaran uang muka ke Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara oleh saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama, saksi IMRAN YAKUB menanda tangani SPP Nomor : 033/BA-Pembayaran/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 dengan Nomor SPM : 0640/SPL-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 dengan nilai Rp. 629.242.753,- (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) diajukan namun tidak dapat diproses karena terdapat 2 (Dua) mata anggaran yang berbeda dalam satu surat perjanjian.

Halaman 48 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Karena uang muka tidak bisa dicairkan maka saksi Zainuddin Hamisi, SKM memisahkan menjadi dua surat perjanjian. Bahwa sebelum menanda tangani surat perjanjian saksi Zainuddin Hamisi, SKM menghubungi saksi IBRAHIM RURAY untuk menanda tangani surat perjanjian, karena saksi Ibrahim Ruray sedang berada di luar daerah kemudian saksi IBRAHIM RURAY memberitahukan saksi Zainuddin Hamisi, SKM bahwa yang akan menanda tangani surat perjanjian adalah IRMAN IRIANTO RURAY, selanjutnya dilakukan penanda tangan surat perjanjian yaitu :
- 1). Surat perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya) dengan nilai sebesar Rp.4.706.786.235,- (Empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019 dimana dalam pagu hanya sebesar Rp.4.650.000.000,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2). Surat Perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan sebesar Rp.3.146.213.765,- (Tiga miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- ☐ Bahwa Pencairan 20 % uang muka untuk surat Perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor : 5909/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp. 941.357.247,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.842.942.625.00,- setelah dipotong pajak.
- ☐ Pencairan 20 % Uang Muka untuk surat perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor : 5908/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp. 629.242.753,- (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara

Halaman 49 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.563.458.283,-. Setelah dipotong pajak.

- ☐ Bahwa pencairan 70 % untuk surat Perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7309/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp.2.635.800.292, (Dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), ditandatangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.2.360.239.353,- setelah dipotong pajak;
- ☐ Pembayaran 70 % untuk surat perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7291/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp.1.761.879.708,- (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.1.577.683.193,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;
- ☐ pembayaran 100 % untuk surat perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05014/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dengan Nilai Rp.1.072.842.461, (Satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 960.681.658,- (Sembilan ratus enampuluh juta enam raatus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa **REZA, ST**, bersama sama dengan saksi **Zainuddin Hamisi, SKM.** saksi **Drs. Imran Yakub, dan saksi Ibrahim Ruray,**

Halaman 50 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE. telah memperkaya PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 4.735.886.614,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan oleh saksi Ibrahim Ruray, SE selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama untuk pembayaran peralatan simulator dan peralatan praktek lainnya kepada CV. Dhamapala sebesar **Rp. 3.674.018.620,-**, pembayaran pembuatan kapal kepada PT. Maju Bangkit Indonesia Gorup sebesar **Rp. 2.123.694.291,-**, pembagian keuntungan kepada Hetty Tungari karena yang telah menalangi pembayaran peralatan simulator dan pembuatan kapal dan sisanya merupakan keuntungan perusahaan PT. Tamalanrea Karsatama, sesuai dengan Hasil audit BPKP Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 Nomor: SR-137/PW33/5/2021 tanggal 16 Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) pada hari itu juga atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, maka Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 mengajukan pendapatnya atas keberaran Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Oktober 2021 majelis hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa REZA, S.T. tersebut tidak diterima;

Halaman 51 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg. Perk : PDS-05/Q.2.10/Terna/09/2021, tertanggal 27 September 2021 atas Terdakwa REZA, S.T.;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi MANSYUR, SKM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 denga terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarian Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Propinsi Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari:
 - Ketua: Reza, ST merangkap sebagai Anggota;
 - Sekretaris: Mansur, SKM (saksi) merangkap sebagai Anggota;
 - Anggota: Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli S. Tukuboya, S.Sos, Muhammad Rustandi, S.E.
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan I UKPBJ Provinsi Maluku Utara tercantum dalam SK Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.

Halaman 52 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPBJ-MU//I/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar; dan Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 milyar.
- d. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara.

Kewenangan:

- a. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala UKPBJ Provinsi Maluku Utara;
 - b. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari katalog Elektronik Kementerian/Lambaga/SKPD.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa secara singkat tahapan pelelangan adalah pendaftaran, download dokumen pelelangan, melakukan amusing, upload dokumen penawaran kemudian dilakukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan penetapan Pemenang melalui LPSE;
 - Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Imran Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa anggaran kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.853.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa sumber dana pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat-alat simulasi penangkap ikan bersumber dari dana DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masuk menjadi APBD Provinsi Maluku Utara, kemudian tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA 2019;

Halaman 53 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah 2 perusahaan:
 1. PT. Tamalamrea Karsatama;
 2. PT. Semeru Teknik;
- Bahwa dari pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 tersebut PT. Tamalanrea Karsatama di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Pokja Pemilihan I membuat dokumen pemilihan penyedia untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang Saksi pahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan nautika kapal harus masuk pada pengadaan barang dan jasa bukan jasa konstruksi karena dalam pengadaan tersebut item yang dapat dibeli dipasaran dan yang menentukan adalah adalah PPK Zainudin Hamisi;
- Bahw setahu Saksi PT. Tamalanreakarsatama tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan kapal;
- Bahwa setahu Saksi PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal;
- Bahwa saksi tahu PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal setelah paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan yaitu pada saat Saksi diperiksa kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi PT. Maju Bangkit tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses tender, PT. Maju Bangkit mendapatkan Sub Kontrak dari PT. Tamalanrea Kersatama dengan cara mendapat dukungan dari PT. Maju Bangkit dan PT. Tamalanrea Kersatama untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;

Halaman 54 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibolehkan PT. Tamalanrea melakukan sub kontrak kepada PT. Maju Bangkit untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa alasan PT Semeru Teknik digugurkan karena tidak melampirkan hasil surat dukungan uji fiberglass;
- Bahwa awal yang melakukan evaluasi adalah Ketua Pokja Terdakwa Reza, ST, dan Saksi tahu terkait dengan dokumen tersebut telah lengkap, kemudian seiring dengan perkembangan kasus ini, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Saksi melihat dokumen PT. Tamalanrea ada yang tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beradaan dan fisik nautika kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Pokja I tidak pernah melaksanakan review dalam paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dan setahu Saksi review hanya dilakukan oleh Ketua Pokja yaitu terdakwa Reza tanpa melibatkan Saksi dan anggota Pokja lainnya dan Saksi tahu review tersebut ada setelah saksi melihat Berita Acara Review;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan untuk melakukan review atas notifikasi paket yang masuk di ULP;
- Bahwa kami anggota Pokja tidak pernah menandatangani Berita acara Review tersebut dan tandatangan kami pada berita acara review adalah hasil scan yang dibuat oleh Saksi Zukifli S. Tukuboya Anggota Pokja;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Pokja tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengadaan Nautika kapal karena setiap kegiatan sudah dilakukan oleh Ketua Pokja saudara Reza dan yang berhubungan dengan PPK adalah ketua Pokja Reza dan juga paket pengadaan nautika kapal kami yang kami tahu dan menurut Ketua Pokja Reza adalah sudah ada arahan;

Halaman 55 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arahan tersebut disampaikan oleh ketua Pokja Reza di sekretariat Pokja pada saat notifikasi masuk Ketua Pokja Reza menyampaikan paket pengadaan nautika kapal ini "pa lqbal punya";
- Bahwa Ketua Pokja Reza belum menyebutkan nama perusahaannya karena masih dalam tahap notifikasi paket, kemudian setelah berjalan proses pengadaan kami mengetahui PT. Tamalanrea Karsatama sebagai perusahaan yang menang dalam proses lelang sesuai dengan arahan Ketua Pokja Reza;
- Bahwa setelah proses revidi dilakukan pembuatan dokumen lelang dan Saksi juga tidak pernah terlibat karena yang membuat dokumen lelang adalah saudara Zulkifli Tukuboya, kemudian dilakukan evaluasi karena sudah ada arahan sehingga semua kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah ketua Pokja Reza;
- Bahwa terkait dengan evaluasi yang dilakukan harus semua anggota pokja terlibat tetapi Saksi sendiri tidak dilibatkan dan saksi tidak tahu apakah anggota pokja yang lain juga dilibatkan dalam evaluasi dalam tahap pelelangan tersebut;
- Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Pokja Reza adalah memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa setelah PT. Tamalanrea Karsatama ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian PT. Semeru Teknik melakukan sanggahan;
- Bahwa setelah Saksi yang membuat jawaban sanggahan adalah Ketua Pokja Reza kemudian diberikan kepada Muhammad Husni untuk mengupload;
- Bahwa sanggahan PT. Semeru Teknik adalah keberatan terhadap hasil penetapan Pokja yang memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama, berdasarkan evaluasi teknik Pokja menggugurkan PT. Semeru Teknik dari persyaratan teknis yaitu tidak memasukkan dukungan dari distributor terkait dengan uji fiberglass dari Kementerian Perindustrian;
- Bahwa jawaban sanggahan yang dibuat Ketua Pokja Reza adalah yang dimaksud dengan uji lab fiberglass sedangkan di dalam KAK yang dibuat PPK hanya uji lab dari Kementerian Perindustrian;
- Bahwa saksi kenal Ibrahim Ruray adalah Direktur PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ibrahim Ruray tetapi Saksi sering melihat Ibrahim Ruray sering datang ke sekretariat Pokja dan bertemu dengan ketua Pokja Reza pada saat proses lelang berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa mata anggaran dalam paket dalam paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman

Halaman 56 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 karena Saksi tidak pernah melihat dokumen dan dilibatkan dalam kegiatan pengadaan tersebut;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi bersama anggota Pokja tidak pernah melakukan rapat dengan Zainudin Hamisi;
- Bahwa secara prosedur dapat Saksi jelaskan paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 pertama di input oleh PPK di notifikasi kepada Kepala KPBJ dan Kepala KPBJ dan notifikasi kepada Pokja maka keseluruhan anggota Pokja bisa melihat notifikasi paket yang masuk, setelah paket yang ketua Pokja menghubungi PPK untuk melakukan review, jadi terkait waktu pelaksanaan Ketua dan PPK yang mengatur;
- Bahwa anggota Pokja wajib melakukan review atas paket yang telah dinotifikasi;
- Bahwa Saksi sendiri tidak pernah melakukan review karena Saksi tidak tahu tanggal dan waktu dilakukan review atas paket pengadaan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki user sendiri tetapi hanya untuk melihat paket notifikasi yang masuk, sedangkan review dilakukan di luar dari sistem;
- Bahwa untuk scan tandatangan pada berita acara review saksi tidak pernah dihubungi oleh Zulkifli Tukuboya;
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa Zulkifli Tukuboya melakukan scan tandatangan Saksi pada berita acara review;
- Bahwa setelah review berita acara langsung di upload ke sistem Pokja;
- Bahwa PT. Tamalanrea melakukan penawaran adalah Ibrahim Ruray sebagai Direktur;
- Bahwa setiap anggota Pokja wajib melakukan evaluasi, untuk saksi sendiri tidak ikut melakukan evaluasi karena Saksi tahu paket pengadaan Nautika Kapal tersebut sudah ada arahan dari Ketua Pokja Reza adalah "punya ko Iqbal" atau Iqbal Ruray;
- Bahwa Saksi kenal Iqbal Ruray adalah anggota dewan;
- Bahwa dilihat dari marganya Iqbal Ruray dengan Ibrahim Ruray memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Reza pada sekitar bulan Juli 2019 bertempat di kantor sekretariat Pokja samping Pengadilan Negeri Ternate stadion dan memberikan arahan dalam posisi berdiri;

Halaman 57 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat paket masuk Saksi berada di depan komputer dan saksi mengatakan kepada Reza sebagai ketua Pokja “ini ada paket baru masuk pa ketua” dan pak ketua menjawab “o paket ini ko lq punya”;
- Bahwa pemahaman saksi atas arahan “o paket ini ko lq punya” adalah merupakan arahan dan perintah untuk memenangkan PT. Tamalanrea dalam paket pengadaan nautika kapal;
- Bahwa dari arahan “o paket ini ko lq punya” maka kesimpulan Saksi perintah Terdakwa untuk memenangkan PT. Tamalanrea dalam paket pengadaan nautika kapal;
- Bahwa sesuai dokumen yang upload oleh Terdakwa PT. Semeru Teknik tidak lolos karena hasil uji mesin dari kementerian kelautan dan perikanan;
- Bahwa kalau sesuai KAK yang dibuat PPK disebutkan hanya hasil uji lab dari kementerian perindustrian;
- Bahwa semua Anggota Pokja bisa melihat dan menjawab sanggahan dari PT. Semeru Teknik tetapi untuk paket pengadaan Nautika Kapal jawaban atas sanggahan dilakukan sendiri oleh Ketua Pokja;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang, semua anggota Pokja mempunyai kewenangan sama dalam penetapan pemenang;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat untuk penetapan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar PPK melakukan perhitungan dalam paket pengadaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan perhitungan HPS dan kemudian mengupload adalah PPK;
- Bahwa semua Anggota Pokja bersepakat untuk memenangkan PT. Tamalanrea atas arahan adalah punya ko lq;
- Bahwa pada saat akan ditetapkan pemenang lelang Terdakwa Reza menyuruh Saksi untuk menekan tombol setuju pada aplikasi untuk memenangkan PT. Tamalanrea;
- Bahwa alasan Saksi tidak menolak dan menekan tombol setuju adalah karena dari awal semua kegiatan revidi dan evaluasi sudah dilakukan oleh ketua Pokja Reza dan semuanya dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tandatangan saksi di scan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Bahwa pada saat dilakukan revidi semua anggota Pokja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK diberitahukan dan di undang tetapi saksi tidak hadir. Bahwa Saksi bertatap dengan keterangannya;

2. **Saksi ZULKIFLI SETIAWAN TUKUBOYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarian Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Propinsi Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang terdiri dari:
 - Ketua: Reza, ST merangkap sebagai Anggota;
 - Sekretaris: Mansur, SKM (saksi) merangkap sebagai Anggota;
 - Anggota: Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli S. Tukuboya, S.Sos, Muhammad Rustandi, S.E.
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan I UKPBJ Provinsi Maluku Utara tercantum dalam SK Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPBJ-MU//I/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar; dan Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 milyar.

Halaman 59 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- d. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara.

Kewenangan:

- a. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala UKPBJ Provinsi Maluku Utara;
 - b. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari katalog Elektronik Kementerian/Lambaga/SKPD.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa ;
 - Bahwa secara singkat tahapan pelelangan adalah , pendaftaran, dowloud dokumen pelelangan, melakukan amusing, aploud dokumen penawaran kemudian dilakukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan penetapan Pemenang melalui LPSE;
 - Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Imran Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa anggaran kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.853.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa sumber dana pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat-alat simulasi penangkap ikan bersumber dari dana DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masuk menjadi APBD Provinsi Maluku Utara, kemudian tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA 2019;
 - Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah 2 perusahaan:
1. PT. Tamalamrea Karsatama;
 2. PT. Semeru Tekhnik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 tersebut PT. Tamalanrea Karsatama di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Pokja Pemilihan I membuat dokumen pemilihan penyedia untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pokja adalah melaksanakan proses tender setelah notifikasi ke Pokja I selanjutnya dilakukan tahap reviuw, pembuat dokumen lelang, dan ditayangkan, setelah ditayang dilakukan proses pembukaan tawaran, evaluasi kemudian ditetapkan pemenang lelang selanjutnya kalau ada sanggahan di jawab sanggahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sebagai petugas administrasi untuk melangkapi berita acara reviu;
- Bahwa sebagai anggota Pokja Saksi tidak pernah melakukan reviu;
- Bahwa dalam tahapan proses pelelangan Saksi hanya memasukan Berita Acara Reviuwke dalam sistem;
- Bahwa berita acara reviu tersebut hanya berisikan ada atau tidak berupa cek list;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Reviu adalah ketua Pokja Reza, S.T. dan saksi hanya menerima soft copy berita acara dan melakukan upload ke sistem;
- Bahwa setelah melakukan aploud Berita Acara reviu, selanjutnya saksi tidak lagi terlibat dalam kegiatan Pokja;
- Bahwa saksi tahu ada sanggahan, setelah ada jawaban dari Pokja;
- Bahwa yang saksi tahu sanggaan tersebut dari PT. Semeru Teknik atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang perihal izin surat dukungan fiberglass;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan evaluasi dalam proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang;

Halaman 61 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang karena ada informasi hasil evaluasi yang menang lelang adalah PT. Tamalanrea Karsatama jadi karena semua anggota Pokja sudah memberikan persetujuan atau tekan tombol persetujuan akhirnya Saksi juga ikut menekan klik tombol persetujuan. Saat itu saksi yang kelima mengklik persetujuan;
- Bahwa hasil evaluasi ditayangkan dislide oleh Terdakwa dan disaksikan bersama-sama anggota pokja lainnya baru kemudian saksi mengklik persetujuan;
- Bahwa sebelum paket kegiatan berjalan Saksi pernah dengar dari PPK Zainudin Hamisi kalau paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah milik Maliaro (Maliaro punya), Maliaro nama tempat yaitu Kelurahan Maliaro;
- Bahwa tidak ada pertemuan atau rapat anggota Pokja untuk sepakat memilih PT. Tamalanrea sebagai pemenang paket pengadaan tersebut;
- Bahwa kesepakatan tanda tangan adalah scan pada awal POKJA ini terbentuk dan semua menyetujui;
- Bahwa ada grup WA Pokja Pemilihan I;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari pihak PT. Tamalanrea Karsatama yang mengikuti proses lelang yang saksi dengar adalah paket tersebut milik Maliaro saja;
- Bahwa Direktur PT. Tamalanrea Karsatama adalah Ibrahim Ruray;
- Bahwa Saksi hanya melihat Ibrahim Ruray pada saat pembuktian dokumen;
- Bahwa setahu saksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah Drs. Imran Yakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Maluku Utara tetapi Saksi tidak pernah bertemu KPA;
- Bahwa dalam kegiatan lelang saksi tidak dilibatkan setelah saksi dipanggil untuk diperiksa pada kejaksaan kemudian saksi melihat dokumen penawaran PT. Tamalanrea baru saksi tahu PT. Tamalanrea Karsatama tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal;

Halaman 62 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 dalam kegiatan tender Ketua Pokja yang pertama memberikan persetujuan pemenang lelang kemudian baru anggota pokja;
- Bahwa dalam proses penetapan pemenang lelang bila Anggota Pokja menolak memberikan persetujuan pemenang lelang maka dianggap tidak loyal kepada pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi PT. Semeru Teknik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal;
- Bahwa saksi tahu PT. Semeru Teknik tidak memiliki keahlian didalam pembuatan kapal setelah paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan yaitu pada saat Saksi diperiksa kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi PT. Maju Bangkit tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses tender, PT. Maju Bangkit mendapatkan Sub Kontrak dari PT. Tamalanrea Kersatama dengan cara mendapat dukungan dari PT. Maju Bangkit dan PT. Tamalanrea Kersatama untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa tidak dibolehkan PT. Tamalanrea melakukan sub kontrak kepada PT. Maju Bangkit untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa alasan PT Semeru Teknik digugurkan karena tidak melampirkan hasil surat dukungan uji fiberglass;
- Bahwa awal yang melakukan evaluasi adalah Ketua Pokja Terdakwa Reza, ST, dan Saksi tahu terkait dengan dokumen tersebut telah lengkap, kemudian seiring dengan perkembangan kasus ini, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Saksi melihat dokumen PT. Tamalanrea ada yang tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beradaan dan fisik nautika kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Halaman 63 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu : Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pokja tidak pernah mengarahkan anggota Pokja untuk memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama dalam tender paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan dan alat Simulasi untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi MOHAMMAD RUSTANDI SAMAD, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarian Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Propinsi Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari:
 - Ketua: Reza, ST merangkap sebagai Anggota;
 - Sekretaris: Mansur, SKM (saksi) merangkap sebagai Anggota;
 - Anggota: Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli S. Tukuboya, S.Sos, Muhammad Rustandi, S.E.
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan I UKPBJ Provinsi Maluku Utara tercantum dalam SK Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

Halaman 64 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
- d. Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar; dan Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 milyar.
- e. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara.

Kewenangan:

- a. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala UKPBJ Provinsi Maluku Utara;
 - b. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari katalog Elektronik Kementerian/Lambaga/SKPD.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa secara singkat tahapan pelelangan adalah pendaftaran, download dokumen pelelangan, melakukan aanwijzing, upload dokumen penawaran kemudian dilakukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan penetapan Pemenang melalui LPSE;
 - Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Imran Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa anggaran kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.853.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa sumber dana pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat-alat simulasi penangkap ikan bersumber dari dana DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masuk menjadi APBD Provinsi Maluku Utara, kemudian tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA 2019;
 - Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Halaman 65 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah 2 perusahaan:
 1. PT. Tamalanrea Karsatama;
 2. PT. Semeru Teknik;
- Bahwa dari pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 tersebut PT. Tamalanrea Karsatama di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Pokja Pemilihan I membuat dokumen pemilihan penyedia untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang Saksi pahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan nautika kapal harus masuk pada pengadaan barang dan jasa bukan jasa konstruksi karena dalam pengadaan tersebut item yang dapat dibeli dipasaran dan yang menentukan adalah adalah PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Tamalanrea Karsatama tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan kapal;
- Bahwa setahu Saksi PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal;
- Bahwa saksi tahu PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal setelah paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan yaitu pada saat Saksi diperiksa kejaksaan;
- Bahwa setahu saksi PT. Maju Bangkit tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses tender, PT. Maju Bangkit mendapatkan Sub Kontrak dari PT. Tamalanrea Kersatama dengan cara mendapat dukungan dari PT. Maju Bangkit dan PT. Tamalanrea Kersatama untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa tidak dibolehkan PT. Tamalanrea melakukan sub kontrak kepada PT. Maju Bangkit untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;

Halaman 66 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT Semeru Tehnik digugurkan karena tidak melampirkan hasil surat dukungan uji fiberglass;
- Bahwa awal yang melakukan evaluasi adalah Ketua Pokja Terdakwa Reza, ST, dan Saksi tahu terkait dengan dokumen tersebut telah lengkap, kemudian seiring dengan perkembangan kasus ini, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Saksi melihat dokumen PT. Tamalanrea ada yang tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beradaan dan fisik nautika kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Pokja pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulator untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 tetapi Saksi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan reviu saksi datang sudah selesai sedangkan kegiatan evaluasi saksi tidak tahu siapa yang melakukan evaluasi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengeluarkan pendapat kepada Ketua Pokja Reza, ST, yaitu PT. Tamalanrea bisa menang karena tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal tetapi ditolak dan saksi tetap mengklik persetujuan pemenang;
- Bahwa alasannya telah ada arahan paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 sudah ada pemiliknya yaitu "maliaro";
- Bahwa arahan paket tersebut milik Maliaro dilakukan oleh Ketua Pokja Reza, S.T. di sektertariat Pokja;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan paket ini adalah milik Ko Iqbal pada saat awal notifikasi tapi saksi tidak tahu milik ini apakah untuk PT Tamalanrea. Ko Iq dan Ibrahim Ruray adalah adik kakak. Didalam penawaran itu ada PT. Tamalanrea ada hubungan dengan Ko Iq

Halaman 67 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk ke Pokja Pemilihan I sudah ada 5 (lima) orang baru ditambahkan 2 orang. untuk saksi masuk di bulan April. jadi kesepakatan tanda tangan seperti diawal terbentuknya POKJA saksi tidak tahu
- Bahwa saksi pernah dipriksa penyidik Kejaksaan dalam perkara paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 untuk terdakwa Reza, S.T.;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar dan tidak akan merubah keterangan Saksi lagi;
- Bahwa dalam kegiatan lelang saksi tidak dilibatkan setelah saksi dipanggil untuk diperiksa pada kejaksaan kemudian saksi melihat dokumen penawaran PT. Tamalanrea baru saksi tahu PT.Tamalanrea tidak memilik pengalaman dalam pembuatan kapal;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat rapat tersebut karena saksi masuk terakhir sebagai anggota Pokja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya perihal tandatangan scan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen penawaran PT. Tamalanrea pada saat pembukaan penawaran;
- Bahwa sesuai dokumen yang aplod oleh Terdakwa PT. Semeru Teknik tidak lolos karena hasil uji mesin dari kementerian kelautan dan perikanan;
- Bahwa kalau sesuai KAK yang dibuat PPK disebutkan hanya hasil uji lab dari kementerian perindustrian;
- Bahwa semua Anggota Pokja bisa melihat dan menjawab sanggahan dari PT. Semeru Teknik tetapi untuk paket pengadaan Nautika Kapal jawaban atas sanggahan dilakukan sendiri oleh Ketua Pokja;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang, semua anggota Pokja mempunyai kewenangan sama dalam penetapan pemenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar PPK melakukan perhitungan dalam paket pengadaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan perhitungan HPS dan kemudian mengaploud adalah PPK;

Halaman 68 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Anggota Pokja bersepakat untuk memenangkan PT. Tamalanrea atas arahan adalah punya ko lq;
- Bahwa alasan Saksi tidak menolak dan menekan tombol setuju adalah karena semua anggota sudah klik tombol persetujuan sehigga Saksi juga langsung klik tombol setuju, saksi hanya ikut-ikut saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan d atas keterangan saksi tersebut yaitu;

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pokja tidak pernah mengarahkan anggota Pokja untuk memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama dalam tender paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan dan alat Simulasi untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019;
- Saksi tetap dengan keterangannya;

4. **Saksi MUHAMMAD HUSNI, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarian Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Propinsi Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari:
 - Ketua: Reza, ST merangkap sebagai Anggota;
 - Sekretaris: Mansur, SKM (saksi) merangkap sebagai Anggota;

Halaman 69 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota: Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli S. Tukuboya, S.Sos, Muhammad Rustandi, S.E.
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan I UKPBJ Provinsi Maluku Utara tercantum dalam SK Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPBJ-MU//I/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
 - d. Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar; dan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 milyar.
 - e. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara.

Kewenangan:

- a. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala UKPBJ Provinsi Maluku Utara;
- b. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari katalog Elektronik Kementerian/Lambaga/SKPD.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa secara singkat tahapan pelelangan adalah pendaftaran, download dokumen pelelangan, melakukan aanwijzing, upload dokumen penawaran kemudian dilakukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan penetapan Pemenang melalui LPSE;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Imran Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa anggaran kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.853.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 70 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat-alat simulasi penangkap ikan bersumber dari dana DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan masuk menjadi APBD Provinsi Maluku Utara, kemudian tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA 2019;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah 2 perusahaan:
 1. PT. Tamalanrea Karsatama;
 2. PT. Semeru Teknik;
- Bahwa dari pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 tersebut PT. Tamalanrea Karsatama di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Pokja Pemilihan I membuat dokumen pemilihan penyedia untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa yang Saksi pahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan nautika kapal harus masuk pada pengadaan barang dan jasa bukan jasa konstruksi karena dalam pengadaan tersebut item yang dapat dibeli dipasaran dan yang menentukan adalah adalah PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Tamalanrea Karsatama tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan kapal;
- Bahwa setahu Saksi PT. Semeru Teknik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal;
- Bahwa saksi tahu PT. Semeru Teknik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal setelah paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Halaman 71 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan yaitu pada saat Saksi diperiksa kejaksaan;

- Bahwa setahu saksi PT. Maju Bangkit tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses tender, PT. Maju Bangkit mendapatkan Sub Kontrak dari PT. Tamalanrea Kersatama dengan cara mendapat dukungan dari PT. Maju Bangkit dan PT. Tamalanrea Kersatama untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa tidak dibolehkan PT. Tamalanrea melakukan sub kontrak kepada PT. Maju Bangkit untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa alasan PT Semeru Teknik digugurkan karena tidak melampirkan hasil surat dukungan uji fiberglass;
- Bahwa awal yang melakukan evaluasi adalah Ketua Pokja Terdakwa Reza, ST, dan Saksi tahu terkait dengan dokumen tersebut telah lengkap, kemudian seiring dengan perkembangan kasus ini, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Saksi melihat dokumen PT. Tamalanrea ada yang tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beradaan dan fisik nautika kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pokja adalah melaksanakan proses tender setelah notifikasi ke Pokja I selanjutnya dilakukan tahap reviu, pembuat dokumen lelang, dan ditayangkan, setelah di tayang dilakukan proses pembukaan tawaran, evaluasi kemudian di tetapkan pemenang lelang selanjutnya kalau ada sanggahan di jawab sanggahan tersebut;
- Bahwa sebagai anggota Pokja Saksi tidak pernah melakukan reviuw dan evaluasi;
- Bahwa yang Reviu dan evaluasi adalah ketua Pokja Reza, S.T.;
- Bahwa dalam tahapan proses pelelangan Saksi mengaploud jawaban atas sanggahan PT. Semeru Teknik;
- Bahwa yang membuat jawaban atas sanggahan PT. Semeru Teknik adalah Ketua Pokja Reza, S.T., dan diberikan soft copy jawaban kepada Saksi untuk di aploud ke sistem;

Halaman 72 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban atas sanggahan PT. Semeru Teknik adalah terkait dengan PT. Semeru Teknik yang tidak melampirkan hasil uji tes fiberglass dari kementerian Perindustrian dimana PT. Semeru Teknik hanya melampirkan sertifikat garansi mesin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang hasil uji mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam KAK dicantumkan hasil uji fiberglass dari kementerian perindustrian, setelah saksi mengupload jawaban atas sanggahan PT. Semeru Teknik baru saksi tahu adanya hasil uji fiberglass dari kementerian perindustrian;
- Bahwa yang saksi tahu sanggahan tersebut dari PT. Semeru Teknik atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang perihal izin surat dukungan fiberglass;
- Bahwa saksi tidak tahu semua dokumen yang terkait dengan review, evaluasi dalam proses lelang paket tersebut karena sudah ada arahan untuk paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 tersebut;
- Bahwa pada tahap verifikasi ketua Pokja Reza, ST, menyampaikan paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 milik Om Baim;
- Bahwa yang Saksi tahu Om Baim adalah Ibrahim Ruray dengan perusahaan PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang karena ada informasi hasil evaluasi yang menang lelang adalah PT. Tamalanrea Karsatama jadi karena semua anggota Pokja sudah memberikan persetujuan atau tekan tombol persetujuan akhirnya Saksi juga ikut menekan klik tombol persetujuan;
- Bahwa sebelum paket kegiatan berjalan Saksi pernah dengar dari PPK Zainudin Hamisi kalau paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah milik Maliaro (Maliaro punya);

Halaman 73 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertemuan atau rapat anggota Pokja untuk sepakat memilih PT. Tamalanrea sebagai pemenang paket pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari pihak PT. Tamalanrea Karsatama yang mengikuti proses lelang yang saksi dengar adalah paket tersebut milik Maliaro saja;
- Bahwa Direktur PT. Tamalanrea Karsatama adalah Ibrahim Ruray;
- Terdakwa mengarahkan paket ini adalah milik Ko Iqbal pada saat awal notifikasi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Ibrahim Ruray pada saat pembuktian dokumen;
- Bahwa saksi masuk ke Pokja Pemilihan I sudah ada 5 (lima) orang baru ditambahkan 2 orang. untuk saksi masuk di bulan April. jadi kesepakatan tanda tangan seperti diawal terbentuknya POKJA saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah Drs. Imran Yakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Maluku Utara tetapi Saksi tidak pernah bertemu KPA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat surat sanggahan dari PT. Semeru Teknik;
- Bahwa kalau sesuai KAK yang dibuat PPK di sebutkan hanya hasil uji lab dari kementerian perindustrian;
- Bahwa semua Anggota Pokja bisa melihat dan menjawab sanggahan dari PT. Semeru Teknik tetapi untuk paket pengadaan Nautika Kapal jawaban atas sanggahan dilakukan sendiri oleh Ketua Pokja;
- Bahwa dalam penetapan pemenang lelang, semua anggota Pokja mempunyai kewenangan sama dalam penetapan pemenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar PPK melakukan perhitungan dalam paket pengadaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan perhitungan HPS dan kemudian mengupload adalah PPK;

Halaman 74 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Anggota Pokja bersepakat untuk memenangkan PT. Tamalanrea oleh Ketua Pokja Reza, ST;
- Bahwa alasan Saksi tidak menolak dan menekan tombol setuju adalah karena dari awal semua kegiatan reviuw dan evaluasi sudah di lakukan oleh ketua Pokja Reza dan semuanya dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pokja tidak pernah mengarahkan anggota Pokja untuk memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama dalam tender paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan dan alat Simulasi untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019;
- Saksi tetap dengan keterangannya;

5. **Saksi LUTFI AHMAD, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kelopok Kerja (Pokja) yang melaksanakan proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarian Daerah Propinsi Maluku Utara selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Propinsi Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPJB-MU/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ Propinsi Maluku Utara yang terdiri dari:
 - Ketua: Reza, ST merangkap sebagai Anggota;
 - Sekretaris: Mansur, SKM (saksi) merangkap sebagai Anggota;

Halaman 75 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota: Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli S. Tukuboya, S.Sos, Muhammad Rustandi, S.E.
- Bahwa Tugas dan kewenangan Pokja Pemilihan I UKPBJ Provinsi Maluku Utara tercantum dalam SK Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Maluku Utara Nomor 013/KPTS/BPBJ-MU//I/2019 tanggal 25 Januari 2019 sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;
 - d. Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100 milyar; dan Seleksi/Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10 milyar.
 - e. Menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan tembusan pada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara.
- Kewenangan:
 - a. Menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala UKPBJ Provinsi Maluku Utara;
 - b. Menyampaikan usulan Sanksi Penurunan Pencantuman Penyedia dari katalog Elektronik Kementerian/Lambaga/SKPD.
- Bahwa Pokja bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2019 tentang pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa secara singkat tahapan pelelangan adalah pendaftaran, dowloud dokumen pelelangan, melakukan amusing, aploud dokumen penawaran kemudian dilakukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi dan penetapan Pemenang melalui LPSE;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Imran Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa anggaran kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.853.000.000 (tujuh milyar delapan ratus juta lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sumber dana pengadaan kapal nautika penangkap ikan dan alat-alat simulasi penangkap ikan bersumber dari dana DAK Kementerian Pendidikan

Halaman 76 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan RI dan masuk menjadi APBD Provinsi Maluku Utara, kemudian tercantum dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara TA 2019;

- Bahwa Saksi lupa berapa lama jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa perusahaan yang ikut dalam proses pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah 2 perusahaan:
 1. PT. Tamalamrea Karsatama;
 2. PT. Semeru Teknik;
- Bahwa dari pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 tersebut PT. Tamalanrea Karsatama di tetapkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar Pokja Pemilihan I membuat dokumen pemilihan penyedia untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat Simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis dari Pejabat PembuatKomitmen (PPK).
- Bahwa yang Saksi pahami terkait dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan nautika kapal harus masuk pada pengadaan barang dan jasa bukan jasa konstruksi karena dalam pengadaan tersebut item yang dapat dibeli dipasaran dan yang menentukan adalah adalah PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Tamalanreakarsatama tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan kapal;
- Bahwa setahu Saksi PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal;
- Bahwa saksi tahu PT. Semeru Tehnik memiliki keahlian didalam pembuatan kapal setelah paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 selesai dilaksanakan yaitu pada saat Saksi diperiksa kejaksaan;

Halaman 77 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Maju Bangkit tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses tender, PT. Maju Bangkit mendapatkan Sub Kontrak dari PT. Tamalanrea Kersatama dengan cara mendapat dukungan dari PT. Maju Bangkit dan PT. Tamalanrea Kersatama untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa tidak dibolehkan PT. Tamalanrea melakukan sub kontrak kepada PT. Maju Bangkit untuk dibuatkan kapal penangkap ikan dengan bobot 30 GT kepada PT. Maju Bangkit;
- Bahwa alasan PT Semeru Teknik digugurkan karena tidak melampirkan hasil surat dukungan uji fiberglass;
- Bahwa awal yang melakukan evaluasi adalah Ketua Pokja Terdakwa Reza, ST, dan Saksi tahu terkait dengan dokumen tersebut telah lengkap, kemudian seiring dengan perkembangan kasus ini, pada saat saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan Saksi melihat dokumen PT. Tamalanrea ada yang tidak lengkap;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu beradaan dan fisik nautika kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Pokja adalah melaksanakan proses tender setelah notifikasi ke Pokja I selanjutnya dilakukan tahap reviuw, pembuat dokumen lelang, dan ditayangkan , setelah di tayang dilakukan proses pembukaan tawaran, evaluasi kemudian di tetapkan pemenang lelang senjutnya kalau ada sanggahan di jawab sanggahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sebagai petugas administrasi untuk melengkapi berita acara reviu;
- Bahwa sebagai anggota Pokja Saksi tidak pernah melakukan reviu;
- Bahwa dalam tahapan proses pelelangan Saksi hanya memasukan Berita Acara Reviu ke dalam sistem;
- Bahwa berita acara reviu tersebut hanya berisikan ada atau tidak berupa cek list;

Halaman 78 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Reviuw adalah ketua Pokja Reza, S.T. dan saksi hanya menerima soft copy berita acara dan melakukan aploud ke sistem;
- Bahwa setelah melakukan aploud Berita Acara reviuw, selanjutnya saksi tidak lagi terlibat dalam kegiatan Pokja;
- Bahwa saksi tahu ada sanggahan, setelah ada jawaban dari Pokja;
- Bahwa yang saksi tahu sanggahan tersebut dari PT. Semeru Teknik atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang perihal izin surat dukungan fiberglass;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan evaluasi dalam proses tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dasar saksi melakukan persetujuan atau menekan tombol persetujuan atas penetapan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang karena ada informasi hasil evaluasi yang menang lelang adalah PT. Tamalanrea Karsatama jadi karena semua anggota Pokja sudah memberikan persetujuan atau tekan tombol persetujuan akhirnya Saksi juga ikut menekan klik tombol persetujuan;
- Bahwa sebelum paket kegiatan berjalan Saksi pernah dengar dari PPK Zainudin Hamisi kalau paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah milik Maliaro (Maliaro punya);
- Bahwa tidak ada pertemuan atau rapat anggota Pokja untuk sepakat memilih PT. Tamalanrea sebagai pemenang paket pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari pihak PT. Tamalanrea Karsatama yang mengikuti proses lelang yang saksi dengar adalah paket tersebut milik Maliaro saja;
- Bahwa Direktur PT. Tamalanrea Karsatama adalah Ibrahim Ruray;
- Bahwa Saksi hanya melihat Ibrahim Ruray pada saat pembuktian dokumen;
- Bahwa setahu saksi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah Drs. Imran Yakub sebagai Kepala Dinas

Halaman 79 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Maluku Utara tetapi Saksi tidak pernah bertemu KPA;

- Bahwa hasil evaluasi di tayang layar dilayar dan dihadiri oleh semua anggota Pokja;
- Bahwa saat ditayangkan pada layar tersebut, ketua Pokja Reza, S.T menyampaikan sesuai hasil evaluasi PT. Tamalanrea Karsatama layak jadi pemenang;
- Bahwa setelah ketua Pokja Reza, S.T menyampaikan sesuai hasil evaluasi PT. Tamalanrea Karsatama layak jadi pemenang, semua anggota melakukan klik untuk menyetujui PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut dan menyatakan yaitu :

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pokja tidak pernah mengarahkan anggota Pokja untuk memenangkan PT. Tamalanrea Karsatama dalam tender paket pengadaan Nautika Kapal Penangkapan Ikan dan alat Simulasi untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, dan saksi tetap pada keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi IBRAHIM PELU, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza S.T.;
- Bahwa Saksi ketahui tentang Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulator untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 karena saksi yang mengupload dokumen penawaran pengadaan PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi melakukan upload dokumen penawaran atas nama PT. Tamalanrea Karsatama milik Ibrahim Ruray;
- Bahwa awalnya Ibrahim Ruray datang ke rumah saksi di Kel. Stadion dan meminta bantu kepada saksi untuk mengupload dokumen penawaran Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulator untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019, saksi menyanggupi permintaan Ibrahim Ruray tersebut dan kemudian saksi meminta kepada saudara Ibrahim Ruray untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengadaan tersebut;

Halaman 80 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa tahun 2019 Ibrahim Ruray menyerahkan dokumen kepada saksi untuk diupload;
- Bahwa Ibrahim Ruray menyerahkan dokumen-dokumen dalam bentuk soft copy (flash disk) isinya antara lain: Spek teknis, RAB, Gambar dan Brosur Barang dan Biodata Perusahaan untuk diupload dalam sistem LPSE;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi mengupload dokumen penawaran tersebut, tetapi setelah menerima dokumen tersebut sekitar 3 minggu Saksi melakukan upload dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan isi flash disk tersebut yang lain;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan upload dokumen penawaran dari perusahaan yang akan melakukan tender;
- Bahwa Saksi mendapatkan bayaran (fee) dari Ibrahim Ruray;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa spek teknis, RAB, gambar dan brosur barang serta biodata perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi HERMANTO THEHO, S.Kom.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Nomor: 800/45/Kpts/Dikbud/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang terdiri dari:

Ketua : Hermanto Theho

Sekretaris : Sofyan D. Saumur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Ilham Saidi:

- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksaan hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebanyak 3 tahap yaitu pada bulan Agustus, September dan oktober 2019;
- Bahwa pihak rekanan yang melakukan kegiatan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan di Kelurahan Sasa dan alat Simulasi di BTN;
- Bahwa terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat Simulasi telah di buatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa fungsi dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah untuk memastikan barang dalam pengadaan tersebut benar ada dan telah dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Saksi terhadap pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi adalah dokumen kontrak tetapi saksi lupa nomor kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Anggota panitia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas arahan dan perintah PPK Zainudin Hamisi yang di sampaikan kepada saksi sebagai ketua kemudian saksi sampaikan kepada anggota panitia;
- Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang kami lakukan terhadap pengadaan alat simulator pada tahap 70% saksi dengan saksi Ilham Saidi, dan Sofyan D. Saumur bersama dengan Zainuddin Hamisi (PPK) bertempat di (BTN) Kel. Maliaro, setelah itu baru kami melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal bertempat Kel. Sasa Kota Ternate.
- Bahwa Untuk pemeriksaan progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Barat sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Pak UL (perwakilan dari PT. Tamalanrea Karsatama), untuk pemeriksaan

Halaman 82 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Selatan sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK, untuk pemeriksaan pekerjaan kapal progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Timur sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Tim PPHP.

Kami tidak melakukan pemeriksaan alat simulator progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Kep. Sula karena terbentur dengan covid19 sehingga tidak ada transportasi dari ternate ke Sula, semuanya sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

- Bahwa saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 hanya tentang jumlah dan spek barang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang karena kami tidak memiliki keahlian terkait kualitas barang tersebut sehingga kami hanya memeriksa kuantitas barang yang di sesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan kapal kami tim PPHP beberapa kali (lebih dari satu kali lupa hari dan tanggal) turun ke lokasi untuk melihat pekerjaan kapal, namun kami tidak membuat Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan dan juga tidak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Kami hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada progress 70%. Untuk alat simulator kami tim PPHP hanya satu kali melakukan pemeriksaan yakni pada progress pekerjaan 70%;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan 70% adalah Kami Panitia PPHP, PPK dan rekanan penyedia PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa setelah kami panitia PPHP menandatangani Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut kami serahkan kepada Saksi Andrie Liem selanjutnya kami tidak tahu lagi karena Saksi Andrie Liem yang mengurus tandatangan PPK dan pihak rekanan;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dilakukan untuk kapal Penangkap Ikan dilakukan pada bulan Februari 2020 oleh Saksi, PPK bersama Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa pemeriksaan 100% hasil pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut telah lewat waktu kontrak;
- Bahwa pemeriksaan 100% atas hasil pekerjaan yang telah melewati waktu kontrak tersebut atas arahan dan perintah dari PPK Jainudin Hamisi;
- Bahwa kami selaku PPHP tidak tahu Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 57 tersebut , kami hanya mendapatkan arahan dan perintah dari PPK Zainudin

Halaman 83 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut terhadap pekerjaan pengadaan alat simulator adalah benar dan presentasi 70% kami dapat dari hasil pemeriksaan barang bahwa sekitar 11 item barang yang belum disediakan oleh penyedia. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik kapal kami hanya melihat fisik kapalnya dan barang-barang sebagai kelengkapan yang terdapat didalam kapal, namun untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan bukti pemeriksaan pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 terdiri dari dua dokumen kontrak yaitu, Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 3.146.213.765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.706.786.235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa kami dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan terhadap sisa progres 30% yang belum dilaksanakan oleh PT. Tamalanrea, akan tetapi pada bulan Februari 2020, kami bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat simulator tersebut dan ternyata alat-alat tersebut telah dilengkapi oleh penyedia barang;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan alat Simulator untuk presentase 100% (seratus persen), bahwa Kami menanda-tangani BAP 100% (seratus persen) atas perintah PPK saudara Zainudin Hamisi, setelah itu kami menyerahkan Berita Acara tersebut ke saudara Andre di Kantor Sekertariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Malut, bertempat di BTN Kel. Maliaro;
- Bahwa terkait BAP 100% tersebut saksi sendiri yang membuat dan atas perintah PPK Dan dibuat pada bulan September Tahun 2020;
- Mengenai nama-nama yang bertanda-tangan di dalam BAP tersebut yaitu: Hermanto Theho, Sofyan D. Saumur dan Ilham Saidi.

Setelah dibuat BAP tersebut saksi tanda-tangani dan serahkan ke sdr. Andre dan dapat saksi jelaskan pada BAP 100 % (Seratus Persen) alat simulator yang

Halaman 84 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi buat ada kolom nama PPK Zainudin Hamizi dan Penyedia atas nama Irmanto Ruray. dan pada saat itu hanya saksi sendiri yang bertanda-tangan sementara yang lain nya masih kosong dan kemudian saksi memberikan ke saudara Andre Lim. Selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

pada akhir bulan Februari 2020 saksi bersama PPK Zainudin dan Pak UI mewakili PT. Tamanlarea Karsatama, alat melakukan pemeriksaan simulatonya di daerah Halbar, untuk daerah Haltim saksi beserta PPK dan Ilham saidi untuk pemeriksaan kapal dan pihak rekanan tidak ada, untuk Kab. Halsel pemeriksaan simulator saksi beserta PPK ,pihak rekanan tidak ada dan untuk pemeriksaan alat simulator di daerah Kabupaten Sula. Tim tidak turun ke lokasi Kab. Sula dikarenakan masa awal pandemi Covid dan alat transportasi pada saat itu tidak ada dan Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk simulator presentase sudah 100 % (Seratus Persen) nomor surat 24.1.2.PHP / BAPB / SPK / Pgd / 2019 atas Perintah PPK Zainudin Hamisi saksi buat Berita Acara Pemeriksaan barang untuk Simulator berlaku surut bulan November 2019. dan di tanda-tangani bulan September 2020;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi mulai bulan juli 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
- Bahwa atas perintah PPK Zainudin Hamisi, PPHP membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang temyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan terkait dengan BA 70 % dan 100% pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa hanya dokumen kontrak yang menjadi dasar PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa PPHP awalnya diangkat berdasarkan SK oleh KPA Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi tahu tanggal 29 Juli 2019 KPA Imran Yakub di ganti sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara dan di gantikan oleh Jafar Hamisi;
- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan Terdakwa Imran Yahub tidak lagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa setelah pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, tidak ada pergantian spesimen tandatangan oleh Kepala Dinas yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Imran Yakub diberhentikan tanggal 29 Juli 2019, tidak ada SK baru yang dibuat oleh Kepala Dinas yang baru terkait dengan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Simulasi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan masih digunakan spesimen tandatangan Terdakwa Imran Yakub untuk kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulator padahal Imran Yakub sudah diberhentikan sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP adalah untuk pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan pergantian SK dalam kegiatan pengadaan Nautika Kapal penangkap Ikan dan alat simulasi setelah Imran Yakub diberhentikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2018/2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada saat di tunjuk sebagai PPHP pada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada instruksi atau perintah tertulis tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada SMK Negeri 2 Kepulauan Sula dengan alasan covid -19 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPHP kami panitia selalu berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari PPK Jainudian Hamisi;
- Bahwa hanya kapal penangkap ikan yang dilakukan ujicoba;
- Bahwa terhadap uji coba kapal tidak dibuatkan berita acara ujicoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Tamalanrea di tetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada SMK;

Halaman 86 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah cair anggrana 100 % adalah alat simulasi, sedangkan untuk anggaran kapal penangkap ikan setahu saksi belum dicairkan 100%;
- Bahwa Saksi pernah melihat fisik nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tidak menanggapi;

8. **Saksi SOFYAN D. SAUMUR. SPd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs.Imran Yakub;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propindi Maluku Utara Nomor: 800/45/Kpts/Dikbud/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang terdiri dari:

Ketua : Hermanto Theho
Sekretaris : Sofyan D. Saumur
Anggota : Ilham Saidi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksaan hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana sesuai ketentuan;
 - Bahwa Panitia PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebanyak 3 tahap yaitu pada bulan Agustus, September dan oktober 2019;
 - Bahwa pihak rekanan yang melakukan kegiatan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
 - Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan di Kelurahan Sasa dan alat Simulasi di BTN;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat Simulasi telah di buatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - Bahwa fungsi dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah untuk memastikan barang dalam pengadaan tersebut benar ada dan telah dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Saksi terhadap pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi adalah dokumen kontrak tetapi saksi lupa nomor kontrak tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama panitia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas arahan dan perintah PPK Zainudin Hamisi yang di sampaikan kepada ketua PPHP kemudian disampaikan kepada anggota panitia;
 - Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang kami lakukan terhadap pengadaan alat simulator pada tahap 70% saksi dengan saksi Ilham Saidi, dan Sofyan D. Saumur bersama dengan Zainuddin Hamisi (PPK) bertempat di (BTN) Kel. Maliaro, setelah itu baru kami melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal bertempat Kel. Sasa Kota Ternate.
- Untuk pemeriksaan progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Barat sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Pak UL (perwakilan dari PT. Tamalanrea Karsatama), untuk pemeriksaan progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Selatan sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK, untuk pemeriksaan pekerjaan kapal

Halaman 88 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Timur sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Tim PPHP.

Kami tidak melakukan pemeriksaan alat simulator progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Kep. Sula karena terbentur dengan covid19 sehingga tidak ada transportasi dari ternate ke Sula, semuanya sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

- Bahwa saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 hanya tentang jumlah dan spek barang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang karena kami tidak memiliki keahlian terkait kualitas barang tersebut sehingga kami hanya memeriksa kuantitas barang yang di sesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan kapal kami tim PPHP beberapa kali (lebih dari satu kali lupa hari dan tanggal) turun ke lokasi untuk melihat pekerjaan kapal, namun kami tidak membuat Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan dan juga tidak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Kami hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada progress 70%. Untuk alat simulator kami tim PPHP hanya satu kali melakukan pemeriksaan yakni pada progress pekerjaan 70%;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan 70% adalah Kami Panitia PPHP, PPK dan rekanan penyedia PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa setelah kami panitia PPHP menandatangani Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut kami serahkan kepada Saksi Andrie Liem selanjutnya kami tidak tahu lagi karena Saksi Andrie Liem yang mengurus tandatangan PPK dan pihak rekanan;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dilakukan untuk kapal Penangkap Ikan dilakukan pada bulan Februari 2020 hanya oleh Ketua PPHP, PPK bersama Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa pemeriksaan 100% hasil pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut telah lewat waktu kontrak;
- Bahwa pemeriksaan 100% atas hasil pekerjaan yang telah melewati waktu kontrak tersebut atas arahan dan perintah dari PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa kami selaku PPHP tidak tahu Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 57 tersebut , kami hanya mendapatkan arahan dan perintah dari PPK Zainudin Hamisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi;

Halaman 89 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut terhadap pekerjaan pengadaan alat simulator adalah benar dan presentasi 70% kami dapat dari hasil pemeriksaan barang bahwa sekitar 11 item barang yang belum disediakan oleh penyedia. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik kapal kami hanya melihat fisik kapalnya dan barang-barang sebagai kelengkapan yang terdapat didalam kapal, namun untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan bukti pemeriksaan pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 terdiri dari dua dokumen kontrak yaitu, Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 3.146.213.765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.706.786.235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa kami dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan terhadap sisa progres 30% yang belum dilaksanakan oleh PT. Tamalanrea, akan tetapi pada bulan Februari 2020, Ketua PPHP bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap alat-simulator tersebut dan ternyata alat-alat tersebut telah dilengkapi oleh penyedia barang;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan alat Simulator untuk presentase 100% (seratus persen), bahwa Kami menanda-tangani BAP 100% (seratus persen) atas perintah PPK saudara Zainudin Hamisi, setelah itu menyerahkan Berita Acara tersebut ke saudara Andre di Kantor Sekertariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Malut, bertempat di BTN Kel. Maliaro;
- Bahwa terkait BAP 100% tersebut saksi sendiri yang membuat dan atas perintah PPK Dan dibuat pada bulan September Tahun 2020.
- Mengenai nama-nama yang bertanda-tangan di dalam BAP tersebut yaitu : Hermanto Theho, Sofyan D. Saumur dan Ilham Saidi.

Setelah dibuat BAP tersebut saksi tanda-tangani dan serahkan ke sdr. Andre dan dapat saksi jelaskan pada BAP 100 % (Seratus Persen) alat simulator yang di buat ada kolom nama PPK Zainudin Hamizi dan Penyedia atas nama Irmanto Ruray. dan pada saat itu hanya saksi sendiri yang bertanda-tangan sementara

Halaman 90 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain nya masih kosong dan kemudian saksi memberikan ke saudara Andre Lim. Selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

pada akhir bulan Februari 2020 saksi bersama PPK Zainudin dan Pak UI mewakili PT. Tamanlarea Karsatama, alat melakukan pemeriksaan simulatonya di daerah Halbar, untuk daerah Halmahera saksi beserta PPK dan Ilham saidi untuk pemeriksaan kapal dan pihak rekanan tidak ada, untuk Kab. Halmahera pemeriksaan simulator saksi beserta PPK ,pihak rekanan tidak ada dan untuk pemeriksaan alat simulator di daerah Kabupaten Sula. Tim tidak turun ke lokasi Kab. Sula dikarenakan masa awal pandemi Covid dan alat transportasi pada saat itu tidak ada dan Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk simulator presentase sudah 100 % (Seratus Persen) nomor surat 24.1.2.PHP / BAPB / SPK / Pgd / 2019 atas Perintah PPK Zainudin Hamisi saksi buat Berita Acara Pemeriksaan barang untuk Simulator berlaku surut bulan November 2019. dan di tanda-tangani bulan September 2020;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi mulai bulan juli 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
- Bahwa atas perintah PPK Zainudin Hamisi, PPHP membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan terkait dengan BA 70 % dan 100% pengadaan nautika kapal penangkap ikan
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa hanya dokumen kontrak yang menjadi dasar PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadnan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa PPHP awalnya diangkat berdasarkan SK oleh KPA Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi tahu tanggal 29 Juli 2019 KPA Imran Yakub di ganti sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara dan di gantikan oleh Jafar Hamisi;
- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan Terdakwa Imran Yahub tidak lagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa setelah pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, tidak ada pergantian spesimen tandatangan oleh Kepala Dinas yang baru;

Halaman 91 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Imran Yakub diberhentikan tanggal 29 Juli 2019, tidak ada SK baru yang dibuat oleh Kepala Dinas yang baru terkait dengan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Simulasi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan masih digunakan spesimen tandatangan Terdakwa Imran Yakub untuk kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulator padahal Imran Yakub sudah diberhentikan sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP adalah untuk pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan pergantian SK dalam kegiatan pengadaan Nautika Kapal penangkap Ikan dan alat simulasi setelah Imran Yakub diberhentikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2018/2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada saat di tunjuk sebagai PPHP pada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada instruksi atau perintah tertulis tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada SMK Negeri 2 Kepulauan Sula dengan alasan covid-19 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPHP kami panitia selalu berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari PPK Zainudian Hamisi;
- Bahwa hanya kapal penangkap ikan yang dilakukan ujicoba;
- Bahwa terhadap uji coba kapal tidak dibuatkan berita acara ujicoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Tamalanrea di tetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada SMK;

Halaman 92 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah cair anggrana 100 % adalah alat simulasi, sedangkan untuk anggaran kapal penangkap ikan setahu saksi belum dicairkan 100%;
- Bahwa Saksi pernah melihat fisik nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

9. Saksi ILHAM M. SAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub.
- Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Nomor: 800/45/Kpts/Dikbud/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang terdiri dari:

Ketua : Hermanto Theho
Sekretaris : Sofyan D. Saumur
Anggota : Ilham Saidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pemeriksaan hasil Pekerjaan (PPHP) adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana sesuai ketentuan;
 - Bahwa Panitia PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebanyak 3 tahap yaitu pada bulan Agustus, September dan oktober 2019;
 - Bahwa pihak rekanan yang melakukan kegiatan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
 - Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan di Kelurahan Sasa dan alat Simulasi di BTN ;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) hasil pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat Simulasi telah di buatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - Bahwa fungsi dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah untuk memastikan barang dalam pengadaan tersebut benar ada dan telah dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Saksi terhadap pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi adalah dokumen kontrak tetapi saksi lupa nomor kontrak tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama panitia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas arahan dan perintah PPK Zainudin Hamisi yang di sampaikan kepada ketua PPHP kemudian disampaikan kepada anggota panitia;
 - Bahwa Pemeriksaan pekerjaan yang kami lakukan terhadap pengadaan alat simulator pada tahap 70% saksi dengan saksi Ilham Saidi, dan Sofyan D. Saumur bersama dengan Zainuddin Hamisi (PPK) bertempat di (BTN) Kel. Maliaro, setelah itu baru kami melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal bertempat Kel. Sasa Kota Ternate.
- Untuk pemeriksaan progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Barat sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Pak UL (perwakilan dari PT. Tamalanrea Karsatama), untuk pemeriksaan progress 100% alat simulator di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Selatan sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK, untuk pemeriksaan pekerjaan kapal

Halaman 94 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Halmahera Timur sekitar bulan Maret 2020 saksi bersama dengan PPK dan Tim PPHP.

Kami tidak melakukan pemeriksaan alat simulator progress 100% di SMK Negeri 1 Kab. Kep. Sula karena terbentur dengan covid19 sehingga tidak ada transportasi dari ternate ke Sula, semuanya sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

- Bahwa saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 hanya tentang jumlah dan spek barang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas barang karena kami tidak memiliki keahlian terkait kualitas barang tersebut sehingga kami hanya memeriksa kuantitas barang yang di sesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan kapal kami tim PPHP beberapa kali (lebih dari satu kali lupa hari dan tanggal) turun ke lokasi untuk melihat pekerjaan kapal, namun kami tidak membuat Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan dan juga tidak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Kami hanya membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada progress 70%. Untuk alat simulator kami tim PPHP hanya satu kali melakukan pemeriksaan yakni pada progress pekerjaan 70%;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pemeriksaan 70% adalah Kami Panitia PPHP, PPK dan rekanan penyedia PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa setelah kami panitia PPHP menandatangani Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut kami serahkan kepada Saksi Andrie Liem selanjutnya kami tidak tahu lagi karena Saksi Andrie Liem yang mengurus tandatangan PPK dan pihak rekanan;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dilakukan untuk kapal Penangkap Ikan dilakukan pada bulan Februari 2020 hanya oleh Ketua PPHP, PPK bersama Tim Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa pemeriksaan 100% hasil pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut telah lewat waktu kontrak;
- Bahwa pemeriksaan 100% atas hasil pekerjaan yang telah melewati waktu kontrak tersebut atas arahan dan perintah dari PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa kami selaku PPHP tidak tahu Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 57 tersebut , kami hanya mendapatkan arahan dan perintah dari PPK Zainudin Hamisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi;

Halaman 95 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut terhadap pekerjaan pengadaan alat simulator adalah benar dan presentasi 70% kami dapat dari hasil pemeriksaan barang bahwa sekitar 11 item barang yang belum disediakan oleh penyedia. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik kapal kami hanya melihat fisik kapalnya dan barang-barang sebagai kelengkapan yang terdapat didalam kapal, namun untuk saat ini saksi tidak dapat menunjukkan bukti pemeriksaan pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 terdiri dari dua dokumen kontrak yaitu, Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 3.146.213.765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.706.786.235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa kami dari Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan terhadap sisa progres 30% yang belum dilaksanakan oleh PT. Tamalanrea, akan tetapi pada bulan Februari 2020, Ketua PPHP bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan terhadap alat-simulator tersebut dan ternyata alat-alat tersebut telah dilengkapi oleh penyedia barang;
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan alat Simulator untuk presentase 100% (seratus persen), bahwa Kami menandatangani BAP 100% (seratus persen) atas perintah PPK saudara Zainudin Hamisi, setelah itu menyerahkan Berita Acara tersebut ke saudara Andre di Kantor Sekertariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, bertempat di BTN Kel. Maliaro;
- Bahwa terkait BAP 100% tersebut saksi sendiri yang membuat dan atas perintah PPK Dan dibuat pada bulan September Tahun 2020.
- Mengenai nama-nama yang bertanda-tangan di dalam BAP tersebut yaitu : Hermanto Theho, Sofyan D. Saumur dan Ilham Saidi.

Setelah dibuat BAP tersebut saksi tanda-tangani dan serahkan ke sdr. Andre dan dapat saksi jelaskan pada BAP 100 % (Seratus Persen) alat simulator yang di buat ada kolom nama PPK Zainudin Hamizi dan Penyedia atas nama Irmanto Ruray. dan pada saat itu hanya saksi sendiri yang bertanda-tangan sementara

Halaman 96 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain nya masih kosong dan kemudian saksi memberikan ke saudara Andre Lim. Selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi;

pada akhir bulan Februari 2020 saksi bersama PPK Zainudin dan Pak UI mewakili PT. Tamanlarea Karsatama, alat melakukan pemeriksaan simulatonya di daerah Halbar, untuk daerah Haltim saksi beserta PPK dan Ilham saidi untuk pemeriksaan kapal dan pihak rekanan tidak ada, untuk Kab. Halsel pemeriksaan simulator saksi beserta PPK ,pihak rekanan tidak ada dan untuk pemeriksaan alat simulator di daerah Kabupaten Sula. Tim tidak turun ke lokasi Kab. Sula dikarenakan masa awal pandemi Covid dan alat transportasi pada saat itu tidak ada dan Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk simulator presentase sudah 100 % (Seratus Persen) nomor surat 24.1.2.PHP / BAPB / SPK / Pgd / 2019 atas Perintah PPK Zainudin Hamisi saksi buat Berita Acara Pemeriksaan barang untuk Simulator berlaku surut bulan November 2019. dan di tanda-tangani bulan September 2020;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi mulai bulan juli 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
- Bahwa atas perintah PPK Zainudin Hamisi, PPHP membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang temyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan terkait dengan BA 70 % dan 100% pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa hanya dokumen kontrak yang menjadi dasar PPHP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa PPHP awalnya diangkat berdasarkan SK oleh KPA Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Saksi tahu tanggal 29 Juli 2019 KPA Imran Yakub di ganti sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara dan di gantikan oleh Jafar Hamisi;
- Bahwa pada saat PPHP melakukan pemeriksaan Terdakwa Imran Yahub tidak lagi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa setelah pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, tidak ada pergantian spesimen tandatangan oleh Kepala Dinas yang baru;

Halaman 97 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Imran Yakub diberhentikan tanggal 29 Juli 2019, tidak ada SK baru yang dibuat oleh Kepala Dinas yang baru terkait dengan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan alat Simulasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan masih digunakan spesimen tandatangan Terdakwa Imran Yakub untuk kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulator padahal Imran Yakub sudah diberhentikan sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP adalah untuk pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pencairan anggaran pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan dengan pergantian SK dalam kegiatan pengadaan Nautika Kapal penangkap Ikan dan alat simulasi setelah Imran Yakub diberhentikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2018/2019;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada saat di tunjuk sebagai PPHP pada kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada instruksi atau perintah tertulis tidak dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada SMK Negeri 2 Kepulauan Sula dengan alasan covid -19 ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPHP kami panitia selalu berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari PPK Zainudian Hamisi;
- Bahwa hanya kapal penangkap ikan yang dilakukan ujicoba;
- Bahwa terhadap uji coba kapal tidak dibuatkan berita acara ujicoba;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. Tamalanrea di tetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada SMK;

Halaman 98 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang sudah cair anggrana 100 % adalah alat simulasi, sedangkan untuk anggaran kapal penangkap ikan setahu saksi belum dicairkan 100%;
- Bahwa Saksi pernah melihat fisik nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu paket pengadaan nautika kapal tersebut telah dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

10. Saksi NOVIANTY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Keterkaitan Saksi dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat Simulator Untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara TA 2019 sebagai Bendahara Pengeluaran yang diangkat pada tanggal 3 Oktober 2021 sesuai SK Gubemur Maluku Utara Nomor:473/KPTS/MU/2019 dan menggantiak bendahara sebelumnya Sutina Malawat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Melakukan pembayaran sesuai dengan mata anggaran berdasarkan persetujuan PPK;
 - Membuat laporan kas dan kredit anggaran rutin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pencatatan semua kejadian penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas;
- Bahwa pagu anggaran Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 sebanyak 3 tahap yaitu pada bulan Agustus, September dan oktober 2019:
 - SMK N 2 Sanana pagu sebesar Rp. 1.575.000.000.;
 - SMK N 1 Halmahera Barat pagu sebesar Rp. 1.575.000.000.;
 - SMK N 1 Halmahera Selatan pagu sebesar Rp. 1.500.000.000.Total : 4.650.000.000;
Mata anggaran belanja barang dengan pagu sebesar Rp3.221.111.000;
- Bahwa Rekanan/pihak ketiga yang mengerjakan paket tersebut adalah:
 - PT.Tamalanrea Karsatama dengan nilai kontrak Rp. 4.706.786.235 (empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan Nomor Kontrak:04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 Untuk kontrak pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan;
 - PT. Tamalanrea Karsatama dengan nilai kontrak Rp. 3.146.213.765. (tiga miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dengan Nomor Kontrak:04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDERIDIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap;
- Bahwa yang menandatangani kontrak:04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan adalah Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Irman Iryanto Ruray, S.Kom atas nama penyedia PT. Tamalanrea Karsatama selaku Direktur;
Yang menandatangani kontrak:04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDERIDIKBUD - MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan adalah Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Irman Iryanto Ruray, S.Kom atas nama penyedia PT. Tamalanrea Karsatama selaku Direktur;
- Bahwa untuk pencairan sebagai Pencairan uang muka 20 % tanggal 11 Oktober 2019 dilakukan pencairan oleh bendahara yang lama Sutina Malawat untuk kedua paket pengadaan tersebut, sedangkan Pencairan kedua 70 %

Halaman 100 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2019 untuk pengadaan Nautika kapal dan 100% untuk kotrak pengadaan alat simulator Saksi yang melakukan pencairan;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh PPK Zainudin Hamisi untuk melakukan kedua paket pengadaan tersebut;
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan adalah saksi diperintah oleh PPK Zainudin Hamisi untuk melakukan proses pembayaran terkait pelaksanaan kedua kontrak tersebut secara lisan dan saksi meneliti kelengkapan, selanjutnya saksi membuat SPP, sedangkan SPM dibuat oleh Pejabat Penatausahaan keuangan, dan ajukan ke perbendaharaan BPKAD dan keluarlah SP2D langsung ke pihak ketiga;

Dokumen pencairan yang dilampirkan untuk Nomor Kontrak: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai Rp. 4.706.786.235.- (empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), alat simulator adalah **Pencairan 70 %** sebagai berikut:

1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor: 0927/SPPLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan bendahara pengeluaran (saksi) senilai Rp. 2.635.800.292. (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
2. Surat perintah membayar (SPM). Nomor : 0927/SPMLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Jafar Hi Hamisi, SiP. Msi. senilai Rp. 2.635.800.292. (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Berita acara pembayaran 70%. Yang ditandatangani oleh Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Pertama dan Pengguna Anggaran Jafar Hamisi selaku pihak kedua.
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Zainudin Hamisi SKM sebagai PPK selaku Pihak Kedua dan Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku pihak Pertama mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Djafar Hamisi, SiP. MSi.
5. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh PPK Zainudin Hamisi dan bendahara pengeluaran (saksi) serta Direktur PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S Kom.

Halaman 101 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran selaku yang membayar dan setuju dibayar Kepala Dinas Jafar Hamisi, serta penerima Direktur PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S Kom.

7. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 24.2PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh:

- Hermantho Theho, S. Kom (Ketua)
- Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris)
- Ilham Saidi, Sip. (Anggota)

8. Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh :

Hermantho Theho, S. Kom (Ketua)

Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris)

Ilham Saidi, Sip. (Anggota)

Rekanan PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S Kom selaku Direktur mengetahui PPK Zainudin Hamisi SKM.

9. Dokumentasi.

Pencairan 100 % sebagai berikut :

1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran (saksi) senilai Rp. 1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
2. Surat perintah membayar (SPM) Nomor 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan. Rp. 1.072.842. 461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
3. Berita acara pembayaran 100%. Yang ditandatangani oleh Irman Iryanto Ruray Direktur PT. Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Kedua dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan selaku pihak pertama.;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Zainudin Hamisi sebagai PPK selaku Pihak Pertama dan Irman Iryanto Ruray Direktur PT. Tamalanrea Karsatama selaku pihak Kedua mengetahui/ Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hasan.

Halaman 102 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdhy Hassan dan bendahara pengeluaran (saksi);
 6. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran selaku yang Lunas Dibayar dan setuju dibayar Kepala Dinas Drs. Imam Makhdhy Hassan, serta penerima Irman Iryanto Ruray.
 7. Surat Pemyataan tanggung jawab belanja yang ditandataangani oleh PA Drs. Imam Makhdhy Hassan dan saksi selaku bendahara pengeluaran.;
 8. Surat pemyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan SE.;
 9. Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Purbaja, ST., MH.
 10. Berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Muhammad Duwila, Spd. Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Sanana sebagai Pihak Kedua yang Menerima dan Zainudin Hamisi SKM selaku Pihak Pertama yang menyerahkan.
 11. Permohonan Pembayaran dari Direktur PT Tamalaanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, SKom, Nomor 023/SP/CVB.TK/DAK/2019 tanggal 8 September 2020.;
 12. Addendum kontrak Nomor 04.2/ADD 01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019.
 13. DPA Hutang.
- Bahwa yang menjadi Kuasa Penggugan anggaran adalah Djafar Hamisi dan rekanan adalah Irman Iryanto Ruray;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Irman Iryanto Ruray;
 - Bahwa pada saat pencairan tidak ada Permohonan pembayaran oleh pihak ketiga (rekanan), BA serah terima barang dari pihak ketiga ke PPK, Laporan Progres dan Berita Acara Uji Coba alat dan Mesin yang dilampirkan sebagai dokumen pencairan;
 - Bahwa Saksi memproses pencairan dengan menandatangani SPP, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kwitansi Pembayaran, sedangkan kelengkapan itu tidak dilampirkan oleh rekanan yang seharusnya Saksi harus menolak proses pembayaran karena kelengkapan dokumen pencairan tidak lengkap untuk kedua kontrak dimaksud, hal tersebut atas dilakukan atas arahan atau perintah langsung PPK Zainudin Hamisi kepada saksi maupun salah satu staf keuangan Sdr. Andre untuk memproses pencairannya;

Halaman 103 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekurangan dokumen-dokumen tersebut Saksi serahkan kepada saksi Andrie Liem untuk selanjutnya di sampaikan kepada PPK karena Saksi masih baru sebagai bendahara;
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa pencairan anggaran 20%, 70% dan 100% atas perintah PPK Zainudin Hamisi;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran 20%, 70% dan 100% yang menjadi Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Djafar Hamisi;
- Bahwa pada saat pencairan anggaran 20%, yang menjadi KPA adalah Drs. Imran Yakub sedangkan pencairan 70% dan 100% Kuasa Pengguna Anggaran adalah Djafar Hamisi;
- Bahwa adendum hanya pada nilai kontrak simulator bukan panjang waktu;
- Bahwa Saksi tahu 2 paket pengadaan Nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi tetapi tidak ada adendum perpanjangan waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

11. Saksi DJAFAR HAMISI, S.IP.,Msi. di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa pada saat Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019, Saksi pada tanggal

Halaman 104 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2019 diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sampai dengan 16 Maret 2020;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Melakukan koordinasi antar sesama instansi terkait, Melakukan koordinasi dengan Pimpinan, Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara da Melakukan pembinaan kepada bawahan tentang tugas-tugas pokok;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan uang muka 20% dan Termin I 50% untuk pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sesuai kontrak pihak rekanan yang melakukan kegiatan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa yang menandatangani kontrak sebagai Direktur PT. Tamalanrea Karsatama adalah Irman Iryanto Ruray;
- Bahwa Saksi tidak kenal Irman Iryanto Ruray;
- Bahwa pada saat saksi dipercayakan sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan kontrak Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi sudah berjalan dengan nilai pagu Rp. 7.859.716.525 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terbagi menjadi dua kontrak yaitu :
 - Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 3.146.213.765 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
 - Kontrak Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dengan nilai Rp. 4.706.786.235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 kontrak;
- Bahwa dari nilai kontrak tersebut saksi melakukan pembayaran uang muka 20% pada tanggal 30 September 2019 untuk kontrak nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 sebesar Rp. 629.242.753 (enam

Halaman 105 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dan pembayaran uang muka 20% untuk kontrak nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 sebesar Rp. 941.357.247 (sembilan ratus empat puluh satu tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

Untuk pembayaran termin I (50%) saksi hanya menerima permintaan pembayaran dari PPTK dan bendahara tanpa melihat adanya permohonan dari Rekanan yang selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM, selanjutnya dibawa ke keuangan Daerah untuk menerbitkan SP2D yang ditujukan ke rekening Kontraktor/Pelaksana (PT. Tamalanrea Karsatama);

- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang diajukan PPTK dan Bendahara akan tetapi saksi tidak secara detail memeriksanya tetapi Saksi bertanya kepada PPK dan PPK menyatakan semua dokumen pencairan sudah lengkap karena sudah di tandatangi oleh bendahara dan PPK dan terakhir Saksi;
- Bahwa sebagai PPK pada Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi adalah Zainudin Hamisi;
- Bahwa pada tahap pencairan 70% saksi melakukan pemeriksaa terhadap progress pekerjaan dari Berita Acara yang dibuat Tim PPHP dan sudah sesuai dengan hasil pekerjaan;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebelum Saksi adalah terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa susunan panitia dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA. 2019 adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran: IMRAN YAKUB (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Perencanaan sampai dengan kontrak.
 - Kuasa Pengguna Anggaran : DJAFAR HAMISI, S.IP, M.Si (Saksi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Pelaksanaan/ Pembayaran uang muka 20% dan termin I 50%.;
 - PPK : Zainudin Hamisi (Staf Bidang Perencanaan);
 - PPTK : Ridwan M. Nur (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana);
 - Bendahara : Sutina Malawat (uang muka 20%);
 - Noviyanti (termin I 50%);
 - Pemeriksa Barang : Hermanto Theho (Ketua);
 - Sofyan D. Saumur (Sekertaris);

Halaman 106 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilham Saidi (Anggota);
- Kontraktor/Pelaksana : PT. Tamalanrea Karsatama (Direktur Irman Iryanto Ruray. S.Kom);
- Bahwa Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan dan alat simulasi 120 (seratus dua puluh) hari kerja dimulai pada tanggal 12 Juli 2019 dan berakhir pada tanggal 09 November 2019;
- Bahwa untuk pencairan 20% dan termin 70% dokumen yang Saksi tanda tangani adalah SPP;
- Bahwa saksi dalam menandatangani SPP tidak melihat secara detail lampiran dokumen karena semua dokumen telah disiapkan oleh PPK tentunya sudah sesuai dengan aturan dan Saksi melihat semuanya sudah menandatangani SPP sehingga saksi menandatangani SPP karena yakin dokumen sudah lengkap;
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, dokumen yang di tandatangani Saksi, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi bertanya dan PPK mengatakan dokumen pencairan telah lengkap dan Saksi melihat semua sudah menandatangani sehingga Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat permohonan pencairan dari PT. Tamalanrea;
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan secara lisan dengan menyampaikan kepada PPK dan panitia pemeriksaan barang agar selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rapat;
- Bahwa tidak ada Berita Acara rapat taerkait dengan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi;
- Bahwa dokumen yang saksi tadatangani adalag SPP, SPM, PTJM dan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Saksi IMAM MAKHDY HASSAN**, di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Maret 2020 dan saksi dieberitahukan oleh PPK Zainudin Hamisi bahwa ada hutang dari tahun 2019 ke tahun 2010 untuk kegiatan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Melakukan koordinasi antar sesama instansi terkait, Melakukan koordinasi dengan Pimpinan, Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dan Melakukan pembinaan kepada bawahan tentang tugas-tugas pokok;
- Bahwa Saksi sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan 100% untuk Alat Simulator;
- Bahwa sesuai kontrak pihak rekanan yang melakukan kegiatan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa pagu anggaran yang saksi tahu hanyalah tentang pengadaan alat simulator yakni sebesar Rp. 4.706.786.235 (empat milyar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa untuk melakukan pembayaran 100% terhadap pengadaan alat simulator adalah berdasarkan keterangan dari Sdr. Zainudin Hamisi selaku PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan berdasarkan permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Tamalanrea Karsatama serta rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara;

Halaman 108 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan pembayaran 100% yang diajukan oleh PT. Tamalanrea Karsatama disertai dengan dokumen pendukung yakni dokumen kontrak dan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa pembayaran 100% dilakukan pada tanggal yang Saksi lupa bulan september 2020;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk pencairan 100% adalah SPM;
- Bahwa nautika kapal penangkap ikan tidak bisa digunakan lagi oleh siswa-siswa SMK;
- Bahwa Saksi mengetahui kapal tersebut tidak bisa diguna lagi setelah saksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan untuk di periksa;
- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, dokumen yang di tandatangani Saksi, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada adendum perubahan nilai anggaran dalam pengadaan nautika kapal dan alat simulasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya adendum tersebut karena Saksi tidak mengikuti proses dari awal penganggaran;
- Bahwa Saksi membaca kontrak pengadaan Kapal tetapi tidak menyeluruh;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kontrak pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi berakhir;
- Bahwa setahu saksi paket pengadaan nautika kapal tersebut sudah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan kepada SMK;
- Bahwa Saksi pernah melihat fisik nautika kapal penangkap ikan saja;
- Bahwa menurut para kepala sekolah paket pengadaan nautika kapal dan alat simulasi tersebut tidak dapat dipergunakan oleh sekolah SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

13. Saksi MUHAMMAD DUWILA, S.Pd. di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala SMKN 2 Sanana yang menerima alat simulator dan penyerahan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tahu pihak ketiga yang melakukan penyerahan alat simulasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SMK Negeri 2 Sanana pada tahun 2018/2019 pernah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk diberikan alat praktik siswa berupa alat simulator nautika penangkap ikan dan peralatan praktik siswa lainnya, mungkin kepala sekolah yang lama yang mengusulkan, karena saksi menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Sanana pada tanggal 26 Nopember 2019, kemudian pada bulan Desember 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara memberikan kepada SMKN 2 Sanana peralatan praktik siswa berupa simulator dan peralatan praktik lainnya;
- Bahwa penyerahan oleh pihak ketiga yang saksi terima ada beberapa kali awalnya bulan Desember 2019, selanjutnya pada bulan Januari 2020 untuk melengkapi penyerahan alat simulator yang masih kurang dan saksi lupa tanggal penyerahan;
- Bahwa Bahwa barang/alat simulator yang sudah diterima adalah :
 - 1) 1 (satu) unit Ship Brige Simulator dengan spesifikasi: Monitor LED "32" 3 unit, Monitor LED "19" 2 Unit, J.OF. CPU Core i5 HDD 1 TB Ram 8, GBJ CPU Core i5 HDD 1TB Ram 4 GBJOF, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm, J. Bezel Kit 90 DEGF, Steering Wheel Alum.10(0)x 17" (L), J.SM Remote Control NB Twin, Dome Light 5" LED Single Trumpet Horn, Brige Table Fibre Acrilie;
 - 2) 1 (satu) unit Radar dengan spesifikasi: Furuno Marine Radar 1935 48NM Open antenna;
 - 3) 1 (satu) unit Sonar dengan spesifikasi: Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;

Halaman 110 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit RDF (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 5) 2 (dua) unit SEXTANT dengan spesifikasi: Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
- 6) 2 (dua) unit Anemometer dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
- 7) 2 (dua) unit Hygrometer dengan spesifikasi: Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG
- 8) 1 (satu) unit Teropong Discovery VT1 3- 9X40 dengan spesifikasi: model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, legth 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 9) 1 (dua) unit Compass Magnit dengan spesifikasi: Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 10) 1 (satu) unit Generator dengan spesifikasi: Mesin Genset / Generator Honda 5700 Watt, Silent, Electric Starter (Winpower - Hg6700)
- 11) 6 (enam) unit Life Bouy dengan spesifikasi: Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5 % F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs.
- 12) 2 (dua) unit Kompresor dengan spesifikasi: berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 13) 2 (dua) unit Alat Pemadam Kebakaran Busa dengan spesifikasi: Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 14) 20 (dua puluh) unit Peta Laut dengan spesifikasi: Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
- 15) 20 (dua puluh) unit Mistar jajar Pelayaran dengan spesifikasi: Ukuran 60 mm;
- 16) 20 (dua puluh) unit Jangka Semat dengan spesifikasi: Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 17) 20 (dua puluh) unit Marlin dengan spesifikasi: Marlin standar baja
- 18) 1 (satu) unit Weather Station dengan spesifikasi: 1. Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz

Halaman 111 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149)
4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux 10. Power consumption: 11. Base station: 5V DC adaptor (included) 12. Indoor sensor: 2xAAA alkaline batteries (not included) 13. Remote sensor: 3xAA rechargeable batteries (included);
- 19) 1 (satu) unit Fish Finder dengan spesifikasi: Furuno FCV-627/garmin G 35;
- 20) 1 (satu) unit GPS Plotter with Echo Sounder dengan spesifikasi: Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar/ GPS Shounder;
- 21) 1 (satu) unit Echo Sounder dengan spesifikasi: Echo Sounder Koden CVS 126 new;
- 22) 20 (dua puluh) unit Life Jacket dengan spesifikasi: Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 23) 2 (dua) unit Perum Tangan dengan spesifikasi: Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 24) 2 (dua) unit Chronometer Digital dengan spesifikasi: Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik/ pompa / PCP / airsoft gun;
- 25) 2 (dua) unit Tangga dengan spesifikasi: berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter
- 26) 2 (dua) unit Telepon satelit dengan spesifikasi: Telepon satelit iridium 9555;
- 27) 2 (dua) unit Handy Talkie dengan spesifikasi: Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 28) 2 (dua) unit Barometer Aneroid dengan spesifikasi: Barometer Aneroid Daiko DB-150
- 29) 1 (satu) unit TRAINER PURSE SEINE dengan spesifikasi: Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30 liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) unit TRAINER LINE HAULER dengan spesifikasi: Set pressure Setting Pressure : 150 kg/cm²; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use : Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01
 - 31) 1 (satu) unit Jaring Pursaine dengan spesifikasi: Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Saksip (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01
 - 32) 1 (satu) unit Inflatable craf dengan spesifikasi: Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG
 - 33) 1 (satu) unit Power Block/takal dengan spesifikasi: CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
 - 34) 3 (tiga) unit Baling-baling Bulat dengan spesifikasi : alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata ;
 - 35) 1 (satu) unit Gill Net Pertengahan dengan spesifikasi: webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P : 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stainless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung , roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/DPG/GNP/01.
- Bahwa terhadap alat simulasi dilakukan uji coba hanya terhadap simulator dan tranier pursine, trainer nine holer saja sedang peralatan lainnya tidak pernah di lakukan uji coba;
 - Bahwa terhadap uji coba simulator dan tranier pursine, trainer nine holer tidak dibuatkan berita acara uji coba;
 - Bahwa tidak ada dasar atau acuan saksi dalam menerima alat simulasi tersebut, pada saat penyerahan hanya dilakukan cek list pada barang di sesuaikan dengan daftar yang adap pada pihak ketiga;
 - Bahwa saksi tidak pagu anggaran untuk alat simulasi.

Halaman 113 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi maupun pelatihan kepada sekolah sebagai pihak penerima dari pihak ketiga atau dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Bahwa Ship Bridge Simulator yang diterima oleh SMK Negeri 2 Sanana tidak dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai alat praktik karena tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum SMK dan sangat berbeda jauh spesifikasi teknisnya dengan yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah diperiksa penyidik Kejaksaan dan diperlihatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019 terkait dengan spesifikasi teknis alat simulator yang di terima SMK 2 Sanan yaitu spesifikasi teknis Ship Bridge Simulator yang diterima oleh SMK Negeri 2 Sanana sangat berbeda jauh dengan spesifikasi teknis Ship Bridge Simulator yang termuat dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019.

Dimana spesifikasi teknis Ship Bridge Simulator yang diterima oleh SMK Negeri 2 Sanana adalah sebagai berikut:

- Monitor LED 32" 3 unit;
- Monitor LED 19" 2 Unit;
- J.OF. CPU Core i5 HDD 1 TB Ram 8;
- GBJ CPU Core i5 HDD 1TB Ram 4 GBJOF;
- Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm;
- J. Bezel Kit 90 DEGF;
- Steering Wheel Alum.10(0)x 17" (L);
- J.SM Remote Control NB Twin;
- Dome Light 5" LED Single Trumpet Horn;
- Brige Table Fibre Acrilie.

Sedangkan spesifikasi teknis Ship Bridge Simulator yang termuat dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Compliant with DNV Certification Class B

Minumun hardware oh ship bridge simulator:

- 1 set of PC for instructor
- 2 set of server for visualization System with 7 unit LED Display minimum 55" UHD/4K (represent real 225 degree of view)
- 1 set of PC for Radar Arpa display

Halaman 114 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set of PC for ECDIS display
- 1 set of PC for GMDSS display
- 1 set of PC for Conning display
- 1 set of PC for navigational aids display
- 1 set of PC for overhead nautical instruments panel display with 3 unit monitor
- 1 set of PC for steering console
- 1 set of sound library
- 1 unit of printer
- 1 unit of Networking system
- 1 set of CCTV
- 1 set of instrument console and visual, including mock up bridge/ console and visual frame (represent real 225 degree of view)
- 1 unit of chart table
- 1 unit of fire extinguisher

Minimum software of ship bridge simulator:

Instructor software :

- Instructor main display module
- GMDSS module
- Radar Arpa repeater module
- ENC chart module

Trainee software :

- Visualization system module
- Radar Arpa module
- ECDIS module
- GMDSS module
- Conning module
- Navigational aids module
- Overhead nautical instruments

Panel

- Selanjutnya, Penuntut Umum atas perintah Hakim Ketua mengajukan bukti surat berupa: surat kontrak, Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 70%, 100% yang dikenal dan di tandatangani oleh saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada kegiatan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi bagi sekolah SMK karena saksi diangkat

Halaman 115 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



senagai kepala sekolah SMKN 2 Kepulauan Sula pada tanggal 28 November 2019;

- Bahwa sekitar bulan desember 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pripinsi Maluku Utara menyerahkan alat sumulasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kerugian negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi CICILIE THE SALMON, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, S.T;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kapasitas apa-apa dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019 tersebut;
- Bahwa Keterkaitan Saksi dengan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut yaitu Saksi yang mencari perusahaan pendukung bagi perusahaan Terdakwa dalam mengikuti tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi yang mencari perusahaan pendukung bagi Terdakwa karena ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kota Ternate, Terdakwa mengatakan kepada saya kalau Terdakwa akan mengikuti tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator, ada tidak kontraktor yang bisa memberikan dukungan kepada Saksi dan Saksi mengatakan ada lalu Saksi memberikan nomor telephone saudara Arijoko kepada Terdakwa lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk lebih jelasnya lagi tanyakan saja kepada saudara Arijoko;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ibrahim Ruray adalah teman;
- Bahwa Setahu Saksi, saudara Arijoko memberikan dukungan terhadap perusahaan Ibrahim Ruray dalam mengikuti tender nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama perusahaan Ibrahim Ruray yang mengikuti tender tersebut yaitu PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Arijoko hanya teman saja;
- Bahwa Arijoko mengirimkan barang-barang untuk alat simulator kepada PT. Tamalanrea Karsatama melalui saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima barang-barang yang dikirim oleh saudara Arijoko, Saksi memberitahukan kepada saudara Arijoko kalau barang-barang tersebut telah Saksi terima dan saudara Arijoko menyuruh Saksi untuk memecahkan atau memisahkan barang-barang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan saudara Arijoko juga mengatakan kepada Saksi nanti kalau orang dari PT. Tamalanrea Karsatama datang untuk mengambil barang tersebut ibu kasih 3 (tiga);
- Bahwa Saksi tidak diberi upah namun Saksi hanya menerima bayaran dari saudara Arijoko yaitu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jasa dan biaya operasional;
- Bahwa Perusahaan milik saudara Arijoko yaitu CV. Dharmapala;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, saudara Arijoko dan saudara Eddy Noer Seto di Kota Ternate karena setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi memberikan nomor telephone saudara Arijoko kepada Terdakwa, saudara Arijoko menelphone Saksi dan mengatakan kalau saudara Arijoko akan ke Kota Ternate kemudian kami bertemu di hotel comer di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi waktunya namun masih dalam pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Kami membahas tentang pembuatan kapal dan pengadaan alat simulator dan saudara Arijoko dan saudara Eddy Noer Seto menyanggupi permintaan dari Ibrahim Ruray;
- Bahwa tidak ada dibicarakan tentang spesefikasi kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya diperintahkan oleh saudara Arijoko untuk memecahkan atau memisahkan barang-barang tersebut karena saudara Arijoko mengatakan kepada saya nanti kalau orang dari PT. Tamalanrea Karsatama datang untuk ambil barang ibu kashi tiga sehingga Saksi memecahkan atau memisahkan barang-barang tersebut kedalam 3 (tiga) bagian;

Halaman 117 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibuatkan berita acara penyerahan , namun saat itu Saksi hanya memberitahukan kepada saudara Arijoko melalui telephone kalau barang-barang tersebut telah diambil oleh orang PT. Tamalanrea Karsatama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang PT. Tamalanrea Karsatama yang datang untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa ada komplain dari PT. Tamalanrea Karsatama kepada saudara Arijoko terkait dengan ada kekurangan 6 (enam) unit monitor lalu saudara Arijoko menelephone saya dan mengatakan kalau ada 6 (enam) unit monitor yang hilang lalu Saksi mengatakan kepada saudara Arijoko bahwa barang yang sudah keluar dari gudang bukan tanggung jawab Saksi lagi dan sudah menjadi tanggung jawab rekanan karena barang-barang yang mereka ambil dari Saksi lengkap namun saudara Arijoko menyuruh saya untuk membeli lagi 6 (enam) unit monitor untuk menggantikan 6 (enam) unit monitor yang hilang tersebut kemudian saudara Arijoko mengirimkan uang kepada saya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Saksi membeli 6 (enam) unit monitor tersebut dan keenam monitor tersebut telah diambil oleh orang dari PT. Tamalanrea Karsatama;
 - Bahwa sekitar bulan November 2019 dan kami menggantikan 6 (enam) unit monitor tersebut pada akhir bulan November 2019;
 - Bahwa pembayaran pekerjaan pengadaan alat simulator dari PT. Tamalanrea Karsatama ada yang dibayarkan langsung kepada saudara Arijoko dan ada juga yang dibayarkan kepada Saksi dan Saksi mengirim pembayaran tersebut kepada saudara Arijoko;
 - Bahwa Setahu Saksi yang mengerjakan kapal penangkap ikan yaitu saudara Eddy Noer Seto;
 - Bahwa kapal penangkap ikan tersebut dikerjakan atau dibuat oleh saudara Eddy Noer Seto di Kota Ternate;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui spesifikasi kapan penangkap ikan dan alat simulator tersebut;
 - Bahwa nama perusahaan saudara Eddy Noer Seto yaitu PT. Maju Bangkit Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak tahu kontrak antara PT. Tamalanrea Karsatama dengan CV. Dharmapala dan PT. Maju Bangkit Indonesia Grup;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa saja barang-barang untuk pengadaan alat simulator yang dikirim oleh saudara Arijoko kepada saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 118 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Saksi ARIJOKO, SE**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, ST;
- Bahwa Keterkaitan Saksi dengan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019 yaitu Saksi selaku direktur CV. Dharmapala telah memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi selaku direktur CV. Dharmapala tidak pernah melakukan kerja sama dengan PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa CV. Dharmapala memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama dalam bentuk surat;
- Bahwa sebelumnya saksi selaku direktur CV Dharmapala tidak pernah memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama dalam nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator;
- Bahwa tidak ada subkontrak antara CV. Dharmapala dengan PT. Tamalanrea Karsatama dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut;
- Bahwa yang mengerjakan kapal penangkap ikan adalah saudara Eddy Noer Seto selaku direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Grup sedangkan yang mengerjakan alat simulator adalah Saksi selaku direktur CV. Dharmapal;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Arijoko hanya teman saja;
- Bahwa Arijoko mengirimkan barang-barang untuk alat simulator kepada PT. Tamalanrea Karsatama melalui saksi;
- Bahwa Saksi selaku direktur CV. Dharmapala tidak membuat perjanjian tertulis namun hanya secara lisan dengan Ibrahim Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama terkait dengan pengadaan alat simulator tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Ibrahim Ruray membuat perjanjian secara lisan yaitu terkait dengan nominal pengadaan alat simulator yaitu sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta) lebih dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 2 (dua) bulan yaitu sejak pertengahan bulan September 2019 sampai dengan akhir bulan November 2019;

Halaman 119 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Saksi terkait pengadaan alat simulator yaitu seluruh barang untuk alat simulator yang dipesan oleh Ibrahim Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama telah saya kirimkan kepada Ibrahim Ruray melalui saudari Cecilie The Salmon sebanyak 5 (lima) kali pengiriman di bulan November 2019 sampai dengan di awal bulan Desember 2019;
- Bahwa Setahu Saksi, sampai dengan saat ini alat simulator tersebut masih dapat berfungsi dengan baik ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menangani pengadaan alat simulator bagi SMK perikanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah melihat kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak mengetahui kalau ada petunjuk teknis tentang spesifikasi alat simulator;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Ibrahim Ruray di Kota Ternate dan yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa yaitu saudari Cecilie The Salmon;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat waktunya, namun masih dalam tahun 2019;
- Bahwa dalam pertemuan pertama antara Saksi, Ibrahim Ruray dan saudari Cecilie The Salmon di Kota Ternate pada tahun 2019 tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama karena Terdakwa akan mengikuti tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator dan pertemuan kedua antara Saksi, Terdakwa, saudara Eddy Noer Seto dan saudari Cecilie The Salmon kami membahas masalah nominal untuk pengadaan alat simulator;
- Bahwa dalam surat dukungan yang saksi berikan kepada PT. Tamalanrea Karsatam, saksi tidak mencantumkan spesifikasi teknis alat simulator tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan surat dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama yaitu sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa menurut Ibrahim Ruray surat dukungan tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut;
- Bahwa Ibrahim Ruray memasan barang-barang untuk alat simulator yaitu melalui chatting whatsapp;
- Bahwa Ibrahim Ruray memesan barang untuk alat simulator kepada saya di bulan September 2019;

Halaman 120 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang untuk alat simulator yang Saksi kirimkan tersebut telah diterima oleh Terdakwa pada bulan November 2019 dan terakhir di awal bulan Desember 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 atau tahun 2020 saksi tidak ada melakukan pekerjaan lain di Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak dalam pengadaan alat simulator;
- Bahwa Saksi dan saudara Cecilie The Salmon hanya sebagai teman saja namun bisa juga dikatakan sebagai marketing;
- Bahwa saksi tidak memberikan gaji kepada saudara Cecilie The Salmon;
- Bahwa Saksi selaku direktur CV. Dharmapala bertanggung jawab atas pekerjaan pengadaan alat simulator tersebut;
- Bahwa Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) item yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui saudara Cecilie The Salmon sesuai dengan pesanan Ibrahim Ruray dan dari 37 (tiga puluh tujuh) item tersebut saya menyuruh saudara Cecilie The Salmon untuk memisahkan atau memecahkan lagi sesuai dengan permintaan Ibrahim Ruray, karena ada beberapa sekolah yang akan menerima alat simulator tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan antara Saksi dengan Ibrahim Ruray;
- Bahwa Ibrahim Ruray menyampaikan kepada Saksi kalau ibu Heti telah mentransfer uangnya;
- Bahwa Saksi memberikan garansi selama 1 tahun dan dalam surat jaminan masa pakai yaitu selama 3 tahun jika ada alat yang mengalami kerusakan tanpa di sengaja maka kami akan mengganti alat tersebut
- Bahwa Iya, setelah selesai pekerjaan pengadaan alat simulator tersebut barulah Saksi mengetahui kalau ada dilakukan audit dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil audit dari Inspektorat yaitu tidak ada temuan karena spesifikasi alat simulator tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak;
- Bahwa setakah alat simulator diterima oleh pihak sekolah tidak pernah melakukan komplain atau keberatan atas alat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

16. Saksi EDDY NOER SETO, A.Md. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, S.T.;

- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pekerjaan kapal penangkap ikan tersebut karena Saksi yang membuat kapal penangkap ikan dimaksud;
- Bahwa Ibrahim Ruray yang menyuruh Saksi untuk membuat kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa Kapasitas Ibrahim Ruray dalam pembuatan kapal penangkap ikan tersebut yaitu sebagai direktur PT. Tamalanrea Karsatama yang merupakan pemenang tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Grup yang mana PT. Maju Bangkit Indonesia Grup bergerak dalam bidang pembuatan kapal;
- Bahwa tidak ada Tidak ada subkontrak namun ada perjanjian lisan antara Ibrahim Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama dengan Saksi selaku direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Grup terkait dengan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa Dalam perjanjian secara lisan antara Saksi selaku direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Grup dengan Ibrahim Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama yaitu Terdakwa minta Saksi untuk mengerjakan kapal penangkap ikan di Kota Ternate agar Ibrahim Ruray mudah mengontrol pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa tidak dibicarakan namun terkait dengan nominal pembayaran pembuatan kapal penangkap ikan tersebut, Saksi membuat perjanjian dengan saudari Heti Tungari secara tertulis di hadapan notaris karena ketika Saksi bertemu dengan saudari Heti Tongari disampaikan oleh saudari Heti Tongari bahwa proyek ini punya Ibrahim Ruray namun Ibu Heti yang mendanai seluruhnya;
- Bahwa dalam akta perjanjian antara Saksi dengan saudari Heti Tongari yaitu saudari Heti Tongari sebagai penyandang dana dalam pengadaan kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa Nominal dalam akta perjanjian antara Saksi dengan saudari Heti Tongari terkait pembuatan kapal penangkap ikan tersebut yaitu sejumlah Rp2.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) namun sebelumnya Saksi menyusun rencana anggaran biaya (RAB) atas pembuatan kapal tersebut sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan terjadi negosiasi antara Saksi dengan saudara Heti Tongari atas nominal

Halaman 122 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang Saksi buat tersebut sehingga kami bersepakat nominalnya menjadi Rp2.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak memperhatikan nilai dalam kontrak tersebut, namun Saksi hanya melihat spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa tidak ada, namun Saksi yang bertanggung jawab atas pembuatan kapal tersebut hingga selesai di kerjakan;
- Bahwa Ibrahim Ruray tidak mengetahui nominal harga karena kesepakatan nominal harga pembayaran pembuatan kapal penangkap ikan tersebut yang telah saya dan saudari Heti Tongari sepakati tanpa sepengetahuan Ibrahim Ruray;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh dari pembuatan kapal tersebut yaitu sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah selesai 100 % pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut dan pada awalnya kapal penangkap ikan yang Saksi buat dapat berfungsi dengan baik namun saat ini kapal tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa penyebab kerusakan kapal penangkap ikan tersebut dikarenakan tidak difungsikan dan hanya dibiarkan berlabuh begitu saja serta tidak pernah dirawat sebab sebuah kapal harus setiap hari harus diperiksa dan selalu dilakukan perawatan dan harus di fungsikan jangan di biarkan berlabuh begitu saja;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini kapal penangkap ikan tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara atas pengadaan kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada petunjuk teknis tentang spesifikasi kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima pembayaran harga pekerjaan pembuatan kapal sebagaimana yang telah saksi perjanjikan dengan saudari Heti Tongari sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Ibrahim Ruray di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat waktunya, namun masih dalam tahun 2019;
- Bahwa pada pertemuan pertama antara Saksi, Ibrahim Ruray, saudara Arijoko dan saudari Cecilie The Salmon kami membicarakan tentang pembuatan kapal penangkap ikan dan pembuatan alat simulator dimana pada saat itu Ibrahim Ruray meminta Saksi untuk mengerjakan pembuatan kapal penangkap ikan di

Halaman 123 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate dan Saksi menyetujuinya dan pada keesokan harinya Saksi bertemu dengan Ibrahim Ruray di sebuah rumah makan dan Saksi memberikan gambar kapal beserta dengan spesifikasinya kepada Ibrahim Ruray;

- Bahwa saat itu di bicarakan bahwa pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut selama 4 (empat) bulan sejak akhir bulan september 2019 sampai dengan bulan Januari 2020;
- Bahwa Nama kapal penangkap ikan yang Saksi buat yaitu Tuna Halsel dan nama kapal tersebut diberikan oleh Ibrahim Ruray dan Saksi juga telah mendaftarkan kapal tersebut pada pejabat pendaftaran kapal;
- Bahwa dalam akta perjanjian antara Saksi dengan saudari Heti Tongari tidak disebutkan secara terperinci tentang spesifikasi kapal penangkap ikan tersebut, namun hanya disebutkan bahwa spesifikasi kapal penangkap ikan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang terdapat didalam kontrak pengadaan kapal penangkap ikan tersebut;
- Bahwa terhadap kapal tersebut dilakukan ujicoba;
- Bahwa Ibrahim Ruray tidak ikut dalam uji coba kapal tersebut;
- Bahwa pada saat uji coba kapal penangkap ikan dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut saya tidak menyerahkan kepada Ibrahim Ruray karena Ibrahim Ruray memerintahkan Saksi untuk langsung menyerahkan kapal penangkap ikan tersebut kepada ke SMK Teknologi dan perikanan Halmahera Timur sehingga kapal penangkap ikan tersebut Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk mengantarkannya ke Desa Sondo-Sondo Kabupaten Halmahera Timur untuk di serahkan kepada SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur tersebut;
- Bahwa panjang kapal penangkap ikan yang Saksi buat yaitu sepanjang 18,5 meter
- Bahwa Saksi mengerjakan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut di Kelurahan Sasa Kota Ternate;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pembauatan kapal penagkap ikan tersebut bukan di galangan kapal;
- Bahwa sebuah kapal yang tidak dibuat di galangan kapal maka kualitasnya tidak sebaik kapal yang di buat di galangan kapal;
- Bahwa Untuk dokumen uji laboratorium fiberglaas tidak memiliki batas waktu masa berlakunya;

Halaman 124 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal penangkap ikan yang dibuat oleh saksi tersebut 30 GT;
- Bahwa Jika kapal yang memiliki GT berbeda maka volume kapal juga akan berbeda;
- Bahwa Untuk kualitas fiberglass tetap sama walaupun ukuran sebuah kapal itu berbeda;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari kapten kapal bahwa ada terjadi keretakan pada bagian kemudi kapal tersebut disebabkan karena hantaman ombak yang cukup besar yaitu ketinggian ombak sekitar 3 sampai 4 m dan juga ada terjadi kerusakan pada bagian bawah dek dan Saksi juga pernah menerima laporan dari Kepala sekolah penerima bantuan kapal tersebut bahwa kapal mengalami kerusakan lalu Saksi mengatakan kepada kepala sekolah tersebut untuk melakukan pemeriksaan bagian mana saja yang mengalami kerusakan agar kami dapat menganalisa kerusakan tersebut sebelum kami melakukan perbaikan, namun sampai dengan saat ini kepala sekolah tersebut tidak pernah mengirimkan daftar kerusakan pada kapal tersebut dan saya juga pernah mengatakan kepada kepala SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur sebagai penerima bantuan kapal penangkap ikan tersebut bahwa harus ada orang yang merawat kapal tersebut jika tidak ada orang yang bisa merawat kapal tersebut maka kapal akan rusak dan saat itu kepala SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur mengatakan tidak ada orang yang bisa merawat kapal tersebut dan tidak ada biaya perawatannya;
- Bahwa seteah selesai Saksi melakukan uji kapal sampai di pulau maitara dan kembali lagi;
- Bahwa tidak ada masalah pada saat dilakukan uji berlayar dan kapal tersebut pada saat uji coba juga ada pihak sahbandar untuk malakukan pengecekan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

17. Saksi PIPIN DWI NUGRAHENI, di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Maluku Utara ada menerima dana alokasi khusus (DAK) subbidang pendidikan SMK yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 74.759.648.000,- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi, Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Laboratorium Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya, Rehabilitasi

Halaman 125 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya, Pengadaan Alat Kesenian Tradisional, termasuk biaya penunjang kegiatan DAK Fisik;

- Bahwa DAK fisik subidang pendidikan SMK yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 74.759.648.000,- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut, diawali adanya usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 dan usulan tersebut disetujui oleh Kemendikbud sebanyak 158 kegiatan untuk sekolah-sekolah SMK se-Maluku Utara, sebagaimana dalam Rencana Kegiatan DAK Fisik SMK Provinsi Maluku Utara dengan kegiatan yaitu pengadaan peralatan praktik utama/praktik produksi, pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya, pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya, pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya, pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya, rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya, rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya, Pengadaan Alat Kesenian Tradisional, termasuk biaya penunjang kegiatan DAK Fisik;
- Bahwa dalam Rencana Kegiatan DAK Fisik SMK Provinsi Maluku Utara tahun 2019 terdapat kegiatan yang ditujukan untuk SMK sebagai berikut:
 - SMKN 1 Halmahera Barat mendapat kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Perabotnya, pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi, Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dengan total pagu sebesar Rp. 2.570.998.000,-;
 - SMKN 2 Sanana mendapat kegiatan Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi dengan pagu sebesar Rp. 1.575.000.000;
 - SMKN 1 Halmahera Selatan mendapat kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Perabotnya, Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi, Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dengan total pagu dana sebesar Rp. 3.904.579.000,;
 - SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur mendapat kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta Perabotnya, Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi, Pembangunan toilet



(jamban) beserta sanitasinya dan Pengadaan Alat Kesenian Tradisional sebesar Rp. 4.360.149.000,-.

- Bahwa DAK fisik tahun 2019 kepada Pemprov Maluku Utara ada dilengkapi dengan petunjuk operasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
- Bahwa pada Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 halaman 1363-1381 mengatur tentang spesifikasi teknis peralatan praktik utama/praktik produksi kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan. Fungsi dari spesifikasi teknis peralatan praktik utama/praktik produksi kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tersebut adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun spesifikasi teknis barang/jasa untuk pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi untuk satuan pendidikan;
- Bahwa dasar yang dipakai dalam penyusunan spesifikasi teknis peralatan praktik utama/praktik produksi kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 mengacu Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dituangkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah no 330/D.D5/Kep/KR/2017;
- Bahwa spesifikasi teknis peralatan praktik utama/praktik produksi kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kebutuhan Kurikulum SMK untuk Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan;
- Bahwa akibatnya jika barang/jasa yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang/jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 adalah akan berdampak kepada ketidak tercapaian secara optimal pada kompetensi Inti, Kompetensi dasar yang merupakan kebutuhan Kurikulum SMK untuk kompetensi keahlian Nautika Kapal Penangkap ikan.

Halaman 127 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi mahkota, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi DRS. IMRAN YAKUB**, di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, ST;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun 2019;
- Bahwa Saksi sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2012 sampai tahun 2014, kemudian Saksi di ganti dan saksi diangkat lagi sebagai kembali sebagai Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan tepat tanggal 29 Juli 2019 Saksi diganti;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 kami diberitahukan dari Kementerian Pendidikan Nasional kami akan menerima anggaran DAK Kurang lebih sebesar 50 milyar yang diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah SMK di Maluku Utara, kemudian setelah itu maka kami bersurat kepada sekolah seluruh SMK baik negeri maupun swasta untuk sosialisasi /WorkShop di Hotel Muara ternate sekitar bulan Januari 2019 yang intinya menyampaikan bahwa adanya anggaran dana DAK dari Kementerian Untuk SMK di Maluku Utara dan diminta kepada Kepala Sekolah untuk mengajukan Kebutuhan sekolah dan pada kegiatan tersebut Saksi hanya membuka kegiatan dan kepala-kepala bagian yang memberikan penjelasan teknis terkait kegiatan dana DAK tersebut;
- Bahwa ada sekitar 4 sekolah SMK tetapi Saksi sudah tidak ingat sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan Dana DAK;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi diperiksa 1 kali oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak jam 09.00 sampai 00.30 Wit malam dan ada pertanyaan yang Saksi tidak tahu tetapi dipaksakan untuk dijawab dan Saksi menelpon PPK untuk

Halaman 128 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jawaban atas pertanyaan penyidik dalam kondisi istri Saksi sedang saksit dan pemeriksa juga marah-marah dan Saksi tidak membaca lagi berita acara pemeriksaan dan di paksa dan Saksi langsung menandatangani, sehingga pada persidangan hari ini Saksi tidak menggunakan berita acara Pemeriksaan pada BAP penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti nilai pagu DPA tetapi sekitar 7 milyar lebih;
- Bahwa setahu Saksi DPA pengadaan kapal dan alat simulator tersebut pada satu mata anggaran yang berbeda;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Saksi juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengadaan Nautika Kapal dan Alat Simulasi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 Saksi mendapatkan DPA pengadaan Nautika kapal dan alat Simulator;
- Bahwa terkait dengan pengadaan kapal dan alat simulasi merupakan satu rangkaian di Dinas Pendidikan dan kebudayaan propinsi Maluku Utara Saksi mengangkat PPK SMA SMK, PPTK dan pembantu bendahara karena SPM bendahara pengeluaran SK nya berbeda;
- Bahwa PPK adalah Zainudin Hamis, PPTK Ridwan M. Nur dan bendahara Radina Malawat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara adalah melakukan pembinaan terhadap staf, melakukan proses pencairan anggaran pada SKPD yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan PPK dalam hal menentukan HPS;
- Bahwa PPK tidak melaporkan terkait dengan HPS;
- Bahwa pekerjaan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi di terderkan pada biro pengadaan barang dan jasa yang mana sebelum ditenderkan kami presentasi minta pengawasan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (T4D) dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bulan Mei 2019 dan kemudian di bentuk Tim kecil yang ketuanya bapak Putu Astwa dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sekitar 1 minggu melakukan evaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut Saksi dan PPK Zainudin Hamisi di undang dan Tim menyampaikan kegiatan pengadaan tersebut sudah bisa dilakukan proses tender, selanjutnya oleh PPK di naikkan untuk di tenderkan;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat apa saja sebagai bahan untuk diajukan kepada biro pengadaan barang dan jasa untuk di tenderkan karena Saksi

Halaman 129 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengangkat PPK dan PPTK yang untuk melakukan pekerjaan pengadaan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah lupa, tetapi kalau terkait dengan jabatan saksi sebagai kepala dinas setelah mengangkat PPK dan PPTK untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan tender tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pokja mengundang PPK dalam melakukan rewiuw;
- Bahwa PPK hanya menyampaikan kepada saksi proyek sudah di tender;
- Bahwa pengadaan kapal dan alat simulator di tenderkan pada biro pengadaan barang dan jasa sekitar bukan Mei atau Juni 2019;
- Bahwa pada saat dilakukan lelang Saksi masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara dan saksi diganti pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sanggahan dari peserta lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi tahu proses lelang tersebut telah selesai dilaksanakan dan pemenangnya adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi sebagai Pokja sejak tahun 2010 dan kemudian pada tahun 2019 diangkat sebagai Ketua Pokja I;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah pemenang lelang dilakukan perjanjian kerja karena Saksi sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencairan uang muka tersebut dan saksi merasa heran karena di dakwaan penuntut Umum Saksi didakwa dalam perkara Saksi sebagai Terdakwa bahwa didakwa melakukan proses penandatanganan uang muka di bulan September 2019 tetapi kemudian tidak bisa dicairkan, pada hal Saksi di tanggal 29 Juli 2019 sudah digantikan mana mungkin saksi melakukan pencairan uang muka tersebut;
- Bahwa setelah saksi digantikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Priopinsi Maluku Utara pada tanggal 29 Juli 2019, Saksi sudah tidak tahu lagi dengan pekerjaan pengadaan Nautika Kapal dan alat Simulator;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan kepada saksi untuk pencairan uang muka 20% karena tanggal 29 Juli 2019 Saksi sudah digantikan sebagai Kepala Dinas sehingga kaitan dengan pencairan-pencairan anggaran pengadaan nautika kapal dan alat simulasi Saksi sudah tidak terlibat lagi;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Dinas dibawahnya selain Sekretaris ada kepala bidang SMA, SMK, SMP, kemudian tugas pokok Saksi dibagikan kepada masing-masing kepala bidang selanjutnya kepala bidang bagikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepla seksi kemudian pekerjaan tersebut dilaporkan kepada Saksi berupa pekerjaan non fisik;

- Bahwa kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulator masuk dalam kegiatan fisik;
- Bahwa selain mengangkat PPK, PPTK dan bendahara Saksi juga memiliki kewenangan dalam melakukan pencairan anggaran pengadaan tetapi Saksi tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut karena sebelum kegiatan pencairan saksi sudah diganti sebagai KPA;
- Bahwa Anggaran pengadaan nautika kapal dan alat simulasi adalah dana DAK pusat dan ditransfer masuk ke APBD Maluku Utara;
- Bahwa dana DAK yang kami terima semuanya sudah terisi, yaitu sudah ditentukan RAB dan dialamnya sudah tertulis RPS yaitu ruang praktek siswa kemudian di sekolah-sekolah sudah mendapatkan pagu anggaran masing-masing, dan keluarnya Permendikbud tersebut dan alat-alatnya tidak bisa keluar dari Permendikbud tersebut yang disesuaikan dengan sekolah misalnya SMK perikanan, pertanian dan SMK Pariwisata dengan peralatan masing-masing, selanjutnya dilakukan sosialisasi penjelasan teknis oleh kepala bidang kepada sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut;
- Bahwa kegiatan pengadaan tersebut diberikan oleh pusat sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa bantuan dana DAK yang diterima sudah di tentukan nama-nama sekolah penerima;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing sekolah SMK tersebut;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang PPK melaporkan kepada Saksi tetapi tidak menyebutkan nama perusahaan sebagai pemenang lelang, PPK menyampaikan pa Ibrahim Ruray sebagai pemenang;
- Bahwa PPK tidak melaporkan telah di tandangani kontrak tersebut;
- Bahwa pada saat kontrak pekerjaan pengadaan nautika kapal dan alat simulator di lakukan apakah saksi masih sebagai kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Gubernur Maluku Utara
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi jelaskan adalah yang saksi lakukan tetapi kalau Saksi tidak lakukan tidak akan Saksi jelaskan;
- Bahwa Saksi mengangkat PPTK dan PPTK yang melakukan pemaketan;
- Bahwa PPTK yang melakukan petepan pemaketan;

Halaman 131 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keberatan dan mencabut berita acara tersebut karena pada saat itu saksi dipaksa dan ditekan untuk menjawab pertanyaan yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka 20% tersebut, walaupun Saksi dipaksakan untuk tetap menjawab pernah menandatangani dokumen tersebut maka Saksi lupa apakah pernah menandatangani karena sebelum pencairan uang muka tanggal 30 Juli 2019 Saksi sudah digantikan;
- Bahwa terkait dengan jawaban Saksi pada BAP tersebut tidak benar, yang perlu Saksi jelaskan adalah pada saat pemeriksaan pemeriksa tetap memaksakan agar ada keterlibatan gubernur dan saksi ditanya apakah gubernur sering undang-undang dan saksi menjawab sering di undang gubernur, kalau begitu ada arahan dari gubernur untuk paket pengadaan tersebut dan Saks menjawab tidak pernah ada arahan dari gubernur;
Karena pada saat itu sudah sekitar 00.30 Wit dan istri Saksi sedang sakit, Saksi tidak membaca dan langsung menandatangani. Kemudian berikutnya pada saat Saksi ditetapkan sebagai Tersangka Saksi melihat dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan saksi meminta kepada penyidik untuk menghapus keterangan tersebut tetapi tidak pernah dihapus, dan dari pemeriksa memaksakan Saksi untuk memasukkan nama gubernur dalam BAP itu adalah tidak benar dan Saksi siap untuk pemeriksa di hadapan persidangan;
- Bahwa yang saksi ingat ada 1 surat untuk melakukan presentasi dihadapan Tim TP4D;
- Bahwa tidak ada acaman untuk ditembak tetapi penyidk menekan dan marah agar nama gubernur di masukkan sehingga semuanya terlibat;
- Bahwa setelah PPK melaporkan yang menang lelang adalah Ibrahim Ruray dan saksi tidak tahu siapa Ibrahim Ruray;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang diberitahukan Ibrahim Ruray adalah direktur PT. Tamalanrea;
- Bahwa prosedur dana DAK adalah diusulkan oleh Pemda melalui Dinas BAPEDA ke pusat;
- Bahwa ada pembahasan di Bapeda dan dalam pembahasan dimasukkan kebutuhan-kebutuhan sekolah termasuk kapal dan alat simulator;
- Bahwa untuk nomenkalatur kapal adalah di tentukan oleh pusat;

Halaman 132 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah minta nautika jkapal dan alat simulator melalui proposal yang diajukan oleh sekolah;
- Bahwa Pada saat dana DAK tersebut turun sudah ada petunjuk teknis;
- Bahwa apabila sudah ada petunjuk teknis daerah tidak bisa merubahnya;
- Bahwa tidak ada keterlibatan Kepala Dinas dalam pembuatan kontrak;
- Bahwa kontrak harus tidak bertentangan dengan Juknis;
- Iya sama.
- Bahwa dalam proses pencairan uang muka 20 % KPA juga menandatangani dokumen pencairan tetapi pada saat proses pencairan Saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak pertama sebelum dipecahkan menjadi dua mata anggaran;
- Bahwa saksi lupa kapan di tandatangani kontark pertama sebelum dibagi menjadi dua mata anggaran;
- Bahwa Saksi digantikan sebagai Kepala Dinas dan mejadi staf;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena hanya membuka kegiatan sosialisasi tersebut dan untuk penjelasan teknis oleh PPTK dan kepala bidang;
- Bahwa pada saat diperiksa sebagai saksi tidak didampingi Penasihat Hukum, setelah di ditetapkan sebagai tersangka barulah didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan dan kemudian Saksi tahu dalam berita acara pemeriksian tersebut tidak sesuai dan Saksi minta untuk dicabut tetapi tidak dicabut;
- Bahwa Saksi mencabut BAP penyidik, sepanjang Saksi tidak mengakuinya;
- Bahwa pada saat Saksi diganti sebagai kepala Dinas proses pengadaan nautika kapal dan alat simulasi samai pada tahap penetapan pemenang lelang;
- Bahwa pada saat perubahan 1 kontrak menjadi 2 kontrak saksi sudah diganti dan bukan sebagai KPA lagi;
- Bahwa Saksi bertemu PPK seriang tetapi Pokja Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa terkait dengan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi, saksi tidak pernah bertemu dengan gubernur;
- Bahwa KPA tidak terlibat dalam pembuatan kontrak;
- Bahwa saksi pemah bertemu dengan PPK Zainudin Hamis di hotel Muara adalah dalam rangka sosialisasi kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan PPK Saksi membicarakan agar kegiatan pengadaan nautika kapal dan alat simulasi dipercepat sehingg nanti tidak menjadi hutang untuk tahun depan;

Halaman 133 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Perpres yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan pengadaan adalah PPK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ZAINUDDIN HAMISI, SKM.** di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya saksi mengerti, saksi diajukan kedalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019;
- Kapasitas saksi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK yaitu antara lain menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan, menandatangani kontrak, menilai kinerja penyedia serta melakukan tindakan yang berkaitan dengan pencairan anggaran.
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPK pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 25 Januari 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa Dimulainya Pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator yaitu pada bulan Mei tahun 2019.
- Bahwa Sebagai penyedia barang dan jasa atau rekanan pada pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut yaitu PT. Tamalanrea Karsatama.
- Bahwa saksi tidak membuat spesifikasi teknis pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator yang dituangkan didalam kontrak, namun saudara Reza, ST selaku ketua pokja lah yang telah membuat spesifikasi teknis pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator, karena saya menghubungi saudara Reza, ST melalui whatsapp dan saya meminta tolong kepada saudara Reza, ST untuk membuatkan spesifikasi teknis dimaksud dan saya selaku PPK hanya menetapkan spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh saudara Reza, ST.

Halaman 134 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan spesifikasi teknis tersebut adalah PPK namun sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan bahwa PPK dapat di bantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa sumber anggaran pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019 yaitu bersumber dari alokasi dana khusus (DAK) yang di transfer ke daerah dan menjadi APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019.
- Bahwa Pagu anggaran untuk pengadaan nautika kapal penangkap ikan sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk alat simulator sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saudara Reza, ST sebelum meminta tolong kepada saudara Reza, ST untuk membuat spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa Pada awalnya hanya satu paket atau satu kontrak, namun ketika akan dilakukan proses pencairan uang muka sebesar 20% barulah di diberitahukan oleh bagian keuangan daerah bahwa ada 2 (dua) mata anggaran sehingga saya selaku PPK membagi menjadi 2 (dua) paket atau 2 (dua) kontrak dan setelah dibuat menjadi dua kontrak maka dari bagian keuangan daerah menyampaikan bahwa kontrak yang pertama sudah tidak berlaku lagi, sehingga saya selaku PPK tidak melakukan pembatalan kontrak yang pertama.
- Bahwa Iya sama, karena spesifikasi teknis yang di buat oleh saudara Reza, ST dan diberikan kepada saya, kemudian spesifikasi teknis tersebut yang saya tuangkan atau masukan kedalam kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena saksi sudah tidak meneliti lagi spesifikasi teknis yang diberikan oleh saudara Reza, ST tersebut, namun saksi hanya melihat pada panjang, lebar dan tinggi kapal serta apakah melebihi pagu anggaran ataukah tidak dan ternyata tidak melebihi pagu anggaran karena dalam spesifikasi teknis tersebut terlah terdapat harga satuan.
- Bahwa Saksi tidak membuat HPS, namun saya juga meminta tolong kepada saudara Reza, ST selaku ketua pokja untuk membuat HPS.
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak membentuk tim teknis dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut dikarenakan tidak

Halaman 135 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



ada anggaran untuk membayar atau memberikan upah kepada tim teknis tersebut.

- Bahwa Karena pada tahun 2018 saudara Reza, ST pernah melakukan pengadaan yang sama dengan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator.
- Bahwa Setelah saya menerima HPS dan spesifikasi teknis dari saudara Reza, ST, saya tidak berkoordinasi dengan KPA saudara Imbran Yakub, namun saya hanya melaporkan kepada KPA bahwa HPS dan spesifikasi teknis telah jadi dan sudah siap untuk di tayangkan.
- Bahwa Sejak akan dilakukan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator saudara Imbran Yakub selaku KPA hanya mengatakan cepat karena waktu sudah mendesak.
- Bahwa Sekitar bulan April 2019 saya mengusulkan kepada pokja untuk melakukan pelelangan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut.
- Bahwa saksi selaku PPK bersama dengan ketua dan anggota pokja melakukan revium atas dokumen-dokumen usulan saya kepada pokja untuk melakukan pelelangan.
- Bahwa Tidak., karena saksi selaku PPK bersama dengan ketua dan anggota pokja yang melakukan reviu atas dokumen-dokumen tersebut dan tidak terjadi perubahan pada dokumen-dokumen dimaksud.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat secara pasti berapa nilai HPS namun seingat saya nilai HPS Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa Iya ada sanggahan atas penetapan pemenang lelang.
- Bahwa Setelah ditetapkan pemenang saya selaku PPK langsung menandatangani kontrak dengan saudara Ibrahim Ruray selaku direktur utama PT. Tamalanrean Karsatama, namun saya tidak melihat Ibrahim Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama menandatangani kontrak tersebut karena ketika saya menandatangani kontrak saya melihat sudah ada tanda tangan Ibrahim Ruray.
- Bahwa Iya, menurut saya pokja dalam mengusulkan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang telah sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan pelelangan sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa belanja modal dan belanja barang tidak dapat digabungkan dalam satu pekat untuk di lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah saya selaku PPK dapat membatalkan kontrak yang sudah ditanda tangani ataukah tidak.
- Bahwa Untuk pengadaan alat simulator sudah selesai dikerjakan 100% dan dibayarkan untuk setiap progres pekerjaan namun untuk pembayaran pekerjaan 100% belum dibayarkan pada tahun 2019 namun baru dibayarkan pada bulan September 2020 sebagai hutang daerah.
- Bahwa Iya dilakukan pemeriksaan pada setiap progres pekerjaan oleh tim pemeriksa pekerjaan dan menurut tim pemeriksa pekerjaan bahwa pekerjaan untuk progres 70% dan 100% sudah sesuai dengan progresnya.
- Bahwa Tim pemeriksa pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan kualitas barang, akan tetapi tim pemeriksa pekerjaan hanya melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas barang dengan melihat ada tidak dan berfungsi tidak barangnya.
- Bahwa Pekerjaan kedua paket tersebut melampaui batas waktu pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak yaitu selama 120 hari kalender dimulai sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 sehingga saya selaku PPK melakukan teguran tertulis kepada penyedia PT. Tamalanrea Karsatama.
- Bahwa Penyedia telah menyerahkan pekerjaan kepada saya selaku PPK, namun tidak dibuat berita acara serah terima pekerjaan dan yang dibuat hanyalah berita acara serah terima barang berupa kapal penangkap ikan dan alat simulator dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.
- Bahwa Iya, saya selaku PPK pernah meninjau lokasi pembuatan kapal penangkap ikan tersebut sebanyak 4 (empat) kali guna melihat proses pembuatan kapal dimaksud dimana yang pertama saya bersama dengan saudaa Reza, St selaku ketua pokja, yang kedua saya bersama dengan saudara Reza, St dan salah seorang anggota pokja, kemudian yang ketiga saya bersama dengan Plt. Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan yang keempat saya bersama dengan orang PT. Tamalanrea Karsatama dimana pada saat terakhir kali saya dan orang dari PT. Tamalanrea Karsatama meninjau pembuatan kapal tersebut, pekerjaan kapal penangkap ikan tersebut telah selesai atau telah 100% dikerjakan.
- Bahwa kapal penangkap ikan tersebut tidak dibuat di gelangan kapal.
- Bahwa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Iya melalui LPSE.

Halaman 137 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak pertama di tanda tangani di bulan Juni 2019.
- Bahwa dalam perubahan kontrak tidak harus meminta persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara selaku KPA.
- Bahwa Iya nilai dalam kontrak pertama melebihi pagu anggaran.
- Bahwa Saksi dan direktur PT. Tamalanrea Karsatama yaitu saudara Irman Iryanto Ruray, namun ketika saya menandatangani kontrak tersebut saya melihat sudah ada tandatangan saudara Irman Iryanto Ruray dalam kedua kontrak tersebut.
- Bahwa Karena dokumen pencairan uang muka 20% diajukan kepada bendahara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, sehingga saya tidak mengetahui apakah PT. Tamalanrea Karsatama mengajukan surat permohonan pencairan uang muka 20% ataukah tidak.
- Bahwa Iya saya menandatangani dokumen-dokumen pencairan uang muka 20% karena saat itu saya berfikir bahwa surat permohonan pencairan uang muka 20% sudah diajukan kepada bendahara Dinas dan seluruh dokumen terkait dengan pencairan uang muka 20% tersebut telah di buat oleh bagian keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan apabila dokumen pencairan uang muka 20% tidak lengkap maka bagian keuangan daerah tidak akan mencairkan uang muka 20% tersebut, namun pada kenyataannya uang muka 20% dapat dicairkan.
- Bahwa Rencana anggaran biaya (RAB) juga dibuat oleh saudara Reza, ST karena saya meminta tolong kepada saudara Reza, ST, untuk membuatnya dan kemudian saudara Reza mengirimkan RAB kepada saya melalui whatsapp.
- Bahwa dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) tidak ada disyaratkan tentang uji lab fiberglass dari kementerian Perindustrian.
- Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kami adopsi dari data krisna.
- Bahwa Kami melakukan reviu atas dokumen-dokumen pelelangan dengan cara kai hanya memeriksa apakah dokumen-dokumen pelelangan telah lengkap atukan tidak.
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan saksi untuk menetapkan pemenang lelang pengadaan tersebut.
- Bahwa Tidak ada berita acara uji coba.
- Bahwa tidak seluruh anggota pokja hadir saat dilakukan reviu atas dokumen-dokumen pelelangan tersebut.

Halaman 138 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 ada tim TP4D yang yang dibentuk oleh Kejaksaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan tersebut.
- Bahwa Sebelum kami melakukan pelelangan atas pengadaan tersebut saya, KPA saudara Imbran Yakub dan PTK telah mmpresentasikan dihadapan tim TP4D tentang pengadaan tersebut.
- Bahwa Iya ada didalam kontrak masa garansi tersebut selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa PTK yang punya inisiatif untuk menggabungkan kedua mata anggaran tersebut menjadi satu kontrak.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan atas kapal tersebut bersama dengan BPK.
- Bahwa Iya dilakukan uji coba kapal tersebut, namun yang meminta dilakukan uji coba yaitu dari BPK.
- Bahwa Dalam pembuatan kontrak tidak ada pihak lain dapat mengintervensi saksi.
- Bahwa dalam pembuatan kontrak saya berpedomen pada petunjuk teknis.
- Bahwa tidak ada keterlibatan dari pihak PT. Tamalanrea Karsatama dalam pembuatan kontrak.
- Bahwa Saya tidak tahu, namun nama kapal penangkap ikan tersebut Tuna Halsel diberikan oleh PPTK.
- Bahwa Iya masih dalam masa pemeliharaan.
- Bahwa Iya pernah dan hasil audit dari Inspektorat terhadap pembuatan kapal tersebut dinayatakan tidak ada temuan kerugian keuangan negara selain itu saya pernah bersama dengan BPK melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan sat itu dilakukan uji coba dan juga tidak ada temuan karena kapal layak jalan.
- Bahwa Iya ada, yaitu jaminan uang muka dan uang jaminan pelaksanaan dimana uang jaminan pelaksanaan tersebut diperuntukan bagia kualitas barang yang tidak sesuai.
- Bahwa Iya ada kesepakatan antara saya selaku PPK dengan Terdakwa selaku PT. Tamalanrea Karsatama untuk penyerahan kapal dan alat simulator tersebut diserahkan langsung oleh PT. Tamalanrea Karsatama kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.
- Bahwa Iya saya ada memiliki sertifikasi barang dan jasa.
- Bahwa Iya ada perubahan yaitu pada nilai satuan spesifikasi teknis.
- Bahwa tidak dikenakan denda kepada penyedia akibat keterlambatan waktu pekerjaan.

Halaman 139 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada adendum perpanjangan waktu pekerjaan.
- Bahwa penyedia tidak melaporkan secara periodik kepada Terdakwa selaku PPK atas perkembangan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Tidak, karena saya tidak mendapatkan DPA dan saya mengetahui pagu anggaran dari PTK.
- Bahwa PT. Tamalanrea Karsatama tidak melakukan pekerjaan pembuatan kapal dan pengadaan alat simulator tersebut namun yang mengerjakan pembuatan kapal yaitu PT. Maju Bangkit Indonesia Grup sedangkan untuk alat simulator dikerjakan oleh CV. Dharma Pala yang mana keduanya sebagai perusahaan pendukung.
- Bahwa Iya pernah saya melihat satu kali Ibrahim Ruray meninjau pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut.
- Bahwa Tidak pernah dan saya juga tidak kenal dengan orang yang bernama Irman Iryanto Ruray.
- Bahwa tidak pernah Ibrahim Ruray atau orang dari PT. Tamalanrea Karsatama pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi.
- Bahwa Pada saat pembuatan kontrak yang pertama KPA di jabat oleh saudara Imbran Yakub dan yang kedua KPA dijabat oleh saudara Djafar Hamisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait dengan:

- Bahwa PPK meminta bantu kepada Terdakwa untuk data pengadaan tahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat RAB, HPS dan spesifikasi teknis, karena data yang Saksi kirim adalah data untuk pengadaan tahun 2018 dengan pekerjaan yang sama;

3. **Saksi IBRAHIM RURAY, SE.** di bawah sumpah, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, saya diajukan kedalam persidangan perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2019.
- Bahwa Kapasitas Terdakwa dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Diknas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019 yaitu sebagai direktur utama PT. Tamalanrea Karsatama yang merupakan penyedia dalam pengadaan dimaksud.
- Bahwa Iya dan PT. Tamalanrea Karsatama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat

Halaman 140 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



simulator pada Diknas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019.

- Bahwa dilakukan pelelangan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Diknas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada Bulan Juni 2019.
- Bahwa Iya, sebelum dilakukan pelelangan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator pada Diknas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tahun 2019, pada bulan Mei 2019 saya pernah berkomunikasi dengan saudari Cecilie The Salmon melalui telephone dan kemudian setelah itu saya bertemu dengan saudari Cecilie Tha Salmon di hotel boulevard Ternate.
- Bahwa Dalam pertemuan di hotel boulevard antara saya dengan saudari Cecilie The Salmon tersebut, kami membicarakan terkait dengan perusahaan pendukung untuk memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama dalam mengikuti pelelangan pengadaan tersebut, dimana pada saat itu saya meminta tolong kepada saudari Cecilie The Salmon untuk mencari perusahaan pendukung dan saudari Cecilie The Salmon menyetujui permintaan saya.
- Bahwa Berdasarkan pengalaman saya bahwa setiap tahun akan ada pengadaan kapal pada bulan Maret 2019 saya telah melihat di aplikasi SIRUP bahwa akan ada pengadaan nautika kapal penangkap ikan tersebut, sehingga saya mencari perusahaan pendukung untuk mengikuti lelangan pengadaan tersebut.
- Bahwa Karena sudah lama kenal dengan saudari Cecilie The Salmon dan saya mengetahui kalau saudari Cecilie The Salmon merupakan marketing pada CV. Dharmapala dan selain itu teman saya juga pernah mengatakan kepada saya kalau CV. Dharmapala merupakan rekanan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara karena sebelumnya teman saya juga pernah ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan pengadaan yang sama.
- Bahwa Iya, setelah saya bertemu dengan saudari Cecilie The Salmon, saya pernah bertemu dengan saudara Arijoko selaku direktur CV. Dharmapala dan saudara Eddy Noer Seto selaku direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Grup untuk meminta dukungan dari perusahaannya untuk PT. Tamalanrea Karsatama guna mengikuti lelangan pengadaan tersebut dan saudara Arijoko dan saudara Eddy Noer Seto menyetujuinya sehingga pada bulan Juni 2019 diberikan surat dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama melalui saudari Cecilie The Salmon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, karena saya telah melihat tentang pengadaan tersebut pada aplikasi SIRUP saya telah mengetahui pagu anggarannya sehingga selain saya meminta dukungan saya juga meminta draf spesifikasi alat simulator kepada saudara Arijoko.
- Bahwa Saya tidak tahu, karena spesifikasi alat simulator yang diberikan oleh saudara Arijoko kepada saya hanya berupa soft copy didalam flash disk dan saya tidak melihat isi flash disk tersebut dan flash disk tersebut saya berikan kepada Ibrahim Pelu untuk di buat dokumen penawaran untuk kemudian di upload kedalam aplikasi guna mengikuti proses lelang.
- Bahwa Iya, pada bulan Juli 2019 PT. Tamalanrea Karsatama pernah mengajukan permohonan pencairan uang muka 20%, yang ditujukan kepada KPA melalui PPK namun PPK saudara Zainudin Hamisi, SKM menyampaikan kepada saya tidak dapat dilakukan pencairan uang muka 20% karena hanya buat satu kontrak sehingga harus dirubah menjadi 2 (dua) kontrak.
- Bahwa Yang menjabat KPA pada saat itu saudara Djafar Hamisi.
- Bahwa Iya ada surat permohonan pencairan uang muka 20% oleh PT. Tamalanrea Karsatama yang ditanda tangani oleh saya selaku direktur utama PT. Tamalanrea Karsatama dan ditujukan kepada KPA melalui PPK, namun pada awalnya saya menyampaikan permohonan pencairan uang muka 20% secara lisan kepada staf bagian keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara lalu surat permohonan tersebut di siapkan oleh staf keuangan tersebut dan saya yang menandatangani surat permohonan pencairan uang muka 20%.
- Bahwa Saya dan saudara Zainudin Hamisi, SKM selaku PPK yang menandatangani kontrak yang masih menjadi satu tersebut.
- Bahwa Yang menandatangani kontrak yang telah di rubah menjadi dua kontrak yaitu saudara Iman Iryanto Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama dengan PPK karena saat penandatanganan kedua kontrak tersebut, saya sedang berada diluar daerah sehingga saya mendelegasikan penandatanganan kontrak tersebut kepada saudara Iman Iryanto Ruray selaku direktur PT. Tamalanrea Karsatama karena didalam aturan intern PT. Tamalanrea Karsatama hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa Nilai penawaran PT. Tamalanrea Karsatama untuk pengadaan nautika kapal penangkap ikan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) dan untuk alat simulator nilai penawaran sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 142 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena PT. Tamalanrea Karsatama telah mendapatkan dukungan dari CV. Dharmapala dan PT. Maju Bangkit Indonesia Grup serta kami juga telah mengadakan kerja sama dengan CV. Dharmapala dan PT. Maju Bangkit Indonesia Grup, sehingga untuk pengadaan alat simulator CV. Dharmapala yang mendatangkan alat-alat simulator tersebut dari Kota Surabaya sedangkan untuk pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut di kerjakan oleh PT. Maju Bangkit Indonesia Grup.
- Bahwa Tidak.
- Bahwa Struktural organisasi PT. Tamalanrea Karsatama terdiri dari direktur utama, direktur dan komisaris.
- Bahwa Yang melakukan pembayaran pekerjaan kepada CV. Dharmapala dan kepada PT. Maju Bangkit Indonesia Grup terkait dengan pekerjaan pembauatan kapal penangkap ikan dan alat simulator yaitu Hetty Tungari karena apabila PT. Tamalanrea Karsatama mengalami kekurangan dana dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa, PT. Tamalanrea Karsatama biasanya meminta bantuan terkait dengan dana kepada Hetty Tungari dan setelah dilakukan pencairan dana pekerjaan tersebut barulah PT. Tamalanrea Karsatama mengganti dana yang telah di pinjam dari Hetty Tungari.
- Bahwa Terkait dengan penyerahan hasil pekerjaan dalam pengadaan tersebut telah ada kesepakatan antara PT. Tamalanrea Karsatama dengan PPK bahwa PT. Tamalanrea Karsatama yang langsung menyerahkan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan, sehingga PT. Tamalanrea Karsatama yang melakukan penyerahan hasil pekerjaan dalam pengadaan tersebut kepada sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut.
- Bahwa Pada saat dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan dilakukan uji coba terhadap kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut dengan disaksikan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) dan kepala sekolah penerima bantuan tersebut, namun sebelum untuk kapal penangkap ikan tersebut sebelum diserahkan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan pernah dilakukan uji coba kapal penangkap ikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Kapal penangkap ikan tersebut dibuat di Kelurahan Sasa Kota Ternate dan tidak di gelangan kapal.
- Bahwa Setahu saya tidak.
- Bahwa Saya selaku direktur utama PT. Tamalanrea Karsatama tidak memberikan kuasa kepada Hetty Tungari untuk membuat perjanjian terkait dengan pembayaran pekerjaan pembauatan kapal penangkap ikan dengan

Halaman 143 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Noer Seto, namun atas persetujuan saya selaku direktur utama PT. Tamalanrea Kaarsatama, Hetty Tungari membuat perjanjian terkait dengan pembayaran pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan dengan Eddy Noer Seto.

- Bahwa Iya saya mengetahui nilai pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan yang telah disepakati oleh Hetty Tungari dan Eddy Noer Seto sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan saya menyetujui nilai tersebut karena menurut saya nilai tersebut adalah wajar karena nilai bersih pembuatan kapal penangkap ikan tersebut sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sebab kami juga harus memperoleh keuntungan.
- Bahwa Dengan nilai pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) spesifikasi kapal penangkap ikan tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang termuat dalam kontrak.
- Bahwa Untuk CV. Dharmapala ada memilii kantor perwakilan di Kelurahan Akehuda Kota Ternate sedangkan untuk PT. Maju Bangkit Indonesia Grup tidak memiliki kantor di Kota Ternate.
- Pada saat PT. Tamalanrea Karsatama mengikuti pelelangan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut, PT. Tamalanrea Karsatama memiliki dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Bahwa Tenggang waktu pekerjaan pembuatan kapal seuai dengan kontrak yaitu selama 120 hari yang berakhir pada tanggal 9 November 2019, namun pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut melewati batas waktu pekerjaan yang telah disepakati didalam kontrak.
- Bahwa perubahan kontrak dari satu kontrak menjadi dua kontrak Tanggal 12 Juli 2019.
- Bahwa Terkait dengan permohonan pencairan uang muka 20%, maka dokumen yang saya tanda tangani yaitu berupa SPP jaminan uang muka, surat permohonan pencairan dan kwitansi.
- Dokumen-dokumen permohonan pencairan uang muka tersebut saya tanda tangani diatas nama Irman Iryanto Ruray dan untuk kapal penangkap ikan permohonan pencairan uang muka 20% tersebut kami ajukan pada tanggal 27 September 2019 dan telah dicairkan oleh bagian keuangan daerah pada tanggal 7 Oktober 2019 sedangkan untuk alat simulator pencairan uang muka 20% pada tanggal 11 Oktober 2019 ke dalam rekening atas nama PT. Tamalanrea Karsatama.

Halaman 144 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang muka 20% untuk pengadaan nautika kapal penangkap ikan sejumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan untuk alat simulator saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Untuk pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan telah dibayarkan 100% sedangkan untuk pengadaan alat simulator masih dibayarkan 70% dan pekerjaan pengadaan alat simulator tersebut telah dilaksanakan 100%, namun untuk progres 100% belum dibayarkan sampai dengan saat ini walaupun kami telah mengajukan permohonan pencairan anggaran untuk progress 100%.
- Bahwa Iya ada berita acara untuk setiap progress pekerjaan.
- Bahwa dalam permohonan pembayaran pekerjaan 100% tidak ada dilampirkan berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Untuk kapal penangkap ikan pembayaran pekerjaan untuk progress 70% dibayarkan pada tanggal 11 November 2019 sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan untuk alat simulator pembayaran pekerjaan untuk progress 70% dibayarkan pada tanggal 7 November 2019 sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Kapal penangkap ikan kami serahkan kepada sekolah penerima bantuan yaitu pada tanggal 5 November 2019 sedangkan untuk alat simulator kami serahkan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan pada bulan Januari 2020.
- Bahwa tidak ada adendum waktu pekerjaan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi, namun saudara Ibrahim Pelu mengupload dokumen penawaran kedalam aplikasi pelelangan setelah ditayangkan pelelangan tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau spesifikasi dalam dokumen penawaran PT. Tamalanrea Karsatama sama dengan spesifikasi yang ditayangkan oleh pokja.
- Bahwa Nilai keuntungan PT. Tamalanrea Karsatama dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut yaitu sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) 15% dari nilai penawaran sejumlah Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) setelah di potong pajak dan nilai untuk pekerjaan sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dimana nilai keuntungan yang diperoleh PT. Tamalanrea Karsatama dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 145 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum tahun 2019, PT. Tamalanrea Karsatama pernah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam dalam pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Sertifikat ahli dalam dokumen penawaran PT. Tamalanrea Karsatama merupakan sertifikat ahli dari perusahaan pendukung.
- Bahwa Tidak ada, namun dokumen uji lab fiberglass telah ada dalam fles disk yang diberikan oleh Arijoko kepada saya.
- Bahwa iya, Irman Iryanto Rurai melaporkan kepada Terdakwa kalau ia telah mendatangkan kontrak tersebut.
- Bahwa Iya telah lengkap, karena jika dokumen permohonan pembayaran pekerjaan 100% untuk pembuatan kapal penangkap ikan tidak lengkap maka bagian keuangan daerah tidak akan mencairkan dana untuk pembayaran pekerjaan dimaksud, tetapi pada kenyataannya dana untuk pembayaran pekerjaan dengan progres 100% telah dicairkan.
- Bahwa Iya, namun terkait dengan nilai penawaran PT. Tamalanrea Karsatama untuk pengadaan alat simulator yang melebihi pagu anggaran telah dibuatkan adendum nilai kontrak.
- Bahwa Saya sudah tidak ingat lagi tanggal namun masih dalam bulan September 2019.
- Bahwa Iya, saya pernah menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bernama Pak Hasan, karena saat itu Pak Hasan meminta saya untuk menitipkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepadanya dan saya sendiri tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dititipkan kepada Pak Hasan.
- Bahwa Saya ada memiliki 1 (satu) unit rumah yang saya peroleh ada tahun 2004 dan sebuah mobil yang saya peroleh pada tahun 2015.
- Bahwa Saya yang memiliki inisiatif untuk menarik kapal penangkap ikan tersebut ke Kota Ternate untuk diperbaiki, karena saya menerima laporan kalau kapal tersebut mengalami kerusakan akibat lama tidak di pergunakan oleh sekolah penerima bantuan kapal tersebut sehingga kapal tersebut mengalami kerusakan dan telah diperbaiki dan kapal tersebut telah berfungsi kembali.
- Bahwa item-item dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada sekolah-sekolah penerima bantuan sudah sesuai dengan item-item yang terdapat didalam kontrak.
- Bahwa Iya, setelah kapal penangkap ikan tersebut di perbaiki, maka kapal penangkap ikan tersebut dapat di pergunakan kembali, namun sebelum kapal

Halaman 146 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di kembalikan kepada sekolah penerima bantuan kapal tersebut di Halmaera Timur, kapal tersebut telah di sita oleh Kejaksaan.

- Bahwa Iya, pernah dilakukan uji coba kapal tersebut sebelum di serahkan kepada sekolah penerima bantuan kapal tersebut dan saat itu ada pemeriksa dari BPK pada bulan Februari 2020.
- Bahwa iya, spesifikasi kapal penangkap ikan dan alat simulator yang telah dikerjakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama telah sesuai dengan spesifikasi yang terdapat didalam kontrak?
- Bahwa Pekerjaan kapal penangkap ikan telah di selesaikan 100% namun belum dilakukan pembayaran atas pekerjaan 100% tersebut dan masih dibayarkan 70%, sehingga PT. Tamalanrea Karsatama mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saya titipkan kepada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bernama Pak Hasan tersebut bukan atas inisiatif atau keinginan saya, namun karena Pak Hasan yang meminta saya untuk menitipkan uang tersebut kepadanya.
- Bahwa saudara Irman Iryanto Rurai tidak berkeberatan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen diatas nama Irman Iryanto Ruray.
- Bahwa Iya ada yaitu berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.
- Bahwa Iya saya memberikan uapah kepada Ibrahim Pelu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan dokumen penawaran dan pengimputan dokumen penawaran kedalam aplikasi.
- Bahwa Sebelumnya saya selaku direktur utama PT. Tamalanrea Karsatama sering meminta bantuan dana kepada Hetty Tungari terkait dengan pekerjaan dalam suatu pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama.
- Bahwa Saya tidak pernah menawarkan kepada perusahaan pendukung untuk melakukan pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah), namun dari pihak perusahaan pendukung yang menawarkan nilai pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa PT. Tamalanrea Karsatama bergerak dalam bidang jasa konstruksi.
- Eddy Noer Seto ketemu dengan Hetty Noer Seto karena saya mengatakan kepada Eddy Noer Seto kalau dalam hal dana PT. Tamalanrea Karsatama dibantu oleh Hetty Tungari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulan Juni 2020 kapal penangkap ikan di sita oleh pihak Kejaksaan.
- Bahwa didalam kontrak ada di atur mengenai serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK dan dari ppK kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.
- Bahwa PT. Tamalanrea Karsatama tidak diberikan sanksi akan tetapi PPK hanya melakukan teguran kepada PT. Tamalanrea Karsatama.
- Bahwa Dalam adendum nilai kontrak tidak terjadi perubahan pada item-item pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga kapal penangkap ikan tersebut diberi nama Tuna Halse.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang telah saksi berikan akan ditanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **Pendapat Ahli ABDUL WAHID SAHARA, AP.,MH.** dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
- Bahwa Ahli masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa kaitan dengan keahlian dan pengalaman Ahli adalah:
 - Panitia tender pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
 - Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang memperoleh kewenangan pelimpahan dari Pengguna Anggaran, ketika Pengguna Anggaran sudah melimpahkan kewenangan maka otomatis kewenangan pengguna anggaran sudah beralih ke Kuasa Pengguna Anggaran, salah satu tugas utama kuasa pengguna anggaran adalah menetapkan perencanaan pengadaan barang;

Halaman 148 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa ada 5 tahap yaitu meliputi Identifikasi Kebutuhan, Penetapan Barang/Jasa, Cara, Jadwal dan Anggaran PBJ, poin yang penting adalah penetapan cara kaitan dengan spesifikasi teknik yang merupakan tugas PPK pada saat perencanaan, spesifikasi Teknis merupakan deskripsi detail tentang persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau deskripsi detail mengenai kualitas bahan, metode dan standar kualitas barang, jasa atau pekerjaan yang harus diberikan oleh penyedia. Spesifikasi Teknis disyaratkan untuk jenis Pengadaan Barang, Pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya. Spesifikasi Teknis paling sedikit memuat :

- Spesifikasi Mutu/Kualitas.
- Spesifikasi Jumlah.
- Spesifikasi Waktu.
- Spesifikasi Pelayanan.

Kerangka Acuan Kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan. KAK disyaratkan hanya untuk jenis pengadaan Jasa Konsultansi. KAK paling sedikit memuat:

- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan (*output*);
- b. waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan diadakan, mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa Konsultansi; dan
- d. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Spesifikasi disusun oleh PPK sejak tahap perencanaan dan ditetapkan oleh PA/KPA. Selanjutnya pada tahap persiapan pemilihan, spesifikasi tersebut direviu kembali oleh PPK untuk ditetapkan sebagai salah satu dokumen persiapan pengadaan PPK yang akan disampaikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk dilakukan pemilihan penyedia;

- Bahwa logikanya anggaran tersebut bersumber dari ABPN atau pemerintah pusat yang di alokasikan ke daerah dan masuk ke APBD dan jadi ketika dalam pelaksanaan pemerintah pusat membuat aturan teknis yang harus di ikuti oleh pengguna di daerah ketika menyusun dokumen-dokumen harus berpedoman apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu petunjuk teknis (juknis) harus dipatuhi karena merupakan petunjuk pelaksanaann kegiatan dari pusat;

Halaman 149 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan dengan pemaketan adalah pada bagian perencanaan, untuk pemaketan kita harus tahu jenis pengadaannya apa kalau jenis pengadaannya kapal maka bisa jadi ada 2 jenis kategori pertama **pengadaan barang** yaitu berupa kapal jadi (utuh) kedua kategori **pengadaan jasa lainnya** adalah bila kapal tersebut pembuatan/perakitan dari awal. Secara umum Persyaratan yang harus disiapkan untuk pengadaan kapal berukuran 30 GT adalah dokumen persiapan pengadaan (DPP) dari PPK yaitu Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri dan Rancangan Kontrak serta dokumen lain yang terkait,

Dan jika pengadaan pengadaan alat-alat simulasi penangkap ikan dengan cara membeli dari Distributor alat-alat praktikum sekolah termasuk kategori **pengadaan barang**;

- Bahwa regulasi tidak menghalangi atau melarang penggabungan pengadaan barang dan jasa tetapi konteksnya penggabungan dapat dilakukan Ahli contohkan dalam pekerjaan konstruksi yang di dalamnya ada pemasangan AC, karena nilai pekerjaan konstruksi lebih besar dari pemasangan AC makan dapat digabungkan tetapi kalau nilai barang (AC) lebih besar maka harus dipisahkan, sehingga dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi harus dipisahkan pemaketannya;
- Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 9 tahun 2018 bahwa syarat kualifikasi penyedia berbentuk badan usaha, terdiri dari kualifikasi administrasi/legalitas, kualifikasi teknis dan kualifikasi kemampuan keuangan.

Syarat kualifikasi administrasi/legalitas meliputi :

1. Izin usaha.
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan).
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
7. Surat pernyataan lain yang ditandatangani peserta.



8. Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerjasama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Syarat kualifikasi teknis, meliputi :

1. memiliki pengalaman.
 - a. Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b. Penyediaan jasa sekurang- kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - c. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual(jika diperlukan).
 - a. Memiliki tenaga ahli di bidang (jika diperlukan);
 - b. Memiliki tenaga teknis/terampil di bidang (jika diperlukan);
 - c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan (jika diperlukan);
 - d. Layanan purnajual (jika diperlukan).

Syarat kualifikasi kemampuan keuangan,

Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan. Detailnya sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir, khusus untuk Peserta Non Kecil.
 2. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS;
- Bahwa, penyedia yang membuat kapal harus memiliki galangan kapal atau kalau tidak memiliki bisa melakukan penyewaan galangan kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam notifikasi dokumen yang di sampaikan PPK kepada ULP adalah spesifikasi teknis, rancangan kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah 3 dokumen yang wajib dimasukkan PPK kepada ULP
- Bahwa setelah dokumen dari PPK diterima oleh ULP, maka kepala UKPBJ menentukan siapa yang menjadi Pokja kemudian dokumen tersebut di teruskan kepada Pokja dan selanjutnya Pokja melakukan review terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa atas 3 dokumen yang diterima Pokja dilakukan review yaitu:
 1. Review spesifikasi teknis/KAK untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik.
 2. Review HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Review HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan;
 3. Review Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Review rancangan kontrak memperhatikan:
 - Naskah Perjanjian;
 - Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - Ketentuan Uang Muka;
 - Ketentuan Jaminan Pengadaan;
 - Ketentuan Sertifikat Garansi;
 - Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau
 - Ketentuan Penyesuaian Harga.
- Bahwa terkait hal tersebut Pokja mempunyai kedudukan untuk menyampaikan dan mengusulkan kepada PPK agar menindaklanjuti kekurangan-kekurangan untuk dilengkapi;
- Bahwa pendapat Ahli Pokja tidak cermat;

Halaman 152 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan seharusnya syarat-syarat yang disampaikan PPK oleh Pokja dimasukkan dalam dokumen pemilihan karena dokumen pemilihan yang menjadi aturan main yang diikuti oleh peserta tender sehingga ketika di dalam dokumen pemilihannya tidak ada persyaratan yang di syaratkan tersebut kemudian menggugurkan peserta lain adalah tindakan yang salah ;
- Bahwa pendapat Ahli proses lelang yang di lakukan batal ;
- Bahwa yang berkewenangan melakukan pemeriksaan fisik barang adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilakukan penyerahan oleh penyedia kepada PPK kemudian PPK menyerahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya memeriksa Administrasi setelah pekerjaan telah selesai;
- Bahwa dalam proses pencairan ada dua syarat yang harus dilengkapi yaitu uji coba dan pelatihan, sehingga pada saat penyerahan kondisi kapal atau alat simulastor dalam keadaan baik untuk digunakan setelah penyerahan;
- Bahwa yang menjadi dasar pengadaan barang dan jasa adalah Perpres nomor 18 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan aturan lainnya Peraturan kepala LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang jasa melalui Penyedia;
- Bahwa menurut Ahli jika peserta lelang tidak memiliki kemampuan pengalaman, tidak memiliki kemampuan keuangan dan tidak memiliki SDM untuk melakukan pekerjaan dan mengandalkan modal dari pihak lain maka dalam tahap evaluasi syarat tidak terpenuhi tersebut maka peserta tersebut harus gugur pada tahap evaluasi;
- Bahwa menurut Ahli penyerahan pekerjaan atau dengan istilah subkontrak pada hakekatnya adalah dalam rangka melaksanakan amanat pasal 65 (2) yang berbunyi “dalam pengadaan barang/jasa PA/KPA memperluas peran serta Usaha Kecil”. Penyedia Usaha Non Kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, Subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam regulasi PBJ, penyedia hanya dibolehkan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia. Hal ini

Halaman 153 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan regulasi PBJ turunan yakni Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultans;

- Bahwa pendapat Ahli bila hal tersebut terjadi maka melanggar prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;

Dalam proses tender terhadap suatu pengadaan barang/jasa, yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu Kementerian dan dilengkapi dengan Petunjuk Operasional DAK yang mengatur tentang spesifikasi teknis dari barang/jasa, namun spesifikasi teknis tersebut tidak digunakan sebagai acuan oleh PPK, melainkan PPK menggunakan spesifikasi teknis yang bersumber dari salah satu calon penyedia, lalu diupload dalam LPSE untuk dilakukan proses tender oleh Pokja maka proses tender tersebut termasuk **tender gagal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d Prepres No. 16 tahun 2018 karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini

- Bahwa Waktu pekerjaan dalam kontrak dikenal dengan istilah Masa Pelaksanaan Pekerjaan dimulai sejak terbitnya Surat Perintah Pengiriman (SPP) pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada pengadaan Jasa Lainnya. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan, tidak serta merta pekerjaan tersebut dinyatakan selesai. Terdapat beberapa opsi yang dapat diambil oleh PPK menyikapi hal tersebut diantaranya melakukan pemutusan kontrak, melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Penentuan opsi ini sepenuhnya menjadi kewenangan PPK berdasarkan penilaian yang dilakukan secara teknis.

Jika pekerjaan tidak selesai dalam masa pelaksanaan pekerjaan yang penyebabnya bukan karena Keadaan Kahar atau bukan karena Peristiwa Kompensasi akibat kesalahan PPK tetapi semata-mata karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Selain opsi pemutusan kontrak, terdapat 2 opsi lain yang dapat dipilih PPK terkait pelaksanaan pekerjaan melebihi waktu pelaksanaan, yakni Pemberian Kesempatan dan Perpanjangan Waktu. Pemberian kesempatan dapat diberikan oleh PPK berdasarkan pertimbangan PPK bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan jika diberikan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala LKPP No. 9 tahun 2018. Sedangkan Perpanjangan Waktu dapat diberikan oleh PPK jika tidak selesainya pekerjaan disebabkan karena keadaan kahar dan peristiwa kompensasi. Jika 2 opsi di atas ditempuh oleh PPK maka hasil pekerjaan dapat diterima meskipun melewati masa pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak;

- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi tetapi karena kesalahan atau kelalaian Penyedia dan telah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan oleh PPK maka penyedia dikenakan sanksi denda keterlambatan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1/1000 per hari dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala LKPP No. 9 tahun 2018. Yang berhak memberikan sanksi adalah PPK. Tetapi jika pekerjaan tidak selesai dan telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan oleh PPK maka penyedia tidak dikenakan denda;
- Bahwa lingkup LKPP adalah perencanaan, pelaksanaan dan serah terima;
- Bahwa serah terima adalah serah terima barang berupa pekerjaan dari Penyedia kepada PPK kemudian PPK kepada KPA;
- Bahwa jumlah anggota Pokja 3 (tiga) orang;
- Bahwa tetapan anggota Pokja harus berjumlah 3 (tiga) orang adalah dalam hal perpedaaan pengambilan putusan dapat dilakukan secara voting;
- Bahwa HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data penyusunan HPS adalah:
 - harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara

Halaman 155 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/ pelaku usaha;
 - inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/ seleksi internasional; dan/atau
 - informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri sepenuhnya adalah kewenangan PPK, PPK bisa mengambil harga tertinggi, sedang atau harga terendah;
 - Bahwa menurut Ahli review yang hanya dilakukan oleh ketua Pokja atas dokumen-dokumen lelang, adalah tidak sesuai dengan ketentuan, review harus dilakukan oleh semua anggota Pokja;
 - Bahwa yang termuat dalam Berita Acara Review adalah Spesifikasi kontrak/KAK dengan uraiannya HPS dengan uraiannya dan rancangan kontrak juga dengan uraiannya;
 - Bahwa pendapat Ahli jika di dalam Berita Acara Review Spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak tidak disertai dengan uraiannya maka Berita acara Review tidak lengkap;
 - Bahwa pada saat tahap review pokja juga masih mempunyai hak mengajukan ke PPK untuk melakukan pemaketan kembali jika terdapat 2 jenis pengadaan pekerjaan maka pokja melaporkan kepada PPK untuk memisahkan dan jika tidak dilakukan oleh Pokja maka Pokja tidak melakukan tugasnya;
 - Bahwa pendapat Ahli jika evaluasi hanya dilakukan oleh ketua Pokja saja maka tidak memenuhi ketentuan;
 - Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan dokumen kelengkapan Pokja atas nama Lutfi Acmad;
 - Bahwa Pengguna Anggaran Yang Selanjutnya Disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/

Halaman 156 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan PA melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung Jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, kemudian KPA bisa menugaskan kepada PPK melalui surat tugas;

- Bahwa dalam hal pergantian KPA yang baru maka tugas dan tanggungjawab sampai pada terakhir pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa bisa menggunakan SK yang lama bisa juga dilakukan revisi SK baru oleh KPA yang baru;
- Bahwa tugas dan kewenangan PPK adalah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa, Pokja bekerja sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu setelah PPK menyampaikan dokumen melalui LPSE kepada Pokja kemudian Pokja melakukan review terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa sepanjang nilai HPS dibawah 100 Milyar, kewenangan menetapkan pemenang adalah Pokja;
- Bahwa tahapan lelang telah melewati masah sanggah dan telah ditetapkan pemenang lelang, maka tidak bisa untuk melakukan aduan atau dipermasalahan lagi;
- Bahwa spesifikasi teknis yang diupload bukan dari pihak penyedia tetapi dari PPK, maka tidak menjadi masalah;
- Bahwa HPS bukan dasar untuk melakukan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan kesalahan/kelalaian administrasi maka hanya sanksi administrasi;
- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang oleh Pokja, bila terjadi masalah maka yang bisa merekomendasikan adalah PPK dan bisa menyarankan kepada Pokja untuk melakukan review atas hasil pelelangan yang dianggap keliru;
- Bahwa jika semua anggota Pokja menyatakan setuju untuk memenangkan salah satu peserta lelang, maka penetapan pemenang lelang tersebut sah;
- Bahwa ketentuan untuk Syarat kualifikasi kemampuan keuangan, perusahaan memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia, pasalnya Ahli lupa;

Halaman 157 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara perusahaan membuktikan memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS adalah dengan laporan keuangan yang telah di audit dan juga rekening koran dan gunanya untuk Pokja dalam melakukan evaluasi menghitung kemampuan keuangan penyedia;
- Bahwa apabila dalam tahap evaluasi kemampuan keuangan tidak cukup, maka Pokja tidak bisa meloloskan penyedia tersebut;
- Bahwa ketentuan seperti itu tidak di atur;
- Bahwa pendapat Ahli seharusnya dari awal perencanaan kontrak tersebut sudah dipisah menjadi 2 (dua) kontrak;
- Bahwa dalam tahapan perencanaan pemaketan yang menyusun kontrak adalah PPK dan ditetapkan oleh KPA;
- Bahwa terhadap proposal tersebut dilakukan verifikasi disesuaikan dengan kebutuhan kemudian RAB di susun oleh PPK dan ditetapkan KPA;
- Bahwa untuk pembayaran Termin I harus ada permohonan dari penyedia, kalau tidak ada permohonan maka tidak dapat dilakukan pembayaran Termin I
- Bahwa yang bertanggungjawab jika pembayaran dilakukan tanpa ada permohonan dari penyedia adalah PPK yang tidak meneliti kelengkapan berkas perncairan;
- Bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan oleh penyedia kepada pengguna barang setelah pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa dalam hal keterlambatan pekerjaan harus dikenakan denda keterlambatan yang harus juga di atur dalam kontrak;

Keterlambatan pekerjaan adalah kondisi dimana pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak. Keterlambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya : kondisi kahar, Perubahan atau penambahan volume pekerjaan dan Kesalahan pelaksana pekerjaan;

Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 56 ayat (2), bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia, dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai **1 0/00 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak**, dimana perhitungan pengenaan denda dari nilai kontrak sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Halaman 158 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keadaan kahar di daerah adalah Kepala Daerah yang berhak menyatakan keadaan kahar yang telah di delegasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pernyataan keadaan kahar tersebut dinyatakan secara tertulis;
- Bahwa Covid-19 pada awal dinyatakan sebagai keadaan bencana (kahar);
- Bahwa keterlambatan pekerjaan pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi adalah bukan keadaan karena tidak ada surat atau pernyataan keadaan kahar tersebut;
- Bahwa terkait dengan DPA hutang untuk bisa menganggarkan uang untuk pembayaran tahun berikutnya hanya dapat dilakukan dengan dua hal yaitu kompensasi dan pemberian kesempatan tetapi syaratnya PPK harus melakukan adendum kontrak;
- Bahwa menurut Ahli Petunjuk Teknis (Juknis) dalam pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan dan alat simulasi Juknis wajib di ikut;
- Bahwa **Provisional Hand Over** adalah istilah serah terima pekerjaan tahap pertama dikenal dalam pekerjaan konstruksi yang berarti penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan **Final Hand Over** adalah istilah serah terima pekerjaan tahap kedua dikenal dalam pekerjaan konstruksi yang berarti penyerahan pekerjaan dari penyedia kepada PPK ketika masa pemeliharaan pekerjaan telah berakhir;

2. **Pendapat Ahli IT. IRWAN HARIYANTO, S,ST,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan berpendapat sbb :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, S.T;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- Bahwa Ahli masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa kaitan dengan keahlian dan pengalaman Ahli adalah:
 - Digital Forensik kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan memaksa orang lain memberikan sejumlah uang oleh oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait penanganan korupsi PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (persero)

Halaman 159 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digital Forensik kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 s.d. 2016;
 - Digital Forensik perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangall importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2018 s.d. 2020;
 - Digital Forensik perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji dan atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
 - Digital Forensik perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) dari PT. Pelangi Putera mandiri dan PT. Titanium Property;
- Bahwa Ahli pemah melakukan Digital forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek ppo Reno 2 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860400041874471 dan IMEI 2: 0400041874463 Beserta sim card Nomor 081356597777;
- Bahwa terdapat 4 (empat) tahapan yang dilakukan mengacu kepada panduan yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) dalam publikasinya yang berjudul "Guidelines on Mobile Device Forensics" yaitu:
- Preservasi:
- Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti;
 - Mengisolasi Barang Bukti;
 - Mengemas dan mengamankan Barang Bukti;
 - Menyimpan Barang Bukti
- Akuisisi:
- Mengidentifikasi perangkat Mobile Devices;
 - Menentukan perangkat untuk akuisisi;
 - Melakukan akuisisi;
 - Memelihara keutuhan data;
- Eksaminasi dan Analisis:
- Mengetahui dan memahami kebutuhan tim penyidik terkait alat bukti dan korelasi dengan kasus;
 - Mencari alat bukti potensial dalam barang bukti;
 - Link analysis;

Halaman 160 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timeline analysis;

Pelaporan:

- Menyajikan temuan kepada Tim Penyidik terkait dengan hasil analisis yang diperoleh;
- Bahwa pada tahap akuisisi/ekstraksi, Smartphone merek Oppo Reno 2 dilakukan ekstraksi dengan metode advance logical dengan menggunakan tools Cellebrite 4PC. Metode advance logical adalah metode ekstraksi pada smartphone android dengan mengambil artefak aplikasi, dokumen, image, dan media backup lainnya sesuai metode digital forensic tanpa mengubah artefak yang ada di dalamnya. Setelah melakukan ekstraksi maka dilakukan analisis dengan menggunakan tools Cellebrite Physical Analyst. Pada analisis ini dilakukan pencarian alat bukti potensial sebagaimana yang dibutuhkan oleh Tim Penyidik;
- Bahwa nomor handphone yang di akuisisi adalah 6208135659777 atas nama Dhino Fanyira;
- Bahwa Ahli tahu nama Dhino Fanyira berdasarkan hasil akuisisi;
- Bahwa Akuisisi yang Ahli pada pesan WhatsApp nomor telepon 081356597777 hasilnya:
 - Ditemukan chat antara Arief Kont dengan Dhino Fanyira;
 - Ditemukan image di dalam chat antara Ram Perenc dengan Dhino Fanyira;
 - Ditemukan chat antara Ram Perenc dengan Dhino Fanyira;
 - Ditemukan image dengan nama file spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan.pdf;
 - Ditemukan chat antara Reza Pokja1 dengan Dhino Fanyira;
 - Ditemukan Document dari Reza Pokja1 ke Dhino Fanyira dengan nama file RAB NAUTIKA KAPAL IKAN 2019 SMKS NUSANTARA 3 REVISI.xlsx;
 - Ditemukan Document dengan file HPS NAUTIKA KAPAL IKAN 2019 SMKN 1 HALMAHERABARAT.xlsx.
- Bahwa dari hasil akuisisi juga ditemukan kontak dengan nama Reza Pokja1 dengan nomor telpon 081233331242;
- Bahwa Ahli menemukan komunikasi antara nomor telepon 081356597777 Dhino Fanyira dengan "Reza Pokja1" sebagai berikut;
 - Pada tanggal 13/06/2019 pukul 14:19:23 Reza Pokja1 mengirimkan dokumen dengan nama ANALISA BODY kapal ikan 30 gt.pdf kepada

Halaman 161 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil akuisisi nama Reza Pokja 1 adalah nama yang ada dan tercatat di dalam kontak handphone Dhino Fanyira;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan dan juga dipersilahkan ditanggapi oleh Penuntut Umum;

3. **Pendapat Ahli Perkapalan. Dr.Ir. ELIZA RAMSES DE FRETES, M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, S.T.;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
- Bahwa Ahli masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa kaitan dengan pendidikan dan keahlian dan pengalaman Ahli adalah:
 - Riwayat Pendidikan:
 1. SD. Belso A2 Ambon lulus 1979;
 2. SMP Negeri 6 Ambon lulus Tahun 1982;
 3. STMN Negeri 1 Ambon lulus Tahun 1985;
 4. S1 Teknik Perkapalan Universitas Pattimura Lulus 1992;
 5. S2 Teknologi Kelautan ITS Lulus 2001
 6. S3 Teknologi kelautan ITS lulus 2013;
 - Riwayat Pekerjaan:
 1. Dosen (PNS) Teknik Perkapalan Universitas Pattimura dari tahun 1994 sampai sekarang;
 2. Dosen pada Akademi Maritim Maluku dari tahun 2001 sampai sekarang
 - Pengalaman kaitan dengan Keahlian Ahli:
 1. Pengawasan pembangunan kapal LCT 30 GT pada tahun 2006;
 2. Pengawasan Pembangunan Kapal Ferry Ropax 500 GT Saumlaki-Lakor, tahun 2007-2009;
 3. Pengawasan Pembangunan Kapal Ferry Ropax 500 GT Patani-Sorong, tahun 2009-2010;
 4. Pengawasan Kapal Coastal 750 GT Taliabu-Banggai tahun 2011-2012;
 5. Pengawasan Kapal Ternak Tahun 2013-2014;
 6. Pengawasan Kapal SAR fibre Glass di Banyuwangi, tahun 2011

Halaman 163 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Lab Simulasi Pada Akademi Maritim Maluku dari tahun 2003-2005;
 8. Kepala Lab Reparasi kapal Pada fakultas Teknik Universitas Pattimura tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Ahlai sidah beberap akali memberikan keterangan di Persdianngan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap peralatan praktik nautika kapal penangkap ikan yang telah diadakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama, yaitu pada SMK Negeri 1 Jailolo pada tanggal 30 November 2020, SMK Negeri Halmahera Timur di Sondo-Sondo pada tanggal 1 Desember 2020, SMK Negeri 1 Halmahera Selatan di Labuha pada tanggal 2 Desember 2020 dan SMK I Negeri Sanana pada tanggal 6 Desember 2020 ;
 - Bahwa dasar atau panduan dalam melakukan pemeriksaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulator:
 - Kontak Nomor 04.1.2/ KTRK/ PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD-MU/ 2019 tanggal 12 Juli 2019 dan Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD - MU/2019 tanggal 12 Juli 2019;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019;
 - Ketentuan-ketentuan Pokok dari satu buah kapal;
 - Bahwa hasil pemeriksaan Ahli di lapangan berdasarkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaanya.

Kami menemukan :

- Terhadap alat praktik ship bridge simulator yang telah telah terpasang di SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana dan ditemukan untuk ship bridge simulation tidak sesuai dengan petunjuk teknis, dan rata-rata operator tidak menjalankan karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- Hardware alat praktik ship bridge simulator yang ada di lapangan hanya satu buah PC dengan satu program simulasi yaitu ship simulator 2008 yang softwarenya diragukan keaslian, serta tahun pengeluaran yaitu tahun 2008 sedangkan pengadaanya tahun 2019 jadi programnya sudah kadaluwarsa, selain itu tidak lengkap;

Halaman 164 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi teknis alat praktik ship bridge simulator yang telah terpasang di SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana rata-rata hanya mempunyai computer 1 buah dan mempunyai screen atau televisi 32 inci sebanyak 3 buah per SMK, serta consule serta peralatan lampu navigasi serta trotel sedangkan dalam Lampiran VII Peraturan Menteri harus mempunyai 9 buah komputer dalam satunya adalah server, 11 buah modul dan dua buah software. Module dan software tidak ada sama sekali pada ketiga-tiga lokasi;
- Peralatan ship bridge simulator yang terpasang pada ketiga lokasi tidak akan berfungsi sebagai peralatan praktik siswa dengan kebutuhan pencapaian kompetensin inti dan kompetensi dasar pada kebutuhan kurikulum SMK keahlian Nautika kapal penangkap ikan. Peralatan ini dapat digunakan akan tetapi tidak bisa mewakili semua peralatan simulasi atau dengan kata lain merupakan kemampuan minimal dari suatu peralatan simulasi. Selain itu harus mempunyai 11 buah modul dan dua buah software, di lapangan tidak ada sama sekali modul dan software yang digunakan;
- Bahwa dalam pemeriksaan lapangan ahli ada menemukan peralatan praktik lainnya selain ship bridge simulator yang berada di SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana, yaitu ada Radio direction fender (RDF), kompas magnit, wether station, fish fender, GPS with echosounder, sextand, Giro Compas, genset, tangga, peralatan penangkapan ikan, peta, jangka semat, hygrometer, anemometer, teropong discovery, live jacket, perum tangan, telephon satellite, handy talky, barometer. Dimana sebahagian peralatan yang ada sesuai dengan spesifikasi Teknis dalam lampiran VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 yaitu ada Radio direction fender (RDF), kompas magnit, wether station, fish fender, GPS with echosounder, sextand; untuk Giro Compas tidak sesuai dengan spesifikasi dan peralatan-peeralatan lainnya seperti genset, tangga, peralatan penangkapan ikan, peta, jangka semat, hygrometer, anemometer, teropong discovery, live jacket, perum tangan, telephon satellite, handy talky, barometer tidak ada dalam spesifikasi;
- Bahwa dalam pentunjuk teknis ada juga peralatan lain yang ada dalam pentunjuk teknis tetapi bukan sebagai alat simulator misalnya seperti Radio, ekosolder, radar kompas, kompas magnit, giro kompas.

Halaman 165 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bermasalah adalah Giro kompas, jika pengadaan giro kompas harus ada dua yaitu harus ada sulpay powernya, magnetnya untuk bisa mengetahui arah mata angin dan giroskopnya. Perlengkapan tersebut tidak kompli karena kalau penggunaan biro kompas tidak boleh mati lebih dari 3 jam setengah karena kalau mati lebih dari 3 jam setengah harus meminta maker untuk menset kembali biro kompasnya dan pada saat itu kami tidak menemukan akinya sebagai suplay power cadangan apabila mati lampu;

Ada peralatan yang tidak ada di petunjuk teknis seperti jaring, tangga, genset dan 2 peralatan tangkap lainnya, ternyata dilapangan dan kontrak kami periksa ada;

- Bahwa terkait dengan biro kompas, kalau masih baru bisa berfungsi dan dapat digunakan untuk pembelajaran siswas tetapi kalau sudah mati lampu lebih dari 3 jam setengah tanpa aki sebagai power suplay maka eror dan tidak dapat fungsikan;
- Bahwa dari hasil temuan pengadaan radar ada di Juknis dan kontrak, tetapi yang bermasalah dan menjadi temuan adalah fungsinya pada Juknis untuk peralatan radar, ekosonder harus ditempatkan pada masing-masing ruangan tetapi di SMKN Halmahera Selatan semua peralatan ditempatkan dalam satu ruangan, sedangkan SMKN Halmahera Barat dan SMKN Sanana peralatan tersebut masih dalam kemasan belum pernah dibuka untuk digunakan karena belum pernah ada pelatihan untuk penggunaan peralatan tersebut;
- Bahwa ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti radar misalnya harus ditempatkan dilaut bukan diruangan di darat; Begitu juga dengan Ekosonder sudah pasti tidak dapat digunakan karena selain screen monitor yang ada, harus juga memiliki pengukur jarak otomatis yang menggunakan sonar yang harus diletakkan dibawah kapal yang berada di air sehingga bisa dipantau ke kedalam air, sedangkan pada hasil pemeriksaan ekosonder diletakkan di darat tidak terpasang sesuai dengan fungsinya sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa ada peralatan-peralatan lain yang tidak sesuai dan berhubungan dengan kurikulum atau apa yang akan dipelajari dan diajarkan kepada siswa SMK, misalnya tangga, genset, alat tangkap ikan yang diletakkan di darat yang tidak memiliki fasilitas untuk dipergunakan untuk menangkap ikan dan peralatan tersebut tidak sesuai dengan juknis;
- Bahwa peralatan tangga, genset, alat tangkap ikan ada di dalam kontrak, karena kedatangan peralatan tersebut datang secara glondongan sehingga

Halaman 166 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



ada peralatan tertentu yang ada di SMK Halmahera Barat tetapi tidak ada di SMKN Sanana, kalau dari jumlah sesuai tetapi hanya tertukar tempatnya;

- Bahwa dalam kontrak masing-masing sekolah SKM itemnya tidak sama, tetapi secara total kontraknya ada hanya salah menempatkan peralatanya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan:

- Ahli temui adalah kapal tersebut ditambatkan pada pelabuhan Sondo-Sondo, secara umum kapal tersebut tidak beroperasi disebabkan karena ada kebocoran di geladak utama, sehingga terjadi arus singkat selain itu ruangan control tidak pernah dibuka;
- Konstruksi kapal untuk bagian dalam cukup baik, bagian geladak tidak baik karena adanya kebocoran. Hal ini disebabkan pori-pori coating telah terkikis habis ini disebabkan karena pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam Workshop tetapi di luar ruangan sehingga kondensasi air di dalam campuran fibre, tidak ada pompa yang mencukupi untuk memompa air kotor, bahan bakar, air tawar dan pompa umum dan sistim pipa, serta dalam ruang mesin terjadi rembesan air dari geladak akibat kebocoran, maupun dari shaft akibat tidak adanya stopper atau pengunci di shaft propeller, peralatan kemudi berada dengan baik mesin induk juga berada dengan spesifikasi mesin china 185 PK, dan mesin bantu donfeng 20 KVA
- Kapal tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan penangkap ikan;
- Spesifikasi teknis alat praktik kapal latih nautika kapal penangkap ikan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam lampiran VII Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain : Lebar kapal, Tinggi Sarat, Daya mesin, daya mesin bantu, volume tangki;

- Bahwa untuk mengikuti standar pembuatan kapal harus merujuk kepada Biro Klasifikasi dalam hal ini berfungsi sebagai landasan aturan dalam pembuatan kapal, selain itu ada dasar-dasar pokok perlengkapan dari satu buah kapal yang diatur dalam International Maritime Organization (IMO) yaitu Safety Of Life At Sea (SOLAS);

Dalam hal pembuatan kapal berbahan fiber glass tidak boleh diluar ruangan, harus berada dalam sebuah ruangan Workshop, karena fiber adalah material komposit gabungan dua material resin dan glass. Glass sangat peka terhadap kondisi cuaca dimana udara tersebut penuh dengan air sehingga dapat mempengaruhi kualitas fiberglass tersebut dan bukti dari pembuatan fiberglass diluar ruangan adalah pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pori-pori coating telah terkikis habis ini disebabkan karena pekerjaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di dalam Workshop tetapi di luar ruangan sehingga kondensasi air di dalam campuran fibre;

- Bahwa pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas kapal yang dihasilkan, kalau dikerjakan di dalam workshop maka material kompositnya akan terbentuk dengan sempurna, hal tersebut mengakibatkan umur pemakaian kapal bisa mencapai antar 15 sampai 20 tahun;
- Bahwa bila didasarkan pada Juknis lampiran VII Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Lebar kapal seharusnya 3,75 meter tetapi di lapangan ditemukan lebar kapal 4,6 meter, Tinggi Sarat kapal harus 1,3 meter, syarat muat kapal harus 1,45 meter, tinggi gladak sama;
- Bahwa pengaruhnya adalah volume kapal akan bertambah kecepatan kapal berkurang, manuver kapal akan sulit ketika syarat muat lebih besar, pada Juknis untuk ukuran mesin harus 225 horse power tetapi yang digunakan adalah 185 horse power, pada Juknis diminta kapasitas tangki minyak 6 ton, tetapi di lapangan ditemukan kapasitas tanki minyak hanya 1 ton;
- Bahwa pendapat Ahli untuk kapal penangkap ikan seperti itu sudah agak memenuhi, cuma kelemahannya adalah perlengkapannya tidak memenuhi, disisi lain harus ada perbaikan pada beberapa bagian terutama couting kapal tersebut sehingga tidak terjadi kebocoran dan ada penambahan ruangan di samping, dan yang paling berat dan susah untuk diperbaiki adalah instalasi listriknya harus diatur ulang dan diganti dengan model kabel morin;
- Bahwa dengan kondis kapal yang sekarang tidak dapat difungsikan sebagai alat praktek siswa sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum SMK untuk kompetensi keahlian Nautika kapal penangkap ikan karena adanya korslet disebabkan oleh kebocoran dari geladak dan kabel yang tidak sesuai dengan standart marine, tenaga mesin yang lebih kecil mengakibatkan kecepatan kapal makin berkurang, ukuran lebar yang terlampau lebar sehingga gaya hambatnya sangat besar akibat terjadinya penurunan kecepatan, tangki bahan bakar hanya 1 ton sehingga jarak pelayarannya juga terbatas, terjadinya rembesan pada as propeller disebabkan karena tidak ada pengunci atau stopper pada shaft propeller serta tidak mempunyai peralatan tangkap;
- Bahwa dengan kondisi kapal pada saat dilakukan pemeriksaan, dapat dilakukan perbaikan di beberapa bagian dan nantinya bisa dipergunakan tetapi akan berpengaruh kepada umur penggunaan kapal yang tidak lama hanya sekitar 6 sampai 7 tahun;

Halaman 168 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap ikan di dalam kontrak pengadaan masuk pada pengadaan alat simulator;
- Bahwa menurut Ahli alat tangkap ikan seharusnya masuk dalam kontrak pengadaan nautika kapal penangkap ikan bukan pengadaan alat simulator;
- Bahwa Ahli tidak tahu siapa yang melakukan penyusunan KAK;
- Bahwa seharusnya ada pelatihan dalam hal penggunaan kapal juga ada buku panduan dalam menjalankan kapal sebelum di serahkan tetapi tidak dilakukan, juga ada masa pemeliharaan kapal tetapi tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa menurut Ahli pada saat selesai kapal penangkap ikan dibuat tahun 2019 bisa layak laut;

4. **Pendapat Ahli MOHAMMAD RIYANTO, SE, Ak.CfrA,CA**, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan berpendapat sbb :

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Ahli masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa kaitan dengan keahlian dan pengalaman Ahli adalah:

- **Riwayat Pekerjaan:**

1. Tahun 1997 s/d 2002 : Perwakilan BPKP Provinsi Maluku di Ambon;
2. Tahun 2002 s/d 2011: Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Tahun 2011 s/d 2018 : Perwakilan BPKP Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Tahun 2018 s/d 2020: Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
5. Tahun 2020 s/d sekarang : Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Ternate

- **Pengalaman kaitan dengan Keahlian Ahli:**

1. Diklat Audit Operasional tanggal 29 Juni s.d. 13 Juli 1998;
2. Diklat Pembentukan Auditor Trampil tanggal 23 Mei s.d. 17 Juni 2000;
3. Diklat Pindah Jalur Auditor Ahli tanggal 20 Februari s.d. 9 Maret 2006;

Halaman 169 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diklat Penjenjangan Auditor Ketua Tim tanggal 21 Februari s.d. 10 Maret 2011;
 5. Diklat Fraud Control Plan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2013;
 6. Diklat Penyidikan tanggal 18 - 22 November 2013;
 7. Diklat Certified Forensic Auditor (CFrA) tanggal 3 -19 Juni 2015;
 8. Training of Trainer Adult Learning Methods tanggal 24 Februari s.d. 20 Maret 2017;
 9. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Madya tanggal 29 November s.d. 12 Desember 2018;
 10. Leadership Skill Development Training tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2019;
 11. Pelatihan Program Pencegahan Kecurangan tanggal 59 April 2021;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan dipersidangan dalam tindak pidana korupsi, untuk di Maluku Utara adalah yang ke tiga;
 - Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, atas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan jabatan sebagai Pengendali Mutu. Dalam penugasan tersebut, tim dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor ST-88/PW33/5/2021 tanggal 5 Maret 2021;
 - Bahwa Hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 Nomor SR-137/PW33/5/2021 tanggal 16 Juni 2021.
 - Bahwa Ahli masih tetap pada hasil audit Nomor SR-137/PW33/5/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan tidak akan merubahnya;
 - Bahwa tahapan Prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sebagai berikut
 - a. Meminta Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara melakukan ekspose atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019;

Halaman 170 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
- c. Mengumpulkan bukti-bukti terkait Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 serta kecukupan bukti-bukti tersebut untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- d. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan bantuan Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara ;
- e. Melakukan pengamatan pada Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi;
- f. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik ;
- g. Menghitung kerugian Keuangan Negara ;
- h. Melakukan ekspose/pemaparan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam tahapan perencanaan kami mengumpulkan bukti terkait dengan sumber dana yaitu DAK dari APBN yang di alokasikan ke daerah yang di biayai oleh APBN. Proses DAK harus melalui prinsip proposal kemudian harus ada usulan dari daerah ke Pusat dan diverifikasi apakah usulan dari daerah diterima atau tidak.

Kami melalui aplikasi Takola ada usulan dari daerah propinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara ada 4 Sekolah yang diusulnya di terima dengan besar anggarannya yang diumumkan di aplikasi Krisna yaitu: SMKN 1 Halmahera Barat untuk alat simulasi, SMKS Teknologi Halmahera Timur untuk pengadaan Nautika Kapal, SMKN 2 Sanana untuk alat simulasi dan SMKN Halmahera Selatan untuk alat Simulasi. Setelah penetapan 4 sekolah SMK mendapatkan DAK, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara meminta kepada 4 sekolah SMK tersebut mengajukan proposal dengan kegiatan-kegiatannya dan pada tahun 2018 4 sekolah SMK tersebut diundang di hotel Muara diminta membuat proposal dan di serahkan kepada atas nama Hermanto Theho sebagai tim PPHP, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp7.871.111.000 (Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) tertanggung dalam DPPA 2019, kemudian dibuat pemaketan dalam DPPA ada dua mata anggaran kegiatan yaitu belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal untuk alat simulasi dan belanja barang yang akan di serahkan kepada masyarakat.

Belanja modal untuk SMKN 1 Halmahere Barat, SMK 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana, sedangkan untuk belanja barang di serahan kepada masyarakat yaitu kepada SMKS Halmahera Timur;

- Bahwa sebelum lelang kami mendapatka keterangan dan bukti ada penyimpangan dalam proses penentuan spesifikasi teknis. Lelang itu seharus dari PPK kepada LPSE, ternyata kami temukan ada pertemuan dan permintaan dari Ibrahi Ruray kepada Cicilie The Salmon sebelum bulan Mei 2019 untuk dicarikan calon penyedia yang bisa membuat kapal dan oleh Cicilie The Salmon minta kepada Ari Joko selaku Direktur CV. Darmapala untuk dicarikan pihak-pihak yang bisa mengerjakan nautika apal penangkap ikan dan alat simulator, kemudian Ari Joko meminta kepada Edi Nurseto Direktur PT. Maju Bangkit yang berpengalaman membuat kapal, jadi mulai data spesifikasi teknis dalam bentuk soft file diserahkan kepada Ari Joko selanjutnya Ari Joko serahkan kepada Cicilia The Salmon untuk diserahkan kepada Ibrahim Ruray. Akhirnya kami dapatkan ada kesamaan data spesifikasi teknis dari Ibrahim Ruray dengan PPK Zainudin Hamisi yang mana data spesifikasi teknis tersebut menurut PPK di dapatkan dari Reza, S.T. kemudian oleh PPK Zainudin Hamisi di aploud ke dalam Aplikasi LPSE sehingga kami menemukan kesamaan data dan dokumen spesifikasi teknis yang sudah diatur dan tidak sesuai dengan SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nomor 1 tahun 2019;
- Bahwa Tim Pokja pemilihan I yang terdiri dari: Reza, ST sebagai Ketua, Mansur, SKM sebagai sekretaris, Muhammad Husni, S.E., Lutfi Achmad, S.E., Zulkifli Tukuboya masing-masing sebagai Anggota Pokja I tetapi dari hasil klarifikasi kami anggota Pokja tersebut tidak ikut dalam proses evaluasi lelang, jadi yang bekerja hanya saudara Reza, S.T., kemudian tidak dilakukan reviuw dan evaluasi terhadap substansi dokumen, hanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi saja tidak secara mendalam terhadap subsbtansi apakah sudah sesuai dengan petunjuk operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau tidak;
- Bahwa kelengkapan dokumen dari PT. Tamalanrea Karsatama sebagian besar datanya adalah milik PT. Maju Bangkit dan CV. Darmapala, kemudian kelengkapan dokumen sama persis dengan yang dibuat oleh Reza, S.T yang di terima oleh Zainudin Hamisi, jadi sudah sangat memenuhi daftar persyaratan lelang yang harus dipenuhi itu, karena dibuat oleh Reza dan

Halaman 172 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin Hamisi mendapatkan dari Reza maka cocok dokumennya, yaitu RAB, kemudian tidak dilakukan evaluasi termasuk juga PT Tamalanrea tidak memenuhi syarat sebagai pemenang karena tidak memenuhi syarat dalam lelang PT. Tamalanrea di dalam SIUPnya adalah Perusahaan kecil dan personil yang dicantumkan dalam dokumen penawar dilapangan tidak ada orang-orang yang bekerja. Jadi secara persyaratan karena dokumen dari PT. Maju Bangkit dan CV. Darmapala sehingga PT. Tamalanrea secara kualifikasi tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai pemenang karena kemampuan bukan dari PT. Tamalanrea Sendiri tetapi dari perusahaan lain PT. Maju Bangkit dan CV. Darmapala dan bukan merupakan Sub. Kontrak atau kerja sama dengan PT. Tamalanrea tetapi berdiri sendiri, kemudian setelah PT. Tamalanrea dinyatakan sebagai pemenang 100% dikerjakan oleh PT. Maju Bangkit dan CV Darmapala;

- Bahwa untuk mata anggaran yang berbeda seharusnya tidak diperbolehkan disatukan pakatnya apalagi untuk tempat yang berbeda. Ada 3 (tiga) sekolah negeri dan 2 (dua) sekolah swasta. Untuk sekolah negeri yang belanja modal pencatatan asetnya tetap menjadi milik Pemerintah Daerah melalui daftar aset sekolah, sedangkan untuk SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur adalah sekolah swasta adalah belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat jadi secara aset tidak dicatat sebagai aset Pemda melalui sekolah sehingga seharusnya tidak disatukan dalam proses lelang, tetapi faktanya dalam lelang awal dua mata anggaran di satukan dan pemenang lelang satu, maka pada saat pembayaran uang muka pada aplikasi Simda tidak bisa di input karena ada dua mata anggaran. Untuk pembayaran satu lelang harusnya satu mata anggaran sehingga ketersediaan anggaran dengan realisasi kontrak yang ada. Akhirnya tidak bisa dilakukan pencairan uang muka sehingga dilakukan revisi kontrak menjadi dua mata anggaran;
- Bahwa ada pengaturan dalam hal persyaratan-persyaratan teknisnya yang tidak mengacu pada Permendikbud tetapi data spesifikasi teknis didapatkan Zainudin Hamis dari Reza. Kemudian kami mendapatkan data spesifikasi teknis dari Arijoko yang memiliki kesamaan dengan spesifikasi teknis yang didapatkan Zainudin Hamis dari Reza sehingga terlihat ada pengaturan spesifikasi teknis untuk memenangkan PT. Tamalanrea yang memiliki spesifikasi teknis dari PT. Maju Bangkit dan CV Darmapala;
- Bahwa masa kontrak dari tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan 9 November 2019 selama 120 hari, seharusnya pada tanggal 9 November 2019 hasil pengadaan sudah tersedia yaitu kapal dan alat simulasi namun sampai

Halaman 173 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir kontrak pekerjaan belum ada seluruhnya, keterangan dari Kepala Sekolah kami mendapatkan informasi bahwa barang-barang pengadaan tersebut masing-masing sekolah berbeda pengirimannya, misalnya nautika kapal pada SMKS Halmahera Timur diterima pada bulan Mei 2020, SMKN 2 Sanana menerima alat simulasi pada bulan November 2019, Desember 2019 dan April 2020, SMKN Halmahera Selatan menerima alat Simulasi pada bulan September 2019, bulan Februari, Maret dan April 2020, SMKN Halmahera Barat menerima alat simulasi pada bulan Januari 2020 dan Mei 2020, sehingga menurut kami pada saat proses pembayaran ada administrasi yang tidak lengkap faktanya barang belum 100% namun dibayar sebagian yaitu tahun 2019 kapal dan alat simulasi sudah dibayar 70%. Walaupun sudah dibayarkan 70% tidak ada hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksaa Hasil Pekerjaan, Tim Pemeriksaa Hasil Hasil Pekerjaan hanya melihat dari administrasi, sehingga dianggap memenuhi syarat untuk dicairkan fakta barang belum diterima pihak sekolah;

- Bahwa pada saat pekerjaan selesai seharusnya ada permohonan pencairan dari penyedia PT. Tamalanrea dikirimkan ke PPK kemudian PPK mengirimkan Tim PPHP memeriksa hasil pekerjaannya sudah berapa persen, ada berita acara pembayaran, ada berita acara serah terima pekerjaan, faktanya tidak ada pemeriksaan bahwa barang sudah sesuai atau ternyata barang tidak ada, anggaran pengadaan adalah tahun 2019 kemudian melalui DPPA tahun 2020 dianggarkan lagi untuk sisa pekerjaan 30% untuk kapal dan 30% untuk alat simulasi. Untuk alat sumulasi bulan oktober 2020 dilakukan pencairan 100% pekerjaan yang dari DPA dibunyikan utang kepada PT. Tamalanrea yang dibayarkan tanggal 9 Oktober tahun 2020 tanpa ada berita acara serah terima dari PT. Tamalanrea kepada PPK dan sampai hari ini tidak ada, kemudian pada berita acar pembayaran yang dibuat PPK tidak menyebutkan progres fisik pekerjaan 100%, PPK membuat berita acara serah terima kepada sekolah tahun 2020 namun diakut tanggal 13 Desember 2019 sehingga seolah-olah dibuat pada 13 Desember 2019 dan sampai sekarang tidak ada berita acara serah terima PT. Tamalanrea kepada PPK juga tidak ada;
- Bahwa pembayaran 100% dilakukan jika barang sudah diterima oleh pengguna dalam hal ini melalui PPK, seharusnya jika tidak ada berita acara penyerahan tidak perlu dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kapal masih ada 30% yang belum dibayarkan sampai saat ini dan ada kesepakatan antara PPK dan PT. Tamalanrea bahwa PT. Tamalanrea tidak akan menuntut pembayaran sampai pada masalah ini selesai;

- Bahwa kami melakukan perhitungan berdasarkan fungsi dari tujuan pengadaan tersebut dilakukan, kami berpegang pada petunjuk SOP dari BPK bahwa permintaan ini mensyaratkan sarana kapal latih untuk siswa SMK, faktanya kapal dan beberapa alat simulasi tidak dapat difungsikan sebagai kapal latih untuk menangkap ikan, sehingga kami berpendapat dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli teknis menyatakan kapal tidak berfungsi dan kami juga sudah melihat kapal tersebut di SMKS Halmahera Timur dan keterangan dari Kepala Sekolah SMKS Halmahera Timur kapal tidak bisa difungsikan juga sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli kapal;
- Bahwa Auditor memiliki teknik untuk mengumpulkan keterangan dan bukti melalui observasi dan kami melihat kapal terparkir di salah satu teluk di SMKS Halmahera Timur di Sondo-sondo dalam kondisi tidak difungsikan, cat kapal sudah luntur, kapal sudah mengalami kebocoran pada atap dan air masuk di dalam kapal yang menimbulkan bau busuk, posisi depan kapal lebih tinggi dari ruang kemudi sehingga tidak leluasa untuk melihat ke depan dan kami melihat kondisi kapal sudah lama tidak digunakan dan difungsikan;
- Bahwa untuk peralatan navigasi kami hanya melihat secara visual saja dan tidak melihat secara detail karena pihak sekolah tidak dapat menjelaskan tentang peralatan navigasi tersebut;
- Bahwa karena kami menyatakan kapal tidak berfungsi sesuai dengan petunjuk operasional dan fakta di lapangan pihak sekolah juga menyatakan tidak bisa fungsikan kapal latih, kemudian untuk kapal sebesar Rp2.141.141.476 (dua milyar seratus empat puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah nilai pencairan 70% untuk pekerjaan kapal dikurangi PPH dan PPN, jadi kami menganggap bahwa realisasi pekerjaan untuk kapal nol karena secara fungsi kapal tidak bisa difungsikan, sehingga untuk kapal kerugiannya sebesar nilai yang dicairkan dari SP2D dikurang PPH dan PPN;
- Bahwa jumlah Rp2.141.141.476 adalah yang ditransfer dari bendahara umum daerah ke rekening penyedia PT. Tamalanrea untuk pengadaan kapal;
- Bahwa untuk alat simulator nilai yang kami akui berdasarkan harga pokok penjualan dari CV. Darmapala kepada PT. Tamalanrea adalah sebesar Rp1.569.118.500,00 sedangkan pencairan dari bendahara umum daerah kepada PT. Tamalanrea untuk pekerjaan alat simulator dari realisasi 100%

Halaman 175 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.650.000.000 dikurangi PPN dan PPH maka nilai pembayaran yang ditransfer bendahara umum daerah kepada PT. Tamalanrea sebesar Rp4.163.863.638,00 dikurangi Rp1.569.118.500,00 sehingga kerugian negara untuk alat simulasi sebesar Rp2.594.745.138,00;

- Bahwa menurut kami untuk alat simulasi dan nautika kapal PT. Tamalanrea dalam hal mendapatkan kontrak melalui lelang tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan;
- Bahwa PT. Tamalanrea tidak berhak memperoleh keuntungan apapun atas pekerjaan yang didapat dengan tidak sah;
- Bahwa total kerugian negara dari paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi sebesar Rp4.735.886.614,00;
- Bahwa ahli ikut dalam tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, dengan jabatan sebagai Pengendali Mutu. Dalam penugasan tersebut, tim dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor ST-88/PW33/5/2021 tanggal 5 Maret 2021, adapun susunan Tim Audit adalah sebagai berikut:
 - Mohamad Riyanto NIP 19730416 199703 1001 (Pengendali Mutu);
 - Dedy Rahman NIP 19891219 2012101 003 (Ketua Tim);
 - Charles Pareambo NIP 19890730 200902 1 001 (Anggota Tim);
- Bahwa tujuan Penugasan Tim adalah untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 dengan ruang lingkup audit meliputi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pencairan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dokumen yang kami kumpulkan adalah: DPPA tahun 2019, proposal dari sekolah-sekolah, proses data SPSE lelang dari Pokja, data dari PT. Maju Bangkit, CV. Darmapala dan PT. Tamalanrea, 2 dokumen Kontrak untuk

Halaman 176 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan nautika kapal dan alat simulasi dan dokumen pembayaran tahun 2019 dan 2020 untuk dua kontrak;

- Bahwa dasar hukum dalam melakukan perhitungan keuangan negara adalah:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
 - Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Nomor 3.4.2 menyatakan Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang;

- Bahwa **keuangan negara** menurut undang-undang 17 tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban **negara** yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menurut UU nomor 31 tahun 2009 Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya;

Kerugian keuangan negara mengacu kepada UU nomor 31 tahun 199 adalah berubahnya kekayaan negara disebabkan oleh tindak melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada seseorang karena jabatan dan kedudukan, kelalaian atau keadaan yang diluar kemampuannya dan berkurangnya kekayaan negara;

- Bahwa bukan tidak dapat digunakan tetapi tidak berfungsi peralatan tersebut;
- Bahwa bukan karena pidak sekolah tidak bisa gunakan tetapi memang peralatan tersebut tidak dapat di gunakan atau di fungsikan;
- Bahwa kami mengacu pada laporan Ahli teknis kapal ;
- Bahwa kami dari BPKP dalam melakukan audit tidak memiliki Ahli teknis kapal sehingga kami menggunakan laporan teknis dari Ahli kapal diluar BPKP;
- Bahwa dalam laporan Ahli kapal sudah menyajikan pemeriksaan dari item-item kapal secara keseluruhan dan dibandingkan dengan kontrak dan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional ahli kapal juga termasuk alat simulasi dan kami juga membandingkan keterangan Ahli kapal dan petunjuk operasional dengan melakukan observasi lapangan;

- Bahwa kami melakukan perhitungan dan memperoleh kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Ahli kapal, karena kami bukan Ahli kapal;
- Bahwa Ahli tidak menghafal isi propaosal tersebut tetapi Ahli melihat yaitu salah satu proposal dari SMKN Halmahera Barat yang termuat alat simulasi;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh sekolah SMK sesuai dengan petunjuk teknis permendikbud nomor 1 tahun 2019;
- Bahwa Ahli tidak tahu dan kami tidak membandingkan lagi isi proposal dengan kontrak, karena proposal secara keseluruhan tidak digunakan sebagai acuan PPK untuk merencanakan pelelangan dan kesimpulan kami proposal tersebut tidak digunakan dalam perencanaan pelelangan;
- Bahwa kami membanding secara dokumen bukan secara item sehingga kami tidak bisa menjawab;
- Bahwa kami melakukan klarifikasi kepada yang pihak-pihak terkait dengan kegiatan sosialisasi, yaitu PPTK Ridwan M. Nur tentang kapan dan apa yang disampaikan juga tentang pembuatan proposal untuk permintaan kapal dan alat simulasi;
- Bahwa ada proses komunikasi WhatsAs dari Reza kepada Zainudin tentang pengiriman exel dan PDF yaitu dokumen RAB, analisa perhitungan kapal 30 GT, perhitungan luminasi kapal 30 GT;
- Bahwa, Ahli sudah mendapatkan data tersebut dari penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli IT;
- Bahwa Ahli tidak tahu;
- Bahwa proses reviuw dalam lelang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 bahwa Pokja sebelum melakukan evaluasi harus melakukan reviuw terlebih dahulu terhadap dokumen penawaran terkait substansi isi dari dokumen penawaran calon penyedia;
- Bahwa menurut Ahli kedudukan, ketua, sekretaris dan anggota dalam Pokja adalah sama-sama bekerja secara kolektif;
- Bahwa reviuw dilakukan pada saat sebelum lelang dimulai, ada penawaran masuk melalui aplikasi kemideian dilakukan reviuw terhadap substansi isi dari dokumen kemudian dibuatkan berita acara reviuw;

Halaman 178 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggota Pokja yang mengatakan tandatangan pada berita acara review adalah hasil scan copy bukan tandatangan langsung sesuai dengan klarifikasi yang kami dapatkan dari pihak terkait;
- Bahwa kami membandingkan data persyaratan lelang dengan data SIUP yang disampaikan oleh PT. Tamalanrea;
- Bahwa sisa anggran 30% yang belum dicairkan adalah Rp719.520.856,16 yang belum terpakai;
- Bahwa tidak menjelaskan terkait dengan pembayaran tersebut;
- Bahwa semua data dan dokumen yang Ahli gunakan untuk melakukan audit diperoleh dari Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa kami tidak memutuskan pembanding lagi karena sudah ada Ahli teknis perkapal yang sudah melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan keahlian, karena kami dari BPKP tidak memiliki ahli teknik perkapalan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan kapal yang telah selesai 100% kami sudah melakukan klarifikasi kepada Direktur PT. Maju Bangkit;
- Bahwa dari perjanjian tersebut ibu Hety menyatakan sebagai perwakilan dari PT. Tamalanrea dan transfer uang juga melalui ibu Hety;
- Bahwa proses penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 sesuai penyimpangan yang ditemukan dalam proses pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Ahli Kapal dari Universitas Pattimura, maka diperoleh Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.735.886.614,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (PT Maju Bangkit):

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Realisasi Pembayaran | Rp2.141.141.476,00; |
| b. Nilai Riil Pekerjaan | Rp 0,00; |
| c. Kerugian Keuangan Negara | Rp2.141.141.476,00; |

Pekerjaan Alat-Alat Simulasi (CV Dharmapala):

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Realisasi Pembayaran | Rp.4.163.863.638,00; |
| b. Nilai Riil Pekerjaan | Rp1.569.118.500,00; |
| c. Kerugian Keuangan Negara | Rp2.594.745.138,00 |

Jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) + 2) Rp4.735.886.614,00;

- Bahwa dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 atau Permendagri Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa kontrak jika sampai

Halaman 179 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berakhir kontrak pertama belum selesai kalau pertimbangan PPK bahwa pelaksana bisa melanjutkan pekerjaan maka bisa dilanjutkan dengan syarat agar jaminan pelaksanaan diperpanjang juga;

- Bahwa dalam kegiatan pangaan Nautika kapal dan alat simulasi tidak dilakukan;
- Bahwa yang menandatangani DPPA hutang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diajukan kepada DPRD;
- Bahwa tugas untuk menyesuaikan proposal dengan Juknis yang diterbitkan tahun 2019 adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara dan PPTK;
- Bahwa yang terlibat dalam proses perencanaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-alat Simulasi Untuk SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam tahapan pemaketan ada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Maluku Utara sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), setelah ada usulan proposal dari sekolah masuk ke dalam Aplikasi Takola dan dilakukan review dan kemudian muncul pada Aplikasi Krisna, jadi ada kewenangan dari PPK dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa dari keterangan para Kepala Sekolah mereka mendapatkan contoh proposal dari sekolah lain yang telah menerima bantuan sebelumnya;
- Bahwa proses proposal tersebut pada tahun 2018 sebelum Juknis Permendikbud terbit, karena mekanismenya melalui proses proposal;
- Bahwa seharusnya proposal digunakan sebagai basis perencanaan tetapi faktanya proposal tidak digunakan, kemudian PPK Zainudin Hamisi mengakui mendapatkan dokumen perencanaan dari Reza, selanjutnya dilakukan permintaan lelang oleh PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Maluku Utara, jadi usulan disertai dengan KKS, RAB dan persyaratan teknis lainnya yang sebagian menyebutkan PT. Maju Bangun dan CV. Darmapala dan menurut keterangan untuk RAB hanya 4 sekolah yang diperoleh dari Reza. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 peran PPK adalah menyusun DPA, RKA, melaksanakan pengawasan pelaksanaan Anggaran. Ditemukan keterlibatan PPK adalah menyetujui pemaketan yang menggunakan dua mata anggaran yaitu satu mata anggaran untuk tiga sekolah negeri dan satu untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu sekolah swasta;

Halaman 180 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut petunjuk operasional kapal ini berfungsi harusnya bertujuan untuk digunakan latihan menangkap ikan siswa SMKS teknologi Perikanan. Menangkap ikan dilaut lepas bukan di teluk, tetapi menurut keterangan Ahli Kapal bahwa kapal tersebut pada saat itu hanya bisa digunakan dalam jarak pendek, jadi tidak bisa digunakan secara maksimal untuk digunakan sebagai kapal latih tangkap ikan;
- Bahwa untuk siswa dapat melakukan latihan menangkap ikan, ada kapal ada juga alat-alat penangkap ikan, namun SMKS Halmahera Timur tidak mendapatkan alat-alat menangkap ikan hanya mendapatkan kapal saja, jadi walaupun kapal diterima dalam kondisi baik pun tidak bisa digunakan latihan menangkap ikan;
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Tamalanrea mengajukan personil untuk melaksanakan pembuatan kapal tersebut, ternyata orang-orang yang diajukan tidak pernah melakukan pekerjaan pembuatan kapal tersebut, sehingga menurut kami pekerjaan PT. Tamalanrea dialihkan;
- Bahwa sejauh kami dapatkan buktinya kami membandingkan kenapa PT. Tamalanrea dinyatakan menang karena dia dianggap memenuhi syarat memiliki kualifikasi tenaga ahli teknis untuk mengerjakan pekerjaan kapal dan sebagainya tapi faktanya setelah itu PT. Tamalanrea sama sekali tidak memiliki personil untuk melakukan kerjanya tetapi menurut Ahli dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Ahli tahu dan lihat laporan inspektorat Propinsi Maluku Utara bulan April 2020, setelah pembayaran tahun 2019;
- Bahwa pada laporan inspektorat Propinsi Maluku Utara bulan April 2020 tidak ada temuan tetapi secara nonformal Ahli melakukan diskusi dengan tim Inspektorat tujuan melakukan audit adalah untuk tujuan tertentu untuk menyatakan yang hutang tadi bisa dibayar;
- Berdasarkan laporan dan diskusi dengan tim Inspektorat yang melakukan audit bahwa di DPA tahun 2020 ada anggaran untuk pembayaran hutang kepada PT. Tamalanrea untuk pekerjaan kapal dan alat Simulasi tujuannya audit atas hutang yang dianggarkan pada DPA tahun 2020 yang 30% bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa kami tidak memperoleh pembandingan;
- Bahwa metode pengertian total loos dalam perhitungan kerugian negara untuk pengadaan kapal adalah ada biaya yang dibayarkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara untuk biaya membuat

Halaman 181 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal jadi realisasi pembayaran sekitar Rp.2.141.141.476,00 ternyata secara fungsi negara tidak mendapatkan kapal sesuai nilai tersebut;

- Bahwa kapal sampai sekarang masih milik penyedia bukan milik Pemda Maluku Utara karena belum ada serah terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA, ST** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Drs. Imran Yakub;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara yang melakukan lelang terhadap paket pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara TA 2019 adalah Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Nomor 013/KPTS/BPBJ NU/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 ;
- Bahwa Struktur Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara untuk Pelelangan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. REZA, ST: Ketua
 2. MANSYUR, SKM: Sekretaris
 3. LUTFI AHMAD, SE: Anggota
 4. MUH. HUSNI: Anggota
 5. ZULKIFLI SETIAWAN: Anggota
 6. MUH. RUSTANDI: Anggota
 7. RIFANDI: Anggota.
- Bahwa tugas sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 13 adalah :
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pemilihan untuk katalog elektronik;

Halaman 182 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Untuk tender/penunjukan langsung untuk paket penadaan barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran 100 miliar rupiah.
 - b. Untuk seleksi atau penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultasi paling tinggi 10 miliar rupiah.
- Bahwa tugas sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara berdasarkan SK Kepala ULP Propinsi Maluku Utara adalah:
Menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan penyedia melalui Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Propinsi Maluku Utara.
- Bahwa kewenangan sebagai Ketua Pokja 1 ULP Propinsi Maluku Utara adalah :
 1. Menyampaikan usulan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA/PPK melalui Kepala ULP Maluku Utara;
 2. Menyampaikan usulan sanksi penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 tahun atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik kepada Kementerian/Lembaga/SKPD;
- Bahwa Proses lelang:
 1. diawali dengan notifikasi dalam sistim dari Kepala ULP kepada Pokja yang berisi paket pengadaan kapal Nautica yang akan dilelang.
 2. Setelah itu Pokja melakukan persiapan seperti kajian ulang /reviuv bersama PPK pengadaan kapal Nautica Pa Zainuddi Hamisi, guna melihat RABnya (HPS), KAKnya, Spek teknis maupun gambar kerja.
 3. Setelah itu maka Pokja melakukan pelelangan;
- Bahwa dalam melakukan reviuv yang ditayangkan di layar kemudian saksi menelpon dan WA PPK Zainudin Hamisi untuk hadir dalam reviuv atas dokumen lelang;
- Bahwa kajian ulang/Reviuv dilakukan oleh Saksi sebagai Ketua Pokja bersama semua anggota pokja dengan PPK. Kajian ulang/reviuv yang dilakukan adalah:
 1. Melihat kelengkapan dokumen berupa HPS yang diinput melalui sistim menyangkut harga HPS tidak melebihi pagu anggaran dan ternyata nilai HPS paket ini sebesar Rp. 7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) tidak melebihi nilai pagu sebesar Rp. 7.871.111.000. (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan Pokja tidak melakukan

Halaman 183 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis harga pasar karena keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan pengadaan yang mendesak dimana kontraknya tahun tunggal. (Terlampir);

2. Melakukan kajian terhadap KAK adalah melihat kelengkapan KAKnya dan memang ada KAKnya yaitu untuk kapal dan barang yang diadakan.
 3. Melakukan kajian terhadap spek teknis kapal dan barang serta gambarnya yang diadakan dan ada spek teknis dan gambarnya.
- Kemudian setelah melakukan reviuw dibuatkan Berita Acara Revuiw;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan telah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa;
 - Bahwa Pokja I ULP mempertanggungjawabkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa secara sistem yaitu melalui notifikasi pada sistem;
 - Bahwa yang melakukan input dokumen lelang pada Website adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zainudin Hamisi, kemudian Pokja menyediakan dokumen pelelangan berdasarkan spesifikasi teknis, perencanaan anggaran biaya, persyaratan rancangan kontrak yang sudah di input oleh PPK melalui sistem;
 - Bahwa setelah melakukan penawaran ada 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang mendaftar tetapi hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT Tamalanrea Karsatama dan PT. Semeru Teknik;
 - Bahwa Awal pelaksanaan lelang dimulai tanggal :
 1. Tanggal 18 Juni s/d tanggal 25 Juni 2019, pengumuman lelang
 2. Tanggal 18 juni (21.00) s/d 26 Juni (23.59), Download dokumen pemilihan.
 3. Tanggal 21 Juni 2019, pemberian penjelasan /aanwijzing;
 4. Tanggal 22 Juni s/d 27 Juni 2019, Apload dokumen penawaran;
 5. Tanggal 27 Juni 2019 (jam 9.00 WIT s/d 23.59 WIT) pembukaan dokumen penawaran;
 6. Tanggal 27 Juni 2019 (14.00 WIT) s/d 3 Juli 2019 (14.59 WIT) evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.
 7. Tanggal 01 juli s/d 02 Juli 2019, Pembuktian kwalifikasi;
 8. Tanggal penetapan pemenang, 03 Juli 2019 (09.00 WIT) s/d 03 Juli 2019 (14.59 WIT);
 9. Tanggal 03 Juli 2019 (09.00WIT) s/d 03 Juli 2019 (14.59 WIT), pengumuman pemenang.
 10. Tanggal 04 Juli 2019 (00.00) s/d 11 Juli 2019 (08.59 WIT), masa sanggah.
 11. Tanggal 11 Juli 2019 (09.00) s/d 11 Juli 2019 (16.59 WIT), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 12. Tanggal 12 Juli 2019 (09.00 WIT) s/d 12 Juli 2019 (16.59 WIT), penanda tanganan Kontrak.

Halaman 184 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian penjelasan /aanwijzing dilakukan melalui online dengan jadwal yang dengan dibuatkan Berita Acara penjelasan /aanwijzing;
- Bahwa terhadap penawaran yang masuk dan hanya 2 penyedia yang memasukan dokumen penawaran yaitu:
 1. PT Tamalanrea Karsatama dengan direktornya Ibrahim Rurai dengan nilai penawarannya sebesar Rp. 7.853.000.000. (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 2. PT Semeru Teknik dengan Direktornya Hengky Wirawan sebesar Rp. 7.255.497.700. (tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 (14.00 WIT) s/d 3 Juli 2019 (14.59 WIT) dilakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, adapun prosesnya sebagai berikut:
 1. Bahwa evaluasi administrasi yang dilakukan adalah:

Melakukan evaluasi terhadap masa berlaku penawaran dan surat penawaran. Berdasarkan hasil evaluasi administrasi terhadap 2 perusahaan yang memasukan penawaran tersebut adalah keduanya memenuhi persyaratan administrasi.
 2. Bahwa evaluasi administrasi kualifikasi dilakukan adalah :

Melakukan evaluasi terhadap SIUP, SITU/HO, TDP/NIB, Akta Pendirian, kewajiban pajak tahun 2018, tidak masuk dalam daftar hitam, tidak tercatat dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit, pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi kualifikasi terhadap kedua perusahaan tersebut keduanya memenuhi syarat.
 3. Bahwa evaluasi teknik yang dilakukan adalah :

Melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis dan identitas, rekapitulasi perhitungan TKDN, mempunyai kantor cabang di Propinsi Maluku Utara, melampirkan sertifikasi ISO 90012015, jadwal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, melampirkan surat dukungan dari pabrikan/ distributor/ produsen, surat jaminan ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun, jaminan garansi purna jual selama 12 bulan, surat pernyataan memberikan pelatihan, jaminan ketersediaan barang-barang dengan tepat waktu dan tepat guna, surat garansi dan jaminan produsen, sertifikat ISO 14012015 dan OSAS 18012007, surat pernyataan tidak bermasalah secara hukum dari distributor, surat penunjukan distributor alat keselamatan dari pabrikan luar negeri, sertifikat competence porseini dan line holer, life boot, hasil scan referensi dari BKI, Hasil

Halaman 185 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji tes dari kementerian perindustrian, sertifikasi ahli perkapalan 2 orang dari pemberi dukungan, CD tutorial untuk alat tangkap ikan dan kapal pelatihan, sertifikat untuk training tentang keselamatan pelayaran, scan katalog/brosur asli dilegalisir dari pabrikan/distributor, sertifikat keselamatan life boy standar 2,5 kg, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan yang ditawarkan dengan kualitas baik.

4. Bahwa dari hasil evaluasi teknis hanya PT Tamalanrea Karsatama yang memenuhi. Sedangkan PT Semeru Teknik tidak menyampaikan hasil uji tes fiber glass dari kementerian perindustrian.

5. Bahwa evaluasi harga yang dilakukan adalah :

Evaluasi harga dilakukan terhadap penyedia yang lulus pada evaluasi teknis menyangkut harga penawaran tidak melebihi HPS yaitu harga HPS Rp. **7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)** sedangkan nilai penawaran sebesar **Rp. 7.853.000.000. (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah).**

- Bawa yang menjadi pemenang lelang dalam paket Nautika kapal dan Alat simulasi adalah PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa yang menetapkan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang adalah Pokja I;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja tidak pernah mengarahkan anggota Pokja I untuk memilih Perusahaan tertentu untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena masing-masing anggota Pokja mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak dan anggota Pokja memiliki user masing-masing untuk masuk dalam sistem yang dapat mengklik setuju atau tidak setuju;
- Bahwa setelah ditetapkan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang lelang, kemudian ada sanggahan yang diajukan oleh PT. Semeru Teknik;
- Bahwa sanggahan yang dilakukan oleh PT Semeru Teknik pada tanggal 9 Juli 2019 terkait ketidakpuasan atas hasil evaluasi teknis yang dilakukan pokja menyangkut dengan uji laboratorium fiber glass dari kementerian perindustrian RI dan terhadap sanggahan ini Pokja menjawab bahwa persyaratan dari uji lab kementerian perindustrian sesuai dengan KAK yang disyaratkan PPK adalah hasil uji lab fiber glass. Dan memang tidak terdapat dalam KAKnya tetapi sebelum sanggahan saksi menanyakan kepada PPK bahwa yang dimaksudkan dengan hasil uji tes dari kementerian perindustrian dalam KAK tersebut dan dijawab bahwa yang dimaksudkan itu adalah hasil uji fiber glass. Selanjutnya tidak ada sanggahan banding;

Halaman 186 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi teknis dari awal Saksi suda bicarakan dengan PPK tolong di sesuaikan dengan Juknis Permendikbud dan awalnya PPK meminta kepada Saksi contoh untuk paket seperti ini dan Saksi kirim lewat WhatsApp (WA) yaitu paket pengadaan kapal sebelumnya tahun 2018 dan kemudian Saksi sampaikan kalau bisa contoh tersebut disesuaikan dengan Juknis dan disaat reviuw Saksi dan PPK hanya melihat garis besarnya saja dan Saksi melihat spesifikasi sebagian sudah sesuai dengan Juknis seperti panjang, lebar dan tinggi kapal;
- Bahwa Saksi kenal Zainudin Hamisi setelah diangkat sebagai PPK dalam pengadaan nautika kapal dan alat simulasi, sedangkan Ibrahim Ruray Saksi kenal sejak lama karena ada beberapa paket pekerjaan sebelumnya yang di lelang oleh Pokja I yaitu paket pengadaan laboratorium SMA yang dimenangkan oleh PT. Tamalanrea Karsatama tahun 2018;
- Bahwa contoh yang saksi berikan kepada PPK ada contoh pengadaan kapal yang sama tahun 2018, dan dalam hal ini Saksi sebagai Pokja I dapat membantu PPK dalam menyusun berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan PP nomor 9 tahun 2018 oleh karena PPK meminta bantu kepada saksi kemudian Saksi memberikan contohnya;
- Bahwa seingat Saksi 1 kali yaitu pada hari Minggu pada saat ngopi datang PPK dan mengajak kemudian Saksi bersama PPK dan salah satu anggota Pokja jak saksi untuk melihat pekerjaan kapal nautika di lokasi pembuatan di Sasa;
- Bahwa Saksi sebagai Pokja sejak tahun 2010 dan kemudian pada tahu 2019 diangkat sebagai Ketua Pokja I;
- Bahwa Pokja dalam bekerja tunduk pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan PP Nomor 9 tahun 2018 tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- Bahwa semua dokumen penawaran yang masuk oleh Pokja di tayangkan dan semua anggota bisa melakukan pemeriksaan dokumen melalui sistem, kalau terhadap dokumen yang ditayang tersebut apabila semua anggota pokja setuju maka dilakukan klik berdasarkan user masing-masing ;
- Bahwa setiap anggota Pokja wajib melakukan pemeriksaan administrasi, teknis dan lainnya;
- Bahwa PT. Semeru teknik gugur dalam tahap adminitrasi teknis karena tidak memiliki hasil uji lab fiberglass dari kementerian perindustrian;

Halaman 187 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengadaan Nautika kapal dan alat simulasi masuk dalam kategori pengadaan barang karena dalam pengadaan tersebut item barang lebih banyak;
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa lainnya kualifikasinya berbeda yaitu izinya beda, pengalamannya harus ada dalam 4 terakhir;
- Bahwa kami melakukan review dan di teliti kami melihat item barang lebih banyak pengadaan barang, kalau memang Penuntut Umum menganggap kapal masuk pengadaan jasa lainnya itemnya harus jasa lebih banyak dan ini merupakan satu paket item pengadaan barang dan jasa lainnya sehingga masuk dalam pengadaan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena paket yang masuk sudah seperti itu;
- Bahwa teknisnya PPK yang menjawab, kalau menurut Saksi harusnya spesifikasi semuanya sesuai dengan Juknis Permendikbud;
- Bahwa dari administrasi dalam RAP semuanya dipenuhi oleh PT Tamalanrea dengan melampirkan sertifikat 2 orang tenaga ahli kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ahli tersebut adalah dari perusahaan pendukung atau tidak karena dalam melakukan evaluasi Pt. Tamalanrea memenuhi syarat SDM tersebut (diperlihatkan bukti surat dokumen sertifikat 2 tenaga Ahli kapal);
- Bahwa didalam evaluasi kualifikasi kita melihat kemampuan pembiayaan PT. Tamalanrea sesuai aturan yang dihitung berdasarkan 3 NPT atau 3 Nilai Paket Tertinggi didalam 4 tahun terakhir jadi jika PT. Tamalanrea mempunyai pengalaman tahun 2018 nilainya tiga milyar di kali 3 sehingga kita bisa melihat kemampuan PT. Tamalanrea untuk dengan jenis pengadaan barang sehingga bisa memenuhi syarat untuk lolos;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima spesifikasi teknis dari Ibrahim Pelu dan dalam keterangan Ibrahim Pelu tidak pernah memberikan spesifikasi teknis kepada Saksi;
- Bahwa PPK Zainudin Hamisi meminta bantu kepada Saksi sekitar bulan Mei atau Juni 2019;
- Bahwa PPK Zainudin Hamisi menelpon Saksi dan mengatakan "Pa ketua kalau ada paket kapal nautika tahun lalu punya ada tolong kasi contoh" kemudian Saksi mengirimkan lewat WA;
- Bahwa data yang saksi kirim adalah spesifikasi teknis, RAB dan KAK yang adalah contoh pengadaan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat data tersebut, data tersebut adalah contoh dari tahun sebelumnya;

Halaman 188 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima spesifikasi dari saudara Edy Nursetio, spesifikasi teknis, RAB, HPS yang Saksi berikan kepada PPK adalah contoh dari pengadaan kapal yang sama tahun 2018, jadi silahkan Penuntut Umum berpendapat, saksi tetap pada keterangan dan Saksi tidak pernah membuat spesifikasi teknis, RAB, HPS;
- Nilai HPS nya adalah nilai yang Saksi dapatkan dalam nilai HOPS tahun 2018 untuk pengadaan paket yang sama untuk SMK Morotai;
- Bahwa notifikasi yang masuk pada sistem data yang tersaji adalah HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak juga sudah ada;
- Bahwa Pokja juga melakukan review terhadap HPS, karena HPS tersebut tidak boleh melebihi dari pagu;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pagu karena di sistem sudah ada nilai pagunya;
- Bahwa di dalam sistem tidak memuat DPA tetapi hanya memuat paket ini jumlah pagu dan HPSnya dengan jumlahnya;
- Bahwa memiliki kesamaan tidak mungkin karena data yang sudah masuk ke sistem hanya tertera 2 angka dibelakang koma, HPs yang Saksi berikan terdapat 3 angka dibelakang koma pasti ada yang berubah;
- Bahwa dokumen yang sudah diupload ke dalam sistem kami tidak perlu mendapat hard copynya;
- Bahwa pengalaman pengadaan barang yang dimaksud adalah dilihat dari jenisnya yaitu pengadaan barang atau pengadaan jasa konstruksi;
- Bahwa persyaratannya minimal 1 pengalaman saja;
- Bahwa tidak ada masa pemeliharaan;
- Bahwa tidak tahu ada pengaturan kontrak untuk pengadaan kapal ada alat simulator;
- Bahwa Saksi tidak pernah menambahkan syarat tersebut, setelah proses lelang ada nama proses penawaran/penjelasan kalau memang penyedia tidak mengerti tentang apa yang tercantum dalam KAK seharusnya bertanya waktu penawaran dan akan kami jelaskan, bukan melakukan keberatan setelah selesai dilaksanakan, kedua bila PT. Semeru masukkan hasil apapun dari kementerian perindustrian pasti tidak akan digugurkan, sedangkan syarat yang dimasukkan oleh PT. Semeru Teknis adalah uji coba mesin dari kementerian kelautan dan perikanan yang tidak pernah dimintakan;
- Bahwa metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu simpul dengan sistem gugur, pada prinsipnya lewat sistem jadi didalam evaluasi administrasi lolos maju ke evaluasi teknis dan kalau lolos maju lagi ke evaluasi harga dan bila

Halaman 189 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolos maju evaluasi kualifikasi, sedangkan PT. Semeru teknis gugur pada evaluasi teknis sehingga tidak masuk dalam evaluasi harga;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibrahim Ruray pada pembuktian kualifikasi, selanjutnya tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa dalam dokumen yang diajukan PT. Tamanlanrea mendapat dukungan gelangan kapal dari PT. Maju Bangkit;
- Bahwa perpres e katalong tidak wajib;
- Bahwa dalam dokumen yang diajukan oleh PT. Tamalanrea perusahaan pendukung tersebut memiliki kantor cabang di Ternate berdasarkan surat keterangan domisiliah;
- Bahwa Pada saat PT. Tamalanrea Karsatama mengikuti proses lelang, PT. Tamalanrea Karsatama tidak sedang tersangkut kasus di Pengadilan.
- PT. Tamalanrea Karsatama layak untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan proyek tersebut karena ketika kami mengusulkan PT. Tamalanrea karsatama sebagai pemenang tidak adanya daftar hitam pada aplikasi.
- Iya dapat, karena masing-masing anggota pokja memiliki username sehingga masing-masing anggota pokja dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran secara independen.
- Waktu untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran atau administrasi penawaran yaitu sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019.
- Tidak, namun 4 dari tujuh orang anggota pokja saja yang menyetujui usulan pemenang lelang tersebut itu sudah sah.
- Tidak, namun ketika tahap pembuktian barulah kami anggota pokja bertemu dengan pihak peserta lelang.
- Iya seluruh anggota pokja mengetahui tentang sanggahan yang masuk ke sistem tersebut termasuk juga PPK.
- Bahwa tidak pernah ada janji-janji terkait dengan pemenang lelang dalam pengadaan tersebut?
- Bahwa spesifikasi yang saya berikan kepada PPK hanya sebagai contoh saja.
- Bahwa saksi tidak ada yang mempengaruhi anggota pokja untuk mengusulkan PT. Tamalanrea Karsatama sebagai pemenang dalam tender tersebut
- Bahwa notifikasi paket tidak muncul pada user Saksi tetapi muncul pada UPBJ lewat sistem;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ibrahim Ruray;
- Bahwa Saksi pernah memperkenalkan Ibrahim Pelu kepada Ibrahim Ruray;
- Bahwa yang menginput nilai pagu pada website adalah PPK;

Halaman 190 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat reviuw Saksi hanya melihat nilai pagu dan Pokja tidak bisa merubah nilai pagu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan reviuw Pokja dapat meminta DPA tetapi bukan wajib untuk mendapatkan DPA;
- Bahwa kemampuan PT. Tamalanrea dilihat dari rekening koran yang dilampirkan adalah sekitar 4 milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PT. Tamalanrea menggunakan dana dari Ibu Hety;
- Bahwa Pokja tidak menggunakan Ahli dalam pengadaan kapal nautika karena sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tenaga pendukung hanya pada administrasi dan keuangan;
- Bahwa terhadap hal ini kami tidak melakukan reviuw terhadap item pekerjaan sesuai HPS yang akan dilelangkan yang masuk dalam daftar e-katalog karena metode pemilihan tidak dilakukan oleh Pokja, pemaketan dan metode pemilihan ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- Bahwa Saksi mengirimkan spesifikasi teknis dan gambar kapal tersebut kepada PPK Zainudin Hamisi adalah untuk sebagai contoh pengadaan kapal tahun 2018, kemudian setelah dibuat dan di masukkan dalam sistem untuk dilelang kemudian Saksi mengundang PPK untuk melakukan reviuw;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spesifikasi teknis PT. Maju Bangkit
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dan melihat spesifikasi teknis dari Ibrahim Ruray, sehingga Saksi tidak bisa membandingkan spesifikasi teknis yang saksi berikan kepada PPK dan spesifikasi teknis dari PT. Maju Bangkit;
- Bahwa HPS tidak melebihi pagu anggaran, karena kalau melebihi pagu anggaran pada sistem ada tanda merah;
- Bahwa pada saat dokumen penawaran masuk Saksi melakukan evaluasi dan dalam KAK persyaratan hanya menyebutkan hasil uji lab dari kementerian perindustrian tanpa menyebutkan hasil uji lab apa, disaat evaluasi Saksi melihat PT. Tamalanrea memasukkan hasil uji lab fiberglass dari kementerian perindustrian dan PT. Semeru Teknik memasukkan hasil uji lab mesin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari nama kementerian saja sudah salah, kedua bahwa mesin tidak pernah dimintakan untuk di uji tetapi minta garansi;
- Bahwa Saksi tidak dijanjikan atau mendapatkan sesuatu dari PPK Zainudin hamisi dan Ibrahim Ruray;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tekanan kepada anggota untuk memilih perusahaan tertentu, karena anggota Pokja mempunyai hak dan kewenangan yang sama dalam menentukan pilihan;

Halaman 191 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta user dari para anggota Pokja;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh PPK bahwa Tim TP4D telah melakukan verifikasi dan paket tersebut sudah bisa dilakukan pelelangan;
- Bahwa Saksi dengar dari semua Dinas yang melakukan pengadaan harus di verifikasi oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Tinggi sebagai Tim pengawas;
- Bahwa proses lelang, rewiuw yang lebih dahulu dilakukan;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan rewiuw adalah Pokja dan PPK;
- Bahwa Pokja hanya menerima dokumen yang telah di aploud oleh PPK kemudian oleh Pokja dilakukan rewiuw dan membuat Berita acara Rewiuw;
- Bahwa Pokja melakukan rewiuw terhadap rancangan kontrak saja;
- Bahwa tahapan anwijing dilakukan secara online dan dimuat dokumen lewat sistem dan apabila peserta tidak paham dengan dokumen diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Pokja;
- Bahwa pelelangan menggunakan sistem online, sehingga Saksi meminta kepada semua anggota dan di sepakati untuk tandatangan discan karena semua dokumen dan berita acara harus di aploud dalam sistem kemudian untuk di douwnlod sehingga ttd tersebut juga harus discan dan tidak ada keberatan dari anggota Pokja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi kapal saat ini;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Bukti surat; dokumen kontrak dan dokumen lelang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **Pendapat Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, SH.,M.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza;
- Bahwa sudah 109 Ahli memberikan pendapat dipersidangan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan di dalam Ilmu Hukum Tata Negara sudah masuk dalam tataran pendekatan disiplin Ilmu hukum pidana baik formil dan meteril, kemudian Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam

Halaman 192 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pengembangannya dalam bentuk bagannya Prof Sri Soemantri Ahli Hukum Tata Negara dari Unpad terkoneksi oleh berbagai disiplin Ilmu, sehingga dalam prakteknya Hukum Tata Negara termasuk dalam pendekatan Tindak Pidana Korupsi dan memiliki peranan yang sangat substansial karena Penegakan Tindak Pidana Korupsi ada dua pendekatan yaitu pertama pendekatan Hukum Administrasi yang berlaku asas *primum remedium* harus diselesaikan diawal, kedua adalah penegakan tindak Pidana Korupsi yang dasarnya *Ultimum Remedium* yang diselesaikan secara paling akhir, artinya yang mana menjadi bagian tindak pidana korupsi yang disebut dalam penegakan hukum administrasinya adalah dalam rangka sistem pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan yang terdiri dari pengawasan internal Inspektorat dan eksternal auditor dari BPK, kemudian berakhir pada pertanggungjawaban anggaran. Itulah yang disebutkan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang harus diselesaikan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang harus diselesaikan melalui asas *primum remedium* dulu, harus diselesaikan diawal tidak boleh diikutcampurkan oleh penegakan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, karena itu akhir dari suatu pelaksana anggaran dia kan melalui proses bahwa setiap penyelenggaraan negara, penyelenggaraan keuangan negara, penyelenggaraan keuangan daerah termasuk dalam hal pengadaan harus diawasi, undang-undang mengatakan pengawasan itu melalui sistem pengendalian intern yang dibuat dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 76 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) huruf b yang mengatakan apa pengasawan internal itu, rujukannya dalam tafsir Ahli adalah Inspektorat dimasing-masing Pemerintahan Daerah yaitu Inspektorat Propinsi. Kewenangan yang diserahkan dalam pengawasan itu kemudian dipadukan dengan hasil audit BPK sehingga itu yang akan menjadi dasar apakah seluruh kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara atau daerah dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan peraturan sebagai mana dalam pasal 76 ayat (4) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ruang lingkup pengawasan adalah salah satu bukti kepatuhan terhadap peraturan mulai dari UUD, UU, Peraturan pelaksana, PP, Perpres sampai pada Peraturan di tingkat Kementrian, arti semua asas kepatuhan tersebut yang mengawasi adalah kewenangan tunggal yang diserahkan negara kepada satu-satunya adalah kompetensi absolut seorang auditor. Auditor yang mana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Halaman 193 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Internal Pemerintah pasal 49 ayat (1) bahwa subjek pengendalian interen pemerintah terdiri dari 4 organ yang bersifat sederajat, Inspektorat sederajat dengan BPK baik Propinsi maupun Daerah karena itu hasil auditya tidak boleh saling bertentangan. Inspektorat adalah pelaksana tugas rutin dalam mengaudit pengeluaran beban terhadap keuangan negara yang dilakukan berdasarkan APBD/APBN untuk daerah dan di tingkat pusat Inspektorat Jenderal. Kemudian pasal 49 yang sifatnya sederajat tersebut harus di uji lagi bilamana ada hal-hal pengawasan berindikasi penyimpangan maka wajib dilaporkan kepada BPK itu perintah dari Undang-Undang tentang pemeriksaan Keuangan negara bahwa pengawasan internal itu laporannya wajib disampaikan kepada BPK, kata wajib adalah suatu keharusan. Pasal 9 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara "Laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK";

Jadi yang menentukan kerugian negara secara konstitusional adalah BPK, sehingga BPK yang akan melaporkan atau merekomendasikan bilamana terjadi penyimpangan kepada penegak hukum, kemudian kita masuk pada wilayah *ultimum remedium*. Pasal 14 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 "apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bukan aparat penegak hukum yang meminta kepada auditor untuk melakukan audit itu adalah bertentangan dengan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 8 ayat (4) laporan BPK dijadikan dasar penyidik, sehingga demikian penegakan tindak pidana korupsi berdasar keahlian Ahli menurut pendekatan perspektif Hukum Administrasi, pertama wajib diselesaikan oleh prinsip-prinsip *primum remedium* yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

Pengawasan terdiri dari pertama aparat pengawasan interen melalui Inspektorat dalam melakukan tugas rutin melakukan audit dan kedua disampaikan kepada BPK untuk ditentukan ada tidaknya kerugian negara, sesuai dengan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam pertimbangan hukumnya halaman 113 kita cermati mengapa MK membuat pertimbangan hukum bahwa "kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata "*dapat*" dalam merumuskan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga sering menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara sampai pada lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

Halaman 194 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah dalam pertimbangan ini dijawab oleh MK dalam pertimbangan hukumnya halaman 114 “bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara berkesesuaian dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, artinya kerugian negara itu mengaju pada UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK bahwa yang menentukan kerugian negara adalah BPK dan diperkuat dengan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan adanya tidak kerugian keuangan negara secara konstitusional adalah BPK, sedangkan BPKP /Inspektorat/ Satuan perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara;

SEMA Nomor 4 tahun 2016 dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali karena melihat adanya kekacauan hukum di semua Pengadilan, ketika orang divonis terbukti secara sah dan menyakinkan berdasarkan bukti adanya laporan audit investigasi dari BPKP dijadikan dasar Hakim untuk menvonis Terdakwa, padahal laporan hasil audit BPKP tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena BPKP tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, untuk itu pasal 184 KUHAP alat bukti yang dijadikan dasar sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan keyakinan Hakim, mestinya harus dinyatakan tidak sah pada saat JPU mengajukan bukti dari hasil perhitungan keuangan negara dari BPKP karena merupakan perintah dari UU.

BPK adalah alat negara satu-satunya disebut oleh UUD dan hasil auditnya memiliki kepastian hukum;

Inspektorat melakukan tugas rutinnya audit tujuan tertentu pengadaan Nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi tahun 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara adalah melakukan tugas rutin setiap ada penganggaran dan pelaksanaan anggaran, sedangkan BPKP melakukan tugas berdasarkan permintaan Jaksa dengan hasil audit tahun 2021 adalah bertentangan dengan standar pemeriksaan keuangan negara, dalam peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara pasal 7 bahwa “aparatus pengawas intern Pemerintah menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara sebagai acuan didalam standar pengawasan, lampiran halaman 38 dari peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara mengatakan “pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya berkaitan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan, jadi jika BPKP diminta penuntut

Halaman 195 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Umum untuk melakukan audit pemeriksaan harus berkoordinasi dengan pemeriksa sebelumnya itu adalah standar pemeriksaanya sehingga BPKP tidak berjalan sendiri dalam melakukan audit karena masing-masing mempunyai kepastian hukum;

Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli pada perkara Korupsi Peninjauan kembali Nomor 34/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tahun 2019 pada saat perkara tersebut di Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkotsar divonis 6 tahun penjara karena adanya kerugian negara berdasarkan dari BPKP, kemudian setelah diajukan peninjauan kembali dinyatakan bebas, artinya namanya penegakan hukum kita Ahli mengamati sebagai akademisi putusan-putusan Hakim Agung Artidjo Alkotsar waktu itu banyak mempengaruhi putusan pengadilan dibawahnya sehingga banyak dikoreksi oleh Mahkamah Agung sesudah itu dan banyak peninjauan kembali yang dikabulkan termasuk;

Oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak harus semata-mata berakhir pada ultimum remedium tetapi UU Administrasi Pemerintahan juga memberikan jalan keluar di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 bilamana ada pengawasan berujung pada kesalahan keuangan negara adalah bersifat administratif dapat dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Ahli adalah yang pertama diundang untuk menguji UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di PTUN Medan dan baru kali ini negara melakukan pembaharuan hukum ada yang namanya penyalahgunaan wewenang bisa di uji di pengadilan dan subjeknya bukan hanya pejabat administrasi tetapi pejabat administrai pemerintahan yang melakukan fungsi dibidang yudisial artinya jaksa adalah instansi pemerintah tetapi dia memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan, ketika jaksa melakukan tindakan-tindakan pro justisia dalam tindak pidana korupsi dan tidak bisa membuktikan kerugian negara dan pada saat itu Jaksa menghitung sendiri kerugian keuangan negara tanpa ada dasar BPK dan Inspektorat dan itu Ahli katakan adalah melampaui wewenang dan apabila ada jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan membicarakan materi muatannya Auditor maka menurut Ahli sudah melampaui kewenangannya;
- Bahwa Jaksa dalam UU nomor nomo 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak ada pendelegasian keahlian atau penegakan hukum sebagai menggantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor, kalau ada seorang penyidik membahas seluruh materi muatan Auditor menurut Ahli sudah terjadi penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa BPK tidak menggunakan peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan, BPK tidak menguji hasil pemeriksaan sebelumnya Inspektoran Propinsi Maluku Utara dan Ahli sudah membaca Audit Inspektoran Maluku Utara terhadap pengadaan Nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi tidak ada temuan kerugian negara;
- Bahwa adalah perintah pasal 76 Perpres nomor 16 tahun 2018 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) huruf b semuanya sudah diuji berdasarkan asas kepatuhan peraturan yang sudah diuji kompetensi absolute satu-satu oleh seorang Auditor dan sah secara hukum dan merupakan dokumen negara yang harus dipertanggungjawabkan, bagaimana dokumen negara yang lebih dulu kemudian dikesampingkan oleh dokumen negara BPKP, yang sebetulnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 49 kedua lembaga ini sifatnya sederajat sama-sama aparat pengawas, kenapa bisa bertentang? Menurut Ahli ini akan merusak tatanan penegakan hukum kita biia tidak berhati-hati dalam menyikapi hal demikian;
- Bahwa kalau kita membaca UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka ada satu nilai filosofis bukan pada tataran nilai normatif tetapi tatarannya lebih tinggi melebihi asas hukum tetapi filosofis, mangapa karena di tempatkan pada bentuk menimbang, bahwa menimbang itu ada filosofis, yuridis dan sosiologis dari ilmu perundang-undangan yang Ahli sampaikan adalah dalam tataran filosofisnya. Didalam huruf c konsideran UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di perlukan kaidah hukum administrasi keuangan negara artinya hukum administarsi berbicara tentang kewenangan. Kewenangan dalam teori hukum administrasi dulu merupakan tataran teoritis sebelum lahir UU nomor 30 tahun 2014 kiat bicara kewenangan atribusi, delegasi dan mandat tidak ada didalam UU karena itu supaya negara tertib hukumnya maka pembentuk undang-undang membuat norma hukum, apa yang dimaksud kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan mandat ada dan dijabarkan dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan supaya tidak terjadi perdebatan dalam teori-teori dogma. Oleh karena itu kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dalam kewenangan itu berkaitan dengan siapa Pengguna Anggaran (PA), siapa

Halaman 197 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) artinya filosofis pertama adalah anggaran itu kekuasaan administrasinya adalah eksekutif Presiden. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara ada dalam eksekutif Presiden, pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan termasuk kekuasaan pengelolaan anggaran, maka disitulah terjadi yang dinamakan pendelegasian kewenangan, termasuk diserahkan kepada menteri dan pengguna anggaran terkait. Untuk tingkat daerah ada kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai pengguna anggaran, tetapi kewenangan penggunaan anggaran tersebut tidak boleh bersifat dipegang secara sentralistik karena bisa terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan maka harus dibagi-bagi kepada kuasa pengguna anggaran, kalau pada perangkat daerah di satuan organisasi perangkat kerja daerah itu sebagai kuasa penggunaan anggaran karena sudah mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk melakukan tugas yang dibatasi oleh UU atau peraturan, begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen maka sudah diberikan pendelegasian lagi kewenangan oleh kuasa penggunaan anggaran sehingga tanggungjawab masing-masing sudah ada, terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang misalnya kita mempelajari Perpres nomor 16 tahun 2018 maka tugas kewenangan pengguna anggaran ada dalam pasal 9 ayat (1), kemudian pasal 10 ayat (3) maka kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan kepada PPK untuk melaksanakan kewenangan terkait tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pasal 11 ayat (1) Perpres nomor 16 tahun 2018 tugas PPK sudah lengkap yaitu melaksanakan perencanaan, menetapkan HPS dan sebagainya itu adalah tugas-tugas yang diserahkan berdasarkan pendelegasian wewenang artinya pengawasan terhadap tugas dari masing-masing organ penyelenggara pengadaan atau penyelenggara pengelola keuangan negara ini masing-masing memiliki tanggungjawab.

Pasal 4 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa jabatan yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang terkait surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD akan dia bertanggungjawab atas kebenaran materil, pejabat tersebut yang sifatnya terbagi dengan tugas masing-masing yaitu, sebagai PA, KPA atau sebagai PPK. Kalau kaitan dengan ruang lingkup perencanaan, kontrak, HPS itu adalah tugas PPK yang harus bertanggungjawab terhadap semua dokumen bukti yang menjadi beban pengeluaran APBN/APBD itu adalah perintah pasal 18 nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disebutkan tidak



ada pejabat PA atau KPA tetapi pejabat itu tergantung dia yang melaksanakan tugasnya ketika berhadapan dengan suatu penandatanganan surat bukti dokumen yang menjadi beban APBN/APBD, sehingga dengan demikian dalam konteks hukum administrasi maka kita mengenal ada istilah dalam pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: masa atau tenggang waktu Wewenang. Jadi kewenangan itu berkaitan dengan masanya kalau misalnya Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas ternyata sudah berakhir penugasannya maka kewenangan dia sebagai Kuasa Pengurusan Anggaran sampai disitu, tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena yang diminta pertanggungjawaban adalah yang menandatangani surat bukti dokumen;

Didalam kitab penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dikenal namanya Testimonium de auditu "katanya dia mengarahkan, katanya dia mengarahkan" itu tidak dapat diterima karena itu alat bukti dalam pasal 184 KUHP, sedangkan pengelolaan keuangan negara semuanya berdasarkan dokumen, artinya semua pembuktian berdasarkan dokumen jadi tidak mengenal Testimonium de auditu karena bilamana ada suatu catatan misalnya ada Pokja terdiri dari ketua dan anggota pertanyaannya siapa yang mempunyai kewenangan? apakah ketua atau semua anggota mempunyai hak yang sama. Ini adalah bidang khusus (Lex specialis) peraturan pengadaan barang dan jasa mengenai Pokja pemilihan, maka Pokja pemilihan itu seluruh ketua dan anggota bersifat mempunyai hak yang sama dan berlaku yang namanya dissenting opinion, hari ini anggota mengatakan tidak setuju ternyata ada administrasi yang tidak sesuai maka dia buat catatan dalam Berita Acara, sehingga keputusan itu tidak diambil alih seorang ketua.

Itulah dalam konteks tadi Ahli katakan pasal 15 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan dibatasi ada tiga yaitu: masa atau tenggang waktu, wilayah daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang. Oleh karena bidang Pokja Khusus maka seluruh kewenangan itu tidak dilaksanakan oleh satu orang ketuanya tetapi semuanya bisa berbeda pendapat karena masing-masing mempunyai independensi adalah prinsip kemandirian.

Didalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 7 ayat (1) huruf b semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mengakui etika kemandirian dan kemandirian tersebut tidak bisa dipengaruhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres nomor 16 tahun 2018 lahir karena mengingat pasal 4 UUD tahun 1945, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak ada KUHAP didalamnya sehingga pembuktian saksi “yang katanya, katanya” tidak dikenal, jadi rujukannya yang mana? hukum itu harus jelas, penegak hukum tidak boleh menafsirkan tetapi melaksanakan, yang menafsirkan adalah Hakim. Ahli koreksi kalau ada penegak hukum yang menafsirkan adalah keliru.

Oleh karena itu diktum mengingat UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara rujukannya adalah pasal 18 adalah yang menjadi beban pembuktian apakah ada penyimpangan pada dokumen, maka siapa yang memeriksa dokumen tersebut untuk menguji semua kebenaran adalah pasal 116 aparat pengawas bukan penyidik. Kalau untuk menilai kompetensi absolut tidak ada pendelegasian termasuk Ahli sebagai Ahli Hukum Tata Negara untuk menguji kompetensi absolut tersebut, karena untuk pengujian sah atau tidaknya sudah terangkum dalam suatu hasil dan hasil adalah opini dan opinio adalah pendapat. Dalam UU BPK terdapat WTP, WDP dan Disclaimer, semua berdasarkan aturan yang dibentuk negara.

Ahli berpendapat di dalam Kepres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 76 tidak bisa dikesampingkan diambil alih oleh Penegak Hukum, karena Pengawasan itu adalah bagian dari norma-norma hukum administrasi, jadi ada perencanaan, pelaksanaan pengadaan, sistem pengawasan dan terakhir adalah pertanggungjawaban dan itu semua tidak mengenal penegakan tindak pidana ultimum remedium, harus dipisahkan mana yang menjadi ultimum remedium niat jahat itu fiktif, pengadaan juga fiktif dan itu hasil rekomendasi dari BPK dan Inspektorat sudah di uji BPK barulah dilaporkan ke penegak hukum;

Begitu juga dalam penegakan tindak pidana korupsi, dibagi dua mana yang administrasi dan pidana, kalau terjadi kesalahan maka seluruh rangkaian itu harus dinyatakan tidak sah bukan batal demi hukum, bagaikan dinyatakan tidak sah maka forum pengadilan yang akan mengambil sikap berdasarkan pasal 183 KUHAP;

- Bahwa di dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 12 kewenangan **Atribusi** adalah kewenangan yang bersumber Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Halaman 200 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Pasal 13 kewenangan **Delegasi** adalah kewenangan yang diberikan oleh badan/pejabat pemerintahan dengan cara mendelegasikan contohnya kaitan dengan pengelolaan keuangan negara maka kuasa Pengguna anggaran telah mendelegasikan tugasnya dalam hal ini kepada PPK, jadi apa yang telah diserahkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPK penerima delegasi artinya tanggungjawab ada pada penerima pendelegasian (PPK) sehingga Kuasa Pengguna Anggaran tidak bisa lagi diminta pertanggungjawab.

Mandat adalah kewenangan yang ditugaskan dalam sifatnya kondisional bersyarat, artinya pada kondisi-kondisi tertentu ditugaskan oleh badan pejabatan yang lebih tinggi, bisa dalam konteks ditugaskan atau pelaksanaan tugas rutin contohnya dalam Pilkada para Incumbent ikut dalam pencalonan kembali maka ada kekosongan akhirnya Kemendagri menunjuk pelaksana tugas sementara yang sebetulnya adalah melaksanakan Mandat, artinya pelaksana Mandat tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat strategis;

- Bahwa sebelum memberikan pendapat dipersidangan Ahli sudah mendapatkan dan mempelajari dokumen hasil audit tersebut. Ketika Ahli membaca surat dakwaan yang dibuat oleh Jaska Penuntut Umum tidak ada satupun yang menyebutkan kerugian negara itu didasarkan pada hasil Audit Inspektorat dan BPK selain yang disebutkan hanya BPKP. Setelah membaca hasil audit Inspektorat pada halaman awal adalah laporan hasil audit tujuan tertentu jadi kalau audit tujuan tertentu dilakukan oleh seorang Auditor untuk menemukan ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan namanya audit dengan tujuan tertentu, beda dengan audit yang biasa rutin yang disebut dengan audit keuangan dan audit kinerja. Oleh karena itu dengan hasil yang didapatkan tersebut Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan tahun pemeriksaan pemeriksaan 2020 tahun anggaran 2019 yang digunakan untuk pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, kemudian pada tahun 2021 BPKP melakukan pemeriksaan dan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP yang Ahli baca tidak memuat hasil Verifikasi terhadap Inspektorat.

Sehingga Ahli berkesimpulan sudah melanggar standar pemeriksaan karena standar Pemeriksaan BPK adalah pedoman yang mengikat seluruh aparat pengawas internal maupun BPK. Jadi pedoman yang dibuat itu harus di uji dengan payung hukum yang lebih tinggi yaitu kewenangan konstitusional di BPK, kalau BPK sebagai lembaga yang paling tinggi yang ditempatkan dalam UUD 1945 yang sudah menerbitkan peraturan pedoman standar pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang dijadikan landasan bagi organ-organ dibawahnya, ketika tidak digunakan sebagai pedoman, maka Ahli berkesimpulan dari perspektif hukum administrasi maka tidak memenuhi standar pemeriksaan karena standar pemeriksaan tidak memenuhi bertentangan dengan pasal 76 ayat (4) huruf b yaitu hanya Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap pengadaan maka hasil audit BPKP harus dipertanyakan dan menurut Ahli tidak sah secara hukum dan adalah pendapat Ahli;

- Bahwa Ahli masih tetap pada pendapatnya;
- Bahwa yang dimaksud ruang lingkup audit termasuk dalam pasal 76 ayat (4) Perpres Nomor 16 tahun 2018 dalam pasal 76 ruang lingkup pengawasan pengadaan sama dengan ruang lingkup sasaran; Ahli berdasarkan normatif dan hasilnya tidak ditemukan dalam dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum karena merangkul seluruh hasil penyidikan dan dari dakwaan yang Ahli baca tidak mencantumkan hasil audit Inspektorat ada kerugian negara.
- Bahwa Ahli tidak menjawab pertanyaan Penuntut Umum, karena untuk menguji pertanyaan tersebut adalah pertanyaan Auditor dan itu adalah merupakan kompetensi Absolut seorang Auditor yang tidak bisa didelegasikan oleh Auditor kepada Ahli Hukum;
- Bahwa pasal 1 angka 2 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penafsiran Ahli sebagai Akademisi Hukum Tata Negara maka kewenangan dalam penegakan tindak pidana Korupsi dikaitkan dengan suatu rangkaian penyidikan maka bukti yang harus diutamakan pertama kali adalah kerugian negara, kenapa karena pasala-pasal dalam tindak pidana korupsi itu menyatakan ada kerugian negara maka tidak bisa dilakukan dilakukan penegakan hukumnya kalau tidak bisa dibuktikan dengan adanya bukti kerugian negara. Bukti kerugian mana yang pakai Ahli menggunakan reverensi putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjelaskan Kerugian negara itu berkesesuaian dengan UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, sehingga kalau tidak dibuktikan dengan kerugian negara oleh BPK tidak bisa dilakukan penegakan hukum oleh tindak pidana oleh penyidik dalam penyidikan, artinya penyidikan baru dimulai mencari ada peristiwa pidana, sedangkan tindak pidana korupsi ada penegakan hukum administrasinya yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, sehingga

Halaman 202 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau sudah terpenuhi dan dijawab oleh pendekatan hukum administrasi maka tidak beralih ke pidana penyidikan tidak boleh dilakukan karena itu prematur;

- Bahwa pertama Ahli tetap pada pendapat Ahli terkait dengan proses penyidikan dan mengenai keberadaan lembaga-lembaga audit yang sering digunakan sebagai acuan dalam penagakan hukum tindak pidana korupsi. Ahli memberikan solusi hukumnya seharusnya ketika masuk dalam proses pengadilan harus dinyatakan tidak sah alat bukti tersebut karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dan dalam preteknya Ahli pernah memberikan keterangan Ahli pada perkara Korupsi Peninjauan kembali Nomor 34/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tahun 2019 pada saat perkara tersebut di Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkotsar divonis 6 tahun penjara karena adanya kerugian negara berdasarkan dari BPKP, kemudian setelah diajukan peninjauan kembali dinyatakan bebas. Ahli juga memberikan pendapat pada persidangan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat untuk pengadaan lahan 30 milyar dari APBD dan tingkat pertama di vonis bebas. sehingga Ahli melihat ada yang berani menyatakan seseorang tidak bisa dijadikan tanggungjawab pidananya bila dihadapkan dalam dakwaan seperti demikian, ini adalah pengalaman Ahli bahwa selama ini kita ada kekeliruan tetapi Alhamdulillah tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 yang ditujukan kepada Para ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama adalah untuk Hakim-hakim seluruh Indonesia bahwa angka 6 SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 secara terang menyatakan BPKP tidak berwenang men-declare adanya kerugian keuangan Negara dan Ahli sudah mempraktek pada persidangan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Hasan Hanafi dan terdakwa di vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat; Bahwa pendapat Ahli ini sudah terkait dengan wilayah Absolut Hakim dalam memutus perkara, sudah Ahli jelaskan dalam praktek-prakteknya ketika orang divonis bersalah dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP maka amar putusan itu sering kali menyatakan Terdakwa terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi sebagai Akademisi Ahli mencermati sebaiknya apa yang dimaksudkan dengan menyatakan telah terbukti secara sah itu artinya bukti yang merujuk pada pasal 184 KUHAP alat bukti pasal 184 itu yang dijadikan pedoman pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti ditambah keyakinan Hakim, kita menegakkan asas legalitas dalam UU tindak pidana korupsi itu selalu berakhir dapat merugikan kerugian negara,

Halaman 203 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



jadi kalau ada peristiwa hukum pidana yang kemudian kerugian negara masih di pertanyakan keabsahannya dan tumpang tindih maka mana yang mau dipakai dan apakah bisa serta merta ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana, sehingga Ahli berpendapat dalam meluruskan suatu penegakan tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada norma-norma UU tindak pidana korupsi yang berakhiran penyelenggara negara melakukan dapat merugikan keuangan negara maka terlebih dahulu dibuktikan kerugian negara mana yang harus dijadikan dasar, hal itu berkesesuaian kerugian negara itu adalah bagain dari lingkup kaidah hukum administrasi yang harus disertai diawal dikasih liat ini adalah kerugian negara karena Asasnya Ultimare medium. Alat bukti mana yang dihadirkan diawal, ternyata alat bukti BPKP bertentangan dengan Inspektorat dan BPK sebagai akademis Ahli harus tegas itu tidak sah dan Ahli berpedoman pada angka 6 SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 secara terang menyatakan BPKP tidak berwenang men-declare adanya kerugian keuangan Negara (selanjutnya dipersidangan Ahli menunjukan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016);

- Bahwa apakah dengan adanya bukti awal hasil audit BPK seseorang bisa dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi menurut Ahli itu adalah ranahnya penegakan hukum tetapi setelah didahului dengan ada bukti audit BPK terkait kerugian keuangan negara dan menurut UU ketika adanya penyimpangan pidana BPK berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan ketika penegak hukum masuk dalam pro justisia baru berlakunya KUHAP, yaitu penyidikan, pasal 184 mengumpulkan bukti, bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap saksi, bukan terbalik melakukan pemeriksaan saksi terlebih dahulu barulah memanggil auditor untuk menguatkan itu adalah berbeda prosedur formilnya, Hukum formil tidak bisa ditafsirkan kecuali materiil;
- Bahwa terhadap pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan alat simulasi tidak ada audit dari BPK yang ada hanya audit BPKP dan Inspektorat;
- Bahwa berdasarkan UU 12 nomor tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan tata urutan dan kedudukan SEMA MARI Nomor 4 tahun 2016 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Instansi dan lembaga terkait, walaupun materi muatannya bersifat pengaturan tetapi menyangkut semua norma-norma hukum karen mengikat kepada suatu ketentuan UU yang ada contohnya mengapa SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 merumuskan angka 6 BPK adalah satu-satunya kewenangan konstitusional karena berdasarkan peraturan atau UU yang ada, bukan suatu kebijakan



putusan Beschikking yang hanya sekali dituangkan tetapi tidak memiliki nilai pengaturan;

- Bahwa pertama menjadi landasan normatifnya adalah BPK, tetapi mengapa ada angka 6 dalam SEMA tersebut karena ada hal-hal yang bersifat kondisional untuk menghargai prinsip Kekuasaan Kehakiman, jadi ada keyakinan Hakim dalam pasal 183 KUHAP yang kemudian menjadi satu landasan untuk menilai bagaimana menurut subjektifitas Hakim;

Ahli perlu sampaikan bahwa Hakim tetap berberpedoman kepada ketentuan konstitusional kenapa SEMA MARI tersebut membuat aturan dalam hal-hal yang pengecualian karena dalam keadaan tertentu sesuai fakta persidangan Hakim dapat menilai berapa kerugian tersebut;

- Bahwa pertama tetap kita berpedoman anggaran tersebut di mulai dari suatu perencanaan dan pelaksanaan kemudian pada tahap perencanaan sudah dianggarkan untuk beli mobil tetapi pelaksanaan tidak beli mobil berarti fiktif, selanjutnya siapa yang menentukan fiktif dan tidak fiktif, pertanyaannya dimana letak penegak hukum, apakah dipengawasan atau bukan. Secara Hukum Administrasi dan menurut UU Nomor 1 tahun 2004 Perbendaharaan Negara. UU No 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU BPK, pengawasan itu adalah Auditor Inspektorat karena mengawasi kegiatan rutin dan kedua di audit oleh BPK.

Dan Penegak Hukum bukan auditor sehingga apapun alasannya Penuntut Umum tidak bisa mengambil alih peran Auditor dan bisa melakukan penghitungan kerugian negara miskin pun secara kasat mata dan nyata kerugian tersebut karena kewenangan mutlak absolute seorang Auditor;

- Bahwa pasal 18 ayat 3 bukan dalam konteks pencairan tetapi dokumen apa saja yang ditandatangani sehingga bisa menjadi suatu beban APBN/APBD, dokumen pengadaan luas dan kontrak adalah akhirnya dari suatu proses yang sudah melewati lelang sudah diumumkan dan kemudian pencairan, artinya kita melihat hubungan PA/KPA/PPK ada tugasnya masing-masing, kalau tugasnya seorang KPA tentu tidak dalam rangka menetapkan HPS, menyiapkan kontrak apalagi sampai pada pencairan karena sudah di delegasikan. Pejabat tersebut dalam arti luas tidak hanya dalam fungsi pencairan tetapi semua dokumen harus dipertanggungjawabnya;

2. Pendapat Ahli DR. RIDJAL JUNAIDI KOTTA, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat

Halaman 205 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2019 dengan Terdakwa Reza, ST;

- Bahwa sudah 8 (delapan) kali Ahli memberikan pendapat dipersidangan terkait dengan Tindak Pidana korupsi;
- Bahwa yang pertama Ahli ingin sampaikan salah satu prinsip hukum yaitu: Lex Nemini Operatur Iniquum, Nemini Facit Injuriam, artinya : Hukum Tidak Memberikan Ketidakadilan Kepada Siapapun Dan Tidak Melakukan Kesalahan Kepada Siapapun.

Terkait dengan pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa perlu ditegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi sudah ditegaskan pada pasal 26 pokoknya menerangkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan Tindak pidana korupsi dilakukan menurut Undang-Undang Hukum Acara selain ditentukan lain, demikian maka dasar UU nomor 8 tahun 1981 menjadi pijakan yang sangat sentralistik.

Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat esensial, sangat prinsip, itu sebabnya pada Hukum Acara Pidana pasal 143 ayat (3) menegaskan yang pada pokoknya bahwa jika satu surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan pasal 142 ayat (2) huruf b maka dapat batal demi hukum;

Dengan demikian Ahli sampaikan bahwa esensial dari satu surat dakwaan itu menyangkut dengan syarat materil. Materil yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan syarat yang diajukan minimal 2 dalam hal ini uraian cermat, jelas dan terang dan locus dan tempus delicti. Bahwa hukum acara pidana memang tidak secara lengkap menjelaskan apa saja yang dimuat dalam syarat materil;

Cermat dalam rujukan pasal 143 ayat (3) KuhaP adalah korektif dan teliti terhadap masalah pidana yang diajukan;

Lengkap artinya harus bisa menerangkan serta jelas dan terang menjelaskan tentang peristiwa pidana yang terjadi baik terhadap orang objek dan pelakunya;

Lengkap yaitu jelas harus menguraikan kesesuaian antara perilaku orang dengan hukum yang ditentukan pasal yang di dakwakan;

Hukum Acara secara riil tidak menjelaskan syarat itu tetapi dalam doktrin bisa kita katakan bahwa uraian cermat, jelas dan lengkap itu berkaitan dengan fakta yang sejatinya berkaitan dengan apa yang orang lihat, dengan dan alami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk peraturan perundangan-undang yang ditentukan atau mendasari perilaku yang boleh atau tidak boleh selain saksi;

Oleh sebab itu Ahli akan sampaikan tidakha cukup orang di ajukan ke pengadilan hanya sebatas of fat tetapi lebih dari itu cusin of fat harus diuji pembenarannya dan harus di sesuaikan dengan tusin of law menjadi dasar pijakan orang di dakwa melalui unsur pasal yang diteliti. Bahwa kita mengamati dari aspek empiris terhadap legal adminisitrasi, sering kali kita temukan Penuntut Umum selalu mengulang dakwaan dengan setidaknya mengatakan bahwa si A dalam kedudukan sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, setidaknya frasa ini kita artikan dalam dramatikal dia sudah menentukan prilaku daripada terdakwa itu, misalnya keterkaitan dengan hal materiil pada pasal 143 Kuhap ketika Penuntut Umum menentukan bahwa orang itu berperilaku sebagai bersama-sama maka kita harus mengartikan adalah perilaku yang sebagaimana diatur dalam pasal 55 Kuhap tetapi untuk satu poin yaitu bersama-sama dalam artian sama-sama merancang, sama-sama berniat dan sama-sama melakukan, jika kemudian dalam hal pembuktian tidak dapat diuraikan, maka tidak memenuhi syarat pasal 143 materiil dalam Kuhap;

- Bahwa pasal 55 KUHAP dalam ajaran hukum Pidana kita kenal dengan ajaran deelheming (turut serta/penyertaan), kalau dirumuskan dalam uraian pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhap maka dia tidak absolut 1 poin tetapi ada 3 point di dalamnya, artinya ada kualitas Pleger, Doenpleger dan Medepleger, di antara 3 point tersebut berbeda kedudukanya kalau **Pleger** adalah pelaku langsung yang memenuhi unsur pasal, **Doenpleger** adalah orang yang menyuruh menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan artinya ada orang yang menyuruh ada orang yang disuruh subyeknya sedangkan **Medepleger** adalah bersama-sama melakukan suatu tindakan yang direncanakan bersama-sama untuk menyelesaikan suatu delik;

Terkait dengan surat dakwaan tersebut Pendapat Ahli sepanjang Ahli membaca KUHAP menyusun surat dakwaa itu tidaklah mudah karena memiliki syarat yang cukup kompleks kita contohkan dalam kaidah karakter dakwaan tunggal, subsidair, alternatif dan kumulatif tidak bisa diletakkan serta merta kecuali berkesesuaian dengan faktual peristiwa hukum yang terjadi, artinya kalau penuntut umum meletakkan pasal 55 KUHAP dalam delik korupsi harusnya dijumpukan dengan pasal 63 KUHAP dan seterusnya karena delik Korupsi bukan sekali berbuat selesai. Delik Korupsi adalah kebijakan yang diawali dengan tindakan adminitrasi, akan menjadi delik kalau administrasi

Halaman 207 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



crimenya terpenuhi yaitu mulai dari rancangan awal administrasi, tindakan pelelangan, melakukan perhitungan kerugian negara, artinya tidak satu kali tetapi berlanjut, oleh sebab itu kalau cuma menyatakan pasal 55 dalam delik korupsi maka tidak lengkap karena tidak menerangkan dengan baik peristiwa hukumnya atau dimana diletakkan locus tempus delictae harus didetailkan, tetapi kalau di juntakan dengan pasal 63 Kuhap dan seterusnya maka kemungkinan akan memenuhi perbuatan yang berlanjut tersebut;

Dalam pengetahuan Ahli orang kalau diajukan dalam pasal 55 Kuhap kedudukan sebagai turut serta minimal dia harus turut merancang kejahatan akan merugikan keuangan negara, kalau dalam tender dia harus merancang dari awal bagaimana bentuk kontrak, spesifikasinya, dan tindakan merugikan keuangan negara harus sama-sama, kalau tercecce dalam penyelenggara itu berarti dia tidak pantas diletakkan pada pasal 55 Kuhap;

- Bahwa menyuruh adalah menggerakkan orang lain, kapan bisa menjadi pidana kalau arahan/perintah itu mengandung mens rea (niat jahat) yang jelas untuk menyelesaikan satu delik, sederhananya adalah kalau itu delik mengenai pembunuhan maka perintah atau arahan itu harus langsung tegas kaitan dengan penghilangan nyawa, karena kalau tidak bisa didalilkan sebagai pembunuhan, bisa jadi penganiayaan, sehingga arahan orang atau perintah orang kalau tidak secara jelas mens areanya maka tidak bisa dikatakan sebagai menyuruh dalam konteks melakukan tindak pidana;
- Bahwa kalau arahan tersebut tidak mengandung unsur mens rea (niat jahat) untuk melakukan kerjasama, dalam dakwaan tersebut ada kata arahan tetapi harus di detailkan arahan tersebut harus benar-benar memenuhi unsur menyuruh dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhap yaitu menggerakkan orang lain. Kalau misalny akan terpenuhi pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhap bagian menyuruh, maka harus menerangkan dengan baik misalnya anda harus melakukan ini karena ketika anda melakukan ini maka konsekwensinya, anda akan mendapatkan ini atau kerugian apa yang ditimbulkan. Kalau tidak dijelaskan secara jelas maka tidak memenuhi syarat menyuruh dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhap;
- Bahwa harus bisa dibedakan antara perilaku administratif yang seperti dimaksud pendapat Prof. Barda Nawawi Arif, ada hukum administrasi, hukum pidana Administrasi,. Ahli menjelaskan sifat hukum pidana adalah ultimum remedium yaitu cara terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara jika bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikannya. Perilaku administrasi dalam hukum pidana tidak serta merta menggiring orang untuk dikategorikan sebagai



kejahatan, karena ada prinsip *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya tidak ada pidana, tidak ada delik kecuali ketentuan undang-undang yang telah mendahuluinya, artinya kalau dalam rumusan hukum ketentuan pengadaan barang dan jasa tidak disertakan tindakan-tindakan sanksi secara detail, maka dia bukan maka bukan pidana, dia adalah berkaitan dengan hukum administrasi yang wilayahnya berbeda;

- Bahwa ada prinsip hukum yang mengatakan kalau peraturan itu sudah jelas dan tegas jangan artikan lain apalagi menambah diktum lain karena akan mengaburkan peraturan itu, dengan pendefinisian tersebut kita bisa merujuk pada Perpres pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan apa itu barang dan apa itu jasa;

Barang adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Tetapi kalau jasa yang terkait dengan non jasa yang lain dan tindakan hukumnya untuk melengkapi menyelesaikan suatu pekerjaan baik dengan metodologi atau bidang hukum yang lain;

Dengan demikian Ahli bisa mengatakan adalah tindakan pengadaan jasa;

- Bahwa secara konstitusional UU BPK Nomor 15 tahun 2006 pasal 10 BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Artinya hanya BPK satu-satunya lembaga yang absolut berwenang melakukan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara, diluar dari lembaga BPK tidak bisa dan melampaui wewenang;

Perbuatan hukum hanya ada 3 yaitu tanpa hak, tanpa wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, artinya saya tidak mempunyai hak kenapa saya melakukan itu, saya tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan kedudukan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya kalau saya melakukan maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Kaitan dengan hal yang lain yaitu derajat UU, bahwa menurut Ahli Hakim bukan penegak hukum beda ruangnya beda dengan Penuntut Umum dan Polisi karena Kehakiman adalah satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penemuan hukum diluar penuntutan dan penyidikan. Dan penemuan hukum tersebut ada jika ada kekosongan hukum atau penafsiran yang berlebihan dari satu norma hukum;



Sehingga Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai kekuatan alat bukti, apakah memenuhi syarat atau tidak dengan demikian Hakim juga punya kewenangan untuk menilai apakah kerugian negara yang diajukan memenuhi syarat perundang-undangan atau tidak;

- Bahwa kita harus bisa membedakan dakwaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum, adalah kontraksi dan konsekwensi hukum yang berbeda;

Apakah dakwaan yang tidak memenuhi syarat pasal 143 ayat (2) huruf b diajukan pada tahapan putusan sela atau pokok perkara;

Dalam emperisnya seyogyanya yang namanya keberatan atas cacat formil dan materiil diajukan pada tahap putusan sela, tetapi meskipun demikian Ahli yakin ada yurisprudensi yang menerangkan bahwa Hakim bisa menarik pada putusan akhir ketika keberatan itu kaitan dengan pokok perkara, kita bisa menguji dari yusrisprudensi nomor 88 tahun 1985;

- Bahwa ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan maka jelas bertentangan. Ketika lembaga yang bersangkutan tidak diberikan kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara maka pasti bermasalah;
- Bahwa audit adalah tindakan penelitian dengan rumusan tujuan tertentu, kalau audit menemukan ada indikasi kerugian negara seharusnya memberikabn penilaian tersebut kepada lembaga benar-benar mempunyai kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara ada;ah BPK, artinya indikasinya tidak secara otomatis digunakan untuk menentukan kerugian negara;
- Pada prinsipnya Kehakiman adalah lembaga yang benar-benar diberi kewenangan untuk menentukan suatu perkara berdasarkan pertama kewenangan pembuktian yang harus benar memenuhi syarat pembuktian berdasarkan KUHAP kedua ada subjektifitas untuk menilai dan menyakini. Yang dinilai adalah kekuatan alat bukti artinya pihak Penuntut Umum mengajukan segala dalil pembuktian majelis Hakim akan menilai apakah semua bukit tersebut memenuhi syarat dan diuji apakah sesuai dengan fakta pada pasal yang didakwakan;
- Bahwa dalam satu peraturan perundang-undang ada asas yang melekat, antar lain asas kecermatan dan ketelitian, sehingga kalau menyangkut dengan indikasi kerugian negara dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menilai itu, bisa saja karena tidak absolut satu kewenangan saja, kecuali langsung dilakukan oleh BPK karena BPK dalam UU adalah lembaga yang memiliki kewanangan absolut untuk melakukan itu maka tidak perlu di direkomendasikan kepada lembaga lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam delik pidana kita kenal dengan perbuatan persiapan, perbuatan pelaksanaan. Ahli sependapat bahwa delik korupsi adalah delik yang otomatis selesai tetapi akan bisa berawal dari tindakan-tindakan administrasi, bagaimana kaitan dengan pasal 55 KuHP, kalau menggunakan dasar pasal 55 ayat (1) ke-1, maka akan ada Pleger, Doenpleger dan Medepleger, dalam dakwaan terhadap terdakwa Penuntut Umum sudah secara tegas menetapkan pelaku sebagai turut serta artinya dalam posisi ini Penuntut Umum harus bisa membuktikan bahwa orang yang dikaitkan dengan pasal 55 KuHP tersebut harus dari awal dia ikut merencanakan tindakan jahat, dalam formalitas dakwaan pasal 55 KuHP tidak bisa berdiri sendiri kecuali bergantung sepenuhnya kepada fakta dan penilaian delik utama, dalam proses ini pasal 55 KuHP bergantung kepada pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, sehingga Penuntut Umum harus menerangkan aspek keterlibatan merugikan keuangan negara ada dimana, karena pada prinsipnya pasal 2 UU Tipikor diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, pasal 3 menggunakan jabatan, keterlibatan pasal 55 KuHP harus menerangkan dari awal bagaimana kualitas orang dalam menghubungkan dengan perilaku merugikan keuangan negara, kaitan dengan pertanyaan suatu tindakan administrasi belum selesai dan orang lain melanjutkan kemudian ternyata dibelakang ada deliknya;
- Bahwa dari aspek locus dan tempus delicti tersebut apakah perbuatan awal terpenuhi atau tidak, kalau perbuatan tindakan administrasi awal tidak terpenuhi maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharmapala Group nomor 72 yang sudah dilegalisir.
- 2) Foto copy bukti transfer tanggal 24 September 2019 sebesar Rp529.513.000.
- 3) Foto copy bukti transfer tanggal 20 November 2019 sebesar Rp926.648.000.
- 4) Foto copy bukti transfer tanggal 22 November 2019 sebesar Rp500.000.000.
- 5) Foto copy bukti transfer tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000.
- 6) Foto copy bukti transfer tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp726.648.500.
- 7) Foto copy sesuai asli Certificate of Approval ISO 14001:2015
- 8) Foto copy Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari Dinas

Halaman 211 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

- 9) Foto copy Identitas Pengurus/Direksi Perusahaan.
- 10) Foto copy bukti tidak ada kasus pidana atau perdata dari Pengadilan Negeri Surabaya.
- 11) Foto copy Surat Keterangan Domisili.
- 12) Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2019 CV. Darmapala Group.
- 13) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202109016 atas nama Muhammad Izzudin, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
- 14) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202100031 atas nama Fahrudin Asman, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
- 15) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4101100041 atas nama Eko Astanto, Program Studi Teknik Perkapalan.
- 16) Foto copy sertifikat ISO 9001:2015 PT. Maju Bangkit Indonesia Group.
- 17) Foto copy On Job Training No: SIS/OJT/VI/052/I.B atas nama Eddy Noer Seto.
- 18) Foto copy NPWP:
 - Nomor NPWP 86.163.161.2-601.000 An. Arijoko
 - Nomor NPWP 86.713.858.8-657.000 An. CV. Dharmapala Group.
- 19) Foto copy Surat Penunjukan Distributor nomor 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
- 20) Foto copy sesuai asli Certificate of Competence atas nama Pury Adi
- 21) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
- 22) Nomor Induk Bersama (NIB) 8120310202317 atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
- 23) Surat Dukungan Jaminan Pabrikaan nomor 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 24) Surat Jaminan Baru nomor 012a/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 25) Surat Garansi Tahun nomor 012b/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 26) Surat Menjamin Masa Pakai nomor 012c/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 27) Surat Purna Jual nomor 012d/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 28) Surat Ketersediaan Barang nomor 012e/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 29) Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan nomor

Halaman 212 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

- 30) Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi nomor 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 31) Surat Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK nomor 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 32) Dokumen Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan Metode Software Maxsurf PT. Maju Bangkit Indonesia Group.
- 33) 1 (satu) Bundel jepitan print out bukti pembelian alat simulator
- 34) Dokumen Sanggahan PT. Semeru Teknik tanggal 09 Juli 2019.
- 35) Dokumen Jawaban Sanggahan PT. Semeru Teknik
- 36) Surat Permohonan Klarifikasi Dokumen kepada Baristand Industri Surabaya tanggal 16 Juli 2019.
- 37) Dokumen Pertanyaan Aanwijzing oleh PT. Semeru Teknik
- 38) Dokumen Jawaban Aanwijzing.
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0641/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 842.942.625;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp941.357.247;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
- 42) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 941.357.247;
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp941.357.247. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;

Halaman 213 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 941.357.247;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si.
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0333/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening koran giro PT Tamalanrea Karsatama Bank Maluku Malut Cabang Ternate Norek 0601013954;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopi NPWP PT Tamalanrea Karsatama No. 03.033.064.1-942.000
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp842.942.625;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0927/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.lp. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 2.360.239.353;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp2.635.800.292;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;

Halaman 214 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp2.635.800.292;
- 54) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019 sebesar Rp2.635.800.292. yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 55) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor: 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 2.635.800.292;
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0415/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7309/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp2.360239.353'.
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 24.2.PPHP/BAPB-SPK/PENGADAAN/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
- 60) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama

Halaman 215 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;

- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0640/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 563.458283;
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp629.242.753;
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
- 64) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 629.242.753;
- 65) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 66) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 629.242.753;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor:

Halaman 216 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0335/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;

- 69) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan tanggal 15 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.91.02.0192.08.19 senilai Rp157.310.688,25. yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 70) 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka tanggal 12 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.92.02.0392.08.19 senilai Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp563.458283;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0926/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 1.577.683.193;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.761.879.708;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
- 75) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp1.761.879.708;
- 76) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019

Halaman 217 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



sebesar Rp1.761.879.708. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;

- 77) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor: 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp1.761.879.708;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7291/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.577.683.193;
- 81) 1 (satu) lembar asli Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 198.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;
- 83) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;
- 84) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 199.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;

- 85) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanganani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;
- 86) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 200.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanganani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
- 87) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanganani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
- 88) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang kemaritiman Kompetensi Keahlian Nautika kapal penangkap Ikalatan Tahun 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Timur;
- 89) 1 (satu) Surat perintah membayar (SPM). Nomor: 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan. Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empast ratus enam puluh satu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2019 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani PPTK Abdurrahim Muhammad, S.Ag, M.Si sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.072.842.461;
- 91) 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran (saya) senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empast ratus enam puluh satu rupiah)
- 92) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran Novianty senilai Rp1.072.842.461 (satu

Halaman 219 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 100% tanggal 07 September 2020 sebesar Rp1.072.842.461 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan, serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Iman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 94) 2 (dua) lembar asli Berita acara pembayaran 100%. Yang ditandatangani oleh Iman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Pertama dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan selaku pihak kedua;
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Zainuddin Hamisi sebagai PPK selaku Pihak Pertama dan Iman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku pihak Kedua. mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsim Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hassan;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh PPK Drs. Imam Makhdy Hassan dan bendahara pengeluaran Novianty;
- 97) Surat pernyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan SE;
- 98) 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor: 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh DR.Ahmad Purbaja, ST.MH;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.072.842.46;
- 100) 1 (satu) lembar asli Addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD- MU/2019 tanggal 30 September 2019.
- 101) 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga (RAB) untuk kapal penangkap ikan 30 GT
- 102) 1 (satu) bundel Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf
- 103) 1 (satu) bundel Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software

Halaman 220 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISO Ship

- 104) 1 (satu) lembar General Arrangement Fishing Boat 30 GT
- 105) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan No. 70 tanggal 10 September 2019
- 106) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019
- 107) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG-ST/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019
- 108) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 003/PO/MIG/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019
- 109) 1 (satu) bundel Wiring Diagram Ruang Panel
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 03/BAP/Peny-Pek-kapal ikan 30 GT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020
- 111) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembuatan kapal sebesar Rp2.123.694.000,-
- 112) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam beserta sim card nomor Hp. 0813 5659 7777
- 113) 1 (satu) bundel hasil print dokumen pemilihan pengadaan barang dari sistem pengadaan secara elektronik nomor: 108/SPD/DIKJAR-APBD/POKJA-1/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 oleh kelompok kerja pemilihan 1 (satu) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara TA. 2019;
- 114) 2 (dua) lembar RKS SMK KEMARITIMAN;
- 115) 1 (satu) Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan metode Software Maxsurf PT. Maju Bangkit.
- 116) 1 (satu) lembar invoice tagihan ke PT. Maju Bangkit Indonesia Group INV155 tanggal 24 Oktober 2019;
- 117) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 26 November 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;
- 118) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14 September 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;
- 119) 1 (satu) lembar Invoice No NU/019/X/0011 tanggal 08 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya;
- 120) 1 (satu) lembar Invoice No NU/010/X/0025 tanggal 22 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya
- 121) Dokumen foto copy berupa 1 (satu) bundel Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun

Halaman 221 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2018/2019;

- 122) 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Sementara nomor: AL.520/1/20/KSOP.TTE - 2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 123) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AP.402/4/8/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara no. 1064/Mme Tanggal 30 Januari 2020;
- 125) 2 (dua) lembar Asli Daftar Lampiran acara serah terima barang pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
- 126) 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 127) 1 (satu) Bundel Asli Lampiran Proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019;
- 128) 2 (dua) Lembar Foto Kopi Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang Pengadaan Nautika Kapal Niaga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Sumber Dana APBD.
- 129) 1 (satu) unit 1 **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci ; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Hom. Rige Table Fibre Acrilie;
- 130) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 131) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 132) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 133) 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 134) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting

Halaman 222 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



case;

- 135) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
- 136) 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
- 137) 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 138) 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 139) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 140) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 141) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 142) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 143) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
- 144) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 145) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 146) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 147) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: - 30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
- 148) 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;
- 149) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPSmap 585 Plus;

- 150) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
- 151) 1 (satu) unit **Receiver gyro compass**;
- 152) 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 153) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 154) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
- 155) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 156) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
- 157) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 158) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 159) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 160) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 161) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 162) 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 163) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sink,

Halaman 224 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;

- 164) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 165) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selempar (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
- 166) 1 (satu) unit 1 **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci ; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Hom. Rige Table Fibre Acrilie;
- 167) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 168) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 169) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 170) 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 171) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;

- 172) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
- 173) 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
- 174) 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 175) 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 176) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 177) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 178) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 179) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 180) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
- 181) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 182) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 183) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 184) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
- 185) 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;

Halaman 226 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 Plus;
- 187) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
- 188) 1 (satu) unit **Receiver gyro compass**;
- 189) 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 190) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 191) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
- 192) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 193) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
- 194) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 195) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 196) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 197) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 198) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 199) 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 200) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan

Halaman 227 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01

- 201) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 202) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
- 203) 1 (satu) unit **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi steering whell 10X17 inci; trotle, Monitor LED 32" sebanyak 3 Unit, CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF . Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin . Dome Linght 5" LED, Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 204) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 205) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi: ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB Radio with 2 antenna 393, RG8 wire, and Power Supply 60 Ampere;
- 206) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;
- 207) 1 (satu) unit **RDF (Radio Ditection Finder)** dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 208) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc.

Halaman 228 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case.

- 209) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
- 210) 1 (satu) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG;
- 211) 1 (satu) unit **Teropong Discovery** VT1 3- 9X40 dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 212) 2 (dua) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 213) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi Transmission distance in open field: 100m(330 feet) , Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option), Temperature range: -30C~65C (-22~ +149), Measuring range rel. humidity: 1%~99%, Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) Accuracy: +/-10%, Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm), Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range), Light: 0-400k Lux;
- 214) 2 (dua) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi Furuno FCV-627/garmin G 35;
- 215) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar/ GPS Shounder;
- 216) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodon CVS 126 new;
- 217) 1 (satu) unit **receiver Gyro Compas**;
- 218) 20 (dua puluh) unit **Life Jaket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 219) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 220) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP / airsoft gun;
- 221) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 222) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
- 223) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk



20 A Vhf;

- 224) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 225) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 226) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/0;
- 227) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
- 228) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 229) 2 (dua) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 230) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 231) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll



Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;

- 232) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 233) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 234) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 235) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 236) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
- 237) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 238) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 239) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 240) 1 (satu) unit **Kapal Penangkap Ikan Tuna Halsel** dengan Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT beserta kelengkapannya.
- 241) 1 (satu) lembar Print Out Daftar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Spesifikasi Teknis dan Gambar dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 242) 11 (sebelas) lembar Print Out Summary Report dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara, Kode Tender 6408361 Nama Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
- 243) 2 (dua) lembar Print Out Hasil Evaluasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 244) 2 (dua) lembar Print Out Informasi Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 245) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp4.706.786.235,- Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA



KARSATAMA.

246) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp3.146.213.765,- Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA.

247) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan pembelaannya Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagaimana terlampir dalam dokumen Pembelaannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara diantaranya dialokasi untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat-alat praktek siswa untuk SMKS Teknologi Perikanan sebesar Rp3.221.111.000,- (Tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman) yaitu:
 1. SMKN 2 Sanana sebesar Rp1.575.000.000,-;
 2. SMKN 1 Halmahera Barat sebesar Rp1.575.000.000,-;
 3. SMKN 1 Halmahera Selatan sebesar Rp1.500.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa REZA, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara) ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Keputusan Nomor: 045/KPTS/BPBJ-MU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. REZA, ST sebagai ketua merangkap anggota
 2. MANSYUR, SKM sebagai sekretaris merangkap anggota
 3. ZULKIFLI SETIAWAN TUKUBOYA sebagai anggota
 4. LUTFI ACHMAD, SE sebagai Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD HUSNI, SE sebagai anggota;
 6. RIFANDRY PERMANA, SSTP sebagai anggota
 7. M. RUSTANDISAMAD, SE sebagai anggota;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi Imran Yakub melakukan sosialisasi/WorkShop di Hotel Muara Ternate yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah yang intinya menyampaikan bahwa adanya anggaran dana DAK dari Kementerian Untuk SMK di Maluku Utara dan diminta kepada Kepala Sekolah untuk mengajukan Kebutuhan sekolah dan pada kegiatan tersebut Saksi Imran Yakub hanya membuka kegiatan dan kepala-kepala bagian yang memberikan penjelasan teknis terkait kegiatan dana DAK tersebut;
 - Bahwa untuk melaksanakan proses Pelaksanaan program tersebut, Saksi Imran Yakub mengangkat Saksi Zainuddin Hamisi, SKM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 800/352/KPTS/Dikbud/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Saksi Ridwan M Nur sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa pada proses perencanaan pengadaan untuk spesifikasi teknik yang digunakan oleh saksi Zainuddin Hamisi, SKM tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
 - Bahwa sebelum paket pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan dan paket alat-alat Simulasi praktikum SMK Kemaritiman ditayangkan pada website LPSE Provinsi Maluku Utara, Saksi Ibrahim Ruray, SE selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama pada bulan Mei 2019 menghubungi Saksi **Cecilie The Salmon** selaku Marketing Frelance CV. Dharmapala untuk meminta dukungan CV. Dharmapala dalam menyediakan peralatan praktek SMK sebagai syarat guna mengikuti tender pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya dalam bulan Mei 2019 tersebut, bertempat di hotel Boulevard Ternate **Saksi Ibrahim Ruray, SE** Saksi **Cecilie The Salmon** dan **Saksi Arijoko, SE** membahas PT. Tamalanrea Karsatama akan ikut tender dan disepakati **Arijoko, SE** menyanggupi untuk memberikan dukungan kepada PT. Tamalanrea Karsatama untuk menyediakan peralatan praktek SMK dan pengadaan Nautika Kapal;
 - Bahwa karena usaha CV. Dharmapala tidak bergerak di bidang pembuatan kapal maka Saksi Ari Joko selaku Direktur CV. Dharmapala menghubungi Saksi Eddy

Halaman 233 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noer Seto, Amd (Direktur PT. Maju Bangkit Indonesia Group) melalui sarana telephon, kemudian Saksi Eddy Noer Seto menyetujui untuk memberikan dukungan kepada CV. Dharmapala dalam bentuk penunjukan distributor, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019, Saksi Eddy Noer Seto, Amd memberikan surat dalam bentuk file melalui email dengan alamat **arijokoalper@gmail.com** dan WA di nomor 082131166136 yang diperlukan oleh CV. Dharmapala antara lain :

- Surat Penunjukan Distributor kepada CV. Dahmapala No. 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
 - Fotokopi Letter of Appoinment No. M110305 tanggal 31 Agustus 2016;
 - Fotokopi ijazah an. Eko Asnanto;
 - Fotokopi ijazah an. Fahrudin Asman;
 - Fotokopi ijazah an. Muhammad Izzudin;
 - Fotokopi ijazah an. Eddy Noerseto;
 - Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
 - General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
 - Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.
- Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut diatas, kemudian Saksi Arijoko, SE, selaku direktur CV. Dharmapala melengkapi surat-surat lainnya sebagai berikut :
- Surat dukungan jaminan pabrian No. 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
 - Surat jaminan baru No: 012a /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019
 - Surat Garansi tahunan No: 012b /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019.
 - Surat menjamin masa pakai No: 012c /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat purna jual No: 012d /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat ketersediaan barang No: 012e /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat kesanggupan ditinjau lokasi No: 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
 - Surat pernyataan kesanggupan memberikan pelatihan No: 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
 - Kesanggupan perlindungan terhadap PPK No: 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan
 - Surat penunjukan distributor No.013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eddy Noer Seto selaku Direktur PT Maju Bangkit Indonesia Group, yang isinya PT. Maju Bangkit Indonesia Group sebagai Produsen/Distributor Resmi Kapal/Perahu menunjuk mitra Direktur CV

Halaman 234 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmapala Group Ari Joko untuk mengikuti proyek pekerjaan pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara.

- Spesifikasi dan jenis barang Alat-alat simulator;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 surat-surat tersebut, dikirimkan kepada Saksi Cecilia The Salmon melalui sarana whatsapp (WA) No. 081356264 777. Lalu pada tanggal 29 Mei 2019, Saksi Cecilia The Salmon mengirim dokumen tersebut menggunakan flashdisk kepada Saksi Ibrahim Ruray, SE di rumahnya Jln. AM. Kamarudin Kel. Salero Kec Ternate Utara Kota Ternate, Kemudian pada akhir bulan Mei 2019 Saksi Ibrahim Ruray, SE menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibrahim Pelu dan kemudian Ibrahim Pelu membuat dokumen penawaran dan mengupload pada LSPE;
- Bahwa dalam situs LPSE ketika dalam tahapan penawaran oleh Penyedia, POKJA Pemilihan I tidak dapat melihat nama Perusahaan yang tercantum hanya Penyedia 1, Penyedia 2, dst.;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja pemilihan I tidak pernah mendapatkan spesifikasi teknis pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan Alat-alat simulator PT. Maju Bangkit yang diberikan menggunakan flashdisc dari saksi Ibrahim Ruray, SE, dan Ibrahim Pelu tidak pernah memberikan spesifikasi teknis tersebut kepada Saksi Reza, ST selaku Ketua Pokja pemilihan I;
- Bahwa sebelum saksi Zainuddin Hamisi, SKM menyerahkan paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator praktikum SMK Kemaritiman kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang, saksi Zainuddin Hamisi, SKM terlebih dahulu menghubungi melalui telepon dan meminta tolong kepada Terdakwa paket kapal nautika tahun lalu dengan untuk membuatkan spesifikasi teknis paket pengadaan kapal nautika;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan file dokumen dengan nama "spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan.pdf" pada waktu yang tidak tercantum "timestamp" namun sebelum urutan tertanggal 13 Juni 2019 sebagaimana Laporan Digital Forensik Khusus Kapal Nautika Maluku Utara dan urutan selanjutnya dari Laporan Digital Forensik *a quo* pada tanggal 13 Juni 2019, Saksi Reza, ST mengirimkan dokumen dengan nama RAB Nautika Kapal Ikan 2019 SMKS Nusantara 3 Revisi.xlsx, Analisa Body Kapal Ikan 30 GT.pdf, Perhitungan Laminasi 30 GT.pdf dan General Arrangement Fishing 30 GT 1x185hp.pdf. Terdakwa juga mengirimkan file HPS Nautika Kapal Ikan 2019 SMK N 1 Halmahera Barat.Xlsx. File-file tersebut dikirim melalui aplikasi *whatsapp* dari HP milik Saksi Reza, ST dengan nomor 0812 3333 1242 atas nama Reza Pokja1

Halaman 235 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HP Terdakwa Zainuddin Hamisi, SKM dengan nomor Hp 0813 5659 7777 atas nama Dhino Fanyira;

- Bahwa Saksi Zainuddin Hamisi juga ada menerima *image* dengan nama file spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan.pdf dari chat dengan "Ram Perenc" pada tanggal yang tidak tercantum dalam Laporan Digital Forensik a quo namun sebelum urutan tanggal 13 Juni 2019;
- Bahwa isi dokumen yang diterima Saksi Zainuddin Hamisi, SKM tidak diubah dan menjadi bagian dokumen yang dinotifikasi oleh Saksi Zainuddin Hamisi, SKM kemudian hasil notifikasi diserahkan kepada Kepala Biro Pelelangan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan oleh kepala Biro diserahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pelelangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2019, saksi Zainuddin Hamisi, SKM diundang oleh Pokja Pemilihan I di Kantor Sekretariat Pokja Pemilihan I di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan reviu pengadaan dan bertemu dengan ketua Pokja yakni Terdakwa dan anggotanya lalu dilakukan reviu dengan cara mengkroscek ada tidaknya dan sesuai atau tidak sesuai dokumen Reviu. Selanjutnya Saksi Reza, ST memerintahkan Saksi Zulkifli Tukuboya membuat Berita Acara Reviu dengan Nomor: 108/BA.RVU/Pokja-1/DIKJAR/ APBD-VI/SBPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan menggunakan tandatangan yang di scan yang telah disepakati pada awal pembentukan POKJA I. Selanjutnya Pokja Pemilihan I membuat dokumen pengadaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17-18 Juni 2019, saksi Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengupload dokumen persiapan pengadaan ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat lpse.malutprov.go.id/ eproc4/lelang/ 6408361/edit untuk dijadikan sebagai dasar oleh Pokja Pemilihan I dalam proses tender sebagai berikut:
 1. Spesifikasi Teknis dan Gambar sebagai berikut:
 1. Analisa body kapal 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.37;
 2. General arrangement fishing 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
 3. Perhitungan Laminasi 30 gt pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
 4. Spesifikasi dan gambar kapal penangkap ikan pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.38;
 5. Spek pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.39;
 6. RKS SMK Kemaritiman gabungan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.22;
 7. Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;

Halaman 236 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



8. Spektek SMKN 1 Halmahera Barat pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
 9. Spektek SMKN 2 Sanana pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
 10. Spektek SMKN 1 Halmahera Selatan pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 15.45;
 11. Addendum pengadaan nautika kapal penangkap ikan pada tanggal 22 Juni 2019.
2. Rancangan Kontrak terdiri dari:
1. Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42;
 2. Rancangan kontrak pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 21.42.
- Isi dari 2 rancangan kontrak tersebut adalah sama.
3. HPS untuk pengadaan Nautika kapal penangkap ikan:

HPS NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
I. KONSTRUKSI KAPAL					
Body Kosong	Lot	1	1.355.000.000	10	1.490.500.000
II. DAPUR & INTERIOR					
Lining + Hull Outfit	Set	1	50.000.000	10	55.000.000
Dash board	Set	1	9.375.000	10	10.312.500
Wash Basin	Unit	1	1.050.000	10	1.155.000
Tempat Tidur Single + Loker Kapten	Unit	1	10.625.000	10	11.687.500
Tempat Tidur Single + Loker ABK	Unit	4	7.875.000	10	34.650.000
Toilet Jongkok Porcelain	Unit	1	600.000	10	660.000
Lemari Dapur	Set	1	1.718.750	10	1.890.625
III. ENGINE INBOARD					
Inboard Marine Engine 185 pk (CHINA)	Unit	1	581.250.000	10	639.375.000
Shafting & Sterntube & Propeller & Rudder	Set	1	185.256.500	10	203.782.150
Panel Instrumen	Set	1	76.250.000	10	83.875.000
Toolkit	Set	1	4.375.000	10	4.812.500
AE 20 KVA (CHINA)	set	1	160.000.000	10	176.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PERLENGKAPAN NAVIGASI					
Radio VHF	Buah	1	12.343.750	10	13.578.125
GPS	Buah	2	16.550.000	10	36.410.000
Fish Finder	Buah	2	10.875.000	10	23.925.000
Kompas	Buah	1	2.187.500	10	2.406.250
Clinometer	Buah	1	1.562.500	10	1.718.750
Teropong	Buah	2	4.375.000	10	9.625.000
V. PERLENGKAPAN TAMBAT DAN LABUH					
Tali Tambat 25 mm @ 2 X 40 M	Meter	80	143.750	10	12.650.000
Tali Jangkar nylon 25 mm	Meter	120	143.750	10	18.975.000
Jangkar 30 kg	Buah	1	12.312.500	10	13.543.750
Bolder	Unit	3	1.687.500	10	5.568.750
VI. PERLENGKAPAN KESELAMATAN					
Life Jacket Standar SOLAS	Buah	20	368.750	10	8.112.500
Life Buoy	Buah	4	1.093.750	10	4.812.500
Inflatable Life Raft cap. 20 Pax	Buah	1	60.000.000	10	66.000.000
Red Hand Flare	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Smoke Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Parachute Signal	Buah	5	968.750	10	5.328.125
Fire extinguisher 3 kg	Buah	2	1.093.750	10	2.406.250
VII. PENGIRIMAN					
Pengiriman Kapal ke daerah Tujuan	Paket	1	185.000.000	10	203.500.000
Total Kapal					3.152.916.525
Jenis Barang/Jasa	Satuan	Volume	Harga	Pajak	Total
Ship Brige Simulator	Unit	3	243.000.000	10	801.900.000
Radar	Unit	3	162.000.000	10	534.600.000
GMDSS	Paket	3	108.000.000	10	356.400.000
Sonar	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
RDF (Radio Ditection Finder)	Unit	3	18.000.000	10	59.400.000
SEXTANT	Unit	6	13.050.000	10	86.130.000
Anemometer	Unit	6	1.710.000	10	11.286.000
Hygrometer	Unit	3	4.500.000	10	14.850.000
Teropong Discovery VT1 3-9X40	Unit	3	1.800.000	10	5.940.000
Compass Magnit	Unit	6	14.400.000	10	95.040.000
Generator	Unit	3	99.000.000	10	326.700.000
Life Bouy	Unit	18	684.000	10	13.543.200
Kompresor	Unit	6	4.500.000	10	29.700.000
Alat Pemadam Kebakaran Busa	Unit	6	3.150.000	10	20.790.000
Peta Laut	Unit	60	630.000	10	41.580.000
Mistar jajar Pelayaran	Unit	60	630.000	10	41.580.000

Jangka Semat	Unit	60	675.000	10	44.550.000
Marlin	Unit	60	135.000	10	8.910.000
Weather Station	Unit	3	19.800.000	10	65.340.000
Fish Finder	Unit	6	7.200.000	10	47.520.000
GPS Plotter with Echo Sounder	Unit	3	13.500.000	10	44.550.000
Echo Sounder	Unit	3	22.500.000	10	74.250.000
Gyro Compas	Unit	3	36.000.000	10	118.800.000
Life Jaket	Unit	60	315.000	10	20.790.000
Perum Tangan	Unit	6	450.000	10	2.970.000
Chronometer Digital	Unit	6	4.050.000	10	26.730.000
Tangga	Unit	6	1.350.000	10	8.910.000
Telepon satelit	Unit	6	18.000.000	10	118.800.000
Handy Talkie	Unit	6	3.510.000	10	23.166.000
Barometer Aneroid	Unit	6	6.300.000	10	41.580.000
TRAINER PURSE SEINE	Unit	3	153.000.000	10	504.900.000
TRAINER LINE HAULER	Unit	3	135.756.000	10	447.994.800
Jaring Pursaine	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Inflatable craf	Unit	3	27.000.000	10	89.100.000
Power Block/takal	Unit	4	28.800.000	10	126.720.000
Baling-baling Bulat	Unit	4	4.950.000	10	21.780.000
Gill Net Pertengahan	Unit	3	45.000.000	10	148.500.000
Biaya Pengiriman Peralatan	Ls	1	103.000.000	10	113.300.000
Total Simulator					4.716.800.000
Total harga Pembuatan Kapal 1 sekolah Dan Pengadaan Simulator 3 Sekolah			TOTAL		7.869.716.525
			Terbilang Tujuh Milyard Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat dalam Kerangka Acuan Kerja yaitu hasil uji tes *fiber glass* dari Kementerian Perindustrian yang tidak ada pada PT. Semeru Teknik sehingga PT. Semeru Teknik digugurkan pada tahapan Evaluasi Teknik;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 diumumkan pemenang lelang yakni PT. Tamalanrea Karsatama lalu pada tanggal 11 Juli 2019 saksi Zainuddin Hamisi, SKM membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa dan pada tanggal 12 Juli 2019 Zainuddin Hamisi, SKM dan saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menandatangani satu surat perjanjian pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulator dengan nilai sebesar Rp.7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Saksi Ibrahim Ruray, SE mengajukan permohonan pencairan uang muka secara lisan kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM, selanjutnya Andrie Liem menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan uang muka 20% untuk kontrak sebesar Rp7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), saat proses penginputan tidak dapat diproses karena terdapat 2 (Dua) mata anggaran yang berbeda dalam satu surat perjanjian.
- Bahwa karena permintaan uang muka 20% tidak bisa dicairkan, maka saksi Zainuddin Hamisi, SKM memisahkan menjadi dua surat perjanjian dan sebelum menanda tangani surat perjanjian saksi Zainuddin Hamisi, SKM menghubungi saksi Ibrahim Ruray untuk menanda tangani surat perjanjian, karena saksi Ibrahim Ruray sedang berada di luar daerah kemudian saksi Ibrahim Ruray memberitahukan saksi Zainuddin Hamisi, SKM bahwa yang akan menanda tangani surat perjanjian adalah saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** Selanjutnya dilakukan penanda tangan surat perjanjian yaitu :
 1. surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk simulator sebesar Rp. 4.706.786.235,- (Empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019 dimana dalam pagu hanya sebesar Rp. 4.650.000.000,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Zainuddin Hamisi,SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Penyedia PT. Tamalanrea Karsatama dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 239 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit 1 Ship Brige Simulator dengan spesifikasi: Monitor LED 32"3 unit, Monitor LED 19"2 Unit, J.OF. CPU Core i5 HDD 1 TB Ram 8, GBJ CPU Core i5 HDD 1TB Ram 4 GBJOF, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm, J. Bezel Kit 90 DEGF, Steering Wheel Alum.10(0)x 17"(L), J.SM Remote Control NB Twin, Dome Light 5"LED Single Trumpet Horn, Brige Table Fibre Acrilie;
- 2) 1 (satu) unit Radar dengan spesifikasi: Furuno Marine Radar 1935 48NM Open antenna;
- 3) 1(satu) paket GMDSS dengan spesifikasi: ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB Radio with 2 antenna 393, RG8 wire, and Power Supply 60 Ampere;
- 4) 1 (satu) unit Sonar dengan spesifikasi: Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;
- 5) 1 (satu) unit RDF (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 6) 2 (dua) unit SEXTANT dengan spesifikasi: Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
- 7) 2 (dua) unit Anemometer dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
- 8) 1 (satu) unit Hygrometer dengan spesifikasi: Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG
- 9) 1 (satu) unit Teropong Discovery VT1 3- 9X40 dengan spesifikasi: model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 10) 2 (dua) unit Compass Magnit dengan spesifikasi: Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 11) 1 (satu) unit Generator dengan spesifikasi: Mesin Genset / Generator Honda 5700 Watt, Silent, Electric Starter (Winpower - Hg6700)
- 12) 6 (enam) unit Life Bouy dengan spesifikasi: Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs.

Halaman 240 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- 13) 2 (dua) unit Kompresor dengan spesifikasi: berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 14) 2 (dua) unit Alat Pemadam Kebakaran Busa dengan spesifikasi: Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 15) 20 (dua puluh) unit Peta Laut dengan spesifikasi: Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
- 16) 20 (dua puluh) unit Mistar jajar Pelayaran dengan spesifikasi: Ukuran 60 mm;
- 17) 20 (dua puluh) unit Jangka Semat dengan spesifikasi: Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 18) 20 (dua puluh) unit Marlin dengan spesifikasi: Marlin standar baja
- 19) 1 (satu) unit Weather Station dengan spesifikasi: 1. Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux 10. Power consumption: 11. Base station: 5V DC adaptor (included) 12. Indoor sensor: 2xAAA alkaline batteries (not included) 13. Remote sensor: 3xAA rechargeable batteries (included);
- 20) 2 (dua) unit Fish Finder dengan spesifikasi: Furuno FCV-627/garmin G35;
- 21) 1 (satu) unit GPS Plotter with Echo Sounder dengan spesifikasi: Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar/ GPS Shounder;
- 22) 1 (satu) unit Echo Sounder dengan spesifikasi: Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
- 23) 1 (satu) unit Gyro Compass dengan spesifikasi: Gyro compass SI-TEX;
- 24) 20 (dua puluh) unit Life Jacket dengan spesifikasi: Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 25) 2 (dua) unit Perum Tangan dengan spesifikasi: Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 26) 2 (dua) unit Chronometer Digital dengan spesifikasi: Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik/ pompa / PCP / airsoft gun;
- 27) 2 (dua) unit Tangga dengan spesifikasi: berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 2 (dua) unit Telepon satelit dengan spesifikasi: Telepon satelit iridium 9555;
- 29) 2 (dua) unit Handy Talkie dengan spesifikasi: Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 30) 2 (dua) unit Barometer Aneroid dengan spesifikasi: Barometer Aneroid Daiko DB-150
- 31) 1 (satu) unit TRAINER PURSE SEINE dengan spesifikasi: Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01
- 32) 1 (satu) unit TRAINER LINE HAULER dengan spesifikasi: Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01
- 33) 1 (satu) unit Jaring Pursaine dengan spesifikasi: Kantong (Bag, bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01
- 34) 1 (satu) unit Inflatable craf dengan spesifikasi: Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG
- 35) 2 (dua) unit Power Block/takal dengan spesifikasi: CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 36) 2 (dua) unit Baling-baling Bulat dengan spesifikasi: alat penggerak/ pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 37) 1 (satu) unit Gill Net Pertengahan dengan spesifikasi: webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4"mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali

Halaman 242 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selebar (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01.

2. Surat Perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan sebesar Rp. 3.146.213.765,- (Tiga miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Penyedia PT. Tamalanrea Karsatama dengan item pekerjaan sebagai berikut:

1. Konstruksi Kapal:

a. 1 (satu) unit Body Kosong Fiberglass 30 GT;

2. Dapur & Interior:

a. 1 (satu) set Lining + Hull Outfit;

b. 1 (satu) set Dash board;

c. 1 (satu) unit Wash Basin;

d. 1 (satu) unit Tempat Tidur Single + Loker Kapten;

e. 1 (satu) unit Tempat Tidur Single + Loker ABK;

f. 1 (satu) unit Toliet Jongkok Porcelain;

g. 1 (satu) set Lemari Dapur;

3. Engine Inboard:

a. 1 (satu) unit Inboard Marine Engine 185 pk (CHINA);

b. 1 (satu) set Shafting & Sterntube & Propeller & Rudder;

c. 1 (satu) set Panel Instrumen;

d. 1 (satu) set Toolkit;

e. 1 (satu) set AE 20 KVA (CHINA)

4. Perlengkapan Navigasi:

a. 1 (satu) buah Radio VHF;

b. 2 (dua) buah GPS;

c. 2 (dua) buah Fish Finder;

d. 1 (satu) buah Kompas;

e. 1 (satu) buah Clinometer;

f. 2 (dua) buah Teropong;

5. Perlengkapan Tambat dan Labuh:

a. 80 (delapan puluh) meter Tali Tambat 25 mm @ 2 X 40 M;

Halaman 243 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 120 (seratus dua puluh) meter Tali Jangkar nylon 25 mm;
 - c. 1 (satu) buah Jangkar 30 kg;
 - d. 3 (tiga) unit Bolder
6. Perlengkapan Keselamatan:
- a. 20 (dua puluh) buah Life Jacket Standar SOLAS;
 - b. 4 (empat) buah Life Buoy
 - c. 1 (satu) buah Inflatable Life Raft cap. 20 Pax;
 - d. 5 (lima) buah Red Hand Flare;
 - e. 5 (lima) buah Smoke Signal;
 - f. 5 (lima) buah Parachute Signal;
 - g. 2 (dua) buah Fire extinguisher.
- Bahwa Saksi Zainuddin Hamisi, SKM bersama dengan Saksi Irman Iryanrto Ruray dalam menanda tangani surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya) dengan nilai sebesar Rp4.706.786.235,- (Empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019 dimana dalam pagu hanya sebesar Rp4.650.000.000,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Setelah dilakukan penanda tangan surat perjanjian, Saksi Ibrahim Ruray, SE menghubungi Saksi Zainuddin Hamisi, SKM untuk meminta pencairan uang muka 20% dan Saksi Zainuddin Hamisi, SKM selaku PPK memerintahkan ANDRIE A KH LIEM untuk memproses Pencairan Uang Muka 20% untuk kedua surat perjanjian tersebut tanpa adanya surat permohonan tertulis dari Saksi Ibrahim Ruray, SE kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM yaitu :
 - a. **Pencairan 20% untuk surat Perjanjian** Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019, untuk pengadaan simulator dengan dokumen kelengkapan:
 - 1. Surat Perjanjian
 - 2. Jaminan uang muka
 - 3. SPP Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan Bendahara Sutinah Malawat dengan nilai Rp941.357.247,-
 - 4. Kwitansi tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom,



Sutina Malawat, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp941.357.247,-

5. BA Pembayaran uang muka 20% Nomor: 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dan Pengguna Anggaran Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp941.357.247,-
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, PPK Zainuddin Hamisi, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp941.357.247,-
 7. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0333/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 20 September 19 yang ditanda tangani oleh Sutina Malawat, PPK Saksi Zainuddin Hamisi dan Saksi Ibrahim Ruray pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dengan nilai Rp941.357.247,-
 8. SPM yang ditandatangani oleh PA Djafar Hamizi.SiP. MSi dengan nilai Rp941.357.247,-
Kemudian di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara dan oleh BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 5909/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp941.357.247,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.842.942.625.00,-.
- Pencairan 20% Uang Muka untuk perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.3.146.213.765 untuk Pengadaan Nautika Kapal dengan dokumen kelengkapan:
1. Surat Perjanjian
 2. Jaminan uang muka
 3. SPP Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan Bendahara Sutinah Malawat dengan nilai Rp629.242.753,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, Sutina Malawat, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 5. BA Pembayaran uang muka 20% Nomor: 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dan Pengguna Anggaran Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, Saksi Zainuddin Hamisi, SKM mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 7. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 20 September 19 yang ditanda tangani oleh Sutina Malawat, Saksi Zainuddin Hamisi dan Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dengan nilai Rp629.242.753,-
 8. SPM yang ditandatangani oleh PA Djafar Hamizi. SiP. MSi dengan nilai Rp629.242.753,-
Kemudian di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara dan oleh BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**) Nomor: 5908/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp 629.242.753,- (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.563.458.283,-.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019 Saksi Eddy Noer Seto, AMd dihubungi oleh Saksi Ari Joko untuk menemui Saksi Cecilie The Salmon di Ternate, dan pada tanggal 7 September 2019 Saksi Eddy Noer Seto, AMd, Saksi Ari Joko bertemu dengan Saksi Ceciele The Salmon di Hotel Corner Jln Jakub Mansyur kota Ternate, dan membahas tentang pembuatan kapal dan pengadaan alat simulator yang akan yang akan dikerjakan, kemudian Saksi Cecilie The salmon mengatakan bahwa Saksi Eddy Noer Seto akan dipertemukan dengan Saksi

Halaman 246 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Ruray, dan saat itu Saksi Eddy Noer Seto diberi nomor telepon Saksi Ibrahim Ruray, SE selanjutnya Saksi Eddy Noer Seto, AMd menghubungi Saksi Ibrahim Ruray dan membuat janji akan bertemu langsung dengan Saksi Ibrahim Ruray, SE;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2019 bertempat di warung makan di depan Kodim Kota Ternate, Saksi Eddy Noer Seto, AMd bertemu dengan Saksi Ibrahim Ruray, SE dan membahas spesifikasi pengadaan Kapal Penangkap Ikan berikut RAB yang akan dikerjakan oleh Saksi Eddy Noer Seto, AMd, dan Saksi Ibrahim Ruray, SE meminta agar pembuatan kapal dikerjakan di Ternate, dengan harga yang disepakati sebesar Rp2.123.694.291,-;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Notaris atas nama Rusly menghubungi Saksi Eddy Noer Seto, AMd dan mengajaknya ke rumah Iqbal Ruray di Ternate untuk bertemu dengan Saksi Hetty Tungari dan pada pertemuan tersebut Saksi Hetty Tungari meminta agar pembuatan kapal dikerjakan di Ternate, kemudian Notaris Rusly memberikan draft Akta Pejianjian Kerja Sama pegadaan Nautika Kapal penangkap ikan kepada Saksi Eddy Noer Seto dan Saksi Hetty tungary dan kemudian disepakati harga pembuatan kapal penangkap ikan 30 GT senilai Rp.2.123.694.291,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan masa pekerjaan 120 hari kemudiaan ditanda tangani Akta Nomor: 70 tanggal 10 September 2019 dan Saksi Hetty Tungari menyepakati dengan Saksi Arijoko, SE untuk nilai pengadaan alat-alat simulator sebesar Rp3.674.018.620,- (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah). Kemudian pada tanggal 12 September 2019 Saksi Eddy Noer Seto sudah mulai mengerjakan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut di pinggir pantai di Kecamatan Sasa Kota Ternate;
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan uang muka 20% atas perintah Zainuddin Hamisi kepada Andrie A KH Liem adalah tanpa permohonan tertulis dari Penyedia dan ketika dilakukan penginputan pada system, ditolak karena temyata paket pengadaan kapal nautika dan alat simulator terdiri dari dua mata anggaran. Kemudian Saksi Zainuddin Hamisi membuat 2 (dua) kontrak dengan Nomor: 04.2/KTRK/ PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk untuk alat-alat simulator dan Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN. DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan yang ditanda tangani oleh Saksi Zainuddin Hamisi selaku PPK dan Saksi Ibrahim Ruray diatas nama Saksi Irman Iriyanto Ruray;

Halaman 247 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan uang muka 20%, Saksi Imran Yakub sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara, saat itu dijabat oleh Saksi Djafar Hamisi selaku Plt;
- Bahwa setelah Saksi Ibrahim Ruray, SE menerima pembayaran uang muka 20%, Saksi Ibrahim Ruray, SE menghubungi Saksi Arijoko dan Saksi Edy Noer Seto untuk mengadakan item-item yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2019, Saksi Zainuddin Hamisi, SKM memerintahkan secara lisan kepada Saksi Novianti selaku Bendahara dan Saksi Andrie A KH Liem untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pencairan 70% untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan untuk alat-alat simulator tersebut, tanpa surat permohonan dari Saksi Ibrahim Ruray, SE selaku Penyedia jasa;
- Bahwa Dokumen pencairan yang dilampirkan untuk Perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk alat-alat simulator dengan senilai Rp.2.635.800.292. (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Pencairan 70% sebagai berikut:
 1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor: 0927/SPPLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/ 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan bendahara pengeluaran Novianti,
 2. Surat perintah membayar (SPM). Nomor: 0927/SPMLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Jafar Hi Hamisi, SiP. Msi.,
 3. Berita acara pembayaran 70% Nomor : 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Pengguna Anggaran Jafar Hamisi, S.Ip, M.Si.
 4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor: 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditanda oleh Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Saksi Zainuddin Hamisi, SKM sebagai PPK mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Djafar Hamisi, SiP. Msi.,
 5. Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor: 0415/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditanda oleh Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT

Halaman 248 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Tamalanrea Karsatama, Saksi Zainuddin Hamisi dan bendahara pengeluaran Novianti.

6. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran selaku yang membayar dan setuju dibayar Kepala Dinas Jafar Hamisi, serta penerima Direktur PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S Kom yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, Dengan nilai Rp.2.635.800.292. (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
7. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 24.2PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh:
 1. Hermantho Theho, S. Kom (Ketua).
 2. Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris).
 3. Ilham Saidi, Sip. (Anggota)
8. Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang yang ditanda tangani oleh :
 1. Hermantho Theho, S. Kom (Ketua).
 2. Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris).
 3. Ilham Saidi, Sip. (Anggota).
 4. Rekanan PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S Kom selaku Direktur dan mengetahui PPK Zainuddin Hamisi SKM.
9. Kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7309/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 ditandatangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.2.360.239.353,- (Dua miliar tiga ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), setelah dipotong pajak;
- Bahwa pembayaran 70 % untuk surat perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN. DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7291/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp.1.761.879.708, - (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 1.577.683.193,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang dilampirkan untuk surat perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai kontrak Rp. 1.761.879.708, - (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) untuk Pencairan 70% sebagai berikut:
 1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor: 0926/SPPLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan bendahara pengeluaran Novianti.
 2. Surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0926/SPMLS-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Jafar Hi Hamisi, SiP. Msi.
 3. Berita acara pembayaran 70% Nomor: 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Pengguna Anggaran Jafar Hamisi SiP. Msi.
 4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor: 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Saksi Zainuddin Hamisi selaku PPK mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Djafar Hamisi, SiP. MSi.
 5. Surat pemyataan tanggungjawab belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Zainuddin Hamisi SKM dan bendahara pengeluaran Novianti dan Direktur Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, Skom yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom.
 6. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran selaku yang membayar dan setuju dibayar Kepala Dinas Jafar Hamisi, serta penerima Irman Iryanto Roray senilai senilai Rp1.761.879.708. (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom;
 7. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 24.1.2.PPHP/BAPB-SPK/Pengadaan/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh: 1. Hermantho Theho, S. Kom (Ketua). 2. Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris). 3. Ilham Saidi, Sip. (Anggota)

Halaman 250 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar Lampiran Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh: 1. Hermantho Theho, S. Kom (Ketua). 2. Sofyan D Saumur Spd. (Sekretaris) 3. Ilham Saidi, Sip. (Anggota). Rekanan PT Tamalanrea Karsatama Iman Iryanto Ruray, S Kom selaku Direktur, mengetahui PPK Zainuddin Hamisi SKM.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7291/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa dalam surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 melebihi pagu anggaran kemudian Saksi Zainuddin Hamisi,SKM membuat addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 pada tanggal 30 September 2020 namun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut tertanggal 30 September 2019 mengenai perubahan nilai item dalam surat perjanjian yang semula senilai Rp.800.197.566.30,- menjadi Rp.743.411.331.30 untuk item Ship Brige Simulator sehingga nilai dalam surat perjanjian yang semula Rp.4.706.786.235,- dikurangi sebesar Rp56.786.235,00 sehingga menjadi Rp.4.650.000.000,-. Dan terkait dengan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk alat-alat simulator yang dilaksanakan oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE sampai dengan bulan Maret 2020 sehingga melebihi jangka waktu dalam surat perjanjian;
- Bahwa untuk pembayaran 100 % untuk surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/ 2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dengan sebesar Rp.1.072.842.461 (Satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.960.681.658,- (Sembilan ratus enampuluh juta enam raatus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa untuk pembayaran 100% surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN. DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), Saksi

Halaman 251 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Ruray, SE mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dengan Nomor: 023/SP/CVB.TK/ DAK/2019 tanggal 08 September 2020 kemudian Saksi Zanudin Hamisi,SKM memerintahkan Saksi Novianti menyiapkan dokumen pencairan sebagai berikut:

1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP) Nomor: 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran Saksi Novianti senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
2. Surat perintah membayar (SPM). Nomor: 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Saksi Drs. Imam Makhdy Hassan. Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
3. Berita acara pembayaran 100% Nomor: 0316/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan dengan nilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) Nomor: 0316/SPTJM/DAK/DIKBUD-MU/2020 tanggal 23 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT Tamalanrea Karsatama dan Saksi Zainuddin Hamisi sebagai PPK mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Saksi Drs. Imam Makhdy Hassan, Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
5. Surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor: 0316/SPTJB/DAK/ DIKBUD/ 2020 tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Saksi Drs. Imam Makhdy Hassan dan bendahara pengeluaran Saksi Novianti, Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
6. Kwitansi pembayaran tanggal 7 September 2020 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom Direktur PT. Tamalanrea Karsatama, Bendahara pengeluaran Saksi

Halaman 252 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianti, mengetahui Kepala Dinas Saksi Drs. Imam Makhdy Hassan dengan nilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

7. Surat pernyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan SE;
8. Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor: 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh DR. Ahmad Purbaja, ST.MH.
9. Berita acara serah terima barang Nomor: 200.BA/SRH/TRM-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Muhammad Duwila, Spd. Selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Sanana sebagai Pihak Kedua yang Menerima dan Saksi Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pihak Pertama yang menyerahkan.
11. Permohonan pembayaran dari Direktur PT. Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom, Nomor: 023/SP/CVB.TK/DAK/2019 tanggal 08 September 2020.
12. Addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD MU/2019 tanggal 30 September 2019.
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku/Maluku Utara Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama;
- Bahwa Saksi Ibrahim Ruray, S.E. telah menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan Nomor 04.2.1/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang dimana ada beberapa barang alat simulasi yang tidak sesuai spek dan kapal penangkap ikan dalam keadaan rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Duwila, Saksi Rasyid Hayat Idris, S.Pd, dan pendapat Ahli Perkapalan Dr. Ir. Eliza Ramses De Fretes, MT;
- Bahwa spesifikasi yang tercantum dalam kontrak tersebut tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019 yang mengakibatkan ketidaktercapaian secara optimal pada kompetensi inti, kompetensi dasar yang merupakan kebutuhan Kurikulum SMK untuk kompetensi keahlian Nautika Penangkap Ikan,

Halaman 253 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa Berita Acara serah terima, Saksi Ibrahim Ruray, SE, mengirim alat-alat simulator kepada sekolah SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana yang dilakukan secara bertahap terakhir antara bulan Februari 2020 s/d Maret 2020 dan tidak dilakukan uji coba terhadap sebagian besar peralatan simulator yang diadakan. Sebagaimana keterangan Saksi Muhammad Duwila, S.Pd, (Kepala Sekolah SMKN 2 Sanana) dan Saksi Niklas Richard Dimara, S.Pd (Kepala Sekolah SMKN 1 Halmahera Barat).
- Bahwa perbuatan Zainuddin Hamisi, SKM., dan saksi Ibrahim Ruray, S.E. telah memperkaya PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp4.735.886.614,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Hasil audit BPKP Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat-Alat Simulasi untuk Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara TA 2019 Nomor: SR-137/PW33/5/2021 tanggal 16 Juni 2021.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat Penyidikan saksi Ibrahim Ruray pada tanggal 23 Februari 2021, telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi Ibrahim Ruray titipkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Halaman 254 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut Serta melakukan;

Ad 1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **REZA, ST**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Afo RT 002/001 Kelurahan Marikurubu Kota Ternate

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **REZA, ST**, bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Halaman 255 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU–IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **REZA, ST**, telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*” dan “*Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*” dan Pasal 132 ayat (1) : “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, pada Tahun 2019 terdapat alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kemudian dituangkan dalam APBD Provinsi Maluku Utara diantaranya dialokasikan untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada sekolah berupa alat-alat praktek siswa untuk SMKS Teknologi Perikanan sebesar Rp3.221.111.000,- (Tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) dan belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman) yaitu:

1. SMKN 2 Sanana sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
2. SMKN 1 Halmahera Barat sebesar Rp. 1.575.000.000,-;
3. SMKN 1 Halmahera Selatan sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

Halaman 257 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REZA, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara) ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Keputusan Nomor: 045/KPTS/BPBJ-MU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. REZA, ST sebagai ketua merangkap anggota
 2. MANSYUR, SKM sebagai sekretaris merangkap anggota
 3. ZULKIFLI SETIAWAN TUKUBOYA sebagai anggota
 4. LUTFI ACHMAD, SE sebagai Anggota;
 5. MUHAMMAD HUSNI, SE sebagai anggota;
 6. RIFANDRY PERMANA, SSTP sebagai anggota
 7. M. RUSTANDI SAMAD, SE sebagai anggota;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 Saksi Imran Yakub melakukan sosialisasi/WorkShop di Hotel Muara Ternate yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah yang intinya menyampaikan bahwa adanya anggaran dana DAK dari Kementerian Untuk SMK di Maluku Utara dan diminta kepada Kepala Sekolah untuk mengajukan Kebutuhan sekolah dan pada kegiatan tersebut Terdakwa hanya membuka kegiatan dan kepala-kepala bagian yang memberikan penjelasan teknis terkait kegiatan dana DAK tersebut;
- Bahwa untuk melaksanakan proses Pelaksanaan program tersebut, saksi Imran Yakub mengangkat saksi Zainuddin Hamisi, SKM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 800/352/KPTS/Dikbud/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan saksi Ridwan M Nur sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, dalam tahap perencanaan pengadaan nautika kapal penangkap ikan telah dilakukan penggabungan 4 paket terdiri dari 1 Paket belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat-alat praktek siswa untuk SMKS Teknologi Perikanan dan 3 paket belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat peraga/praktek siswa sektor kelautan dan perikanan (Kemaritiman);
- Bahwa spesifikasi teknik yang digunakan yang oleh saksi Zainuddin Hamisi, SKM tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

Halaman 258 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa REZA, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara) ditetapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Keputusan Nomor: 045/KPTS/BPBJ-MU/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dalam pelaksanaan program penerimaan anggaran DAK yang diperuntukkan untuk paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator praktikum SMK Kemaritiman, Terdakwa REZA, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara) belum terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga tidak mengetahui akan anggaran DAK yang diperuntukkan untuk paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa untuk mengikuti tender pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan dan peralatan praktek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara atas permintaan Saksi Ibrahim Ruray telah mendapatkan dukungan dari Saksi Arijoko selaku Direktur CV. Dharmapala dan Saksi Eddy Noer Seto selaku Direktur PT. Maju Bangkit yang difasilitasi oleh Saksi Cecilie The Salmon sebagai freelance CV. Dharmapala pada bulan Mei 2019;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Saksi Eddy Noer Seto, AMD memberikan surat dalam bentuk file melalui email dengan alamat **arijokoalper@gmail.com** dan WA di nomor 082131166136 yang diperlukan oleh CV. Dharmapala antara lain:
 - Surat Penunjukan Distributor kepada CV. Dahmapala No. 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
 - Fotokopi Letter of Appoinment No. M110305 tanggal 31 Agustus 2016;
 - Fotokopi ijazah an. Eko Asnanto;
 - Fotokopi ijazah an. Fahrudin Asman;
 - Fotokopi ijazah an. Muhammad Izzudin;
 - Fotokopi ijazah an. Eddy Noerseto;
 - Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
 - General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
 - Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship.
- Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut diatas, kemudian Saksi Arijoko, SE, selaku direktur CV. Dharmapala melengkapi surat-surat lainnya sebagai berikut:
 - Surat dukungan jaminan pabrikan No. 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019

Halaman 259 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jaminan baru No: 012a /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019
 - Surat Garansi tahunan No: 012b /DPG/SMK/ VI /2019 tgl 24 Juni 2019.
 - Surat menjamin masa pakai No: 012c /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat purna jual No: 012d /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat ketersediaan barang No: 012e /DPG/SMK/ VI /2019
 - Surat kesanggupan ditinjau lokasi No: 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
 - Surat pernyataan kesanggupan memberikan pelatihan No: 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019
 - Kesanggupan perlindungan terhadap PPK No: 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan
 - Surat penunjukan distributor No.013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eddy Noer Seto selaku Direktur PT Maju Bangkit Indonesia Group, yang isinya PT. Maju Bangkit Indonesia Group sebagai Produsen/Distributor Resmi Kapal/Perahu menunjuk mitra Direktur CV Dharmapala Group Ari Joko untuk mengikuti proyek pekerjaan pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara.
 - Spesifikasi dan jenis barang Alat-alat simulator;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 surat-surat tersebut, dikirimkan kepada Saksi Cecilia The Salmon melalui sarana whatsapp (WA) No. 081356264 777. Lalu pada tanggal 29 Mei 2019, Saksi Cecilia The Salmon mengirim dokumen tersebut menggunakan flashdisk kepada Saksi Ibrahim Ruray, SE di rumahnya Jln. AM. Kamarudin Kel. Salero Kec Ternate Utara Kota Ternate. Kemudian pada akhir bulan Mei 2019 Saksi Ibrahim Ruray, SE menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibrahim Pelu untuk membantu membuat penawaran tender pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa dalam tahap perencanaan pelaksanaan tender pengadaan nautika kapal penangkap ikan, Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Pokja pemilihan I berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengarahkan kepada anggota pokja lainnya untuk memenangkan pemenang lelang. Berdasarkan keterangan Para Saksi tim Pokja, yaitu Sekretaris Pokja yaitu Saksi Mansur dan anggota yaitu Saksi Muhammad Husni, Saksi Lutfi Achmad, S.E., Saksi M. Rustandi Samad, S.E., Saksi Zulkifli Setiawan Tukuboya, menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan "ini, Ko Iq punya" (artinya Paket ini punya Pak Iqbal Ruray) pada awal notifikasi yang menurut penafsiran Para Saksi tersebut adalah itu berarti

Halaman 260 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan. Dimana dalam pemeriksaan para saksi yang memberikan keterangan berupa pendapat ataupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Vide Pasal 185 ayat 5 KUHAP). Oleh karena diketahui dari Para Saksi sendiri Ko Iq atau Iqbal Ruray tidak pernah mengikuti lelang. Sedangkan yang mengikuti lelang adalah Saksi Ibrahim Ruray. Para Saksi menerangkan pula tidak ada rapat khusus untuk memenangkan perusahaan milik Saksi Ibrahim Ruray yaitu PT. Tamalanrea Karsatama dalam tender pengadaan Nautika Kapal Penangkaran Ikan dan Alat Simulator untuk praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Tahun 2019. Para Saksi tersebut telah mengklik persetujuan pemenang tanpa ada paksaan dan tidak dipengaruhi oleh apapun, sebagaimana yang ketentuan di dalam "Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pasal 7 ayat 1 huruf b berbunyi *"semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dia mematuhi etika kemandirian, kemandirian itu adalah independensi. Jadi independensi masing-masing anggota pokja satu dengan yang lain dengan ketua pokja pada prinsipnya tidak bisa dipengaruhi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imran Yakub pada saat diperiksa dipersidangan telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidik (BAP) pada tanggal 26 Oktober 2020 yang dijadikan pula sebagai fakta hukum pada tuntutan Penuntut Umum halaman 182 dan analisa unsur melawan hukum halaman 203 bunyinya sebagai berikut:

"Sekitar bulan April 2019, Terdakwa Drs Imran Yakub menghadap Gubernur Maluku Utara yang kebetulan pada saat ini ada Sekda [Bambang] dan H.Iqbal (Kakak Ibrahim Ruray rekanan Pemenang), saat itu gubernur memerintahkan kepada Terdakwa agar proyek Diknas Khususnya dana Dak diserahkan di H Iqbal yang disaksikan oleh sekda, Terdakwa sampaikan kepada Gubernur bahwa Terdakwa siap melaksanakan hal tersebut, setelah pulang dari Gubernur Terdakwa sampaikan kepada Iqbal, kalau boleh jangan semua biarkan yang lain ikut dan atas dasar tersebut maka H. Iqbal menyetujui dan menunjuk beberapa paket pekerjaan termasuk pekerjaan Nautika, atas dasar tersebut Terdakwa sampaikan maksud dari Gubernur kepada PPK dan PPK menyetujui hal tersebut, dan Terdakwa membawa PPK di H Iqbal dengan menyampaikan ini adalah PPK dari pekerjaan yang akan dikerjakan H Iqbal, selanjutnya PPK bertemu sendiri dengan H Iqbal karena pada dasarnya mereka sudah kenal kemudian ternyata paket tersebut dimenangkan perusahaan yang dipinjam oleh H Iqbal sesuai dengan keinginan Gubernur dan Terdakwa tidak tahu pertemuan PPK dengan H

Halaman 261 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal selanjutnya tentang bagaimana pengaturannya dan lain-lain karena Terdakwa sudah diganti";

Dimana alasan pencabutan keterangan Saksi Imran Yakub tersebut adalah pada saat pemeriksaan dirinya selaku Terdakwa, Jaksa Penyidik tetap memaksakan agar ada keterlibatan gubernur dan Saksi Imran Yakub ditanya apakah gubernur sering undang-undang dan ia menjawab sering di undang gubernur, dan dijawab oleh Penyidik kalau begitu ada arahan dari gubernur untuk paket pengadaan tersebut dan Terdakwa menjawab tidak pernah ada arahan dari gubernur. Tetapi keterangan tersebut tetap dicantumkan oleh Penyidik. Selain itu, pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa diperiksa sejak pagi hingga tengah malam, sedangkan istri Saksi Imran Yakub sedang sakit Kanker Stadium IV dan harus pulang melihat kondisi istri dan dalam proses persidangan ini berlangsung isteri Terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang menerangkan hal arahan dari gubernur, sehingga hanya menjadi keterangan Saksi Imran Yakub. Penuntut Umum pun didalam persidangan tidak pernah mengajukan gubernur ataupun Iqbal Ruray untuk membuktikan dalil dakwaannya serta tidak pula mengajukan Saksi Verbalisan, Penyidik, yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Imran Yakub selaku Terdakwa, meskipun telah diminta oleh Saksi Imran Yakub kepada Penuntut Umum untuk diajukan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis alasan pencabutan keterangan Terdakwa terkait masalah tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan keterangan para anggota dan sekretaris Pokja Pemilihan I terkait adanya arahan Terdakwa yang dibantah oleh Terdakwa dan tidak dihadapkannya gubernur atau Ko Iq atau Iqbal Ruray untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dalam keterkaitan pula dengan dugaan adanya penyertaan (*deelneming*) oleh karena hal tersebut erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana, maka Majelis menilai keterangan saksi Pokja saja tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan Terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, jika hanya satu alat bukti saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta hukum yang diungkap Penuntut umum pada halaman 184 disebutkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019

Halaman 262 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut, dikirimkan kepada Saksi Cecilia The Salmon melalui sarana whatsapp (WA) No. 081356264 777. Lalu pada tanggal 29 Mei 2019, Saksi Cecilia The Salmon mengirim dokumen tersebut menggunakan flashdisk kepada Saksi Ibrahim Ruray, SE di rumahnya Jln. AM. Kamarudin Kel. Salero Kec Ternate Utara Kota Ternate, Kemudian pada akhir bulan Mei 2019 Saksi Ibrahim Ruray, SE menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibrahim Pelu untuk membantu membuat penawaran tender pengadaan Nautika Kapal penangkap ikan dan pada akhirnya file spesifikasi teknis tersebut sampai kepada Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Pokja pemilihan I yang ternyata paket pelelangan nautika kapal penangkap ikan belum dinotifikasi dan ditayangkan oleh Pokja sementara Saksi Ibrahim Ruray, SE sudah mengetahui tentang jenis barang dan spesifikasi dalam pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan Alat-alat simulator yang akan dilelangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Pelu terkait dengan file spesifikasi teknis pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan Alat-alat simulator tersebut memang benar dari saksi Ibrahim Ruray, SE untuk dibuatkan dokumen penawaran oleh Saksi Ibrahim Pelu, kemudian di upload kedalam aplikasi guna mengikuti proses lelang pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan Alat-alat simulator yang akan dilelangkan sebagaimana kerangan saksi Ibrahim Pelu saksi Ibrahim Ruray, SE, pada persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. Tamalanrea Karsatama yaitu saksi Ibrahim Ruray, SE direktur PT. Tamalanrea Karsatama.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apa saja dokumen penawaran yang saya upload kedalam aplikasi lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) saat itu, namun yang masih saya ingat dokumen penawaran yang saya upload saat itu yaitu spesifikasi, brosur dan harga perkiraan sendiri (HPS).
- Bahwa waktu saksi menerima flashdisk yang berisi dokumen PT. Tamalanrea Karsatama dari Saksi Ibrahim Ruray dengan waktu saksi mengupload dokumen penawaran tersebut kedalam aplikasi LPSE adalah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan soft copy dokumen penawaran PT. Tamalanrea Karsatama kepada orang lain.
- Bahwa Iya Terdakwa memberikan saksi imbalan berupa sejumlah uang namun saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya.

Keterangan Saksi Ibrahim Ruray sebagai berikut

- Bahwa karena Saksi telah melihat tentang pengadaan tersebut pada aplikasi SIRUP dan telah mengetahui pagu anggarannya sehingga selain saksi meminta

Halaman 263 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan saksi juga meminta draf spesifikasi alat simulator kepada saudara Arijoko.

- Bahwa Saksi tidak tahu, karena spesifikasi alat simulator yang diberikan oleh saudara Arijoko kepada saksi hanya berupa soft copy didalam flash disk dan saksi tidak melihat isi flashdisc tersebut dan flash disk tersebut Saksi berikan kepada Ibrahim Pelu untuk dibuatkan dokumen penawaran untuk kemudian di upload kedalam aplikasi guna mengikuti proses lelang.

Menimbang, bahwa spesifikasi teknis pengadaan nautika kapal penangkap ikan dan Alat-alat simulator berdasarkan keterangan saksi Zainuddin Hamisi, SKM dan keterangan Terdakwa, sebelum saksi Zainuddin Hamisi, SKM menyerahkan paket Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat-alat simulator praktikum SMK Kemaritiman kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilelang, saksi Zainuddin Hamisi, SKM terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta tolong paket kapal nautika tahun lalu dengan mengatakan "punya ada tolong kasi contoh" kepada Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Kelompok kerja (POKJA) Pemilihan I pada Unit Layanan Pengadaan barang/jasa untuk membuat spesifikasi teknis paket pengadaan kapal nautika;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa Reza, ST mengirimkan spesifikasi teknis dan gambar kapal adalah untuk sebagai contoh pengadaan kapal tahun 2018 kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM melalui aplikasi whatsapp dari HP milik Terdakwa Reza, ST dengan nomor 0812 3333 1242 kepada HP saksi Zainuddin Hamisi, SKM dengan nomor 0813 5659 7777, kemudian file dokumen berupa contoh HPS, RAB Kapal dan Alat simulator serta spesifikasi teknisnya yang diterima Saksi Zainuddin Hamisi, SKM tidak diubah dan menjadi bagian dokumen yang dinotifikasi oleh Saksi Zainuddin Hamisi, SKM kemudian hasil notifikasi diserahkan kepada Kepala Biro Pelelangan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya paket pengadaan nautika kapal penangkap ikan oleh kepala Biro diserahkan kepada Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Pokja Pemilihan I untuk melakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut diatas, maka menurut majelis hakim, file spesifikasi teknis yang diberikan Terdakwa Reza, ST kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM adalah sama dengan file spesifikasi dan gambar kapal dari PT. Maju Bangkit dan spesifikasi alat simulator CV. Dharmapala namun hal tersebut diawali oleh adanya permohonan bantuan dari Saksi Zainuddin Hamisi selaku PPK oleh karena baru pertama kali menjadi PPK ia meminta contoh HPS, Spesifikasi Teknis, dan RAB dari Terdakwa karena Terdakwa pernah melakukan lelang dengan kapal nautika pada tahun 2018. Mencermati pula pendapat

Halaman 264 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli Irwan Hariyanto, S.ST dan Laporan Digital Forensik (terlampir dalam berkas Penyidik) bahwa ternyata selain spesifikasi dan gambar kapal tangkap ikan dan alat-alat simulator yang dikirim oleh Terdakwa ditemukan juga chat melalui aplikasi whatsapp dengan nomor hp 0812431752552 atas nama Ram Perenc pada halaman 99 Laporan Digital Forensik namun tidak tertera tanggal pengiriman, serta file. RAB Nautika SMKS Nusantara 3 Revisi.xlsx yang dikirim pada tanggal 13 Juni 2021, HPS Nautika Kapal Ikan 2019 SMK N 1 Halmahera Barat.xlsx yang dikirim oleh Terdakwa. Mencermati hal tersebut Majelis memperoleh berkeyakinan bahwa dokumen tersebut adalah sebagai contoh bagi Saksi Zainuddin Hamisi selaku PP dalam menyusun Spesifikasi, RAB dan HPS Kapal tangkap ikan dan simulator. Majelis menilai tidak ada niat dari Terdakwa untuk menetapkan spesifikasi, HPS dan RAB untuk harus diikuti oleh PPK.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah (*external element*) disebut sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu (*fault element*) disebut *mens rea*. Seseorang dapat dipidana tidak hanya cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus rea* dan unsur *mens rea*;

Menimbang, bahwa dengan demikian *mens rea* atau niat dari Terdakwa tidak terpenuhi untuk memaksa PPK mengikuti karena hanya memenuhi permintaan tolong dari Saksi Zainudin Hamisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Saksi POKJA Pemilihan I serta PPTK yaitu Saksi Ridwan M. Nur selaku PPTK menerangkan kewenangan menyusun dan menetapkan HPS ada pada PPK dan dalam penyusunan dokumen tersebut PPK tidak pernah berkoordinasi atau melibatkan PPTK, serta tidak pula berkoordinasi dengan Saksi Imran Yakub selaku KPA dan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah untuk memberi contoh hal tersebut bisa dilihat dari file yang diterima Saksi Zainudin Hamizi bukan hanya dari Terdakwa tetapi juga dari nomor Hp 0812431752552 atas nama Ram Perenc. Dokumen dengan nama file RAB Nautika Kapal Ikan 2019 SMKS Nusantara 3 Revisi adalah bukan bagian dari sekolah penerima bantuan alat simulator karena yang menerima

Halaman 265 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan alat simulator adalah 3 (tiga) sekolah yaitu: SMK N 2 Sanana, SMK N 1 Halmahera Barat dan SMKN 1 Halmahera Selatan serta sekolah penerima bantuan kapal nautika adalah SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur. Maka, PPK dalam menetapkan spesifikasi haruslah berpedoman kepada Juknis Nomor 1 Tahun 2019 dan tidak menerima begitu saja contoh yang diberikan oleh Terdakwa ataupun Ram Perenc;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2019, saksi Zainuddin Hamisi, SKM diundang oleh Pokja Pemilihan I di Kantor Sekretariat Pokja Pemilihan I di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate untuk melakukan reviu pengadaan dan bertemu dengan ketua Pokja yakni Terdakwa REZA, ST, dan anggotanya, lalu dilakukan reviu dengan cara mengkoscek ada tidaknya dan sesuai atau tidak sesuai dokumen Reviu. Selanjutnya Terdakwa Reza, ST memerintahkan Saksi Zulkifli Tukuboya membuat Berita Acara Reviu dengan Nomor: 108/BA.RVU/Pokja-1/DIKJAR/APBD-VI/SBPBJ/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan tanda tangan scan yang tercantum dalam Berita Acara Reviu Pokja. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Zulkifli, Lutfi, Husni, Rustandi dibawah sumpah didepan persidangan pada tanggal 02 November 2021 yang menerangkan:

- Berdasarkan kesepakatan awal semua anggota pokja sepakat kalau tanda tangannya di scan saja, karena ini harus di upload di aplikasi secara sistem, itu karena ada kesepakatan
- Saksi memang sepakat kalau tanda tangan itu di scan di awal pembentukan pokja"

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian para saksi tersebut dikaitkan dengan alat bukti surat hasil *screenshoot* percakapan pada aplikasi whatsapp (terlampir pada pembelaan Terdakwa) bahwa ternyata Pokja Pemilihan 1 mempunyai grup WA yang beranggotakan seluruh tim Pokja Pemilihan 1 dan tercantum Terdakwa telah mengundang pokja untuk melakukan reviu pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2021 dan semuanya menjawab termasuk diantaranya Saksi Mansyur. Maka keterangan Saksi Mansyur yang menyatakan tidak ada grup WA adalah suatu penyangkalan yang tidak berdasar dan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab selaku sekretaris Pokja, demikian pula halnya terkait dengan tanda tangan scan Saksi Mansyur bahwa tidak ada persetujuan dari dirinya padahal telah disepakati pada awal dibentuknya Pokja Pemilihan I pada tanggal 22 Maret 2019, memberi keyakinan bagi Majelis Hakim pula bahwa Saksi Mansyur tersebut hanyalah ingin melepaskan diri dari tanggung jawab, padahal sejak Maret 2019 tentunya sudah lebih

Halaman 266 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu tender yang dilakukan oleh Saksi Mansyur, sebagaimana keterangan Saksi Mansyur sendiri bahwa ia ditugaskan dibagian jenis pengadaan konstruksi. Oleh karena jika ia tidak setuju dengan tanda tangan Berita Acara Reviu harusnya Saksi Mansyur tidak pula mengklik persetujuan pada system terkait penentuan pemenang lelang, begitu pula jika ada ketidaksetujuan para saksi yang merupakan anggota tim Pokja terkait tanda tangan scannya. Tanda tangan scanning bukan menjadi persoalan atau suatu tindakan yang menyalahi aturan hukum karena tidak ada satu dari anggota pokja pun sekretaris yang mengajukan keberatan pada saat pelelangan dan melaporkannya sebagai suatu tindak pidana. Mereka pun ada pada saat hasil evaluasi ditayangkan dislide oleh Terdakwa dihadapan para Saksi Pokja Pemilihan I, setelah melihat hasil evaluasi Para Saksi *a quo* lalu melakukan klik persetujuan dan PT. Tamalanrea Karsatama yang memenangkan tender *a quo*. Tim pokja merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan pihak manapun, dengan mengklik tombol persetujuan pada system, artinya tim pokja telah melakukan proses tahapan sesuai aturan. Sebagaimana pula pendapat yang disampaikan Ahli Abdul WAHID Sahara, AP., M.H. jika semua anggota Pokja menyatakan setuju untuk memenangkan salah satu peserta lelang, maka penetapan pemenang lelang tersebut sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17-18 Juni 2019, saksi Zainuddin Hamisi, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengupload dokumen persiapan pengadaan ke website LPSE Provinsi Maluku Utara dengan alamat lpse.malutprov.go.id/eproc4/lelang/6408361/edit untuk dijadikan sebagai dasar oleh Pokja Pemilihan I dalam proses tender yaitu Spesifikasi Teknis dan Gambar, Rancangan Kontrak dan HPS untuk pengadaan Nautika kapal penangkap ikan dengan nilai pagu Rp7.869.716.525;

Menimbang, bahwa dalam system LPSE harusnya ada notifikasi terlebih dahulu baru dilakukan review oleh Pokja dan PPK. Mencermati hal tersebut diatas menurut Majelis berdasarkan proses lelang dari 32 peserta yang mendaftar hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu PT. Tamalanrea Karsatama dan PT. Semeru Teknik dan keduanya telah melewati tahapan reviu hingga berlanjut ke tahapan evaluasi selanjutnya, sehingga tidak ada yang dirugikan pada saat reviu;

Menimbang, bahwa nilai HPS yang diinput oleh Saksi Zainuddin Hamisi selaku PPK yang menerangkan nilai tersebut ia ambil dari Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan HPS terkait pengadaan paket *a quo*.

Halaman 267 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari dilakukannya dilakukannya reviu spesifikasi teknis/KAK adalah untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan (*Vide* angka 2.2.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BARang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tender oleh POKJA dan ditetapkan oleh PPK bahwa PT. Tamalanrea Karsatama yang menang selanjutnya diproses penanda tanganan kontrak, namun kemudian pada saat pencairan uang muka 20% saksi Zainuddin Hamisi diberitahukan oleh Saksi Andrie A KH Liem pada saat penginputan ditolak oleh system dan Saksi Zainuddin Hamisi kemudian mengubahnya menjadi 2 (dua) kontrak barulah pencairan uang muka 20% dan 70% dicairkan kemudian oleh pada proses pencairan 100% untuk pengadaan alat-alat simulator telah dibuatkan addendum kontrak terkait dengan selisih nilai kontrak dengan pagu untuk simulator adalah Rp56.786.235,- dimana nilai kontrak awalnya lebih besar yaitu Rp4.706.786.235,- dari nilai pagu yaitu Rp4.650.000.000,-;

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut ada terjadi kelebihan nilai kontrak dari nilai pagu dikaitkan dengan tujuan dengan reviu DPPA adalah tersedianya anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan jumlahnya cukup. Berdasarkan fakta hukum maka anggaran untuk paket pengadaan nautika kapal dan simulator telah tersedia. Terkait dengan jumlahnya yang berlebih telah pula dilakukan addendum untuk mencukupi nilai pagu, menurut Majelis Hakim akan menjadi masalah apakah tidak tersedia cukup anggaran, misalnya jumlah pagu anggaran lebih besar dari nilai kontrak, maka tentunya ada pengurangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang akan berimplikasi pada tujuan diadakannya suatu pengadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa dalam menyusun dokumen kualifikasi yang berisi ketentuan yang mengatur persyaratan pelaku usaha, pekerjaan pengadaan Nautika kapal Penangkap Ikan adalah membangun atau membuat kapal sehingga pengadaan ini termasuk dalam kualifikasi pengadaan jasa lainnya tetapi "Terdakwa menetapkan kualifikasi pengadaan" tersebut sebagai pengadaan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Perpres 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Saksi anggota Pokja Pemilihan I ketika menerima notifikasi paket pengadaan kapal nautika dan alat-alat praktek simulator diklasifikasikan sebagai jenis pengadaan barang, dan menurut Para saksi tersebut pun hal itu termasuk dalam kategori pengadaan barang. Hal tersebut sesuai

Halaman 268 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan Terdakwa. Dimana penginputan data tersebut dilakukan oleh Saksi Zainuddin Hamisi sebagai jenis pengadaan barang;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam menetapkan jenis kontrak ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal: Jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK, lama waktu pekerjaan dan/atau kesulitan dan resiko pekerjaan (*Vide* angka 2.3.2.1 halaman 10 Lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa pada saat reviu antara PPK dan POKJA terkait rancangan kontrak yang diperhatikan adalah naskah perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, ketentuan uang muka, ketentuan jaminan pengadaan, ketentuan sertifikat garansi, ketentuan sertifikat/dokumen pemilihan dalam rangka pengadaan barang impor (hanya untuk barang impor); dan/atau ketentuan penyesuaian harga (*vide* angka 3.1 huruf c Lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa tujuan dari reviu rancangan kontrak adalah memastikan draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan karena telah diinput oleh Saksi Zainuddin Hamizi sebagai jenis pengadaan barang dan Terdakwa melihat dalam item pekerjaan lebih banyak belanja barang maka diklasifikasikan pula sebagai jenis pengadaan barang. Bertitik tolak pada uraian dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah menetapkan kualifikasi pengadaan. Dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tidak ada yang secara tegas menyebutkan POKJA harus "menetapkan" kualifikasi pengadaan karena penjelasan dari reviu rancangan kontrak tugas dari Pokja adalah hanya "memastikan" bukan "menetapkan".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa karena menambahkan salah satu persyaratan kualifikasi teknis penyedia jasa lainnya berupa hasil uji tes dari kementerian perindustrian tanpa menjelaskan hasil uji apa. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (9) Perpres Nomor 16 tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan salah satu persyaratan dalam kerangka acuan kerja adalah hasil uji lab dari kementerian perindustrian, berdasarkan persyaratan tersebut sehingga PT. Tamalanrea mengajukan hasil uji lab *fiber glass* dari kementerian perindustrian. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa melakukan evaluasi dalam kerangka acuan kerja persyaratan hanya menyebutkan hasil uji lab dari kementerian perindustrian tanpa menyebutkan hasil uji lab apa, dan disaat evaluasi, Terdakwa melihat PT. Tamalanrea memasukkan hasil uji lab fiberglass dari kementerian perindustrian dan PT. Semeru Teknik memasukkan hasil uji lab mesin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari nama kementerian saja

Halaman 269 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah salah, kedua bahwa mesin tidak pernah dimintakan untuk di uji tetapi minta garansi;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat berupa proposal yang diajukan oleh SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2018/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 (Terlampir dalam barang bukti Penuntut Umum) untuk body kapal untuk konstruksi *hull*, konstruksi *deck* dan sekat, serta konstruksi super struktur yaitu menggunakan *gelcoat*, *resin marine*, *chopped strad matt 300/450/800* dan *chopped strad roving 800*, *talk liong power*. Dimana yang dimaksud dengan *Chopped strand matt* merupakan salah satu jenis serat penyusun fiberglass yang sangat kuat. Bentuknya berupa anyaman tipis yang dangat kuat. Bahan ini dapat digunakan sebagai pengikat yang kuat pada adonan fiberglass. sehingga Majelis berkesimpulan bahwa bahan-bahan pembuat body kapal tersebut adalah terbuat dari fiberglass;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Zainuddin Hamisi yang menerangkan yang dimaksud dengan hasil uji lab kementerian perindustrian adalah hasil uji fiberglass bersesuaian dengan proposal yang diajukan oleh SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur; Dalam Aanwijzing pun tidak ada diajukan pertanyaan oleh PT. Semeru Teknik terkait dengan hasil uji lab kementerian perindustrian (Vide bukti surat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 108/BA.ANWZG/DIKJAR-APBD/POKJA-I/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019. Berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas Penyidikpun terdapat surat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 3653/BPPI/Baristand-Surabaya/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang ditujukan kepada PT. Semeru Teknik Jl. Bubutan No. 35 di Surabaya dan ditanda tangani oleh Plh. Kepala atas nama Fatimah. Dimana Surat tersebut menjawab surat PT. Semeru Teknik tanggal 16 Juli 2019 bahwa benar Laboratorium Pengujian Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya mengeluarkan Laporan Pengujian No. 0008/LHU/3/I/2016 berdasarkan permohonan pengujian sampel oleh CV. Maju Bangkit dengan parameter uji tarik dan uji lentur. Terhadap hal tersebut, PT. Semeru Teknik tidak pula mengajukan sanggahan banding untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah menambah persyaratan dari yang sudah ditentukan dalam proses kualifikasi teknis;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terkait dengan dakwaan Penuntut Pmum yang menyatakan "PT. Tamalanrea karsatama tidak memiliki pengalaman kerja

Halaman 270 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kapal". Berdasarkan surat dokumen dan keterangan saksi Zainuddin Hamisi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- Pengalaman kerja ada itu dibuktikan langsung dilihat ke LPSE langsung muncul pengalaman perusahaan PT. Tamalanrea ada, saya ada bawa berkas pengalaman kerja;
- Pengalaman dia di tahun 2018 dalam pengadaan laboratorium SMA, karena dia masuk sama ke jenis pengadaan barang;
- Saya ambil satu tahun terakhir nominalnya yaitu 3.3 milyar sekian Kemampuan dasar sama dengan di kali 3 kali npt
- Bahwa dalam melakukan evaluasi Pt. Tamalanrea memenuhi syarat SDM tersebut (diperlihatkan bukti surat dokumen sertifikat 2 tenaga Ahli kapal);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka dengan demikian PT. Tamalanrea Karsatama telah memenuhi ketentuan dokumen dan memiliki pengalaman serta memiliki kemampuan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia, dukungan dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan Kapal Penangkap ikan dengan bobot 30 GT termasuk layanan puma jualnya sehingga PT. Tamalanrea Karsatama sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dan didukung oleh barang bukti dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli serta peraturan tersebut diatas, maka unsur **"Secara Melawan Hukum"** menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa Reza, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 271 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut Serta melakukan;

Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu: “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad. 2. UNSUR “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung alternatif sub unsur yang ditandai dengan frasa “atau” sehingga memberikan pilihan bagi Majelis untuk memilih salah satu sub unsur yang dianggap terpenuhi sesuai dengan fakta hukum maka bilamana salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-

Halaman 272 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan:

“ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait unsur kedua ini erat kaitannya dengan unsur Secara Melawan dalam dakwaan Primair sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primair tersebut diambil alih secara mutatis mutansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan susidair ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui :

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 diumumkan pemenang lelang yakni PT. Tamalanrea Karsatama lalu pada tanggal 11 Juli 2019 saksi Zainuddin Hamisi, SKM membuat surat penunjukan penyedia barang/jasa dan pada tanggal 12 Juli 2019 Zainuddin Hamisi, SKM dan saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama menandatangani satu surat perjanjian pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulator dengan nilai sebesar Rp.7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 273 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Saksi Ibrahim Ruray, SE mengajukan permohonan pencairan uang muka secara lisan kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM, selanjutnya Saksi Andrie Liem menyiapkan kelengkapan administrasi pencairan uang muka 20% untuk kontrak sebesar Rp7.869.716.525 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), saat proses pengurusan pembayaran uang muka ke Bendahara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara oleh saksi Ibrahim Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Karsatama, namun tidak dapat diproses karena terdapat 2 (Dua) mata anggaran yang berbeda dalam satu surat perjanjian.
- Bahwa karena permintaan uang muka 20% tidak bisa dicairkan, maka saksi Zainuddin Hamisi, SKM memisahkan menjadi dua surat perjanjian dan sebelum menanda tangani surat perjanjian saksi Zainuddin Hamisi, SKM menghubungi saksi Ibrahim Ruray untuk menanda tangani surat perjanjian, karena saksi Ibrahim Ruray sedang berada di luar daerah kemudian saksi Ibrahim Ruray memberitahukan saksi Zainuddin Hamisi, SKM bahwa yang akan menanda tangani surat perjanjian adalah saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** selanjutnya dilakukan penanda tangan surat perjanjian yaitu :
 1. surat perjanjian Nomor : 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk simulator sebesar Rp. 4.706.786.235,- (Empat miliar tujuh ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang melebihi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2019 dimana dalam pagu hanya sebesar Rp. 4.650.000.000,- (Empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Zainuddin Hamisi,SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Penyedia PT. Tamalanrea Karsatama
 2. Surat Perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan sebesar Rp. 3.146.213.765,- (Tiga miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Zainuddin Hamisi,SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Saksi **Irman Iryanto Ruray, S.kom.** yang bertindak selaku Direktur untuk dan atas nama Penyedia PT. Tamalanrea Karsatama.

Halaman 274 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan 20% Uang Muka untuk perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp3.146.213.765 untuk Pengadaan Nautika Kapal dengan dokumen kelengkapan:
 1. Surat Perjanjian
 2. Jaminan uang muka
 3. SPP Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PPTK Ridwan M Nur dan Bendahara Sutinah Malawat dengan nilai Rp629.242.753,-
 4. Kwitansi tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, Sutina Malawat, mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 5. BA Pembayaran uang muka 20% Nomor: 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dan Pengguna Anggaran Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom, Saksi Zainuddin Hamisi, SKM mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Djafar Hamizi, S.Pi, M.Si dengan nilai Rp629.242.753,-
 7. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 20 September 19 yang ditanda tangani oleh Sutina Malawat, Saksi Zainuddin Hamisi dan Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dengan nilai Rp629.242.753,-
 8. SPM yang ditandatangani oleh PA Djafar Hamizi.SiP. MSi dengan nilai Rp629.242.753,-Kemudian di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara dan oleh BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5908/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nilai Rp 629.242.753,- (Enam ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara

Halaman 275 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.563.458.283,-.

- Bahwa pada tanggal 8 September 2019 bertempat di warung makan di depan Kodim Kota Ternate, Saksi Eddy Noer Seto, AMd bertemu dengan Saksi Ibrahim Ruray, SE dan membahas spesifikasi pengadaan Kapal Penangkap Ikan berikut RAB yang akan dikerjakan oleh Saksi Eddy Noer Seto, AMd, dan Saksi Ibrahim Ruray, SE meminta agar pembuatan kapal dikerjakan di Ternate, dengan harga yang di sepakati sebesar Rp.2.123.694.291,- dan yang akan membiayai pembuatan kapal tersebut adalah Saksi Hetty tungary;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Notaris atas nama Rusly menghubungi Saksi Eddy Noer Seto, AMd dan mengajaknya ke rumah Iqbal Ruray di Ternate untuk bertemu dengan Saksi Hetty Tungari dan pada pertemuan tersebut Saksi Hetty Tungari meminta agar pembuatan kapal dikerjakan di Ternate, kemudian Notaris Rusly memberikan draft Akta Pejanjian Kerja Sama pegadaan Nautika Kapal penangkap ikan kepada Saksi Eddy Noer Seto dan Saksi Hetty Tungary;
- Bahwa, Setelah disepakati isi Akta Perjanjian tersebut, selanjutnya akta di tandatangani oleh Saksi Eddy Noer Seto Amd dan Saksi Hetty Tungari dengan Nomor: 70 tanggal 10 September 2019 dan disepakati harga pembuatan kapal penangkap ikan 30 GT senilai Rp.2.123.694.291,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan masa pekerjaan 120 hari, dan Saksi Ibrahim Ruray, SE dan Saksi Hetty Tungari menyepakati dengan Saksi Arijoko, SE untuk nilai pengadaan alat-alat simulator sebesar Rp.3.674.018.620,- (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah). Kemudian pada tanggal 12 September 2019 Saksi Eddy Noer Seto sudah mulai mengerjakan pembuatan kapal penangkap ikan tersebut di pinggir pantai di Kecamatan Sasa Kota Ternate;
- Bahwa setelah Saksi Ibrahim Ruray, SE menerima pembayaran uang muka 20%, Selanjutnya pada tanggal 19 November 2019, Saksi Zainuddin Hamisi, SKM memerintahkan secara lisan kepada Saksi NOVIANTI selaku Bendahara dan Saksi ANDRIE A KH LIEM untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan pencairan 70% Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan untuk alat-alat simulator tersebut, tanpa surat permohonan dari Saksi Ibrahim Ruray, SE selaku Penyedia jasa;
- Bahwa Dokumen pencairan yang dilampirkan untuk Perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk alat-alat simulator

Halaman 276 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan senilai Rp.2.635.800.292. (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk Pencairan 70%.

- Bahwa Pembayaran 70 % untuk surat perjanjian Nomor : 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7291/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dengan Nilai Rp. 1.761.879.708, - (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp. 1.577.683.193,- (Satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan untuk surat perjanjian Nomor: 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019. Untuk kontrak pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dengan nilai kontrak Rp. 1.761.879.708, - (Satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) untuk Pencairan 70%
- Bahwa dalam surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/ DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 melebihi pagu anggaran kemudian Saksi Zainuddin Hamisi,SKM membuat addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 pada tanggal 30 September 2020 namun yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut tertanggal 30 September 2019 mengenai perubahan nilai item dalam surat perjanjian yang semula senilai Rp.800.197.566.30,- menjadi Rp.743.411.331.30 untuk item Ship Brige Simulator sehingga nilai dalam surat perjanjian yang semula Rp.4.706.786.235.- dikurangi sebesar Rp 56.786.235,00 sehingga menjadi Rp.4.650.000.000,-. Dan terkait dengan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk alat-alat simulator yang dilaksanakan oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE sampai dengan bulan Maret 2020 sehingga melebihi jangka waktu dalam surat perjanjian;
- Bahwa untuk pembayaran 100 % untuk surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/Sp2d-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dengan sebesar Rp.1.072.842.461 (Satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bambang Hermawan selaku Bendahara Umum Daerah yang dibayarkan ke rekening pada

Halaman 277 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku /Maluku Utara Nomor : 0601013594 atas nama PT. Tamalanrea Karsatama sebesar Rp.960.681. 658,- (Sembilan ratus enampuluh juta enam raatus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa untuk pembayaran 100% surat perjanjian Nomor: 04.2/KTRK/PGDN.DAK-Tender/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 untuk pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan (Pengadaan simulator dan alat-alat praktek lainnya), Saksi Ibrahim Ruray, SE mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditanda tangani oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE pada kolom yang tertera atas nama Irman Iryanto Ruray S.Kom dengan Nomor: 023/SP/CVB.TK/ DAK/2019 tanggal 08 September 2020;
- Bahwa hasil pekerjaan berdasarkan surat perjanjian nomor 04.2/ADD-01/KTRK/DN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat oleh Saksi Zainuddin Hamisi, SKM bersama dengan Saksi Irman Iryanto Ruray yang pelaksanaan kontrak maupun penandatanganan administrasi pencairan dan addendum dilakukan oleh Saksi Ibrahim Ruray, SE dimana Kontrak tidak berpedoman kepada spesifikasi teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019;
- Bahwa berita acara serah terima, yang dilakukan Saksi Ibrahim Ruray, SE, dengan cara mengirim alat-alat simulator kepada sekolah SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana yang dilakukan secara bertahap terakhir antara bulan Februari 2020 s/d Maret 2020 tanpa ada berita acara serah terima dari Saksi Ibrahim Ruray, SE selaku penyedia kepada Saksi Zainuddin Hamisi, SKM dan hanya sebagian yang dilakukan uji coba terhadap peralatan simulator yang diadakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi Ibrahim Ruray pada tanggal 23 Februari 2021, saksi Ibrahim Ruray telah menyerahkan Uang sejumlah Rp.150. 000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi Ibrahim Ruray titipkan kepada penyidik pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara bernama Pak Hasan M. Tahir, SH.,MH tersebut bukan atas inisiatif atau keinginan saksi Ibrahim Ruray, namun karena Pak Hasan M. Tahir, SH.,MH yang meminta saksi Ibrahim Ruray untuk menitipkan uang tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Reza, ST (Selaku Ketua Pokja Pemilihan I Pada Unit Layanan Pengadaan Provinsi Maluku Utara) tidak mengetahui mekanisme progress pekerjaan pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan untuk alat-alat simulator dan proses pencairan anggaran pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan

Halaman 278 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat-alat simulator oleh karena berdasarkan fakta persidangan, setelah ditetapkan pemenang lelang kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 diumumkan pemenang lelang yakni PT. Tamalanrea Karsatama tugas dan kewenangan Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Pokja Pemilihan I Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk simulator telah berakhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Reza, ST selaku Ketua Pokja pemilihan I Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk simulator tugas dan kewenangan Terdakwa telah berakhir sehingga tidak mengetahui progress pekerjaan pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan untuk alat-alat simulator dan proses pencairan anggaran pengadaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan untuk alat-alat simulator oleh karena yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, sehingga Terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pula dalam penentuan pemenang lelang oleh Pokja, bukanlah Terdakwa seorang yang dapat menentukan pemenang, namun 5 (lima) saksi yang terdiri dari Sekretaris dan Anggota Pokja sama-sama mengklik persetujuan pemenang, terkait dengan keterangan saksi Muhammad Rustandi yang menerangkan pada saat hasil evaluasi ditayangkan di slide ia telah keberatan karena PT. Tamalanrea Karsatama tidak mempunyai pengalaman pekerjaan namun Saksi Muhammad Rustandi tetap mengklik persetujuan karena ikut-ikut saja. Bahwa alasan Saksi Muhammad Rustandi tersebut dalam memberikan keterangan "ikut-ikut saja" adalah tidak beralasan hukum dan patut diduga terkait kemampuannya didalam melaksanakan tugas sebagai anggota Pokja dan terkait dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan adanya arahan Terdakwa yang mengatakan "ini punya ko lq" telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan primair yang diambil menjadi bagian dan satu kesatuan dalam pertimbangan ini. Sedangkan Pokja Pemilihan I merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak manapun yang masing-masing mempunyai hak untuk menolak atau mengklik persetujuan pemenang, bila Terdakwa saja yang mengklik persetujuan maka tentunya PT. Tamalanrea Karsatama tidak akan memenangkan tender a quo. Dalam persidanganpun Para Saksi tidak dijanjikan apa-apa oleh Terdakwa, Saksi Lutfi Ahmad, S.E. yang menerangkan jika tidak mengklik persetujuan dianggap tidak loyal kepada pimpinan adalah pendapat sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP maka dianggap bukan merupakan keterangan saksi;

Halaman 279 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi karena terdakwa sudah tidak lagi terlibat dalam penandatanganan kontrak maupun pencairan kerana tidak lagi menjabat sebagai ketua pokja pemilihan I Paket Pekerjaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk simulator yang demikian itu pula dapat dilihat dari hasil audit inspektorat teratanggal 09 April 2020 tidak terdapat adanya kerugian negara yang dinikmati Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua dakwaan primair yang tidak terpenuhi pada diri Terdakwa dimana pertimbangannya diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan subsidaritas ini maka dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka sesuai Pasal 97 ayat (1) KUHAP Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, agar hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini dari nomor 1 sampai dengan 247, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Ruray dengan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte maka dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 280 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ibrahim Ruray tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZA, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **REZA, S.T.** oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharmapala Group nomor 72 yang sudah dilegalisir.
 - 2) Foto copy bukti transfer tanggal 24 September 2019 sebesar Rp529.513.000.
 - 3) Foto copy bukti transfer tanggal 20 November 2019 sebesar Rp926.648.000.
 - 4) Foto copy bukti transfer tanggal 22 November 2019 sebesar Rp500.000.000.
 - 5) Foto copy bukti transfer tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000.
 - 6) Foto copy bukti transfer tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp726.648.500.
 - 7) Foto copy sesuai asli Certificate of Approval ISO 14001:2015
 - 8) Foto copy Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
 - 9) Foto copy Identitas Pengurus/Direksi Perusahaan.
 - 10) Foto copy bukti tidak ada kasus pidana atau perdata dari Pengadilan Negeri Surabaya.
 - 11) Foto copy Surat Keterangan Domisili.
 - 12) Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2019 CV. Darmapala Group.

Halaman 281 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202109016 atas nama Muhammad Izzudin, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
- 14) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202100031 atas nama Fahrudin Asman, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
- 15) Foto copy Ijazah Sarjana Teknik NRM 4101100041 atas nama Eko Astanto, Program Studi Teknik Perkapalan.
- 16) Foto copy sertifikat ISO 9001:2015 PT. Maju Bangkit Indonesia Group.
- 17) Foto copy On Job Training No: SIS/OJT/VI/052/I.B atas nama Eddy Noer Seto.
- 18) Foto copy NPWP:
 - Nomor NPWP 86.163.161.2-601.000 An. Arijoko
 - Nomor NPWP 86.713.858.8-657.000 An. CV. Dharmapala Group.
- 19) Foto copy Surat Penunjukan Distributor nomor 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
- 20) Foto copy sesuai asli Certificate of Competence atas nama Pury Adi
- 21) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
- 22) Nomor Induk Bersama (NIB) 8120310202317 atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018.
- 23) Surat Dukungan Jaminan Pabrikan nomor 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 24) Surat Jaminan Baru nomor 012a/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 25) Surat Garansi Tahun nomor 012b/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 26) Surat Menjamin Masa Pakai nomor 012c/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 27) Surat Purna Jual nomor 012d/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 28) Surat Ketersediaan Barang nomor 012e/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 29) Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan nomor 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 30) Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi nomor 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 31) Surat Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK nomor 012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 32) Dokumen Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan Metode Software

Halaman 282 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maxsurf PT. Maju Bangkit Indonesia Group.

- 33) 1 (satu) Bundel jepitan print out bukti pembelian alat simulator
- 34) Dokumen Sanggahan PT. Semeru Teknik tanggal 09 Juli 2019.
- 35) Dokumen Jawaban Sanggahan PT. Semeru Teknik
- 36) Surat Permohonan Klarifikasi Dokumen kepada Baristand Industri Surabaya tanggal 16 Juli 2019.
- 37) Dokumen Pertanyaan Aanwijzing oleh PT. Semeru Teknik
- 38) Dokumen Jawaban Aanwijzing.
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0641/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 842.942.625;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp941.357.247;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
- 42) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 941.357.247;
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp941.357.247. yang ditandatangani oleh Bendaha Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerim PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 44) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 941.357.247;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM)

Halaman 283 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si.

- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0333/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening koran giro PT Tamalanrea Karsatama Bank Maluku Malut Cabang Ternate Norek 0601013954;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT Tamalanrea Karsatama No. 03.033.064.1-942.000
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp842.942.625;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0927/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 2.360.239.353;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembbayaran yang diminta Rp2.635.800.292;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
- 53) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp2.635.800.292;
- 54) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019

Halaman 284 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.635.800.292. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;

- 55) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor: 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 2.635.800.292;
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0415/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7309/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp2.360239.353'.
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 24.2.PPHP/BAPB-SPK/PENGADAAN/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
- 60) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0640/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 563.458283;

Halaman 285 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0640/ SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp629.242.753;
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
- 64) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp 629.242.753;
- 65) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 66) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor: 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp 629.242.753;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
- 69) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan tanggal 15 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.91.02.0192.08.19 senilai Rp157.310.688,25. yang

Halaman 286 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 70) 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka tanggal 12 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.92.02.0392.08.19 senilai Rp629.242.753. yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Rurayu, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp563.458283;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0926/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp 1.577.683.193;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembbayaran yang diminta Rp1.761.879.708;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
- 75) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd, MM sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp1.761.879.708;
- 76) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019 sebesar Rp1.761.879.708. yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 77) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor:

Halaman 287 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si. sebesar Rp1.761.879.708;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor: 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zainuddin Hamisi, SKM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.si;
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani PPK Zainuddin Hamisi, SKM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7291/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.577.683.193;
- 81) 1 (satu) lembar asli Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Zainuddin Hamisi. SKM;
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 198.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;
- 83) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag;
- 84) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 199.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;
- 85) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanagani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.pd;

Halaman 288 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 200.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
- 87) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.pd;
- 88) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang kemaritiman Kompetensi Keahlian Nautika kapal penangkap Ikalatan Tahun 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Timur;
- 89) 1 (satu) Surat perintah membayar (SPM). Nomor: 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan. Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0614/ SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2019 tanggal 15 September 2019 yang ditandatangani PPTK Abdurrahim Muhammad, S.Ag, M.Si sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.072.842.461;
- 91) 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran (saya) senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)
- 92) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani PPTK Abdul Rahim Muhamad, Sag, Msi dan bendahara pengeluaran Novianty senilai Rp1.072.842.461 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 100% tanggal 07 September 2020 sebesar Rp1.072.842.461 yang ditandatangani oleh

Halaman 289 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bendaraha Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan, serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM;
- 94) 2 (dua) lembar asli Berita acara pembayaran 100%. Yang ditandatangani oleh Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Pertama dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan selaku pihak kedua;
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Zainuddin Hamisi sebagai PPK selaku Pihak Pertama dan Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku pihak Kedua. mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsim Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hassan;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh PPK Drs. Imam Makhdy Hassan dan bendahara pengeluaran Novianty;
- 97) Surat pernyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan SE;
- 98) 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor: 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh DR.Ahmad Purbaja, ST.MH;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05014/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp1.072.842.46;
- 100) 1 (satu) lembar asli Addendum kontrak Nomor: 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD- MU/2019 tanggal 30 September 2019.
- 101) 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga (RAB) untuk kapal penangkap ikan 30 GT
- 102) 1 (satu) bundel Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf
- 103) 1 (satu) bundel Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship
- 104) 1 (satu) lembar General Arrangement Fishing Boat 30 GT
- 105) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan Nautika Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkap Ikan No. 70 tanggal 10 September 2019

- 106) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019
- 107) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 001/PO/MIG-ST/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019
- 108) 1 (satu) bundel Purchase Order No. 003/PO/MIG/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019
- 109) 1 (satu) bundel Wiring Diagram Ruang Panel
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 03/BAP/Peny-Pek-kapal ikan 30 GT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020
- 111) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembuatan kapal sebesar Rp2.123.694.000,-
- 112) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 2 warna hitam beserta sim card nomor Hp. 0813 5659 7777
- 113) 1 (satu) bundel hasil print dokumen pemilihan pengadaan barang dari sistem pengadaan secara elektronik nomor: 108/SPD/DIKJAR-APBD/POKJA-1/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 oleh kelompok kerja pemilihan 1 (satu) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara TA. 2019;
- 114) 2 (dua) lembar RKS SMK KEMARITIMAN;
- 115) 1 (satu) Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan metode Software Maxsurf PT. Maju Bangkit.
- 116) 1 (satu) lembar invoice tagihan ke PT. Maju Bangkit Indonesia Group INV155 tanggal 24 Oktober 2019;
- 117) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 26 November 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;
- 118) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14 September 2019 dari PT. Maju Bangkit Indonesia Group;
- 119) 1 (satu) lembar Invoice No NU/019/X/0011 tanggal 08 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya;
- 120) 1 (satu) lembar Invoice No NU/010/X/0025 tanggal 22 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya
- 121) Dokumen foto copy berupa 1 (satu) bundel Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 122) 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Sementara nomor:

Halaman 291 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AL.520/1/20/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 123) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AP.402/4/8/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara no. 1064/Mme Tanggal 30 Januari 2020;
- 125) 2 (dua) lembar Asli Daftar Lampiran acara serah terima barang pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
- 126) 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 127) 1 (satu) Bundel Asli Lampiran Proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019;
- 128) 2 (dua) Lembar Foto Kopi Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang Pengadaan Nautika Kapal Niaga Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 Sumber Dana APBD.
- 129) 1 (satu) unit 1 **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci ; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 130) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 131) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 132) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 133) 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 134) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
- 135) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital



- HP 866 B;
- 136) 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
 - 137) 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
 - 138) 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
 - 139) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
 - 140) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
 - 141) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
 - 142) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
 - 143) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
 - 144) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
 - 145) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
 - 146) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
 - 147) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
 - 148) 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;
 - 149) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 Plus;
 - 150) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS



126 new;

- 151) 1 (satu) unit **Receiver gyro compass**;
- 152) 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 153) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 154) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
- 155) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 156) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
- 157) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 158) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 159) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 160) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 161) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 162) 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 163) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
- 164) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat



- penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 165) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
- 166) 1 (satu) unit 1 **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci ; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 167) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 168) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 169) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 170) 2 (Dua) unit **RDF** (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 171) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-



- resisting case;
- 172) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
 - 173) 2 (dua) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
 - 174) 1 (satu) unit **Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO** dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, legth 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
 - 175) 1 (satu) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
 - 176) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
 - 177) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
 - 178) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
 - 179) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
 - 180) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
 - 181) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
 - 182) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
 - 183) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
 - 184) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
 - 185) 1 (satu) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi 350 FF Ples;
 - 186) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GPSmap 585 Plus;
- 187) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
- 188) 1 (satu) unit **Receiver gyro compass**;
- 189) 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 190) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 191) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP x3200x Cortech;
- 192) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 193) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;
- 194) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 195) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 196) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 197) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 198) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 199) 1 (satu) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 200) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing)

Halaman 297 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberat (Sinkir, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01
- 201) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 202) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selempar (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
- 203) 1 (satu) unit **Ship Brige Simulator** dengan spesifikasi steering whell 10X17 inci; trottle, Monitor LED 32' sebanyak 3 Unit, CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/ Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF . Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin . Dome Linght 5" LED, Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 204) 1 (satu) unit **Radar** dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 205) 1 (satu) unit **GMDSS** dengan spesifikasi: ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB Radio with 2 antenna 393, RG8 wire, and Power Supply 60 Ampere;
- 206) 1 (satu) unit **Sonar** dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;
- 207) 1 (satu) unit **RDF (Radio Ditection Finder)** dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 208) 2 (dua) unit **SEXTANT** dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large



- sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case.
- 209) 2 (dua) unit **Anemometer** dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
- 210) 1 (satu) unit **Hygrometer** dengan spesifikasi Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG;
- 211) 1 (satu) unit **Teropong Discovery** VT1 3- 9X40 dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 212) 2 (dua) unit **Compass Magnit** dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 213) 1 (satu) unit **Weather Station** dengan spesifikasi Transmission distance in open field: 100m(330 feet) , Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option), Temperature range: -30C~65C (-22~ +149), Measuring range rel. humidity: 1%~99%, Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) Accuracy: +/-10%, Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm), Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range), Light: 0-400k Lux;
- 214) 2 (dua) unit **Fish Finder** dengan spesifikasi Furuno FCV-627/garmin G 35;
- 215) 1 (satu) unit **GPS Plotter with Echo Sounder** dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar / GPS Shounder;
- 216) 1 (satu) unit **Echo Sounder** dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CVS 126 new;
- 217) 1 (satu) unit **receiver Gyro Compass**;
- 218) 20 (dua puluh) unit **Life Jacket** dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 219) 2 (dua) unit **Perum Tangan** dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 220) 2 (dua) unit **Chronometer Digital** dengan spesifikasi Chrono meter Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik / pompa / PCP / airsoft gun;
- 221) 2 (dua) unit **Tangga** dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 222) 2 (dua) unit **Telepon satelit** dengan spesifikasi Telepon satelit merk THURAYA XT/LITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 2 (dua) unit **Handy Talkie** dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 224) 2 (dua) unit **Barometer Aneroid** dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 225) 1 (satu) unit **TRAINER PURSE SEINE** dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;
- 226) 1 (satu) unit **TRAINER LINE HAULER** dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +-130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/0;
- 227) 1 (satu) unit **Jaring Pursaine** dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
- 228) 1 (satu) unit **Inflatable craf** dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 229) 2 (dua) unit **Power Block/takal** dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 230) 2 (dua) unit **Baling-baling Bulat** dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 231) 1 (satu) unit **Gill Net Pertengahan** dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stainless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE

Halaman 300 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



- diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali / Stainless Rangka/ DPG/GNP/01;
- 232) 1 (satu) unit **Generator** dengan spesifikasi Mesin Genset Merk MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 233) 6 (enam) unit **Life Bouy** dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 234) 2 (dua) unit **Kompresor** dengan spesifikasi berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 235) 2 (dua) unit **Alat Pemadam Kebakaran Busa** dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 236) 20 (dua puluh) unit **Peta Laut** dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
- 237) 20 (dua puluh) unit **Mistar jajar Pelayaran** dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 238) 20 (dua puluh) unit **Jangka Semat** dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 239) 20 (dua puluh) unit **Marlin** dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 240) 1 (satu) unit **Kapal Penangkap Ikan Tuna Halsel** dengan Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT beserta kelengkapannya.
- 241) 1 (satu) lembar Print Out Daftar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Spesifikasi Teknis dan Gambar dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 242) 11 (sebelas) lembar Print Out Summary Report dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara, Kode Tender 6408361 Nama Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
- 243) 2 (dua) lembar Print Out Hasil Evaluasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 244) 2 (dua) lembar Print Out Informasi Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara.
- 245) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp4.706.786.235,- Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA.

246) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp3.146.213.765,- Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT. TAMALANREA KARSATAMA.

247) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Barang bukti Nomor 1 s/d 247 dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Zainuddin Hamisi, SKM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.** dan **AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **ABD HALIK BUAMONA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **MOKHSIN UMALEKHOA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

AMINUL RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 302 dari 302 Putusan nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte